

LAPORAN KINERJA 2019



TIM PENYUSUN

Pengarah

Abhan
M. Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Penanggung Jawab

Gunawan Suswantoro

Penyusun

Abdullah
Masykurudin Hafidz
Purnomo
Sulastio
Tantowi Jauhari
Tarmizi

BAWASLU RI

Jln. Thamrin No.14
Jakarta Pusat
Telepon : 021-3905889/3907911



LAPORAN KINERJA 2019

Menegakkan Keadilan Pemilu:
Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum
2019



PENGANTAR

Pengawasan pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana hakikat demokratisasi. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Hal itu membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas.

Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

ABHAN

Ketua



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan secara reguler untuk memilih calon pemimpin eksekutif dan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Perwujudan Pemilu yang baik melalui asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan dengan salah satu pilarnya, yaitu pengawasan Pemilu. Proses pengawasan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memastikan tegaknya asas-asas Pemilu yang luber dan jujur. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan terutama dalam proses Pemilu. Hal itu membuat Pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Bahwa dalam upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan Pemilu Tahun 2019 diperlukan laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan Pemilu ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Tujuan penyusunan laporan hasil pengawasan ini, yaitu merekam proses, capaian dan praktik baik (best practice) dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2019; mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam kegiatan pengawasan Pemilu; dan memperoleh umpan balik bagi perencanaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu R.I. dimasa depan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iv
PENDAHULUAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PRODUK HUKUM BAWASLU PEMILU 2019	1
BAB II INDEKS KERAWANAN PEMILU 2019	23
BAB III SISTEM PENGAWASAN PEMILU	47
BAB IV PUSAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF	73
BAB V PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU	79
BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	359
BAB VII PEMBERIAN KETERANGAN PADA SENGKETA	379

BAB I

PRODUK HUKUM BAWASLU PEMILU 2019



Pemilu 2019 menjadi babak baru kiprah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sejumlah kewenangan baru telah diberikan oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU Pemilu diundangkan 16 Agustus 2017 dan awalnya diharapkan dapat menjadi landasan pengaturan Pemilu serentak 2019. Sebagai lembaga pengawas Pemilu Bawaslu mendapatkan tambahan kewenangan yang luar biasa sehingga ada yang berpendapat bahwa ini adalah Bawaslu terkuat sepanjang sejarahnya. Kewenangan tambahan tersebut ialah baru sebagai eksekutor dan pengadil perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan (3).

Pasal 94 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan Ajudikasi untuk memutus pelanggaran Administrasi Pemilu sedangkan ayat (3) memberikan kewenangan bagi Bawaslu untuk mengadili sengketa proses Pemilu.

DPR RI selaku salah satu pembentuk UU Pemilu bersama Pemerintah bersepakat dengan kewenangan baru tersebut diharapkan Bawaslu dapat membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang adil dan berkualitas. Di era milenial pembentuk UU juga berharap Bawaslu dapat memanfaatkan teknologi dalam melakukan Pengawasan.

Sebagai sebuah mekanisme pemilihan para wakil rakyat dan Presiden Wakil Presiden yang dijamin oleh konstitusi, pemilu harus berlangsung secara adil dan berkualitas. Bawaslu periode 2017 – 2022 sejak awal berkehendak mengawal pemilu agar adil dan berkualitas. Dalam berbagai kesempatan Ketua dan Anggota Bawaslu seringkali menyampaikan focus bawaslu dalam hal penindakan namun tetap mendahulukan pencegahan. Komitmen ini merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas Bawaslu yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017,

Guna menghadapi tantangan dan juga bagian dari persiapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka Divisi HDI Bawaslu RI memandang penting

melakukan penguatan dan pembekalan bagi tingkat jajarannya baik di Bawaslu RI maupun di Bawaslu Provinsi dan secara berjenjang bekerjasama dengan beberapa Bawaslu Provinsi penguatan kapasitas juga dilakukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

a. Penguatan Kapasitas Divisi HDI.

Penguatan Kapasitas Divisi Hukum secara bertahap terlaksana untuk tingkat Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota baik untuk Komisioner maupun staf. Adapun kegiatan penguatan kapasitas yang telah dilaksanakan :

- Pelatihan pengawasan Medsos dan analisis berita bohong dan ujaran kebencian yang diselenggarakan platform medsos bekerjasama dengan Bawaslu RI,
- Pendidikan Penyusun dan Perancang Peraturan perundang – undangan bagi staf bag hokum Bawaslu RI yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- Penyusunan Keterangan Tertulis untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diikuti oleh Komisioner, Kasubag dan Staf Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Bawaslu RI dan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI sendiri.
- Pelatihan Penyusunan Legal Opini bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan beberapa Bawaslu Provinsi bekerjasama dengan Bawaslu RI.

b. Sosialisasi dan Internalisasi Tugas, Fungsi dan Peran Divisi HDI.

Sosialisasi Tugas dan Fungsi dilakukan mulai dari satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu RI dan satuan kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi. Sosialisasi kepada sekretariat pada kesempatan pertama dipandang penting sebab berdasarkan Pasal UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sekretariat berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu di semua tingkatan. Sosialisasi juga dilakukan pada elemen lain yaitu : Jajaran KPU pada seluruh tingkatan, Jajaran MK dan Pengadilan dibawah Mahkamah Agung (MA), Peserta Pemilu dan Pemilihan, Akademi, Pegiat dan Pemantau Pemilu, Lembaga Think Thank Dalam dan Luar Negeri serta Praktisi Hukum.

Sosialisasi dilakukan baik secara formal melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan Divisi HDI Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota undangan dari berbagai Kementerian/Lembaga, Universitas, Organisasi Massa dan Mahasiswa dan lainnya maupun secara non formal dalam kesempatan santai di sela – sela kegiatan, kunjungan, supervisi maupaun menerima konsultasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Internalisasi Tusi dan Peran Divisi HDI difokuskan kepada Divisi HDI Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan agar mereka yang berlatar belakang Pendidikan beragam (hanya sekitar 40 % yang berlatar belakang Pendidikan Hukum) dan juga baru di lingkungan Lembaga pengawas pemilu dapat mengerti, memahami dan melaksanakan tugas dengan baik.

Belum terlepas dari tantangan Divisi HDI juga diberi amanah dan kepercayaan lain oleh rapat pleno, selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu, yaitu :

Ruang Lingkup Tugas Divisi HDI sebagaimana amanat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

1. Penyusunan perundang – undangan dibawah UU.

Subag perundang – undangan merupakan bagian dari Bag Hukum Sekjend Bawaslu RI yang berfungsi memberikan dukungan bagi Divisi HDI dalam melaksanakan tugas menyiapkan dukungan teknis berupa kebijakan, tata kelola dan peraturan.

Dalam kerangka pembentukan kebijakan dan peraturan Bawaslu mengacu kepada tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan.

Menindaklanjuti UU tersebut Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu, mekanisme Penyusunan Peraturan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Unit Kerja Pemrakarsa menyerahkan usulan penyusunan Peraturan Bawaslu dengan melampirkan:
 - a. Nota Dinas Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu;
 - b. Daftar Inventaris Permasalahan Rancangan Peraturan Bawaslu;
 - c. Naskah Kajian Rancangan Peraturan Bawaslu; dan
 - d. Rancangan awal Peraturan Bawaslu.
2. Bagian Hukum menyusun prioritas Rancangan Peraturan Bawaslu yang akan dibahas.
3. Pembahasan awal Rancangan Peraturan Bawaslu dengan Pemrakarsa dan dalam hal masih diperlukan pendalaman maka akan dilakukan Pembahasan Lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu.
4. Hamonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM.
5. Finalisasi Rancangan Peraturan Bawaslu.
6. Permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Bawaslu dengan mendapatkan

paraf koordinasi Ketua dan Anggota Bawaslu.

7. Penyusunan Tabel Analisis Rancangan Peraturan Bawaslu terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Pengundangan Peraturan Bawaslu di Kementerian Hukum dan HAM dalam Berita Negara Republik Indonesia.

a. Perencanaan.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Dalam Perbawaslu Tata Cara Pembentukan Perbawaslu perencanaan penyusunan dimaksudkan agar Perbawaslu dapat berperan sebagai perangkat pendukung program sekaligus memberi solusi atas berbagai persoalan yang muncul akibat ketiadaan aturan.

Membuka pengusulan perbawaslu dari satuan kerja (satker) dan/atau Ketua dan Anggota Bawaslu, pengusulan perbawaslu wajib disertai dengan naskah kajian yang berisi analisis atas kondisi sebelumnya dan kondisi apa yang diharapkan setelah ada pengaturan, inventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan Perbawaslu

Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik atau naskah kajian. Setelah siap dengan naskah kajian, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan pada akhir tahun sebelum pengusulan anggaran.

Bahwa untuk menentukan skala prioritas Daftar Peraturan Bawaslu yang akan disusun pada Tahun 2019, telah diselenggarakan Rapat Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Bawaslu Tahun 2019 di Hotel Salak Bogor, pada tanggal 9- 10 Februari 2019.

Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) Peraturan Bawaslu yang perlu disusun pada tahun 2019 yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Bawaslu tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS.
2. Perbawaslu Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
3. Perbawaslu Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
4. Perbawaslu Pengawasan Pengamanan Surat Suara Pemilu
5. Perbawaslu Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sek-

retariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

7. Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
8. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
9. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
10. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
11. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu No 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
12. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
13. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
14. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN
15. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu
16. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu
17. Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu No 32 Tahun 2018 tentang Sistem Keamanan Klasifikasi Arsip
18. Perbawaslu tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

dan Jabatan Tinggi Pratama dan Tata Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

19. Perbawaslu tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum
20. Rancangan Perbawaslu tentang Tata Cara Tindak Lanjut Laporan dan Tindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
21. Rancangan Perbawaslu tentang Tata Cara Tindak Lanjut Laporan dan Tindakan Untuk Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

b. Perkembangan Peraturan Bawaslu Tahun 2019

Bahwa Peraturan Bawaslu yang telah disusun pada Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Puri Denpasar	14 - 16 Februari 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bawaslu yang komprehensif
Hotel Swiss Bellin Kemayoran	25 - 27 Februari 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	8 Maret 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 262
Hotel Aston Jayapura	14 - 17 Maret 2019	Sosialisasi Peraturan Bawaslu	Menyampaikan pokok pengaturan Peraturan Bawaslu

2. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Puri Denpasar	14 - 16 Februari 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bawaslu yang komprehensif
Hotel Swiss Bellin Kemayoran	25 - 27 Februari 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	8 Maret 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263
Hotel Aston Jayapura	14 - 17 Maret 2019	Sosialisasi Peraturan Bawaslu	Menyampaikan pokok pengaturan Peraturan Bawaslu

3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Puri Denpasar	14 - 16 Februari 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bawaslu yang komprehensif
Hotel Swiss Bellin Kemayoran	25 - 27 Februari 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	8 Maret 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264
Hotel Aston Jayapura	14 - 17 Maret 2019	Sosialisasi Peraturan Bawaslu	Menyampaikan pokok pengaturan Peraturan Bawaslu

4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Aryaduta Tugu Tani	24 - 26 Januari 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bawaslu yang komprehensif
Hotel Horison Great Western Resort Serpong	12 - 14 Maret 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	25 Maret 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318
Hotel Aryaduta Tugu Tani	22 - 24 Maret 2019	Rapat Sosialisasi Peraturan Bawaslu	Bawaslu Kabupaten/Kota memahami Peraturan Bawaslu

5. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel D'Anaya Bogor	7 - 9 Maret 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bawaslu yang komprehensif
Hotel Horison Great Western Resort Serpong	12 - 14 Maret 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	12 April 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 419

6. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Royal Kuningan	27 - 30 Maret 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	12 April 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 420

7. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Ruang Rapat Bawaslu	16 Januari	Rapat Penyusunan Bagan Struktur Organisasi Bawaslu	Tersusunnya Bagan Struktur Organisasi Bawaslu untuk dikonsultasikan ke Kementerian PAN&RB
Hotel Mecure Cikini	21 - 23 Januari 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu SOTK Tindak Lanjut Rapat dengan Kementrian PAN&RB	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bawaslu yang komprehensif
Hotel Royal Kuningan	27 - 30 Maret 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	12 April 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421

8. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Aryaduta Tugu Tani	11 - 12 April 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	12 April 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422

9. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Aryaduta Tugu Tani	11 - 12 April 2019	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Final Pengundangan Peraturan Bawaslu
Kementerian Hukum dan HAM	12 April 2019	Pengundangan Perbawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423

c. Daftar Rancangan Peraturan Bawaslu

.Bahwa sampai pada akhir bulan Juni 2019, terdapat 4 (empat) Rancangan Peraturan Bawaslu yang masih perlu dilakukan pembahasan dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Bawaslu tidak dilanjutkan karena akan disusun dalam suatu Surat Keputusan yakni:

1. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Penetapan Pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Park Regis Arion Kemang	16 - 18 Mei 2019	Rapat Pembahasan DIM Rancangan Peraturan Bawaslu	Disetujui oleh Kemenpan bahwa Rancangan Perbawaslu tersebut akan disusun dalam bentuk Surat Keputusan

2. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel Mercure Cikini	26 - 28 Juni 2019	Rapat Pembahasan DIM Rancangan Peraturan Bawaslu	Masih terdapat catatan dan masukan alternatif yang harus dibahas kembali oleh pemrakarsa

3. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu

Tempat	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan dan Output
Hotel D'Anaya Bogor	29 April - 1 Mei 2019	Rapat Pembahasan DIM Rancangan Peraturan Bawaslu	Disusunnya DIM sebagai masukan untuk Pemrakarsa agar dapat disusun Rancangan Perbawaslu yang komprehensif
Hotel Aryaduta Tugu Tani	23 - 25 Mei 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu	Draft Perbawaslu dikembalikan kepada Pemrakarsa karena masih ada yang perlu diperjelas dan ada alternatif masukan yang perlu dikonsultasikan kepada Pimpinan

4. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang masih perlu dijadwalkan untuk dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja Pemrakarsa.

a. Evaluasi Perbawaslu.

Evaluasi Peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak

bisa lepas dari analisis. Terkait evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, pengjabaran dan/atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berguna untuk menilai apakah materi muatan dari suatu rancangan peraturan Bawaslu sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum. Selain itu kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horizontal) materi muatan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi materi yang akan diatur dan sinkronisasi dan harmonisasi dengan beberapa undang-undang (termasuk mengkaji peraturan pelaksanaannya). Selain untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, tentu saja kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut. Hal ini dilakukan agar pengaturan dalam suatu peraturan Bawaslu lebih integratif dan komprehensif dan menghindari konflik hukum yang mungkin timbul.

Bahwa Bagian Hukum telah melaksanakan Rapat Evaluasi Peraturan Bawaslu Triwulan I guna mengklasifikasi total keseluruhan 128 (seratus dua puluh delapan) Peraturan Bawaslu Tahun 2013- 2019 sebagai berikut:

1. Peraturan Bawaslu dari tahun 2013 - 2019 yang masih berlaku dan tidak perlu diubah/diganti sejumlah 49 (empat puluh sembilan) Peraturan Bawaslu,
2. Peraturan Bawaslu dari tahun 2013- 2019 yang masih berlaku dan perlu diubah/diganti 32 (tiga puluh dua) Peraturan Bawaslu, dan
3. Peraturan Bawaslu dari tahun 2013 - 2019 yang sudah tidak berlaku 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Bawaslu.

Rekomendasi Evaluasi Pembentukan Perbawaslu.

1. Bahwa masih perlu dilakukan pembahasan kembali dengan tiap-tiap pemrakarsa untuk mendapatkan data yang valid berapa jumlah Peraturan Bawaslu yang masih berlaku dan perlu dilakukan perubahan/penggantian.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Bawaslu perlu melakukan uji public dan sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

3. Bawaslu diharapkan dapat menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait dalam pembentukan peraturan Bawaslu adalah dapat memberikan perbaikan atau masukan yang lebih baik untuk pembuatan Partisipasi itu dimaksudkan kebijakan dalam menciptakan suatu peraturan Bawaslu yang baik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena masyarakat dan stakeholder terkait mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Undang- Pasal 96 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Dengan demikian, peraturan Bawaslu harus sesuai dengan kondisi masyarakat di mana peraturan Bawaslu tersebut akan diberlakukan. Karenanya, pembentuk peraturan Bawaslu harus memahami kepentingan-kepentingan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait dapat menumbuhkan perasaan memiliki dan kewajiban moral dari mereka untuk mematuhi peraturan Bawaslu tersebut, sehingga pemberlakuan dari peraturan Bawaslu tersebut dapat menjadi lebih efektif.

b. Audit Peraturan

Kegiatan inventarisasi peraturan Bawaslu. Peraturan bawaslu ini adalah meliputi semua peraturan yang ada di lingkungan Bawaslu baik berupa peraturan bawaslu, surat edaran, maupun dokumen-dokumen lainnya yang memuat perintah kerja.

Audit regulasi ini bertujuan untuk menilai terhadap kedayagunaan regulasi terhadap penerapannya dilapangan.

Analisis dan Dokumentasi Hukum.

A. Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu

Penguatan jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Bawaslu ialah penggunaan aplikasi JDIH berbasis webbase untuk mempublikasikan produk hukum Bawaslu, agar dapat diketahui dan digunakan oleh Bawaslu dan jajarannya serta masyarakat umum berupa Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang telah diundang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nota Kesepahaman (MoU), dan produk hukum lain. Berikut Produk Hukum yang telah di dokumentasikan di aplikasi JDIH:

- I. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang dikeluarkan Bawaslu RI untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 667);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Ta-

hun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1058);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1059);
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098);
21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281); dan
22. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1302);
23. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Ta-

- hun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
24. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 25. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
 26. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);
 27. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 263); dan
 28. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 264).
 29. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawaa Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318)
 30. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 419).
 31. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 420)
 32. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

33. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
34. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423)

B. Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Bawaslu RI dengan stakeholder untuk menghadapi Pemilu 2019:

1. Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri Dengan Ketua Bawaslu
2. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Dengan Anfreli
3. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Dengan STHI Jentera
4. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu RI Dengan Ppatk
5. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu RI Dengan PPUA PENCA
6. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu RI Dengan Ombudsman RI
7. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu RI Dengan Komnas HAM RI
8. Nota Kesepahaman Antara KPAI Dengan Bawaslu RI
9. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu RI Dengan Kemlu RI
10. Nota Kesepahaman Bersama Antara Universitas Al Azhar Indonesia Dengan Bawaslu RI
11. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Badan Amil Zakat Nasional
12. Nota Kesepahaman Antara Bawaslu RI KPU RI Dan KIP RI
13. Nota Kesepahaman Antara Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Dengan Bawaslu RI.
14. Nota Kesepahaman Aksi Antara Bawaslu, KPU dan Kominfo

C. Restatement

Restatement merupakan kumpulan kajian dan analisis hukum terhadap isu krusial pemilihan umum, dilakukan dengan melakukan redefinisi terhadap hal-hal penting berkaitan dengan topik pembahasan. Metode yang digunakan dalam menyusun kumpulan kajian dan analisis hukum ini adalah dengan metode kualitatif yang didasarkan pada pendalaman substansi peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta literatur lain yang berkaitan dengan isu dan topik pembahasan. Isu dan topik dari restatement ini ialah sebagai berikut:

1. Praktik Politik Uang.
2. Tahapan Kampanye dan Masa Tenang.
3. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.
4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan surat Suara.
5. Ruang Lingkup Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

D. Pendapat Hukum

Pendapat Hukum adalah pemberian pendapat atau opini hukum dari hasil diskusi atau kajian terkait permasalahan isu krusial dalam Pemilu 2019. Berikut adalah pendapat hukum yang sudah dilakukan:

1. Analisis Hukum Terkait Klasifikasi Pemberian Sanksi Etik Kepada Jajaran Badan Pengawas Pemilu.
2. Analisis Hukum terhadap Kampanye Negatif dan Penegakan Hukum dalam Pemilu.
3. Analisis Hukum terkait hak imunitas Anggota DPR dalam mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu.
4. Analisis Hukum terhadap Pemakaian atribut Partai Politik pada hari Pemungutan Suara.
5. Analisis Hukum terhadap Permohonan Uji Materil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.
6. Analisis Hukum terhadap Permasalahan hukum yang berpotensi muncul dalam Permohonan perselisihan hasil pemilihan Umum Tahun 2019 dan Perspektif Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum.
7. Analisis Hukum terhadap potensi persinggungan norma dalam kewenangan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu dengan Sengketa Hasil oleh Mahkamah Konstitusi.

8. Analisis Hukum terhadap Persiapan Pilkada serentak Tahun 2020.
9. Analisis Hukum Terhadap Potensi Keterlambatan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 2019 secara Nasional.
10. Analisis Hukum terkait Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pilkada dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
11. Analisis Hukum terhadap Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
12. Analisis Hukum Himbauan Penggunaan Baju Putih pada Pemungutan Suara di TPS
13. Analisis Hukum terhadap Kualifikasi dan Potensi Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Rekapitulasi Ulang, Pemilu Susulan & Pemilu Lanjutan Tahun 2019
14. Analisis Hukum Terhadap Syarat Keterpilihan Pasangan Calon dalam Pemilu 2019
15. Analisis Hukum atas Soal Cuti Presiden
16. Analisis Hukum tentang Situng KPU
17. Analisis Hukum terhadap Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

E. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Sebagai Metode Advokasi ini dimaknai sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap anggota bawaslu/panwaslu pada seluruh tingkatan agar dapat memastikan adanya perlindungan hukum atas resiko yang mungkin dapat terjadi terhadap bawaslu/panwaslu dalam melaksanakan tugasnya sepanjang bawaslu/panwaslu bekerja sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.

Bantuan Hukum Sebagai Metode Advokasi ini dimaknai sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap anggota bawaslu/panwaslu pada seluruh tingkatan agar dapat memastikan adanya perlindungan hukum atas resiko yang mungkin dapat terjadi terhadap bawaslu/panwaslu dalam melaksanakan tugasnya sepanjang bawaslu/panwaslu bekerja sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal bantuan hukum, Bawaslu/panwaslu dapat melakukan kerjasama antar lembaga terkait. Artinya kegiatan advokasi ini tidak hanya dilakukan dengan jalur litigasi saja namun dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum. Bahwa pelaksanaan advokasi/bantuan hukum pada Sub Bagian Pemantauan Putusan

dan Bantuan Hukum pada pokoknya meliputi penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut keputusan Bawaslu, putusan pengadilan dan berwenang, serta penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum.

Bahwa adapun pelaksanaan advokasi terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2019, Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU) Tahun 2019, dan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan DKPP tentang pelanggaran Pemilu, tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu oleh instansi yang Putusan antara lain Putusan DKPP, Putusan Pengadilan, dan Putusan Bawaslu.

Bahwa pelaksanaan advokasi sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No.	NOMOR PERKARA	KEDUDUKAN	PUTUSAN/ PENETAPAN	JENIS PERKARA	UPAYA HUKUM
1.	649/Pdt.G/2018/ PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya	Tergugat (Bawaslu RI)	Ditolak	Perdata	-
2.	108/Pdt/G/2018/ PN.PDG Pengadilan Negeri Padang	Turut Tergugat II (Bawaslu Kota Bukittinggi)	Ditolak		-
3.	304/Pdt.G/2018/ PN.Cbn Pengadilan Negeri Cibinong	Tegugat II (Bawaslu Kabu- paten Bogor)	Ditolak		Proses Banding oleh Peng- gugat
4.	71/Pdt.G/2018/ PN.TRT Pengadilan Negeri Tarutung	Turut Tergugat II (Bawaslu RI)	Mediasi/ Perdamaian		-

5.	250/G/2018/ PTUN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Tergugat I (Sekjen) Tergugat II (Bawaslu RI)	Dikabulkan	Tata Usaha Negara	Proses Kasasi oleh Tergugat II
6.	259/G/2018/ PTUN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Tergugat (Bawaslu RI)	Ditolak		-
7.	36/G/2018/PTUN. PL Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	Tergugat (Bawaslu Provinsi Su- lawesi Tengah)	Ditolak		Band- ing oleh Penggugat dan sudah diputus oleh PTTUN Makassar: Ditolak
8.	262/G/2018/ PTUN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Tergugat (Bawaslu RI)	Ditolak		-
9.	61/G/2019/PTUN- JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Tergugat (Bawaslu RI)	Gugatan Dicabut		-
10.	86/G/2019/PTUN- JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Tergugat (Bawaslu RI)	Ditolak		-
11.	1/P/PAP/2019 Mahkamah Agung	Termohon (Bawaslu RI)	Tidak dapat diterima	Pelang- garan Admin- istrasi Pemilu	-

12.	2/P/PAP/2019 Mahkamah Agung	Termohon (Bawaslu RI)	Tidak dapat diterima	Pelang- garan Admin- istrasi Pemilu	-
-----	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	---	---

Bahwa pemberian bantuan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pemberian Bantuan Hukum tersebut diberikan dalam perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang dialami oleh jajaran Pengawas Pemilu sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.

BAB 2

INDEKS KERAWANAN PEMILU 2019



Dalam konteks pencegahan dalam pengawasan pemilu, diperlukan pemetaan komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemangku kepentingan akan informasi yang akurat dan valid, terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan atas potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itulah, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu.

2.1. IKP Pemilu 2019

Dalam mengantisipasi pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019.

IKP 2019 menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama —yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut adalah: (i) Konteks Sosial Politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Sama seperti IKP sebelumnya, IKP 2019 tetap menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut mencakup indikator-indikator di setiap titik tahapan dalam pemilu, baik sebelum, pada saat, maupun setelah pemungutan suara.

Dimensi IKP 2019

Variabel	Dimensi	Subdimensi
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial Politik	Keamanan
		Otoritas Penyelenggara Pemilu
		Penyelenggara negara
		Relasi kuasa di tingkat lokal
	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Hak pilih
		Kampanye
		Pelaksanaan pemungutan suara
		Ajudikasi keberatan Pemilu
		Pengawasan Pemilu
	Kontestasi	Hak politik terkait gender
		Representasi minoritas
		Proses pencalonan
	Partisipasi	Partisipasi pemilih
		Partisipasi partai
		Partisipasi kandidat
		Partisipasi publik

IKP 2019 disusun dalam beberapa tahapan mulai dari Juni hingga September 2018. Tahapan tersebut meliputi:

Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak tahun 2019;

Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (*try-out research instrument*), serta menentukan bobot faktor;

Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang berjumlah 548 orang; dan terakhir

Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.

Analisis IKP dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah *data driven*, yaitu hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan –bukan berdasar persepsi enumerator ataupun narasumber. Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (*Confirmatory Factor Analysis*), yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel unidimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (*Structural Equation Modeling*).


Gambaran Kerawanan Provinsi

Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat provinsi menunjukkan terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku, misalnya, memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi. Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu 2019 adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi berturut-turut adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adju-dikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan.

Gambaran provinsi dengan kerawanan tinggi dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik Skor IKP per provinsi adalah **skor IKP agregasi dari seluruh kabupaten/kota di setiap provinsi**. Skor IKP yang dihasilkan tidak menggambarkan kerawanan pemilu dalam provinsi tersebut.

Lokus Skoring IKP 2019 adalah kabupaten/kota, sehingga gambaran IKP 2019 dapat dipahami dengan melihat skor kerawanan di tiap kabupaten/kota

Gambaran Kerawanan Kabupaten/Kota

Berdasarkan temuan lapangan IKP 2019 seluruh kabupaten/kota, skor IKP untuk semua dimensi berada pada kategori **Sedang** (Konteks Sosial Politik 44,89; Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil 53,80; Kontestasi 50,65; dan Partisipasi 46,18).

Terdapat **2 (dua)** kabupaten berkategori kerawanan **Tinggi**, yaitu Kabupaten Lombok Timur (skor 70,02) dan Kabupaten Teluk Bintuni (66,47); 512 kabupaten/kota berkategori **Sedang**; dan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang berkategori **Rendah**.

Jika merujuk pada empat Dimensi IKP 2019, terdapat beberapa kabupaten/kota di mana dimensi Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi; yang berada di tingkat kerawanan tinggi.

Skor IKP Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Skor Dimensi				IKP 2019
		Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi	
1	Kabupaten Lombok Timur	71.89	73.36	61.73	73.11	70.02
2	Kabupaten Teluk Bintuni	73.5	73.03	58.02	61.34	66.47
3	Kabupaten Buton Utara	54.84	68.42	80.25	54.62	64.53
4	Kabupaten Sarolangun	69.59	69.74	61.73	53.78	63.71
5	Kabupaten Mamberamo Raya	65.44	73.03	60.49	55.46	63.61
6	Kabupaten Flores Timur	48.62	75.99	71.6	57.14	63.34

No.	Kab/Kota	Skor Dimensi				IKP 2019
		Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi	
7	Kabupaten Poso	58.06	67.11	65.43	57.98	62.15
8	Kabupaten Dogiyai	60.6	63.49	65.43	57.98	61.88
9	Kabupaten Tana Toraja	55.99	70.72	61.73	57.98	61.61
10	Kabupaten Nias Utara	56.68	67.11	62.96	58.82	61.39

Dimensi Konteks Sosial Politik

Terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota bertingkat kerawanan **Tinggi**, yakni Kabupaten Teluk Bintuni (skor 73,50), Kabupaten Lombok Timur (71,89), dan Kabupaten Sarolangun (69,59).

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat 27 (duapuluh tujuh) kabupaten/kota yang tingkat kerawannya **Tinggi**, yaitu Kabupaten Sorong Selatan (79,93), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (76,32), Kabupaten Flores Timur (75,99), Kabupaten Lombok Timur (73,36), Kabupaten Teluk Bintuni (73,03), Kabupaten Mamberamo Raya (73,03), Kabupaten Aceh Tenggara (72,04), Kabupaten Boven Digoel (71,38), Kabupaten Tana Toraja (70,72), Kota Payakumbuh (70,72), Kabupaten Rokan Hulu (70,07), Kabupaten Nduga (69,74), Kabupaten Sarolangun (69,74), Kabupaten Magelang (69,41), Kota Palopo (69,08), Kabupaten Nabire (69,08), Kabupaten Aceh Utara (68,75), Kabupaten Buton Utara (68,42), Kabupaten Bolaang Mongondow (68,09), Kabupaten Nias Utara (67,11), Kabupaten Poso (67,11), Kabupaten Labuhanbatu (66,78), Kabupaten Raja Ampat (66,78), Kabupaten Kaur (66,78), Kabupaten Aceh Tengah (66,45), Kabupaten Alor (66,12), dan Kabupaten Pasaman Barat (66,12).

Dimensi Kontestasi

Terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang bertingkat kerawanan **Tinggi**, yakni Kabupaten Buton Utara (skor 80,25), Kota Kendari (76,54), Kabupaten Flores Timur (71,60), Kota Palopo (69,14), Kota Gorontalo (67,90), Kabupaten Purwakarta (66,67),

Kota Batu (66,67), Kabupaten Kepulauan Talaud (66,67), dan Kota Sungai Penuh (66,67).

Dimensi Partisipasi

Terdapat 1 (satu) kabupaten yang mempunyai tingkat kerawanan **Tinggi**, yakni Kabupaten Lombok Timur (73,11).

Gambaran Kerawanan Berdasarkan Tahapan Pemilu

Berdasarkan analisis kerawanan pertahapan Pemilu 2019, yaitu Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta adanya sengketa tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan mendasarkan pada sub dimensi hak pilih dan partisipasi pemilih, terdapat 224 (duaratus duapuluh empat) kabupaten/kota (43,6 persen) yang masuk kategori kerawanan tinggi dan 290 (duaratus sembilanpuluh) kabupaten/kota (56,4) yang masuk kategori kerawanan **Rawan Sedang**. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember 2018.

Pada tahapan Kampanye yang di antaranya mendasarkan pada subdimensi Keamanan, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Kampanye, Partisipasi Partai dan Partisipasi Kandidat terdapat 127 kabupaten/kota yang **Rawan Tinggi** (24,7 persen) dan 387 kabupaten/kota yang **Rawan Sedang** (75,3 persen). Tahapan pengadaan dan distribusi logistik dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara terdapat 28 (duapuluh delapan) kabupaten/kota yang **Rawan Tinggi**, sementara selebihnya sebanyak 486 (empatatus delapanpuluh enam) kabupaten/kota **Rawan Sedang** (94,6 persen).

Pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan mendasarkan pada subdimensi hak pilih, pelaksanaan pemungutan suara, partisipasi pemilih, partisipasi publik dan otoritas penyelenggara pemilu terdapat 272 (duaratus tujuh puluh dua) kabupaten/kota (52,9 persen) **Rawan Tinggi** dan 242 (duaratus empat puluh dua) kabupaten/kota (47,1 persen) yang **Rawan Sedang**. Adapun tahapan sengketa baik proses maupun hasil dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara pemilu, sengketa keberatan pemilu, proses pencalonan, partisipasi partai, dan partisipasi kandidat terdapat 251 (duaratus limapuluh satu) kabupaten/kota (48,8 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 263 (duaratus enampuluh tiga) kabupaten/kota (51,2 persen) yang **Rawan Sedang**.

Isu Strategis bagi Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pemilu

Berdasarkan analisis isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019, IKP 2019 melakukan pemetaan terhadap aspek Keamanan, Netralitas ASN, Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA, serta Politik Uang.

Aspek Keamanan dengan mendasarkan pada subdimensi keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal terdapat di 94 (sembilanpuluh empat) kabupaten/kota (18,3 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 420 (empatatus duapuluh) kabupaten/kota (81,7 persen) yang **Rawan Sedang**. Aspek Netralitas ASN dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat di 93 (sembilanpuluh tiga) kabupaten/kota (18,1 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 421 (empatatus duapuluh satu) kabupaten/kota (81,9 persen) yang **Rawan Sedang**.

Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA dengan mendasarkan pada subdimensi relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih terdapat 90 (sembilanpuluh) kabupaten/kota (17,5 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 424 (empatatus duapuluh empat) kabupaten/kota (82,5 persen) yang **Rawan Sedang**.

Sementara dalam potensi adanya Praktik Politik Uang dengan mendasarkan pada subdimensi Kampanye, Partisipasi Pemilih, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Publik terdapat 176 (seratus tujuhpuluh enam) kabupaten/kota (34,2 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 337 (tigaratus tigapuluh tujuh) kabupaten/kota (65,8 persen) yang **Rawan Sedang**.

2.2. Pemutakhiran IKP Pemilu 2019

Menjelang pelaksanaan pemungutan suara IKP dimutakhirkan untuk semakin memberikan gambaran empiris terkait tingkat kerawanan pemilu di Indonesia ke dalam indeks yang sesuai dengan kondisi aktual (*objective*), memiliki kejelasan (*explanative*), dan disepakati para pihak terkait (*legitimate*). Untuk mencapai tujuan itu, persoalan memilih metode penelitian sama problematiknya dengan menentukan kerangka konseptual. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Proyeksi kondisi kerawanan pemilu di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia didapat melalui indikator-indikator konkret berdasarkan peristiwa atau data yang sudah terjadi (*post factum*). Ukuran potensi kerawanan didapatkan berdasarkan analisis terhadap kondisi terkini di suatu daerah dengan mempertimbangkan tahapan pemilu (*time series*).

Kriteria sistemik variabel dan indikator yang akan dan bisa dijadikan ukuran ditentukan berdasarkan tiga hal. *Pertama*, relevansi, yaitu dimensi dan indikator yang digunakan harus benar-benar relevan dengan kerawanan pemilu yang akan diukur. *Kedua*, signifikansi, yaitu dimensi dan indikator yang digunakan tidak sekadar relevan, tapi juga secara signifikan akan memetakan kerawanan pemilu. *Ketiga*, adanya sumber dan kepastian ketersediaan data yang dapat digunakan.

Pemilu 2019 memiliki mekanisme berbeda dengan pemilu sebelumnya. Salah satunya adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Sebagai respons, Bawaslu kemudian menyempurnakan penyusunan IKP 2019. Melalui


sejumlah Diskusi Kelompok Terpumpun, diperoleh instrumen baru dengan dimensi yang relatif berbeda dengan IKP sebelumnya.

Pengukuran IKP 2019 idealnya tidaklah dilakukan hanya 1 (satu) kali, melainkan dilakukan beberapa kali dengan menyesuaikan dengan tahapan pemilu yang berjalan. Hal ini dilakukan agar didapatkan informasi komprehensif bagaimana situasi potensi kerawanan pemilu berdasarkan perkembangan situasi politik, tahapan pemilu berjalan, ataupun berbagai tindakan pencegahan yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Bawaslu.

IKP pertama kali diukur pada September 2018 ketika semua tahapan pemilu belum berjalan. Hal ini bertujuan memberikan gambaran awal potensi kerawanan di setiap kabupaten/kota di Indonesia sebelum tahapan pemilu dilakukan. Sementara pengukuran kedua dilakukan pada Maret 2019 ketika sebagian besar tahapan pemilu berjalan. Hal ini dilakukan sebagai gambaran akhir pemetaan potensi kerawanan Pemilu 2019 yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan tindakan pencegahan, baik secara nasional maupun di tingkat lokal kabupaten/kota menjelang pemungutan dan penghitungan suara.

IKP 2019 disusun dalam empat tahap. *Pertama*, tahap konstruksi yang berbentuk lokakarya dan diskusi kelompok terpumpun untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan dan menentukan teori relevan dan sesuai konteks kerawanan di Indonesia, serta mengeksplor variabel pendukung dan penghambat kerawanan pemilu yang ideal. *Kedua*, tahap instrumentasi yang ditujukan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (*try-out research instrument*), serta menentukan bobot faktor. *Ketiga*, tahap penelitian dalam bentuk survei dengan menggunakan populasi Bawaslu di seluruh kabupaten/kota. Tahap ini diawali dengan kegiatan pelatihan terhadap 514 Bawaslu kabupaten/kota, dilanjutkan dengan pengecekan dan penginputan data. *Keempat*, tahap analisis dan penyusunan laporan dengan menganalisis komponen utama (indeks), analisis struktural (kausalitas), serta model prediksi. Secara singkat, tahapan penyusunan IKP 2019 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Alur Kerja IKP 2019




Secara indeks, kategorisasi kerawanan dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu: kategori rendah digambarkan dengan skor 0,00 – 33,00; kategori sedang adalah skor indeks kerawanan pada interval 33,01 – 66,00; dan indeks yang berada pada angka 66,01 – 100,00 dikategorikan sebagai kerawanan tinggi.

Dalam penyusunan IKP 2019, definisi konsep kerawanan pemilu yang digunakan merujuk pada Lopez-Pintor (2010:9), yaitu:

“any purposeful action taken to tamper with electoral activities and election-related materials in order to affect the results of an election, which may interfere with or thwart the will of the voters.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga konsep teoritis yang telah diuraikan, objek kajian atau dimensi kerawanan dalam IKP 2019 adalah (i) konteks sosial politik; (ii) penyelenggaraan yang bebas dan adil; (iii) kontestasi; dan (iv) partisipasi. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar untuk pemahaman mengenai tingkat dan dinamika kerawanan pemilu serta untuk perumusan variabel dan indikator penyusunan IKP 2019 (lihat Gambar 2).

Framework IKP 2019 (Core Variable)



Penyusunan IKP 2019 disadari masih jauh dari sempurna dan memiliki sejumlah keterbatasan, baik secara substantif maupun teknis. Oleh karena itu, mengidentifikasi limitasi menjadi penting. Setidaknya hal ini dilakukan untuk membuat kerangka batasan (*framework of boundaries*) agar memahami batas-batas penyusunan IKP 2019. Limitasi juga menjadi pijakan perbaikan dan penyempurnaan IKP di masa mendatang.

Beberapa limitasi yang dimaksud adalah penyusunan IKP 2019 berdasarkan konseptual untuk memahami tingkat kerawanan pemilu di Indonesia melalui keterkaitan antara dimensi: (i) konteks sosial-politik, (ii) penyelenggaraan yang bebas dan adil, (iii) kontestasi, serta (iv) partisipasi. Variabel dan indikator IKP 2019 disusun untuk menggambarkan keterkaitan tersebut dan memberi gambaran kondisi kerawanan pemilu di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, dalam prosesnya, IKP 2019 sangat mengandalkan data lapangan (*data driven*) tanpa ada wawancara mendalam di setiap lokasi. Implikasinya, IKP 2019 mampu memberi proyeksi indikatif kerawanan pemilu di daerah, tapi kurang memiliki daya penjabar untuk isu-isu yang lebih detail dan kualitatif.

Tantangan lain dalam penyusunan IKP 2019 adalah masalah teknis pelaksanaan, seperti pengisian instrumen penelitian tidak hanya berdasar *paper based*, tetapi juga berdasar *application based*. Masalah teknis berikutnya berkaitan dengan hal sebelumnya, yaitu memastikan input data dengan benar dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Hasil pemutakhiran IKP 2019 ini merupakan pengukuran komprehensif dari berbagai indikator kerawanan pemilu, sehingga perlu memahami bagian-bagian indikator lebih baik jika ingin membandingkan hasil pengukuran dan pemetaan IKP 2019 ini dengan hasil pengukuran sejenis.

Indeks Kerawanan Pemilu Nasional

Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Indonesia akan berjalan kondusif dan relatif aman. Kesimpulan ini diambil setelah memetakannya kembali dalam pemutakhiran IKP yang dilakukan secara berkala oleh Bawaslu pada Maret 2019. Indeks kerawannya, dalam skala nasional masih berada pada kategori kerawanan sedang dengan skor 49,63. Artinya, meski tingkat potensi kerawanan pemilu berada pada kategori sedang, para pemangku kepentingan harus melakukan berbagai upaya preventif terkait indikator-indikator potensi kerawanan agar tidak terjadi pada saat pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang. Terlebih provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki skor dimensi, subdimensi, subsubdimensi kerawanan yang berada di atas rerata nasional.

Kategori potensi kerawanan nasional sedang itu terlihat juga di masing-masing dimensi yang digunakan untuk pengukuran, baik dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, maupun partisipasi. Hanya saja, dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil memiliki skor paling tinggi dibanding dimensi lainnya.

Berdasarkan penilaian indeks di atas, maka secara nasional, berdasarkan skor di setiap dimensinya, perhatian dalam pengawasan dan penanganan kerawanan mesti diberikan dengan bobot lebih pada dimensi partisipasi dan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil. Sebab, kedua dimensi itu memiliki skor melebihi (di atas) skor kerawanan tingkat nasional, yakni 49,63 poin. Lebih lanjut bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.

Skor IKP Nasional




Rerata Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi

Sama halnya dengan kerawanan tingkat nasional, rerata indeks kerawanan provinsi masuk dalam kategori kerawanan sedang. Akan tetapi, yang perlu menjadi perhatian lebih adalah daerah dengan indeks kerawanan yang melampaui indeks kerawanan nasional dengan skor 49,63. Artinya, meskipun masuk kategori kerawanan sedang, masing-masing wilayah memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi.

Penilaian kerawanan provinsi diperoleh dengan cara melihat rata-rata skor IKP keseluruhan kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi. Meskipun telah diperoleh rata-rata tiap provinsinya, namun indeks kerawanan provinsi ini tidak diperbandingkan satu provinsi dengan lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi bervariasi, dengan rentang antara 5 kabupaten/kota, yakni di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Utara, hingga yang paling besar 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut nilai IKP tingkat provinsi dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Rerata Indeks Kerawanan Provinsi



Keterangan: * skor rata-rata daerah di atas skor IKP Nasional (49,63)

Sumber: Analisis IKP 2019


Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten/Kota

Meskipun secara nasional dan kecenderungan pada lingkup provinsi indeks kerawanannya sedang, namun berdasarkan pemutakhiran IKP 2019, ditemukan 8 daerah masuk kategori kerawanan tinggi. Bahkan, khusus Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, kerawanan tinggi itu terjadi di seluruh dimensi yang dijadikan pengukuran, sementara 506 daerah lainnya masuk kategori kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang masuk kategori kerawanan rendah. Dari data ini perlu dilakukan tindakan preventif secara masif dan terstruktur oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten / kota untuk menekan potensi kerawanan tersebut.

Adapun 8 daerah yang masuk kategori kerawanan tinggi, bisa dilihat dalam gambar di bawah ini:

Delapan Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Tinggi

IKP NASIONAL KERAWANAN TINGGI



KERAWANAN TINGGI >66,00

NOTE = Warna Merah Adalah Indeks Kerawanan Tinggi

Meskipun 506 daerah lain menunjukkan kerawanan sedang, namun jika dilihat dari tiap-tiap dimensi, menunjukkan adanya kerawanan tinggi pada dimensi tertentu di sejumlah daerah. Dimensi dengan kerawanan tinggi paling banyak menyangkut kontestasi yang tersebar di 46 daerah, partisipasi 19 daerah, penyelenggaraan pemilu 17 daerah, dan sosial politik tersebar di 4 daerah.

Kerawanan Tinggi pada Dimensi



Pada dimensi konteks sosial politik, ada 4 daerah dengan kerawanan tinggi. Sementara pada dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, ada 17 daerah yang masuk kategori kerawanan tinggi. Pada dimensi kontestasi terdapat 46 daerah yang masuk kategori kerawanan tinggi. Begitu juga pada dimensi partisipasi, ada 19 daerah yang masuk kategori kerawanan tinggi.

Faktor Dominan Setiap Dimensi

IKP 2019 tidak hanya memetakan tingkat kerawanan suatu wilayah, namun juga memetakan faktor-faktor dominan dari potensi kerawanan. Memetakan faktor kerawanan menjadi cara efektif untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang timbul berdasarkan data pemutakhiran IKP 2019 agar tercipta pelaksanaan pengawasan pemilu yang optimal dan maksimal. Hal ini disebabkan dimensi-dimensi yang disusun untuk menentukan indikator-indikator yang dominan tersebut merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten). Untuk itu, dilakukan uji statistik dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan *Structural Equation Modeling* (SEM). Tujuan uji statistik ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu *pertama*, apakah model pengukuran dari setiap indikator sudah tepat dan mampu merefleksikan dimensi maupun subdimensi? dan *kedua*, indikator mana yang dominan membentuk potensi kerawanan?

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, model pengukuran dari seluruh indikator-indikator dalam setiap dimensi yang diukur mendekati baik atau fit. Hal tersebut menunjukkan, seluruh indikator yang ada merupakan faktor signifikan membentuk dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu 2019 pada seluruh dimensi di 514 kabupaten/kota di Indonesia, para pemangku kepentingan terkait harus mempertimbangkan skala prioritas dari pencegahan yang dilakukan. Penentuan skala prioritas didasarkan dengan melihat indikator mana saja yang memiliki korelasi lebih dari 0,5 (nol koma lima). Indikator yang melebihi skor 0,5 tersebut dapat dinyatakan sebagai faktor yang dominan membentuk nilai kerawanan pada setiap dimensi yang diukur, sementara skor potensi kerawanan merupakan gambaran seberapa besar para pemangku kepentingan perlu melakukan tindakan pencegahan. Apakah tindakan pencegahan tersebut masuk pada potensi kerawanan tinggi, sedang, atau rendah.

Setelah dilakukan uji statistik dan analisis, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

Faktor Dominan Dimensi Konteks Sosial Politik


Pada dimensi konteks sosial politik, prioritas utama penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan dalam menurunkan kerawanan adalah dengan menurunkan kualitas dari 6 (enam) indikator yang memiliki *loading factor* paling besar, yaitu indikator (1) orang kuat lokal, (2) kekerabatan politik/dinasti, (3) mobilisasi dengan politik uang, (4) kelompok bisnis, (5) tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN), dan (6) mobilisasi dengan ancaman.

Orang kuat di sini terkait aktor di daerah yang memiliki pengaruh dalam konteks hubungan sosial politik dengan masyarakat lokal. Tokoh masyarakat, baik dari latar belakang keagamaan, sosial, budaya, maupun profesi memiliki peran pent-

ing dalam dinamika masyarakat. Ke depan, membangun relasi dengan tokoh-tokoh lokal seperti ini menjadi strategi penting dalam konteks mengurangi potensi kerawanan yang terjadi di daerah.

Indikator yang menjadi faktor dominan, dapat diketahui dengan melihat korelasi dan skor kerawanan yang secara ringkas digambarkan pada gambar di bawah ini

Indikator Dominan Dimensi Konteks Sosial Politik



Orang kuat lokal masih memegang peran penting (bahkan mengendalikan) di masyarakat kita, terutama terkait proses penyelenggaraan pemilu. Dinamika politik di daerah masih dipengaruhi oleh tokoh yang berperan sebagai *public opinion leader* yang memengaruhi masyarakat dalam bersikap dan bertindak terkait proses pemilu. Kecenderungan masyarakat menyandarkan sikap mereka kepada para tokoh lokal masih terlihat sebagai kerawanan karena membuat pemilu yang seharusnya menjadi saluran aspirasi suara rakyat hanya menjadi alat politik individu atau sekelompok tokoh yang diidentifikasi sebagai orang kuat lokal. Kuatnya pengaruh tokoh ini memengaruhi otonomi pemilih dalam menentukan ekspresi dan pilihan politiknya.

Kuatnya sosok lokal ini juga didukung dengan praktek kekerabatan politik atau sering disebut dinasti. Fakta ini menjadi faktor dominan kerawanan pada proses pemilu, terutama ketika kekuasaan politik lokal hanya berputar pada sekelompok elite masyarakat tertentu. Kondisi ini melahirkan sirkulasi elite yang terbatas karena hanya melibatkan orang-orang tertentu yang masuk dalam lingkaran kekerabatan politik tersebut. Hal tersebut akan menghilangkan keterbukaan alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan pemilu sebagai saluran aspirasi tentang pilihan-pilihan strategi dan pendekatan pembangunan daerah.

Isu lain yang juga menjadi perhatian serius adalah fenomena politik uang. Isu ini paling banyak disorot dan menjadi kekhawatiran yang senantiasa membayangi berbagai penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu 2019, politik uang masih akan menjadi faktor dominan yang menyumbang kerawanan pemilu. Para peserta pemilu diprediksi masih akan memengaruhi pilihan masyarakat dengan politik uang. Masyarakat masih dijanjikan dengan uang/barang sebagai politik transaksional.

Faktor dominan yang harus dicermati adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melayani masyarakat. Tugas ini membuat ASN rawan memengaruhi proses pemilu, baik pada proses penyelenggaraan maupun partisipasi publik. Ketidaknetralan akan menjadi kerawanan pemilu yang dominan ketika ada oknum ASN menggunakan posisinya untuk memengaruhi proses penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat.

Sebagian dari faktor dominan pada dimensi konteks sosial politik berporos pada kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan sistem demokrasi. Maka penyebaran informasi dan persuasi kepada masyarakat tentang kedua hal tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan. Di sisi lain, penguatan pengawasan terhadap ASN untuk menjaga netralitas dan pengawasan atau pengawasan ketat terhadap proses penyelenggaraan pemilu tetap menjadi hal prioritas untuk dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

Faktor Dominan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Bebas dan Adil

Pada dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, prioritas utama dalam menurunkan kerawanan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator

yang memiliki *loading factor* paling besar, yaitu indikator (1) hilangnya hak pilih, (2) data pemilih tidak komprehensif, (3) akurat dan mutakhir, (4) terdapat laporan pelanggaran pemilu dari warga, dan (5) tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu.

Dari *loading factor* di atas, diperoleh informasi, persoalan daftar pemilih masih menjadi masalah yang menyumbang terciptanya kerawanan pemilu di Indonesia, seperti penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Masalah hak pilih akibat proses administrasi kependudukan yang belum tuntas; data pemilih yang tidak komprehensif, akurat dan mutakhir; serta problem komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah menjadi faktor dominan yang membentuk kerawanan pemilu dari segi dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, faktor lain yang juga dominan adalah maraknya laporan masyarakat terkait pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik. Hal tersebut mengindikasikan, kepatuhan peserta maupun penyelenggara terhadap aturan-aturan pemilu masih perlu ditingkatkan.

Secara ringkas, korelasi dan skor indikator dominan pada dimensi penyelenggara pemilu bebas adil dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Indikator Dominan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Bebas dan Adil




Faktor Dominan Dimensi Kontestasi

Pada dimensi kontestasi, yang menjadi prioritas utama dalam memperkecil potensi kerawanan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki *loading factor* paling besar, yaitu indikator (1) tidak adanya keterwakilan kelompok disabilitas pada daftar caleg, (2) tidak adanya keterwakilan kelompok minoritas pada daftar caleg, dan (3) tidak terpenuhinya kuota perempuan pada daftar caleg. Ketiga indikator tersebut merupakan faktor-faktor paling dominan membentuk kerawanan, sehingga untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang baik, maka seluruh penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan dapat mendahulukan penurunan dari ketiga indikator tersebut.

Maka diperoleh informasi, representasi politik masih menjadi masalah yang menyumbang terciptanya kerawanan pemilu di Indonesia, seperti penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Permasalahan tersebut harusnya menjadi perhatian peserta pemilu, khususnya partai politik untuk dapat mengakomodasi semua masyarakat, tidak terkecuali kelompok minoritas, disabilitas, dan perempuan.

Secara ringkas, korelasi dan skor indikator pada dimensi kontestasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Indikator Dominan Dimensi Kontestasi



Faktor Dominan Dimensi Partisipasi


Pada dimensi partisipasi, prioritas utama dalam menurunkan kerawanan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki *loading factor* paling besar, yaitu indikator (1) rendahnya partisipasi peserta pemilu mematuhi aturan, (2) rendahnya partisipasi kandidat peserta pemilu mematuhi aturan, (3) rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat, (4) rendahnya partisipasi kandidat peserta pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat, (5) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, (6) hambatan akses media massa terhadap proses tahapan pemilu, dan (7) hambatan akses pemantau terhadap proses tahapan pemilu. Ketujuh indikator ini merupakan faktor yang paling dominan pada dimensi partisipasi, sehingga untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang baik, maka seluruh penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan dapat mendahulukan penurunan dari ketujuh indikator tersebut.

Maka diperoleh informasi, faktor yang menimbulkan kerawanan Pemilu 2019 pada dimensi partisipasi adalah tidak berjalannya fungsi dan peran partai politik. Rendahnya sosialisasi partai politik maupun kandidat/calon peserta pemilu dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat menghambat penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang baik memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi dan sosialisasi politik kemudian menjadi prioritas utama bagi penyelenggara dan peserta pemilu demi mencapai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilu. Permasalahan lainnya adalah mengenai disiplin partai politik maupun kandidat/calon yang kurang dalam mematuhi aturan pemilu, sehingga membuat penyelenggaraan pemilu erat kaitannya dengan pelanggaran pemilu. Pendek kata, pemilu dapat berjalan dengan baik apabila peserta patuh terhadap aturan pemilu.

Rendahnya edukasi dan sosialisasi politik juga berimbas pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Walau di satu sisi, terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, masyarakat cenderung terlihat terpolarisasi sesuai dengan pilihannya, bahkan antusias dalam mengeskpresikan dukungannya. Namun, hal itu belum membuat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat masih melihat pemilu sebatas kontestasi dua paslon dan dua kelompok tanpa lebih jauh mengidentifikasinya sebagai proses demokrasi yang harus dijaga.

Secara ringkas, korelasi dan skor indikator dominan pada dimensi partisipasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Indikator Dominan Dimensi Partisipasi



Pengelompokan Daerah Berdasarkan Kesamaan Potensi Kerawanan

Berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan Pemilu 2019, dengan menggunakan analisis kluster, Bawaslu menemukan kesamaan karakteristik kerawanan di berbagai kabupaten/kota yang akan mempermudah pemangku kepentingan melakukan pengelompokan prioritas tindakan pencegahan yang harus dilakukan di setiap daerah.

Adapun daerah dan karakteristik kerawanan secara kelompok (kluster kerawanan) dapat dilihat pada lampiran kluster kerawanan (Lampiran 1)

Isu-Isu Khusus

Dalam proses pemetaan kerawanan IKP 2019, Bawaslu juga menemukan fakta terkait isu-isu penting yang menjadi perhatian pemangku kepentingan. Isu-isu ini menyimpan potensi kerawanan nasional yang menyita perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir sepanjang tahapan Pemilu 2019. Terdapat lima isu nasional pada update potensi kerawanan pemilu Maret 2019 ini, yaitu: (1) hak pilih, (2) kampanye dengan ujaran kebencian, (3) logistik pemilu, (4) netralitas ASN, dan (5) politik uang.

Dari berbagai isu khusus tersebut, hak pilih menempati kerawanan tertinggi, yaitu terjadi pada 378 kabupaten/kota. Selanjutnya, permasalahan logistik pemilu menempati posisi kerawanan tertinggi kedua (terjadi di 244 kabupaten/kota), dan politik uang menempati kerawanan tertinggi ketiga (terjadi di 150 kabupaten/kota). Hak pilih menjadi isu yang paling banyak ditemukan dalam update IKP 2019 Maret, setidaknya terjadi di 74% kabupaten/kota.

Hak pilih menjadi isu dominan karena langsung bersentuhan dengan kepentingan pemilih dibandingkan isu lainnya. Terlebih jika melihat rekam jejak di setiap pemilu sejak era reformasi, hak pilih menjadi isu krusial. Tingginya isu hak pilih juga direspon dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan waktu pengurusan form A5 untuk pindah memilih hingga tujuh hari sebelum pelaksanaan pemilu (H-7). Keputusan MK ini mempertegas terjaminnya hak pilih warga negara menjadi salah satu pilar utama kualitas penyelenggaraan pemilu.

Berikut adalah gambar isu strategis dengan masing-masing persentasenya yang terjadi di kabupaten/kota di Indonesia.



Sumber: Analisis IKP 2019

Pemutakhiran IKP 2019 yang sudah menjangkau dinamika selama tahapan pemilu berlangsung menjadi upaya Bawaslu mendeteksi potensi kerawanan. Upaya ini tetap memiliki arti penting untuk menjamin pelaksanaan pemilu lebih baik dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 diyakini akan berjalan secara kondusif dan relatif aman. Sejumlah dimensi dan subdimensi dalam indeks ini secara umum menyatakan potensi kerawanan di pemilu masuk dalam kategori rendah. Meskipun demikian, potensi-potensi kerawanan tinggi yang menjadi catatan dalam IKP 2019 ini tetap harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi berbagai pemangku kepentingan. Terutama di beberapa daerah, sejumlah dimensi, subdimensi, dan subsubdimensi menyimpan potensi kerawanan yang masuk kategori tinggi.

Berdasarkan temuan-temuan pemutakhiran IKP 2019 dapat menjadi perhatian semua pihak potensi kerawanan Pemilu dan penyusunan rekomendasi untuk melakukan antisipasi dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan Pemilu menjamin hak pilih baik pemilih yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketentuan pindah memilih yang berbeda dengan pemilu sebelumnya dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan surat keterangan, menjadi tantangan besar bagi KPU untuk memastikan distribusi dan ketersediaan surat suara dan dukungan lainnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Partai politik peserta Pemilu dan aktor politik baik lokal maupun nasional menjadi kunci untuk memberikan pendidikan politik yang berkualitas, menciptakan pesan kampanye damai dan menerima hasil pemilu serta melakukan gugatan atau sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penguatan calon perempuan menjadi penting untuk semakin meningkatkan representasi perempuan dalam politik elektoral.

Pemerintah menjamin hak politik warga negara dengan melakukan percepatan terhadap pemenuhan dan perbaikan administrasi kependudukan sekaligus menjamin rasa aman dan ketentraman pemilih pada saat melangsungkan hak suaranya. Menjamin netralitas aparatus sipil negara untuk tidak aktif melakukan tindakan menguntungkan peserta pemilu tertentu.

Demikian juga masyarakat pemilih mempunyai tantangan untuk memperkuat hak pilih bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kalangan minoritas lainnya. Pemenuhan hak politik minoritas diawali dengan kemampuan untuk pengetahuan terkait teknis kepemiluan Pemilu 2019 dan perhatian penuh terhadap kebijakan masa depan.

BAB 3

SISTEM PENGAWASAN PEMILU



Teknologi mengambil peran penting dan menunjukkan kontribusinya dalam penyelenggaraan Pemilu. Teknologi secara resmi digunakan penyelenggara pemilu untuk mendukung pelaksanaan kepililuan. Bahkan teknologi turut mendongkrak peran serta publik pada Pemilu. Publik dengan optimal memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh penyelenggara. Publik juga turut memfasilitasi hadirnya teknologi baru demi kepentingan bersama. Peran masyarakat ini terwujud karena dukungan regulasi dan perilaku penyelenggara yang cukup terbuka.

Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana pendukung, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang berhubungan dengan sistem dan prosedur kepililuan, serta dapat diakses secara *online* maupun *offline*, serta digunakan secara resmi maupun tidak resmi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tahapan pemilu. Terminologi sarana pendukung dapat menjelaskan bahwa kedudukan teknologi di sini ditujukan bukan sebagai alat pengambil kebijakan, namun teknologi diciptakan untuk menopang kualitas dari proses tahapan yang dilalui agar hasilnya mencapai titik ekspektasi. Harapannya, fungsi teknologi dapat ditingkatkan sebagai penentu hasil yang valid dan memiliki kredibilitas yang menunjang legitimasi, tidak sekedar alat bantu.

Pengawasan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Sistem Teknologi Informasi (TI) yang baik sudah menjadi kebutuhan yang baku di setiap instansi baik pemerintahan maupun sektor swasta, Bawaslu meyakini kebutuhan yang mendesak dalam penerapan TI praktis dalam seluas-luasnya pada aspek Pengawasan Pemilu. Karenanya, sebagai bagian dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, dan memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, setiap aktivitas penyelenggaraan Pemilu harus lebih berpihak kepada kepentingan publik dibandingkan untuk

kebutuhan aparatur, disinilah fungsi dari pengawasan.

Terdapat 813.653 TPS yang tersebar di 7.201 Kecamatan, 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi di seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Legislatif DPR, Wakil Legislatif DPD, Wakil Legislatif DPRD Provinsi dan Wakil Legislatif DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dan Bawaslu RI harus memiliki data yang cepat, akurat dan dapat diandalkan serta aman. Kebutuhan proses pelaporan online yang lebih cepat dibandingkan yang ada saat ini masih menggunakan proses manual hardcopy.

Hasil pelaporan yang kurang akurat dikarenakan proses rekap masih manual dan masih banyak proses campur tangan manusia di proses penyampaian laporan dan perhitungan, serta sulitnya melampirkan alat bukti pelaporan. Kurangnya keamanan data laporan yang saat ini masih dalam bentuk hard copy bila tercecer data laporan dapat terekspos.

Data pelaporan yang masih dalam bentuk hard copy saat ini membuat proses analisis hasil lapor menjadi sulit, seperti saat mencari satu hasil pelaporan di tumpukan kertas laporan pengawasan. Berkembangnya kebutuhan informasi pelaporan proses pemilihan umum dan hasilnya yang lebih cepat dan akurat serta dapat diandalkan karena data didapat langsung dari lapangan dengan proses online dan minim campur tangan manusia dalam proses perhitungannya.

Bawaslu menyusun portal bersama dalam bentuk sistem menggunakan aplikasi yang dapat menghubungkan/menyambungkan antara Bawaslu bersama jajarannya (yang mempunyai pengawasan dan menerima laporan pelanggaran) dengan metode/cara/fasilitas yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau.

Memberikan fasilitas yang memudahkan pemantau untuk menyampaikan setiap laporan penyelenggaraan Pemilu dengan memudahkan jalur komunikasi para pengawas untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan oleh pemantau Pemilu dan sebaliknya.

Menyajikan etalase penyebaran informasi, meningkatkan partisipasi, mengelola jaringan dan menerima laporan dari seluruh pengawas selama tahapan Pemilu berlangsung.

Hasil yang diharapkan dari Siwaslu adalah Adanya sistem online untuk memudahkan pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pemantau, Adanya fasilitas aplikasi di perangkat ponsel pintar yang umum digunakan oleh pengawas sebagai wadah untuk membuat laporan dan mengirimkan informasi secara real-time, terwujudnya sarana informasi yang cepat, mudah diakses dan aman antara seluruh jajaran pengawas Pemilu dan terlaksananya digitalisasi dan sistemisasi hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan.

Bawaslu menyusun sistem dengan nama SIWASLU. Sosialisasi Siwaslu menggunakan media cetak dalam bentuk buku yang membahas lengkap mengenai tujuan, sasaran, timeline pelaporan dan cara pakainya mulai dari pengawas TPS, pengawas

Kecamatan, pengawas Kabupaten/Kota dan pengawas Provinsi.

Pembuatan video tutorial di media sosial youtube yang memaparkan cara pakai SIWASLU dengan melakukan demo langsung yang dipandu dengan petunjuk suara. Mulai dari proses pencarian di PlayStore, instalasi aplikasi di perangkat, register untuk PTPS, login untuk non-PTPS, cara mengisi data, mengirimkan gambar hingga cara memperbaiki data yang salah.

3.1. Penggunaan Aplikasi Di Hari H

Aplikasi mulai digunakan secara resmi pada tanggal 14 April 2019 untuk Pengawas TPS melaporkan kondisi hari tenang sebelum hari pencoblosan. Seluruh pengawas TPS mulai melakukan registrasi setelah instal. Dilanjutkan dengan mengirimkan laporan sesuai tahapan pengawasan Pemilu, sampai dengan mengirimkan C1 untuk PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.



Pada tanggal 22 April Pengawas Kecamatan mulai menggunakan aplikasi untuk melaporkan proses rekap dan upload DA1 untuk PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 29 April Pengawas Kabupaten/Kota mulai menggunakan aplikasi untuk melaporkan proses rekap dan upload DB1 untuk PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.


Pada tanggal 6 Mei Pengawas Provinsi mulai menggunakan aplikasi untuk melaporkan proses rekap dan upload DC1 untuk PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Pengawas TPS

Berikut langkah-langkah proses registrasi untuk PTPS:




Berikut form-form laporan untuk PTPS:



2. Pengawas Kecamatan

Berikut form-form pelaporan untuk Pengawas Kecamatan:



3. Pengawas Kabupaten/Kota

Berikut form-form pelaporan untuk Pengawas Kabupaten/Kota:

The image displays three screenshots of the BAWASLU mobile application interface for Kabupaten/Kota supervisors. The first screenshot shows the 'Form A2.PS-1 - Rekapitulasi Tingkat Kabupaten' with various radio button options for 'Ya' and 'Tidak'. The second screenshot shows the 'Form A2.PS-2 - Rekap Perhitungan Suara PILPRES' with input fields for 'Jumlah DPTb PPWP?', 'Jumlah DPK PPWP?', and 'Jumlah Suara Sah PPWP?'. The third screenshot shows the 'Form A2.PS-2 - Rekap Perhitungan Suara DPR RI' with a large empty box for 'DB1-DPR' and a 'SIMPAN' button.


4. Pengawas Provinsi

Berikut form-form pelaporan untuk Pengawas Provinsi:

The image displays three screenshots of the BAWASLU mobile application interface. The first screenshot shows the 'Form A3.PS-1 - Rekapitulasi Tingkat Provinsi' with a list of 10 statements for reporting, each with 'Ya' and 'Tidak' radio button options. The second screenshot shows the 'Form A3.PS-2 - Rekap Perhitungan Suara PILPRES' with input fields for 'Jumlah DPTb PPWP?', 'Jumlah DPK PPWP?', and 'Perolehan Suara Pilpres? *' (01 and 02). The third screenshot shows the 'Form A3.PS-2 - Rekap Perhitungan Suara DPR RI' with input fields for 'Jumlah DPTb PPWP?', 'Jumlah DPK PPWP?', 'Jumlah Suara Sah PPWP?', 'Jumlah Suara Tidak Sah PPWP?', 'Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP?', and 'Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP?'. A 'SIMPAN' button is visible at the bottom of the third form.

3.2. Server

Dari tangkapan layar streamview (layar aplikasi yang digunakan untuk memantau akses pengguna) yang diambil pada tanggal 14 April pukul 19.40 WIB masih sekitar kurang lebih 184.000 pengguna per 30 menit terakhir yang mengakses SIWASLU (lihat angka 184K).




Ada sekitar 3 juta *hit* atau kegiatan dalam sistem yang berasal dari aplikasi android SIWASLU ke server dari seluruh pengguna. Tangkapan layar ini adalah kondisi sistem paling sibuk pada saat digunakan.

3.3. Aplikasi Web

Aplikasi web dapat diakses di <http://103.129.220.243/pemilu2019> dengan menggunakan username yang sudah diberikan untuk masing-masing akses sesuai dengan otorisasinya.

Berikut daftar username untuk pengguna Kabupaten/Kota:



Dashboard aplikasi web ditempati oleh grafik perolehan suara PPWP yang didapat berdasarkan hasil input PTPS pada form AA.PS-5. Sebanyak 403.515 PTPS dari 813.653 seluruh PTPS atau sebesar 49,59% yang melaporkan perolehan suara di form AA.PS-5a (PPWP) dengan melakukan input data melalui aplikasi android. Ada 65.270 PTPS yang mengirimkan gambar C1 Plano melalui aplikasi android. Kendala terbesar yang membuat gambar tidak terkirim adalah koneksi internet yang tidak stabil di tempat PTPS mengirimkan gambar.

TOTAL INPUTAN FORM TPS	
FORM	Total
AA.PS-1	627.351
AA.PS-2	507.392
AA.PS-3	450.105
AA.PS-4	425.695
AA.PS-5	403.515

Table Total Inputan Form TPS di samping adalah rekap pengisian Form Laporan oleh Pengawas TPS.

Form AA.PS-1 adalah form yang paling banyak menerima laporan dari PTPS sebanyak 627.351 laporan. Form AA.PS-2 sebanyak 507.392 laporan. Form AA.PS-3 sebanyak 450.105 laporan. Form AA.PS-4 sebanyak 425.695 laporan dan Form AA.PS-5 (rekap C1 PPWP) adalah form yang paling sedikit menerima laporan sebanyak 403.515 laporan.

TOTAL INPUTAN FORM KECAMATAN		TOTAL INPUTAN FORM KAB/KOTA		TOTAL INPUTAN FORM PROVINSI	
FORM	Total	FORM	Total	FORM	Total
A1.PS-1	4.149	A2.PS-1	324	A3.PS-1	13
A1.PS-2	3.612	A2.PS-2	295	A3.PS-2	34

Table di posisi atas adalah table rekap pengisian form laporan oleh pengawas Kecamatan (Form A1.PS-1 dan A1.PS-2), Kabupaten/Kota (Form A2.PS-1 dan A2.PS-2) dan Provinsi (A3.PS-1 dan A3.PS-2). Dengan jumlah laporan sebagai berikut:

A1.PS-1 sebanyak 4.149 laporan dari total 7.201 Kecamatan.

A1.PS-2 PPWP sebanyak 3.612 laporan dan 3.602 laporan dengan gambar DA1 Plano dari total 7.201 Kecamatan.

A1.PS-2 DPR sebanyak 3.466 laporan dan 3.432 laporan dengan gambar DA1 Plano dari total 7.201 Kecamatan.

A1.PS-2 DPD sebanyak 3.445 laporan dan 3.407 laporan dengan gambar DA1 Plano dari total 7.201 Kecamatan.

A1.PS-2 DPRD-Provinsi sebanyak 3.372 laporan dan 3.347 laporan dengan gambar DA1 Plano dari total 7.201 Kecamatan.

A1.PS-2 DPRD-KabKota sebanyak 3.402 laporan dan 3.371 laporan dengan gambar DA1 Plano dari total 7.201 Kecamatan.

A2.PS-1 sebanyak 324 laporan dari total 514 Kabupaten/Kota.

A2.PS-2 PPWP sebanyak 295 laporan dengan gambar DB1 Plano dari total 514 Kabupaten/Kota.

A2.PS-2 DPR sebanyak 290 laporan dengan gambar DB1 Plano dari total 514 Kabupaten/Kota.

A2.PS-2 DPD sebanyak 284 laporan dengan gambar DB1 Plano dari total 514 Kabupaten/Kota.

A2.PS-2 DPRD-Provinsi sebanyak 280 laporan dengan gambar DB1 Plano dari total 514 Kabupaten/Kota.

A2.PS-2 DPRD-KabKota sebanyak 257 laporan dengan gambar DB1 Plano dari total 514 Kabupaten/Kota.

A3.PS-1 sebanyak 13 laporan dari total 34 Provinsi.

A3.PS-2 PPWP sebanyak 34 laporan dari total 34 Provinsi.


A3.PS-2 DPR sebanyak 10 laporan dari total 34 Provinsi.

A3.PS-2 DPD sebanyak 9 laporan dari total 34 Provinsi.

A3.PS-2 DPRD-Provinsi sebanyak 7 laporan dari total 34 Provinsi.

TOTAL AKUN PENGAWASAN				
LEVEL	TOTAL AKUN	TOTAL YG SUDAH INPUT	TOTAL YG BELUM INPUT	%
1. PROVINSI	36	34	2	94.44%
2. KABUPATEN / KOTA	516	295	221	57.17%
3. KECAMATAN	7.203	3.612	3.591	50.15%
4. TPS	918.186	403.515	514.671	43.95%

Dan table di posisi bawah adalah rekap laporan dari pengiriman hasil rekap PPWP dari semua jenjang pengawas, dari PTPS, Panwascam, Pengawas Kab/Kota dan Pengawas Provinsi, berapa yang sudah input, yang belum input dan persentasenya.



Dashboard untuk melihat grafik rekap laporan dari semua form TPS mengenai kondisi sejak masa tenang hingga perhitungan. Grafik merah menandakan jumlah laporan yang bermasalah, warna hijau menandakan jumlah laporan yang tidak bermasalah. Tim pengawasan dapat melihat kondisi lapangan di TPS berdasarkan laporan yang didapat dari aplikasi android Pengawas TPS.


Form AA.PS-1 - Pengawasan Hari Tenang

KETERANGAN	YA	TIDAK
Total Pertanyaan 1	3.399	623.952
Total Pertanyaan 2	1.539	625.812
Grand Total	4.938	1.249.764

Table di atas adalah hasil rekapitulasi dari pertanyaan di Form AA.PS-1 - Pengawasan Hari Tenang.

1. Di pertanyaan “Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang”, yang menjawab YA ada 3.399 akun dan yang menjawab TIDAK ada 623.952 akun.
2. Di pertanyaan “Terjadi praktik politik uang di masa masa tenang”, yang menjawab YA ada 1.539 akun dan yang menjawab TIDAK ada 625.812 akun.

Berikut grafik rekapitulasinya:



Dari grafik tersebut terlihat tidak banyak pelanggaran yang terjadi dari seluruh laporan PTPS yang masuk secara *real-time online*.

Form AA.PS-2 - Pengawasan persiapan pemungutan suara

KETERANGAN	YA	TIDAK
Total Pertanyaan 1	237.382	270.010
Total Pertanyaan 2	3.250	504.142
Total Pertanyaan 3	2.366	505.026
Total Pertanyaan 4	17.033	490.359
Total Pertanyaan 5	9.331	498.061
Total Pertanyaan 6	6.474	500.918
Grand Total	275.836	2.768.516

Table di atas adalah hasil rekapitulasi dari pertanyaan di Form AA.PS-2- Pengawasan persiapan pemungutan suara.

Di pertanyaan “Terdaftar Pemilih belum menerima formulir C6 (surat pemberitahuan memilih)”, yang menjawab YA ada 237.382 akun dan yang menjawab TIDAK ada 270.010 akun.

1. Di pertanyaan “TPS belum disiapkan pada pukul 21.00 tanggal 16 April 2019”, yang menjawab YA ada 3.250 akun dan yang menjawab TIDAK ada 504.142 akun.
2. Di pertanyaan “TPS berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (tempat TPS berbatu/ berundak tanahnya/berumput tebal/berpasir/bertangga/melompati parit)”, yang menjawab YA ada 2.366 akun dan yang menjawab TIDAK ada 505.026 akun.
3. Di pertanyaan “KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 16 April 2019”, yang menjawab YA ada 17.033 akun dan yang menjawab TIDAK ada 490.359 akun.
4. Di pertanyaan “Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel”, yang menjawab YA ada 9.331 akun dan yang menjawab TIDAK ada 498.061 akun.

Berikut grafik rekapitulasinya:



Dari grafik tersebut terlihat pada masa persiapan ada grafik merah yang cukup tinggi dan mencolok pada P1, yaitu pertanyaan Pemilih Terdaftar belum menerima formulir C6 (surat pemberitahuan memilih).

Form AA.PS-3 - Pen gawasan Pemungutan Suara

AA.PS-3 Home / PENGAWASAN TPS / AA.PS-3


REKAP AA.PS-3

KETERANGAN	YA	TIDAK
Total Pertanyaan 1	13.103	437.002
Total Pertanyaan 2	4.714	445.391
Total Pertanyaan 3	35.994	414.111
Total Pertanyaan 4	3.109	446.996
Total Pertanyaan 5	6.499	443.606
Total Pertanyaan 6	20.995	429.110
Total Pertanyaan 7	25.769	424.336
Total Pertanyaan 8	6.998	443.107
Total Pertanyaan 9	586	449.519
Total Pertanyaan 10	5.740	444.365
Grand Total	123.507	4.377.543

Table di atas adalah hasil rekapitulasi dari pertanyaan di Form AA.PS-3 - Pengawasan pemungutan suara.

1. Di pertanyaan “Logistik pemungutan suara tidak lengkap”, yang menjawab YA ada

- 13.103 akun dan yang menjawab TIDAK ada 437.002 akun.
2. Di pertanyaan “Surat suara tertukar”, yang menjawab YA ada 4.714 akun dan yang menjawab TIDAK ada 445.391 akun.
 3. Di pertanyaan “Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00”, yang menjawab YA ada 35.994 akun dan yang menjawab TIDAK ada 414.111 akun.
 4. Di pertanyaan “Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/dpd”, yang menjawab YA ada 3.109 akun dan yang menjawab TIDAK ada 446.996 akun.
 5. Di pertanyaan “DPT tidak terpasang di sekitar TPS”, yang menjawab YA ada 6.499 akun dan yang menjawab TIDAK ada 443.606 akun.
 6. Di pertanyaan “Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang di sekitar TPS”, yang menjawab YA ada 20.995 akun dan yang menjawab TIDAK ada 429.110 akun.
 7. Di pertanyaan “Alat bantu tuna netra (braille template) tidak tersedia di TPS”, yang menjawab YA ada 25.769 akun dan yang menjawab TIDAK ada 424.336 akun.
 8. Di pertanyaan “Ada pendamping Pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C3) KWK”, yang menjawab YA ada 6.998 akun dan yang menjawab TIDAK ada 443.107 akun.
 9. Di pertanyaan “Terjadi mobilisasi pemilih (pemilih digerakkan secara bersamaan oleh tim sukses atau sebutan lain) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS”, yang menjawab YA ada 586 akun dan yang menjawab TIDAK ada 449.519 akun.
 10. Di pertanyaan “KPPS mengarahkan pilihan kepada pemilih di TPS”, yang menjawab YA ada 5.740 akun dan yang menjawab TIDAK ada 444.365 akun.
 11. Di pertanyaan “Terjadi intimidasi kepada pemilih di TPS”, yang menjawab YA ada 320 akun dan yang menjawab TIDAK ada 449.781 akun.
 12. Di pertanyaan “Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam EKTP”, yang menjawab YA ada 37.982 akun dan yang menjawab TIDAK ada 412.121 akun.
 13. Di pertanyaan “Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali”, yang menjawab YA ada 779 akun dan yang menjawab TIDAK ada 449.324 akun.



Untuk pengawasan pemungutan suara ada 4 pertanyaan yang terlihat bar merahnya mencolok, yaitu pada pertanyaan:

- P3: Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00.
- P6: Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang di sekitar TPS.
- P7: Alat bantu tuna netra (braille template) tidak tersedia di TPS.
- P12: Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili.


Form AA.PS-4 - Pengawasan Perhitungan Suara dan Ketidaksesuaian

KETERANGAN	YA	TIDAK
Total Pertanyaan 1	10.747	414.948
Total Pertanyaan 2	2.190	423.505
Total Pertanyaan 3	9.756	415.939
Total Pertanyaan 4	1.893	423.802
Total Pertanyaan 5	2.843	422.852
Total Pertanyaan 6	3.014	422.681
Grand Total	30.443	2.523.727

Table di atas adalah hasil rekapitulasi dari pertanyaan di Form AA.PS-4- Pengawasan Perhitungan Suara dan Ketidaksesuaian.

1. Di pertanyaan “Terdapat kekurangan surat suara”, yang menjawab YA ada 10.747 akun dan yang menjawab TIDAK ada 414.948 akun.
2. Di pertanyaan “KPPS mencoblos sisa surat suara (kelebihan surat suara)”, yang menjawab YA ada 2.190 akun dan yang menjawab TIDAK ada 423.505 akun.
3. Di pertanyaan “Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat”, yang menjawab YA ada 9.756 akun dan yang menjawab TIDAK ada 415.939 akun.
4. Di pertanyaan “Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C1”, yang menjawab YA ada 1.893 akun dan yang menjawab TIDAK ada 423.802 akun.
5. Di pertanyaan “Saksi tidak diberikan salinan formulir C1”, yang menjawab YA ada 2.843 akun dan yang menjawab TIDAK ada 422.852 akun.
6. Di pertanyaan “Pengawas TPS tidak diberikan salinan formulir C1”, yang menjawab YA ada 3.014 akun dan yang menjawab TIDAK ada 422.681 akun.

Berikut grafik rekapitulasinya:



Form A1.PS-1 - Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

KETERANGAN	YA	TIDAK
Total Pertanyaan 1	59	4.090
Total Pertanyaan 2	34	4.115
Total Pertanyaan 3	24	4.125
Total Pertanyaan 4	337	3.812
Total Pertanyaan 5	28	4.121
Total Pertanyaan 6	31	4.118
Total Pertanyaan 7	17	4.132
Total Pertanyaan 8	825	3.324
Total Pertanyaan 9	787	3.362
Total Pertanyaan 10	1.005	3.143
Total Pertanyaan 11	1.144	3.004
Total Pertanyaan 12	267	3.881
Grand Total	4.558	45.227

Table di atas adalah hasil rekapitulasi dari pertanyaan di Form A1.PS-1- Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

1. Di pertanyaan “PPK Tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/kelurahan atau sebutan lainnya”, yang menjawab YA ada 59 akun dan yang menjawab TIDAK ada 4.090 akun.
2. Di pertanyaan “PPK Tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta Pemilu”, yang menjawab YA ada 34 akun dan yang menjawab TIDAK ada 4.115 akun.
3. Di pertanyaan “Kotak suara Tidak ditempatkan di lokasi yang aman”, yang menjawab YA ada 24 akun dan yang menjawab TIDAK ada 4.125 akun.
4. Di pertanyaan “Lokasi Rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup”, yang menjawab YA ada 337 akun dan yang menjawab TIDAK ada 3.812 akun.
5. Di pertanyaan “Lokasi Rekapitulasi Suara berbeda dengan tempat yang di tentukan”, yang menjawab YA ada 28 akun dan yang menjawab TIDAK ada 4.121 akun.
6. Di pertanyaan “Lokasi Rekapitulasi kurang terang/kurang mendapatkan cahaya”, yang menjawab YA ada 31 akun dan yang menjawab TIDAK ada 4.118 akun.
7. Di pertanyaan “Saksi Peserta Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi”, yang menjawab YA ada 17 akun dan yang menjawab TIDAK ada 4.132 akun.
8. Di pertanyaan “Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu”, yang menjawab YA ada 825 akun dan yang menjawab TIDAK ada 3.324 akun.
9. Di pertanyaan “Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu”,


yang menjawab YA ada 787 akun dan yang menjawab TIDAK ada 3.362 akun.

10. Di pertanyaan “Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu”, yang menjawab YA ada 1.005 akun dan yang menjawab TIDAK ada 3.143 akun.

11. Di pertanyaan “Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara”, yang menjawab YA ada 1.144 akun dan yang menjawab TIDAK ada 3.004 akun.

12. Di pertanyaan “Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan”, yang menjawab YA ada 267 akun dan yang menjawab TIDAK ada 3.881 akun.

Berikut grafik rekapitulasinya:



Dashboard untuk melihat grafik rekap laporan dari proses pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Grafik merah menandakan jumlah laporan yang bermasalah, warna hijau menandakan jumlah laporan yang tidak bermasalah.

Di masa ini ada 6 pertanyaan yang terlihat bar merahnya mencolok, yaitu pada pertanyaan:

P4: Lokasi Rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup (337 kasus dari 4.146 laporan yang masuk).

P8: Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu (824 kasus dari 4.146 laporan yang masuk).


P9: Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu (786 kasus dari 4.146 laporan yang masuk).

P10: Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu (1.004 kasus dari 4.146 laporan yang masuk).

P11: Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara (1.143 kasus dari 4.146 laporan yang masuk).

P12: Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan (266 kasus dari 4.146 laporan yang masuk).

Form A2.PS-1 - Rekapitulasi Tingkat Kabupaten




KETERANGAN	YA	TIDAK
Total Pertanyaan 1	9	315
Total Pertanyaan 2	6	318
Total Pertanyaan 3	2	322
Total Pertanyaan 4	4	320
Total Pertanyaan 5	1	323
Total Pertanyaan 6	160	164
Total Pertanyaan 7	81	243
Total Pertanyaan 8	128	196
Total Pertanyaan 9	92	232
Total Pertanyaan 10	30	294
Grand Total	513	2.727

Table di atas adalah hasil rekapitulasi dari pertanyaan di Form A2.PS-1- Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

- Di pertanyaan “KPU/KIP Kabupaten/Kota Tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara”, yang menjawab YA ada 9 akun dan yang menjawab TIDAK ada 315 akun.
- Di pertanyaan “KPU/KIP Kabupaten/Kota Tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta Pemilu”, yang menjawab YA ada 6 akun dan yang menjawab TIDAK ada 318 akun.
- Di pertanyaan “Lokasi Rekapitulasi Suara berbeda dengan tempat yang ditentukan”, yang menjawab YA ada 2 akun dan yang menjawab TIDAK ada 322 akun.
- Di pertanyaan “Lokasi Rekapitulasi kurang terang/kurang mendapatkan cahaya”, yang menjawab YA ada 4 akun dan yang menjawab TIDAK ada 320 akun.
- Di pertanyaan “Saksi Peserta Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi”, yang menjawab YA ada 1 akun dan yang menjawab TIDAK ada 323 akun.
- Di pertanyaan “Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu”, yang menjawab YA ada 164 akun dan yang menjawab TIDAK ada 160 akun.

- Di pertanyaan “Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu”, yang menjawab YA ada 81 akun dan yang menjawab TIDAK ada 243 akun.
- Di pertanyaan “Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu”, yang menjawab YA ada 128 akun dan yang menjawab TIDAK ada 196 akun.
- Di pertanyaan “Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara”, yang menjawab YA ada 92 akun dan yang menjawab TIDAK ada 232 akun.
- Di pertanyaan “Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan”, yang menjawab YA ada 30 akun dan yang menjawab TIDAK ada 294 akun.

Berikut grafik rekapitulasinya:



Dashboard untuk melihat grafik rekap laporan dari proses pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota. Grafik merah menandakan jumlah laporan yang bermasalah, warna hijau menandakan jumlah laporan yang tidak bermasalah.

Di masa ini ada 5 pertanyaan yang terlihat bar merahnya mencolok, yaitu pada pertanyaan:

- P6: Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu (156 kasus dari 320 laporan yang masuk).
- P7: Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu (78 kasus dari 320 laporan yang masuk).
- P8: Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu (125 kasus dari 320 laporan yang masuk).
- P9: Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara (89 kasus dari 320 laporan yang masuk).

- P10: Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan (27 kasus dari 320 laporan yang masuk).

Form A3.PS-1- Rekapitulasi Tingkat Provinsi


A3.PS-1		
REKAP A3.PS-1		
KETERANGAN	YA	TIDAK
Total Pertanyaan 1	0	13
Total Pertanyaan 2	0	13
Total Pertanyaan 3	0	13
Total Pertanyaan 4	0	13
Total Pertanyaan 5	10	3
Total Pertanyaan 6	7	6
Total Pertanyaan 7	6	7
Total Pertanyaan 8	5	8
Total Pertanyaan 9	4	9
Grand Total	32	85

Table di atas adalah hasil rekapitulasi dari pertanyaan di Form A3.PS-1- Rekapitulasi Tingkat Provinsi.

- Di pertanyaan “KPU Propinsi Tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara”, yang menjawab YA ada 0 akun dan yang menjawab TIDAK ada 13 akun.
- Di pertanyaan “KPU Propinsi Tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta Pemilu”, yang menjawab YA ada 0 akun dan yang menjawab TIDAK ada 13 akun.
- Di pertanyaan “Lokasi Rekapitulasi Suara berbeda dengan tempat yang di tentukan”, yang menjawab YA ada 0 akun dan yang menjawab TIDAK ada 13 akun.
- Di pertanyaan “Saksi Peserta Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi”, yang menjawab YA ada 0 akun dan yang menjawab TIDAK ada 13 akun.
- Di pertanyaan “Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu”, yang menjawab YA ada 10 akun dan yang menjawab TIDAK ada 3 akun.
- Di pertanyaan “Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu”, yang menjawab YA ada 7 akun dan yang menjawab TIDAK ada 6 akun.
- Di pertanyaan “Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu”, yang menjawab YA ada 6 akun dan yang menjawab TIDAK ada 7 akun.
- Di pertanyaan “Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara”, yang menjawab YA ada 5 akun dan yang menjawab TIDAK ada 8 akun.

- Di pertanyaan “Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan”, yang menjawab YA ada 4 akun dan yang menjawab TIDAK ada 9 akun.

Berikut grafik rekapitulasinya:



Dashboard untuk melihat grafik rekap laporan dari proses pengawasan Rekapitulasi Tingkat Provinsi. Grafik merah menandakan jumlah laporan yang bermasalah, warna hijau menandakan jumlah laporan yang tidak bermasalah.

Di masa ini ada 5 pertanyaan yang terlihat bar merahnya mencolok, yaitu pada pertanyaan:

- P5: Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu (8 kasus dari 11 laporan yang masuk).
- P6: Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu (7 kasus dari 11 laporan yang masuk).
- P7: Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu (5 kasus dari 11 laporan yang masuk).
- P8: Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara (3 kasus dari 11 laporan yang masuk).
- P9: Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan (3 kasus dari 11 laporan yang masuk).

7. PENGIRIMAN FOTO REKAP PERHITUNGAN SETIAP JENJANG

SIWASLU hanya menyediakan form untuk mengisi rekap dalam bentuk teks hasil perhitungan PPWP saja, selebihnya Pengawas hanya mengirimkan foto atau gambar hasil rekapnya saja.

Berikut rekap laporan C1 yang dikirim oleh Pengawas TPS melalui aplikasi SIWASLU Android per tanggal 20 Mei 2019:

- C1 PPWP: 65.254 laporan bergambar dari 403.500 laporan yang masuk.
- C1 DPR: 97.901 laporan bergambar dari 298.097 laporan yang masuk.
- C1 DPD: 99.956 laporan bergambar dari 294.982 laporan yang masuk.
- C1 DPRD Provinsi: 101.498 laporan bergambar dari 280.574 laporan yang masuk.
- C1 DPRD Kabupaten/Kota: 101.667 laporan bergambar dari 272.187 laporan yang masuk.

Berikut rekap laporan DA1 yang dikirim oleh Pengawas Kecamatan melalui aplikasi SIWASLU Android per tanggal 20 Mei 2019:

- DA1 PPWP: 3.599 laporan bergambar dari 3.609 laporan yang masuk.
- DA1 DPR: 3,430 laporan bergambar dari 3.464 laporan yang masuk.
- DA1 DPD: 3.406 laporan bergambar dari 3.444 laporan yang masuk.
- DA1 DPRD Provinsi: 3.345 laporan bergambar dari 3.370 laporan yang masuk.
- DA1 DPRD Kabupaten/Kota: 3.369 laporan bergambar dari 3.400 laporan yang masuk.

Berikut rekap laporan DB1 yang dikirim oleh Pengawas Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIWASLU Android per tanggal 20 Mei 2019:

- DB1 PPWP: 293 laporan yang masuk semuanya bergambar.
- DB1 DPR: 287 laporan yang masuk semuanya bergambar.
- DB1 DPD: 282 laporan yang masuk semuanya bergambar.
- DB1 DPRD Provinsi: 277 laporan yang masuk semuanya bergambar.
- DB1 DPRD Kabupaten/Kota: 255 laporan yang masuk semuanya bergambar.

Berikut rekap laporan DC1 yang dikirim oleh Pengawas Provinsi melalui aplikasi SIWASLU Android per tanggal 20 Mei 2019:

- DC1 PPWP: 8 laporan yang masuk semuanya bergambar.

- DC1 DPR: 8 laporan yang masuk semuanya bergambar.
- DC1 DPD: 7 laporan yang masuk semuanya bergambar.
- DC1 DPRD Provinsi: 6 laporan yang masuk semuanya bergambar.

Kegiatan Pengawasan Pemilu Umum Serentak 2019 diharapkan dapat membantu Bawaslu RI dalam memfasilitasi laporan dan informasi awal dari seluruh pengawas Pemilu secara berjenjang dan *real time* seluruh wilayah di Indonesia dengan Sistem Pengawasan Pemilu SIWASLU 2019.

BAB 4

PUSAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Terkait dengan hal tersebut. Salah satu tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu adalah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui peningkatan peran serta masyarakat. Strategi pencegahan dilakukan dengan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program peningkatan partisipasi masyarakat telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat.

Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama penghubung jaringan pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat; Forum Warga Pengawasan Pemilu, yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (tatap muka/*offline*) maupun dalam jaringan (daring/*online*) untuk pengawasan partisipatif, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR Pemilu), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka; Pengabdian Masyarakat, yaitu program pengabdian oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu.

Sepanjang tahun 2017, Bawaslu telah membuat Pojok Pengawasan di seluruh kantor Provinsi di Indonesia dan menggunakannya sebagai wadah publikasi bagi pengawasan Pemilu. Diskusi dan pertemuan dengan kelompok masyarakat telah

dilakukan juga telah dilaksanakan di 34 propinsi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan Pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun gerakan Saka Adhyasta Pemilu sudah mulai terbentuk 6 Provinsi dan 1 Kabupaten yaitu Bengkulu, Jawa Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jambi dan Kabupaten Tasikmalaya.

Kepemimpinan Bawaslu RI Periode 2017 – 2022 mengimplementasikan kewenangan tersebut melalui Pusat Pengawasan Partisipatif yang diwujudkan dalam beberapa program sebagai berikut:

Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (*Gowaslu*).

Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jaringan pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih.

Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan.

Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam peinformasi awal dugaan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran Pemilu.

Forum Warga Pengawasan Pemilu.

Forum Warga sebagai salah satu model baru dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan indentifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong perlibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelengga-

raan Pemilu.

Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik.

Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif.

Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawasan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

Pengawasan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawasi langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.

Pengabdian Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari kurikulum mahasiswa program pendidikan S-1. Program ini bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, tugas belajar merupakan media yang efektif dan edukatif untuk mengasah kompetensi mahasiswa sekaligus mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sivitas akademika. Mahasiswa diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Mereka akan dapat menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang telah dan belum dimiliki, untuk menemukan solusi-solusi yang diperlukan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan.

Pengelolaan Media Sosial.

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu.

Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu.

Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Pojok Pengawasan.

Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang di Gedung Bawaslu yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Bawaslu. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Gedung Bawaslu.

Pada Pojok Pengawasan ini akan tersedia rak buku sebagai wadah penyimpana buku mengenai pengawasan Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu dan penegakan hukumnya. Infrastruktur lain yang juga harus ada dalam Pojok Pengawasan adalah meja, komputer. Adapun komputer yang disediakan harus juga berfungsi sebagai perpustakaan elektrik (e-library) yang menyediakan semua informasi terkait pengawasan Pemilu.

Panduan Saka Adhyasta Pemilu.

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

Untuk mewujudkan kesiapan Bawaslu dalam mengimplementasikan Pusat Pengawasan Partisipatif, akan dilaksanakan Launching program tersebut pada Minggu Keempat Bulan September 2017. Dapat disampaikan juga bahwa untuk menyiapkan seluruh Bawaslu Provinsi untuk mendukung dan mengimplementasikan Pusat Pengawasan Partisipatif telah dilaksanakan Rapat Kerja Teknis Pusat Pengawasan Partisipatif pada tanggal 8 – 9 September 2017 bertempat di Kota Bandung Jawa Barat. Salah satu hasil dari Rakernis tersebut adalah kesiapan seluruh Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan program ini dengan melakukan launching di masing-masing Provinsi selama Bulan Oktober – November Tahun 2017.

SOSIALISASI PENGAWASAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu diseluruh jajaran, maka dilakukan sosialisasi pencegahan, pengawasan dan peningkatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Bentuk sosialisasi yang telah dan akan dilakukan adalah:

Sosialisasi Tatap Muka

Bentuk sosialisasi tatap muka adalah penyampaian tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu dalam Pilkada dan Pemilu kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi tatap muka pada Tahun 2017 dilaksanakan di 34 Provinsi, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.

Sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017

Bentuk kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu yang melibatkan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. Pada Tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi model ini sebanyak 101 daerah, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.

Sosialisasi Menggunakan Medsos dan WhatsApp

Untuk lebih mengefektifkan sosialisasi dengan memahami kondisi masyarakat yang serba online saat ini, maka Bawaslu merencanakan melakukan sosialisasi melalui Media Sosial (Medsos) dan WhatsApp pada Tahun 2018 dan 2019. Saat ini sedang dirumuskan desain model sosialisasi ini bersama dengan operator, praktisi dan penggiat medsos.

BAB 5

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2019

5.1. Pengawasan Pembentukan Daerah Pemilihan

Pengawasan terhadap pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) dilakukan terhadap usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh KPU sesuai dengan prinsip-prinsip pendapilan. Meski demikian prinsip utama yang difokuskan antara lain:

1. **Proposionalitas dan ketaatan pada sistem pemilu proposional.** Tujuan utama dari dua prinsip proposionalitas ini ialah agar kursi yang diperoleh dalam satu dapil setara dengan penduduk di dapil tersebut. Dengan kata lain menghindari ketimpangan baik *under represented* (kekurangan kursi) atau *over represented* (kelebihan kursi). Selain itu pada prinsip ini juga berupaya agar harga kursi antar Dapil setara, tidak ada yang terlalu mahal ataupun sebaliknya. Hal ini penting dalam rangka menjamin arena pemilu yang setara *equal playing battle field*. Untuk menguji prinsip ini, indeks proposionalitas yang dipopulerkan oleh Taguepara bisa digunakan. Meskipun rumus indeks LSq ini biasa digunakan untuk mengukur proposionalitas perolehan suara partai dengan kursi yang didapatkan. Formula ini dapat menjadi alat bantu untuk mengukur proposionalitas alokasi kursi didapil apakah setara antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang diperoleh. Adapun cara membaca dengan logika bekerja semakin kecil indeks LSq maka semakin proposional. Pada sisi lain, cara lain yang dapat digunakan ialah dengan melihat proposi kursi. Maksudnya ialah dengan melihat satu kursi dalam satu dapil mewakili berapa penduduk dan dibandingkan dengan dapil lainnya dalam satu kabupaten/kota.
2. **Integralitas dan cakupan wilayah yang sama.** Kedua prinsip ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi utama dari dua prinsip ini ialah agar dalam pembentukan dapil yang memerhatikan satu kesatuan daerah administratif dan kemudahan akses. Dalam artian, agar dapil yang dibentuk jika menggabungkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain beririsan langsung atau berdekatan tidak meloncati kecamatan lainnya yang sebetulnya letaknya berjauhan.

3. **Kesinambungan.** Prinsip ini berupaya untuk menjaga dapil yang cenderung sudah terlembaga dari beberapa pemilu sebelumnya. Dalam hal ini ketika ada upaya untuk merubah dapil menjadi penting kemudian untuk kembali memerhatikan Dapil pada pemilu sebelumnya. Khusus kesinambungan, dalam studi ini hanya memerhatikan wilayah administratif dapil serupa dengan dapil pada Pemilu 2014 atau berubah. Selain itu, sekalipun wilayah administratif dapil tidak berubah (kesinambungan) untuk alokasi kursi sangat mungkin berubah karena adanya peristiwa kependudukan (kematian, kelahiran, pindah) sehingga merubah jumlah kuota kursi dalam satu dapil.
4. **Kohesivitas,** bagaimana pembentukan dapil memerhatikan konteks lokal setempat mulai dari sejarah sampai dengan budaya dan sosiologis. Keseluruhan prinsip pembentukan dapil perlu saling menguatkan satu sama lain dengan tujuan agar dapil yang terbentuk mampu mewadahi konteks representasi yang beragam.

A. PROPORSIONALITAS

1. Proporsionalitas Daerah Pemilihan

Dalam aspek proporsional, terdapat 3 daerah pemilihan yang disproportional yaitu Alor (Nusa Tenggara Barat) dengan indeks 20.30, Humbang Hasundutan versi 2 (Sumatera Utara) dengan indeks 19.09 dan Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan) dengan indeks 10.90. Terdapat 4 daerah pemilihan yang kurang proporsional yaitu Pahuwato (Gorontalo) dengan indeks 5.20, Lombok Timur versi 2 (NTB) dengan indeks 4.67, Mandailing Natal usul 1 (Sumatera Utara) dengan indeks 4.03 dan Pulau Morotai (Maluku Utara) dengan indeks 3.60.

NO	JUMLAH KAB/KOTA	PROPORSIONALITAS	KETERANGAN
1	3	Disproporsional	ALOR. HUMBANG HASUNDUTAN versi 2 dan OGAN KOMERING ULU SELATAN
2	4	Kurang Proporsional	POHUWATO, LOMBOK TIMUR versi 2, MANDAILING NATAL versi 1 dan PULASI MOROTAI
3	514	Proporsional	Terlampir

Dalam aspek proporsional, terdapat 3 daerah pemilihan yang disproportional yaitu Alor (Nusa Tenggara Barat) dengan indeks 20.30, Humbang Hasundutan versi 2 (Sumatera Utara) dengan indeks 19.09 dan Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan) dengan indeks 10.90. Terdapat 4 daerah pemilihan yang kurang proporsional yaitu Pahuwato (Gorontalo) dengan indeks 5.20, Lombok Timur versi 2 (NTB) dengan indeks 4.67, Mandailing Natal usul 1 (Sumatera Utara) dengan indeks 4.03 dan Pulau Morotai (Maluku Utara) dengan indeks 3.60.

NO	JUMLAH KAB/KOTA	PROPORSIONALITAS	KETERANGAN
1	3	Disproporsional	ALOR. HUMBANG HASUNDUTAN versi 2 dan OGAN KOMERING ULU SELATAN
2	4	Kurang Proporsional	POHUWATO, LOMBOK TIMUR versi 2, MANDAILING NATAL versi 1 dan PULASI MOROTAI
3	514	Proporsional	Terlampir

2. Ketimpangan Nilai Kursi

Terdapat 4 daerah pemilihan yang **SANGAT TIMPANG** yaitu Alor (Nusa Tenggara Timur) sebanyak 15,390 penduduk, Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan) sebanyak 14.733 penduduk, Lombok Timur versi 2 (Nusa Tenggara Barat) sebanyak 11.791 penduduk dan Palembang (Sumatera Sekatan) sebanyak 11.077 penduduk. Terdapat 10 daerah pemilihan yang TIMPANG dan 20 daerah pemilihan yang KURANG SETARA dan 486 daerah pemilihan yang SETARA nilai kursinya.

NO	JUMLAH KAB/KOTA	KETIMPANGAN NILAI KURSI	KETERANGAN
1	4	Sangat Timpang	ALOR, OGAN KOMERING ULU SELATAN, LOMBOK TIMUR Versi 2, PALEMBANG

2	10	Timpang	BREBES Versi 2, JEMBER, HUMBANG HASUNDUTAN versi 2, KOTA MEDAN usul 1, MALANG, KOTA SURABAYA, DELI SERDANG usul 1, SIDORAJO
3	20	Kurang Setara	KEBUMEN, GRESIK, KOTA MEDAN usul 2, ASAHAN, DELI SERDANG usul 2, SIDOARJO, CILACAP, JOMBANG, BANYUWANGI, PROBOLINGGO. PEMALANG versi 2, SLEMAN versis 2, TUBAN, PASURUAN, BANYUMAS versi 2, BULELENG versi 3 dan PROBOLINGGO
4	486	Setara	Terlampir

3. Harga Nilai Kursi

Terdapat 7 daerah pemilihan yang nilai kursinya amat mahal (*more under representative*) yaitu Kota Surabaya, Jember, Kota Medan versi 1, Malang dan Kota Medan Versi 2. Terdapat 21 daerah pemilihan yang mahal (*under representative*) yaitu , 231 daerah pemilihan yang murah (*over representative*) dan 89 daerah pemilihan yang amat murah (*more over representative*).

NO	JUMLAH KAB/KOTA	NILAI KURSI	KETERANGAN
1	7	MORE UNDER REPRESENTATIVE-AMAT MAHAL	KOTA SURABAYA, JEMBER, KOTA MEDAN versi 1, MALANG, KOTA MEDAN versi 2

2	21	UNDER REPRESENTATIVE-MAHAL	BREBES versi 1 dan 2, SIDOARJO. DELI SERDANG versi 1 dan 2, CILACAP, PALEMBANG, BANYUASIN versi 1 dan 2, BANYUWANGI, KOTA SEMARANG, PASURUAN, KEDIRI, PEMALANG usul 1 dan 2, LOMBOK TIMUR usul 2 dan TEGAL
3	231	OVER REPRESENTATIVE – MURAH	Terlampir
4	89	MORE OVER REPRESENTATIVE - AMAT MURAH	Terlampir

B. KESINAMBUNGAN

1. TIDAK BERKESINAMBUNGAN KARENA DOB

Terdapat 10 Daerah Pemilihan yang berstatus DOB di 4 Propinsi yaitu Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), bulungan I, Bulungan II, Malinau, Nunukan I, Nunukan II, Tana Tidung dan Kota Tarakan (Kalimantan Utara), Mamuju Tengah (Sulawesi Barat) dan Pulau Talibau (Maluku Utara). Ketimpangan nilai kursi terjadi di Bulungan II dengan jumlah 1.034 penduduk. Dari aspek Integralitas, ke sepuluh daerah tersebut bersifat integral.

PROVINSI	KAB/KOTA	JUMLAH DAPIL	NILAI KURSI TERTINGGI	NILAI KURSI TERENDAH	KETIMPANGAN NILAI KURSI	PROPORTSIONALITAS	INTEGRAL	KESINAMBUNGAN
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	3	1,311	1,133	178	2.40	Integral	DOB
Kalimantan Utara	Bulungan I	3	5,297	5,070	227	0.90	Integral	DOB

	Bulungan II	4	5,909	4,875	1,034	1.90	Integral	DOB
	Malinau	2	3,958	3,765	193	1.20	Integral	DOB
	Nunukan I	3	7,091	6,773	317	0.70	Integral	DOB
	Nunukan II	3	7,091	6,830	260	0.70	Integral	DOB
	Tana Tidung	2	1,222	1,156	66	1.30	Integral	DOB
	Kota Tarakan	4	7,612	6,822	790	1.10	Integral	DOB
Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	3	5,876	5,417	458	1.50	Integral	DOB
Maluku Utara	Pulau Taliabu	2	2,851	2,767	84	0.80	Integral	DOB

2. TIDAK BERKESINAMBUNGAN KARENA DAPIL USULAN KPU

Terdapat 74 daerah pemilihan baru di 14 propinsi yang diusulkan oleh KPU. Seluruh Dapil usulan baru ini bersifat integral dan proporsional kecuali Humbang Hasundutan versi II.

PROVINSI	KAB/KOTA	JUMLAH DAPIL	NILAI KURSI TERTINGGI	NILAI KURSI TERENDAH	KETIMPANGAN NILAI KURSI	PROPORSIONALITAS	INTEGRAL
ACEH	Kota Banda Aceh versi 2	5	8,583	7,067	1,516	1,86	Integral
	Pidie Jaya versi 2	5	7,050	5,640	1,410	1,99	Integral
	Simeulue versi 2	4	4,816	3,898	919	2,42	Integral
SUMATERA UTARA	Kota Binjai versi 2	5	9,897	8,502	1,395	1,99	Integral
	Deli Serdang usul 1	6	38,50	33,882	4,625	1,72	Integral

			7				
	Kota Gunung Sitoli versi 2	3	5,747	5,160	587	1,76	Integral
	Humbang Hasudutan versi 2	4	8,466	2,829	5,637	18,09	Integral
	Karo versi 1	6	12,027	10,571	1,457	1,35	Integral
	Labuhanbatu versi 2	6	12,082	10,614	1,468	1,27	Integral
	Labuhanbatu selatan versi 2	6	9,812	8,101	1,711	1,47	Integral
	Labuhanbatu utara versi 2	5	11,627	10,265	1,362	1,30	Integral
	Mandailing Natal usul 1	5	14,395	9,088	5,307	4,03	Integral
	Kota Medan usul 1	5	52,281	46,841	5,440	1,05	Integral
	Nias Barat usul 1	3	4,831	4,207	624	2,64	Integral
	Nias Selatan versi 2	6	11,241	9,288	1,952	1,55	Integral
	Nias versi 1	3	6,436	5,735	701	1,89	Integral
	Kota Padang Sidempuan	4	7,875	7,284	591	1,27	Integral
	Pak Pak Bharat versi 1	2	2,570	2,451	118	1,12	Integral
	Padang Lawas versi 1	5	9,334	8,000	1,333	1,53	Integral
	Padang Lawas utara versi 1	4	9,420	8,330	1,090	1,65	Integral
	Samosir versi 1	4	5,972	5,603	370	0,93	Integral
	Serdang Badagai versi 2	5	15,222	13,900	1,322	1,26	Integral

	Kota Sibolga versi 2	4	5,628	4,530	1,098	2,23	Integral
	Simalungun versi 2	6	21,591	19,449	2,142	1,26	Integral
	Tapanuli Selatan versi 2	6	9,614	7,515	2,099	1,63	Integral
	Tapanuli Utara versi 1	5	9,480	8,291	1,189	1,38	Integral
	Kota Tebing Tinggi versi 2	3	7,210	6,240	971	2,19	Integral
SUMATERA BARAT	Kep. Mentawai II	3	4,227	4,106	121	0,40	Integral
	Pesisir Selatan II	6	12,054	11,003	1,051	1,30	Integral
	Solok II	5	11,681	10,339	1,341	1,60	Integral
	Kota Sawah Lunto II	4	3,435	2,899	536	1,70	Integral
	Dharmasraya I	4	7,083	6,720	364	1,40	Integral
	Dharmasraya II	4	7,270	6,592	678	1,10	Integral
	Tanah Datar II	4	10,728	9,907	821	1,10	Integral
	Sijunjung II	4	8,186	7,421	765	1,50	Integral
	Lima Puluh Kota II	5	11,623	10,103	1,520	1,50	Integral
	Pasaman Barat II	5	11,751	11,029	722	1,00	Integral
	Kota Pariaman II	4	4,701	4,363	338	0,80	Integral
	Kota Padang II	6	20,403	18,994	1,410	1,40	Integral
RIAU	Rokan Hulu	7	13,594	11,252	2,342	1,80	Integral
	Kepulauan Meranti versi 2	5	7,397	6,643	755	1,81	Integral

KEP. RIAU	Bintan versi 2	4	6,394	5,302	1,092	1,54	Integral
	Lingga versi 2	2	4,895	4,601	293	1,80	Integral
JAMBI	Kota Sungai Penuh II	4	4,501	3,933	568	1,10	Integral
	Muaro Jambi II	5	10,583	9,640	944	1,30	Integral
	Sarolangun II	5	9,766	8,464	1,302	1,30	Integral
BANGKA BELITUNG	Bangka II	4	9,404	8,561	843	1,30	Integral
DI YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta II	5	10,558	9,890	667	0,80	Integral
	Bantul II	6	21,800	19,389	2,411	1,10	Integral
	Sleman II	7	23,012	19,902	3,110	1,30	Integral
	Kulon Progo II	4	11,729	10,633	1,096	1,30	Integral
	Gunung Kidul I	5	17,666	16,222	1,444	0,80	Integral
KALIMANTAN BARAT	Mempawah II	4	9,093	8,023	1,070	1,30	Integral
	Ketapang II	7	13,335	11,923	1,412	1,20	Integral
	Kapuas Hulu II	4	8,222	7,461	760	1,40	Integral
	Bengkayang II	4	9,997	8,963	1,034	1,70	Integral
	Melawi II	5	7,999	7,183	816	1,00	Integral
	Kota Singkawang	4	8,133	7,396	738	1,60	Integral
	Kutai Barat I	3	6,584	5,807	777	1,30	Integral
	Kutai Barat II	4	6,969	5,811	1,158	2,60	Integral
	Kutai Timur I	4	10,989	9,977	1,013	1,30	Integral

KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya II	3	8,693	8,427	266	0,50	Integral
SULAWESI BARAT	Mamuju I	4	9,956	9,752	204	0,30	Integral
	Mamuju II	4	10,113	9,348	765	0,80	Integral
SULAWESI UTARA	Bitung	4	7,723	7,137	586	1,10	Integral
	Minahasa Utara II	5	7,892	6,384	1,508	2,20	Integral
	Minahasa II	5	10,689	9,252	1,436	1.60	Integral
MALUKU	Maluku Tenggara Barat II	4	5,467	4,452	1,015	2.20	Integral
	Tual II	3	4,588	4,106	481	1.60	Integral
	Maluku Tengah	6	11,258	9,756	1,502	1.70	Integral
	Maluku Tenggara I	4	5,366	4,465	901	2.00	Integral
	Maluku Tenggara II	3	5,366	4,857	509	1.60	Integral
MALUKU UTARA	Halmahera Barat II	3	5,577	4,787	790	2.00	Integral
	Kepulauan Sula I	4	4,703	4,213	489	1.80	Integral

HASIL PENGAWASAN PER PROVINSI

1. PROPINSI BANGKA BELITUNG

Terdapat satu daerah pemilihan yang diusulkan oleh KPU di Bangka Belitung yaitu Bangka dengan mengurangi 1 Daerah pemilihan. Perubahan terhadap jumlah daerah pemilih mengurangi selisih proporsi kursi per penduduk yang pada dapil sebelumnya selisih 1.368 menjadi selisih 843.

Daerah Pemilihan Bangka Barat adalah daerah pemilihan yang Lsq-nya paling tinggi yaitu 3.1 dengan satu kursi mewakili 8.972 penduduk dan paling rendah 7.359 penduduk. Dengan demikian selisih paling tinggi di Bangka Barat ini mencapai 1.613 penduduk. Daerah pemilihan lainnya yang memiliki LSq tinggi adalah Belitung Timur dengan indeks 2,2 atau selisih proporsi kursi per penduduk sebanyak 627.

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Bangka Belitung	Bangka Barat	3	3.1	8,972	7,359	1,613	Integral	Kesinambungan
	Bangka Selatan	4	1.4	6,492	6,492	606	Integral	Kesinambungan
	Bangka I	5	1.9	9,666	8,299	1,368	Integral	Kesinambungan
	Bangka II	4	1.3	9,404	8,561	843	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Kota Pengkalpinang	4	1.4	7,347	6,564	783	Integral	Kesinambungan
	Bangka Tengah	3	1.2	7,228	6,749	479	Integral	Kesinambungan
	Belitung	4	1.9	6,929	5,895	1,034	Integral	Kesinambungan
	Belitung Timur	3	2.2	4,987	4,360	627	Integral	Kesinambungan

2. JAMBI

Terdapat tiga daerah pemilihan di Jambi yaitu Kota Sungai Penuh versi II dan Muaro Jambi versi II dan Sorolangun versi II. Terdapat selisih yang cukup besar yang terjadi di usulan Dapil Sorolangun II yang Dapil sebelumnya selisih 432 menjadi 1.302. Seluruh Daerah Pemilihan di Jambi proporsionalitas maksimal 2.0.

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Jambi	Batanghari	4	1.7	9,371	8,375	997	Integral	Kesinambungan
	Bungo I	4	0.7	9,791	9,346	444	Integral	Kesinambungan
	Bungo II	5	1.5	10,110	8,582	1,528	Integral	Kesinambungan
	Kerinci	5	1.9	8,790	7,332	1,458	Integral	Kesinambungan
	Kota Jambi	6	1.4	14,387	12,696	1,691	Integral	Kesinambungan
	Kota Sungai Penuh I	3	2.0	4,280	3,751	529	Integral	Kesinambungan
	Kota Sungai Penuh II	4	1.8	4,501	3,933	568	Integral	Tidak (us: dapil bai
	Merangin	4	1.5	9,877	8,677	1,199	Integral	Kesinambungan
	Muaro Jambi I	5	1.0	10,586	9,640	946	Integral	Kesinambungan
	Muaro Jambi II	5	1.1	10,583	9,640	944	Integral	Tidak (us: dapil bai
Sarolangun I	4	0.7	9,174	8,742	432	Integral	Kesinambungan	

	Sarolangung II	5	1.3	9,766	8,464	1,302	Integral	Tidak (usul dapat baru)
	Tanjung Jabung Barat	5	1.5	10,487	8,409	2,078	Integral	Kesinambungan
	Tanjung Jabung Timur	3	0.1	7,454	7,398	57	Integral	Kesinambungan
	Tebo	4	1.3	9,737	8,828	909	Integral	Kesinambungan

3. SULAWESI BARAT

Di Sulawesi Barat, terdapat satu daerah pemilihan DOB dan dua daerah pemilihan usulan baru. Seluruh daerah pemilihan bersifat integral dengan selisih jumlah Penduduk tidak lebih dari 1.000.

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Sulawesi Barat	Mamasa	3	1.6	7,265	6,508	757	Integral	Kesinambungan
	Mamuju Tengah	3	1.5	5,876	5,417	458	Integral	DOB
	Mamuju I	4	0.3	9,956	9,752	204	Integral	Tidak (usul dapat baru)
	Mamuju II	4	0.8	10,113	9,348	765	Integral	Tidak (usul dapat baru)

4. KALIMANTAN TENGAH

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah	Lsq (indeks)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi)	Integritas	Kesinambungan
----------	----------	--------	--------------	--	------------	---------------

		Dapil Yang Diusulkan	ks proporsionalitas)	Mewakili Berapa Penduduk)				
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	4	0.7	8,311	7,887	424	Integral	Kesinambungan
	Kotawaringin Timur	5	1.0	10,690	9,901	788	Integral	Kesinambungan
	Kapuas	5	0.8	10,527	9,946	581	Integral	Kesinambungan
	Barito Selatan I	3	1.5	5,199	4,759	440	Integral	Kesinambungan
	Barito Selatan II	3	1.5	5,199	4,759	440	Integral	Kesinambungan
	Barito Selatan III	3	1.5	5,199	4,759	440	Integral	Kesinambungan
	Barito Utara	4	1.0	6,265	5,890	375	Integral	Kesinambungan
	Katingan	3	1.5	6,094	5,671	423	Integral	Kesinambungan
	Seruyan	3	1.9	5,990	5,376	614	Integral	Kesinambungan
	Sukamara	3	1.8	3,080	2,799	280	Integral	Kesinambungan
	Lamandau	3	2.3	4,120	3,562	558	Integral	Kesinambungan
	Gunung Mas	3	2.0	5,904	5,271	633	Integral	Kesinambungan
	Pulang Pisau	3	1.2	5,263	4,892	370	Integral	Kesinambungan
	Murung Raya	3	1.2	4,323	4,015	308	Integral	Kesinambungan
Barito Timur	3	1.7	4,609	4,233	376	Integral	Kesinambungan	

	Kota Palangkaraya I	3	1.5	8,993	8,321	672	Integral	Kesinambungan
	Kota Palangkaraya II	3	0.5	8,693	8,427	266	Integral	Tidak (usul dapil baru)

5. YOGYAKARTA

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta I	5	0.8	10,541	9,890	651	Integral	Kesinambungan
	Kota Yogyakarta II	5	0.8	10,558	9,890	667	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Bantul I	6	0.8	21,483	19,919	1,565	Integral	Kesinambungan
	Bantul II	6	1.1	21,800	19,389	2,411	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Sleman I	6	1.2	22,745	20,277	2,469	Integral	Kesinambungan
	Sleman II	7	1.3	23,012	19,902	3,110	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Kulon Progo I	5	1.4	11,729	10,611	1,118	Integral	Kesinambungan

	Kulon Progo II	4	1.3	11,729	10,633	1,096	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Gunung Kidul I	5	0.8	17,666	16,222	1,444	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Gunung Kidul II	5	1.1	17,367	15,703	1,664	Integral	Kesinambungan

6. SUMATERA BARAT

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Sumatera Barat	Kep. Mentawai I	4	2.4	4,575	3,687	889	Integral	Kesinambungan
	Kep. Mentawai II	3	0.4	4,227	4,106	121	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Pesisir Selatan I	5	1.2	12,054	11,003	1,051	Integral	Kesinambungan
	Pesisir Selatan II	6	1.3	12,054	11,003	1,051	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Kota Solok	2	0.2	3,425	3,402	23	Integral	Kesinambungan
	Solok Selatan	3	1.2	7,272	6,787	485	Integral	Kesinambungan

Solok I	4	1.1	11,289	10,339	949	Integral	Kesinambungan
Solok II	5	1.6	11,681	10,339	1,341	Integral	Tidak (usul dapil baru)
Kota Padang Panjang	2	1.7	2,769	2,578	191	Integral	Kesinambungan
Kota Sawah Lunto I	3	0.5	3,254	3,167	87	Integral	Kesinambungan
Kota Sawah Lunto II	4	1.7	3,435	2,899	536	Integral	Tidak (usul dapil baru)
Dharmasraya I	4	0.9	7,083	6,720	364	Integral	Tidak (usul dapil baru)
Dharmasraya II	4	1.4	7,270	6,592	678	Integral	Tidak (usul dapil baru)
Tanah Datar I	4	1.1	10,728	9,907	881	Integral	Kesinambungan
Tanah Datar II	4	1.1	7,919	9,907	821	Integral	Tidak (usul dapil baru)
Sijunjung I	3	0.5	8,186	7,645	274	Integral	Kesinambungan
Sijunjung II	4	1.1	5,448	7,421	765	Integral	Tidak (usul dapil baru)
Kota Payakumbu	3	1.2	11,623	5,104	343	Integral	Kesinambungan

h								
Lima Puluh Kota I	5	1.5	11,623	10,184	1,439	Integral	Kesinambungan	
Lima Puluh Kota I	5	1.5	11,029	10,103	1,520	Integral	Tidak (usul dapil baru)	
Pasaman Barat I	4	1	11,751	10,326	703	Integral	Kesinambungan	
Pasaman Barat II	5	1.5	10,295	11,029	722	Integral	Tidak (usul dapil baru)	
Pasaman	5	1.7	5,022	8,599	1,696	Integral	Kesinambungan	
Kota Bukit Tinggi	3	1.9	12,440	4,420	602	Integral	Kesinambungan	
Agam	6	1.2	12,440	11,056	1,385	Integral	Kesinambungan	
Kota Pariaman I	3	0.8	4,550	4,363	187	Integral	Kesinambungan	
Kota Pariaman II	4	1	4,701	4,363	338	Integral	Tidak (usul dapil baru)	
Padang Pariaman	4	1.2	12,035	11,039	996	Integral	Kesinambungan	
Kota Padang I	5	0.7	20,087	18,994	1,094	Integral	Kesinambungan	
Kota Padang II	6	0.8	20,403	18,410	1,410	Integral	Tidak (usul dapil baru)	

7. MALUKU UTARA

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisi h		
Maluku Utara	Halmahera Barat I	3	1.2	5,562	5,167	395	Integrasi	Kesinambungan
	Halmahera Barat II	3	2.0	5,577	4,787	790	Integrasi	Tidak (usul dapil baru)
	Halmahera Tengah	2	1.8	2,608	2,426	182	Integrasi	Kesinambungan
	Halmahera Utara	3	1.8	8,091	7,197	894	Integrasi	Tidak (usul dapil baru)
	Halmahera Selatan	5	1.6	8,590	7,403	1,187	Integrasi	Kesinambungan
	Kepulauan Sula I	4	1.8	4,703	4,213	489	Integrasi	Kesinambungan
	Kepulauan Sula II	4	2.2	4,703	4,050	653	Integrasi	Kesinambungan
	Halmahera Timur	2	2.1	4,734	4,359	375	Integrasi	Tidak (usul dapil baru)
	Pulau Taliabu	2	0.8	2,851	2,767	84	Integrasi	Kesinambungan
	Pulau Morotai	3	3.6	3,684	2,971	713	Integrasi	Kesinambungan

								ngan
	Kota Ternate	4	1.6	7,636	6,827	809	Integrasi	Tidak (usul dapil baru)
	Kota Tidore Kepulauan	3	2.1	4,667	4,115	552	Integrasi	Tidak (usul dapil baru)

8. KALIMANTAN UTARA

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Kalimantan Utara	Bulungan I	3	0.9	5,297	5,070	227	Integrasi	DOB
	Bulungan II	4	1.9	5,909	4,875	1,034	Integrasi	DOB
	Malinau	2	1.2	3,958	3,765	193	Integrasi	DOB
	Nunukan I	3	0.7	7,091	6,773	317	Integrasi	DOB
	Nunukan II	3	0.7	7,091	6,830	260	Integrasi	DOB
	Tana Tidung	2	1.3	1,222	1,156	66	Integrasi	DOB
	Kota Tarakan	4	1.1	7,612	6,822	790	Integrasi	DOB

9. MALUKU

Provin si	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulka n	Lsq (indeks proporsi onalitas)	Proporsi Kursi Per- Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integrita s	Kesinam gan
				Terting gi	Terend ah	Selisih		
Maluku	Buru Selatan	3	1.9	3,808	3,421	387	Integral	Kesinam gan
	Maluku Tenggara Barat I	3	2.1	5,467	4,713	754	Integral	Kesinam gan
	Maluku Tenggara Barat II	4	2.2	5,467	4,452	1,015	Integral	Tidak (u: dapil bai
	Buru	3	1.6	5,525	5,067	457	Integral	Kesinam gan
	Maluku Barat Daya	3	0.6	3,384	3,275	109	Integral	Kesinam gan
	Seram Bagian Barat	5	1.5	7,737	6,486	1,252	Integral	Kesinam gan
	Tual I	2	1.7	4,414	4,106	308	Integral	Kesinam gan
	Tual II	3	1.6	4,588	4,106	481	Integral	Tidak (u: dapil bai
	Kota Ambon	4	1.1	11,145	10,316	829	Integral	Kesinam gan
	Maluku Tengah	6	1.7	11,258	9,756	1,502	Integral	Tidak (u: dapil bai
	Maluku Tenggara I	4	2	5,366	4,465	901	Integral	Tidak (u: dapil bai
	Maluku Tenggara II	3	1.6	5,366	4,857	509	Integral	Tidak (u: dapil bai
	Seram Bagian Barat	3	1.7	5,530	5,034	496	Integral	Kesinam gan
	Kepulauan Aru	4	1.2	4,586	3,962	625	Integral	Kesinam gan

10. BENGKULU

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Bengkulu	Bengkulu Selatan	3	1.7	7,048	6,263	785	Integral	Kesinambungan
	Bengkulu Tengah	4	1.7	4,549	4,077	472	Integral	Kesinambungan
	Bengkulu Utara	4	1.4	9,950	8,828	1,122	Integral	Kesinambungan
	Kepahiang	4	2.1	6,244	5,412	832	Integral	
	Kota Bengkulu	4	1.0	10,659	9,838	817	Integral	Kesinambungan
	Mukomuko	3	0.8	7,169	6,838	331	Integral	Kesinambungan
	Rejang Lebong	4	1.0	9,595	8,822	773	Integral	Kesinambungan
Seluma	4	1.8	7,556	6,638	918	Integral	Kesinambungan	

11. SULAWESI UTARA

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Sulawesi	Bitung	4	1.1	7,723	7,137	586	Integral	Kesinambungan

Utara	Bolaang Mangondow Utara	3	1.6	4,602	4,206	396	Integral	Kesinambungan
	Bolaang Mangondow	6	1.7	9,271	7,743	1,528	Integral	Kesinambungan
	Bolaang Mangondow Selatan	3	2.2	3,558	3,168	390	Integral	Kesinambungan
	Manado	5	1.2	12,242	11,188	1,054	Integral	Kesinambungan
	Bolaang Mangondow Timur	2	1.7	4,367	4,077	289	Integral	Kesinambungan
	Kotamabagu	3	1.3	5,198	4,785	413	Integral	Kesinambungan
	Kepulauan Sangihe	3	1.6	5,886	5,364	523	Integral	Kesinambungan
	Kepulauan Talaud	3	1.7	4,146	3,740	405	Integral	Kesinambungan
	Kepulauan Siau Tagulandan Biaro	3	2.2	3,795	3,313	482	Integral	Kesinambungan
	Tomohon	3	2.1	5,164	4,628	536	Integral	Kesinambungan
	Minahasa Selatan	5	1.8	8,659	7,322	1,338	Integral	Kesinambungan
	Minahasa Tenggara	3	1.2	4,800	4,470	331	Integral	Kesinambungan
	Minahasa Utara I	4	1.5	7,619	6,830	789	Integral	Kesinambungan
	Minahasa Utara II	5	2.2	7,892	6,384	1,508	Integral	Tidak (usul dapil baru)

Minahasa I	4	1.4	10,077	9,162	915	Integr al	Kesinambun gan
Minahasa II	5	1.6	10,689	9,252	1,436	Integr al	Tidak (usul dapil baru)

12. KALIMANTAN TIMUR

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsi onalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integrit as	Kesinam bungan
				Tertin ggi	Terend ah	Selisi h		
Kalimanta n Timur	Kota Samarinda	5	0.3	17,973	16,182	1,790	Integra l	Kesinam bungan
	Kota Bontang	3	1.3	7,289	6,736	553	Integra l	Kesinam bungan
	Kota Balikpapan	6	1.2	14,726	12,914	1,811	Integra l	Kesinam bungan
	Kutai Kartanegara	6	1.2	15,947	14,104	1,842	Integra l	Kesinam bungan
	Kutai Barat I	3	1.3	6,584	5,807	777	Integra l	Kesinam bungan
	Kutai Barat II	4	2.6	6,969	5,811	1,158	Integra l	Kesinam bungan
	Kutai Timur I	4	1.3	10,989	9,977	1,013	Integra l	Kesinam bungan
	Kutai Timur II	5	1.1	11,331	9,977	1,354	Integra l	Kesinam bungan
	Berau	4	1.2	7,528	6,868	660	Integra l	Kesinam bungan
	Paser	4	0.9	8,681	8,186	495	Integra l	Kesinam bungan

	Penajam Paser Utara	3	0.9	6,998	6,534	464	Integral	Kesinambungan
	Mahakam Ulu	3	2.4	1,311	1,133	178	Integral	Kesinambungan

13. KALIMANTAN BARAT

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Kalimantan Barat	Sambas	5	0.7	14,439	13,743	695	Integral	Kesinambungan
	Mempawah I	4	0.8	8,933	8,336	597	Integral	Kesinambungan
	Mempawah II	4	1.3	9,093	8,023	1,070	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Sanggau	5	1.6	12,779	11,147	1,633	Integral	Kesinambungan
	Ketapang I	6	1.3	13,335	11,923	1,412	Integral	Kesinambungan
	Ketapang II	7	1.2	13,335	11,923	1,412	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Sintang	6	0.9	10,923	9,903	645	Integral	Kesinambungan

	Kapuas Hulu I	3	1.6	9,903	7,461	849	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Kapuas Hulu II	4	1.4	7,461	7,461	760	Integral	Kesinambungan
	Bengkayang I	4	1.8	10,313	8,963	1,350	Integral	Kesinambungan
	Bengkayang II	4	1.7	9,997	8,963	1,034	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Landak	5	1.2	11,871	10,778	1,092	Integral	Kesinambungan
	Sekadau	3	1.5	7,145	6,561	584	Integral	Kesinambungan
	Melawi I	4	1.9	8,063	7,183	881	Integral	Kesinambungan
	Melawi II	5	1.0	7,999	7,183	816	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Kayong Utara	4	2.0	5,353	4,573	780	Integral	Kesinambungan
	Kubu Raya	6	1.2	13,822	12,448	1,374	Integral	Kesinambungan
	Kota Pontianak	5	1.0	15,485	14,160	1,325	Integral	Kesinambungan

	Kota Singkawang	4	1.6	8,133	7,396	738	Integral	Tidak (usul dapil baru)
--	-----------------	---	-----	-------	-------	-----	----------	-------------------------

14. ACEH

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Aceh	Aceh Barat	5	1.26	8,287	7,222	1,065	Integral	Kesinambungan
	Aceh Barat Daya	3	0.97	6,129	5,804	325	Integral	Kesinambungan
	Aceh Besar	5	1.37	11,486	10,324	1,162	Integral	Kesinambungan
	Aceh Jaya	4	2.36	4,765	3,943	822	Integral	Kesinambungan
	Aceh Selatan	5	1.39	8,278	7,354	924	Integral	Kesinambungan
	Aceh Singkil	4	2.05	5,897	4,742	1,155	Integral	Kesinambungan
	Aceh Tamiang	3	0.63	9,795	9,413	382	Integral	Kesinambungan
	Aceh Tengah	4	0.08	6,963	6,922	41	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Aceh Tenggara	5	1.64	7,950	6,956	994	Integral	Kesinambungan
	Aceh Timur	5	0.36	10,679	10,295	384	Integral	Kesinamb

							I	ungan
	Aceh Utara	6	1.37	13,813	12,166	1,647	Integra l	Kesinamb ungan
	Bener Meriah	3	1.72	6,505	5,926	579	Integra l	Kesinamb ungan
	Bireuen	6	1.15	11,508	10,250	1,258	Integra l	Kesinamb ungan
	Gayo Luwes	3	1.75	4,994	4,493	501	Integra l	Kesinamb ungan
	Kota Banda Aceh versi 1	4	0.85	8,247	7,733	514	Integra l	Kesinamb ungan
	Kota Banda Aceh versi 2	5	1.86	8,583	7,067	1,516	Integra l	Kesinamb ungan
	Kota Langsa	4	1.85	7,725	6,716	1,009	Integra l	Kesinamb ungan
	Kota Lhokseumaw e	2	2.16	8,403	7,002	1,400	Integra l	Kesinamb ungan
	Kota Sabang	4	1.42	2,059	1,945	114	Integra l	Kesinamb ungan
	Kota Subulussala m	3	2.40	4,829	3,836	993	Integra l	Kesinamb ungan
	Naga Raya	5	1.36	7,015	6,481	533	Integra l	Kesinamb ungan
	Pidie	5	0.94	11,439	10,454	985	Integra l	Kesinamb ungan
	Pidie Jaya versi 1	4	0.87	6,572	6,088	485	Integra l	Kesinamb ungan
	Pidie Jaya versi 2	5	1.99	7,050	5,640	1,410	Integra l	Tidak (usul dapat baru)
	Simeleu versi 1	2	0.59	4,514	4,408	106	Integra l	Kesinamb ungan

	Simeleu versi 2	4	2.42	4,816	3,898	919	Integral	Tidak (usul dapil baru)
--	-----------------	---	------	-------	-------	-----	----------	-------------------------

15. SUMATERA UTARA

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Sumatera Utara	Asahan	7	1.57	19,764	15,982	3,782	Integral	Sinambung
	Batu Bara	5	1.15	11,227	9,752	1,475	Integral	Sinambung
	Kota Binjai versi 1	4	1.82	9,897	8,699	1,198	Integral	Sinambung
	Kota Binjai versi 2	5	1.99	9,897	8,502	1,395	Integral	Tak Sinambung
	Dairi	4	1.50	9,592	8,734	858	Integral	Sinambung
	Deli Serdang usul 1	6	1.72	38,507	33,882	4,625	Integral	Tak Sinambung
	Deli Serdang usul 2	6	1.09	37,848	34,229	3,619	Integral	Sinambung
	Kota Gunung Sitoli versi 1	3	0.98	5,704	5,449	254	Integral	Sinambung
	Kota Gunung Sitoli versi 2	3	1.76	5,747	5,160	1,76	Integral	Tak Sinambung
	Humbahas versi 1	3	0.53	7,891	7,658	232	Integral	Sinambung
	Humbahas versi 2	4	18.09	8,466	2,829	5,637	Integral	Tak Sinambung
	Karo versi 1	6	1.35	12,027	10,571	1,457	Integral	Tak Sinambung
	Karo versi 2	5	1.22	11,994	10,938	1,055	Integral	Sinambung

	Labuhanbatu versi 1	5	1.05	11,749	10,766	983	Integral	Sinambung
	Labuhanbatu versi 2	6	1.27	12,082	10,614	1,468	Integral	Tak Sinambung
	Labuhanbatu Selatan versi 1	5	1.26	9,376	8,410	966	Integral	Sinambung
	Labuhanbatu Selatan versi 2	6	1.47	9,812	8,101	1,711	Integral	Tak Sinambung
	Labuhanbatu Utara versi 1	5	1.30	11,627	10,265	1,362	Integral	Sinambung
	Labuhanbatu Utara versi 2	5	1.30	11,627	10,265	1,362	Integral	Tak Sinambung
	Langkat usul 1	5	0.49	21,413	20,213	1,200	Integral	Sinambung
	Mandailing Natal usul 1	5	4.03	14,395	9,088	5,307	Integral	Tak Sinambung
	Mandailing Natal usul 2	4	1.19	12,673	11,673	1,075	Integral	Sinambung
	Kota Medan usul 1	5	1.05	52,281	46,841	5,440	Integral	Tak Sinambung
	Kota Medan usul 2	5	0.90	51,360	47,528	3,832	Integral	Sinambung
	Nias Barat usul 1	3	2.64	4,831	4,207	624	Integral	Tak Sinambung
	Nias Barat usul 2	2	0.73	4,669	4,533	135	Integral	Sinambung
	Nias Selatan versi 1	8	1.52	11,320	9,370	1,950	Integral	Sinambung
	Nias Selatan versi 2	6	1.55	11,241	9,288	1,952	Integral	Tak Sinambung
	Nias Utara	4	1.99	6,339	5,468	871	Integral	
	Nias versi 1	3	1.89	6,436	5,735	701	Integral	Tak

								Sinambung
	Nias versi 2	5	1.80	6,480	5,735	744	Integral	Sinambung
	Kota Padang Sidempuan versi 1	4	1.27	7,875	7,284	591	Integral	Tak Sinambung
	Kota Padang Sidempuan versi 2	3	0.89	7,875	7,485	389	Integral	Sinambung
	Pak Pak Bharat versi 1	2	1.12	2,570	2,451	118	Integral	Tak Sinambung
	Pak Pak Bharat versi 2	3	1.07	2,595	2,534	61	Integral	Sinambung
	Padang Lawas versi 1	5	1.53	9,334	8,000	1,333	Integral	Tak Sinambung
	Padang Lawas versi 2	3	1.48	8,871	8,000	870	Integral	Sinambung
	Padang Lawas Utara versi 1	4	1.65	9,420	8,330	1,090	Integral	Tak Sinambung
	Padang Lawas Utara versi 2	5	1.63	9,718	8,229	1,490	Integral	Sinambung
	Pematangsiantar	3	0.34	9,467	9,285	182	Integral	Sinambung
	Samosir versi 1	4	0.93	5,972	5,603	370	Integral	Tak Sinambung
	Samosir versi 2	3	0.56	5,852	5,687	165	Integral	Sinambung
	Serdang Bedagai versi 1	5	1.21	14,939	13,527	1,412	Integral	Sinambung
	Serdang Bedagai versi 2	5	1.26	15,222	13,900	1,322	Integral	Tak Sinambung

	2							
	Kota Sibolga versi 1	2	0.95	4,942	4,750	192	Integral	Sinambung
	Kota Sibolga versi 2	4	2.23	5,628	4,530	1,098	Integral	Tak Sinambung
	Simalungun versi 1	6	1.13	21,610	19,613	1,997	Integral	Sinambung
	Simalungun versi 2	6	1.26	21,591	19,449	2,142	Integral	Tak Sinambung
	Tanjung Balai	3	1.93	7,179	6,495	684	Integral	Sinambung
	Tapanuli Selatan versi 1	5	1.53	9,091	7,515	1,577	Integral	Sinambung
	Tapanuli Selatan versi 2	6	1.63	9,614	7,515	2,099	Integral	Tak Sinambung
	Tapanuli Tengah	4	1.47	10,960	9,839	1,121	Integral	Sinambung
	Tapanuli Utara versi 1	5	1.38	9,480	8,291	1,189	Integral	Tak Sinambung
	Tapanuli Utara versi 2	4	1.02	9,249	8,446	803	Integral	Sinambung
	Kota Tebing Tinggi versi 1	5	2.09	7,538	6,496	1,042	Integral	Sinambung
	Kota Tebing Tinggi versi 2	3	2.19	7,210	6,240	6,240	Integral	Tak Sinambung
	Toba Samosir	5	1.57	7,490	6,435	1,055	Integral	Sinambung

16. RIAU

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil	Lsq (indeks propor	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)	Integritas	Kesinambungan
----------	----------	--------------	--------------------	---	------------	---------------

		Yang Diusu lkan	sionalit as)	Tertinggi	Terendah	Selisih		
Riau	Kota Pekanbaru	6	1.40	21,161	18,407	2,754	Integral	Sinamb ung
	Kampar	8	1.00	17,378	15,287	2,091	Integral	Sinamb ung
	Rokan Hilir	7	1.20	15,310	12,524	2,785	Integral	Sinamb ung
	Rokan Hulu	7	1.40	13,594	11,252	2,342	Integral	Tak Sinamb ung
	Rokan Hulu versi 2	6	1.00	12,809	11,329	1,480	Integral	Sinamb ung
	Dumai	4	1.30	9,647	8,515	1,132	Integral	Sinamb ung
	Bengkalis	6	1.00	12,400	11,260	1,141	Integral	Sinamb ung
	Kepulauan Meranti	4	1.20	7,177	6,658	520	Integral	Sinamb ung
	Kepulauan Meranti versi 2	5	1.80	7,397	6,643	755	Integral	Tak Sinamb ung
	Siak	4	1.10	10,920	6,960	959	Integral	Sinamb ung
	Siak versi 2	4	0.90	10,614	9,960	654	Integral	Sinamb ung
	Pelalawan	5	1.50	11,220	9,874	1,347	Integral	Sinamb ung
	Indragiri Hilir	7	1.20	14,520	12,630	1,890	Integral	Sinamb ung
	Indragiri Hulu	4	1.20	10,876	9,984	893	Integral	Sinamb ung
Kuantan Singingi	4	0.50	9,447	9,135	312	Integral	Sinamb	

								ung
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

17. KEPULAUAN RIAU

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	3	0.37	6,995	6,842	153	Integral	Sinambungan
	Bintan	3	1.58	6,394	5,762	633	Integral	Sinambungan
	Bintan versi 2	4	1.81	6,394	5,302	1,092	Integral	Tidak Sinambungan
	Lingga	3	1.49	5,088	4,601	486	Integral	Sinambungan
	Lingga versi 2	2	1.54	4,895	4,601	293	Integral	Tidak Sinambungan
	Karimun	4	1.43	8,484	7,703	782	Integral	Sinambungan
	Batam	6	0.74	21,880	20,184	1,696	Integral	Sinambungan
	Kepulauan Anambas	3	0.76	2,234	2,119	115	Integral	Sinambungan
	Natuna	3	1.64	4,000	3,611	388	Integral	Sinambungan

18. SUMATERA SELATAN

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Sumatera Selatan	Banyuasin	6	1.40	19,818	17,085	2,733	Integral	Kesinambungan
	Empat Lawang	4	0.70	9,640	9,159	481	Integral	Kesinambungan
	Lubuk Linggau	4	1.40	7,607	6,917	690	Integral	Kesinambungan
	Pagar Alam	3	1.10	5,840	5,473	367	Integral	Kesinambungan
	Pagar Alam	4	1.00	5,840	5,360	480	Integral	
	Palembang	6	0.80	32,987	30,415	2,572	Integral	
	Palembang	7	2.70	36,328	25,251	11,077	Integral	
	Prabumulih	3	1.00	7,916	7,245	671	Integral	
	Prabumulih	3	1.60	7,916	7,245	671	Integral	
	Lahat	5	1.30	11,377	9,774	1,603	Integral	
	Lahat	5	1.30	11,434	9,774	1,660	Integral	
	Muara Enim	4	0.70	12,915	12,298	617	Integral	
	Muara Enim	5	1.20	13,611	12,074	1,537	Integral	
	Musi Banyuasin	4	0.80	14,019	13,133	886	Integral	
	Musi Rawas	5	1.20	10,849	9,796	1,053	Integral	

Musi Rawas	6	1.50	10,843	9,271	1,572	Integral	
Musi Rawas Utara	3	1.70	7,814	7,118	696	Integral	
Ogan Ilir	6	1.30	10,875	9,647	1,228	Integral	
Ogan Ilir	6	1.60	10,934	9,421	1,513	Integral	
Gan Koming Ilir	5	1.00	16,643	15,182	1,461	Integral	
Gan Koming Ilir	6	1.10	17,080	14,778	2,302	Integral	
Gan Koming Ulu	4	1.60	11,160	9,801	1,359	Integral	
Gan Koming Ulu	5	1.70	10,926	9,565	1,361	Integral	
Gan Koming Ulu Selatan	4	0.60	10,451	9,949	502	Integral	
Gan Koming Ulu Selatan	6	10.90	17,818	3,085	14,733	Integral	
Gan Koming Ulu Timur	5	1.20	14,745	13,229	1,516	Integral	
Gan Koming Ulu Timur	6	1.10	14,745	13,130	1,615	Integral	
Penukal Abab Lematang	3	1.60	7,242	6,475	767	Integral	

	Ilir							
	Penukal Abab Lematang Ilir	4	1.40	7,573	6,475	1,098	Integral	

19. JAWA TENGAH

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Jawa Tengah	Cilacap	6	1.00	38,433	34,849	3,584	Integral	
	Banyumas usul 1	6	0.80	35,919	33,236	2,683	Integral	
	Banyumas usul 2	6	0.80	35,768	32,725	3,043	Integral	
	Purbalingga	5	1.10	21,974	19,833	1,961	Integral	
	Banjarnegara usul 1	6	0.90	21,836	19,356	2,480	Integral	
	Banjarnegara usul 2	6	1.20	21,345	19,079	2,266	Integral	
	Kebumen	7	1.40	29,645	25,653	3,992	Integral	
	Purworejo usul 1	6	1.20	17,911	15,479	2,432	Integral	
	Purworejo usul 2	6	1.20	17,911	15,950	1,961	Integral	
	Wonosobo	6	1.20	20,203	17,771	2,432	Integral	
	Magelang	6	1.00	26,273	24,430	1,843	Integral	
	Boyolali usul 1	5	1.10	23,191	20,901	2,290	Integral	

Boyolali usul 2	5	1.20	23,819	20,901	2,918	Integral	
Klaten	5	1.00	26,945	24,812	2,133	Integral	
Sukoharjo usul 1	5	1.20	21,261	19,285	1,976	Integral	
Sukoharjo usul 2	5	1.20	21,069	19,285	1,784	Integral	
Wonogiri	5	1.00	22,184	20,676	1,508	Integral	
Karanganyer	5	1.10	21,083	19,084	1,999	Integral	
Sragen	6	1.10	22,865	20,515	2,350	Integral	
Grobogan usul 1	5	0.70	29,840	28,137	1,703	Integral	
Grobogan usul 2	5	0.30	29,329	28,551	778	Integral	
Blora usul 1	5	1.20	21,075	18,833	2,242	Integral	
Blora usul 2	6	1.40	21,052	18,733	2,319	Integral	
Rembang usul 1	7	1.30	14,875	12,681	2,194	Integral	
Rembang usul 2	5	1.20	14,491	13,174	1,317	Integral	
Pati usul 1	5	0.80	26,577	24,762	1,815	Integral	
Pati usul 2	7	1.10	27,048	24,101	2,947	Integral	
Kudus	4	0.90	19,200	17,887	1,313	Integral	
Jepara	5	1.00	23,995	22,066	1,929	Integral	
Demak usul 1	5	1.00	23,194	21,489	1,705	Integral	
Demak usul 2	5	1.00	23,251	21,489	1,762	Integral	
Semarang usul 1	5	1.00	20,633	19,634	999	Integral	
Semarang usul 2	6	1.20	21,540	19,059	2,481	Integral	

Temanggung	6	0.80	17,939	16,665	1,274	Integral	
Kendal	6	0.90	22,391	20,800	1,591	Integral	
Batang	5	0.90	17,849	16,447	1,402	Integral	
Pekalongan usul 1	5	1.20	22,086	19,782	2,304	Integral	
Pekalongan usul 2	5	0.90	21,641	20,078	1,563	Integral	
Pemalang usul 1	6	1.70	30,562	28,377	2,185	Integral	
Pemalang usul 2	7	1.50	31,461	28,151	3,310	Integral	
Tegal	6	1.30	30,523	27,565	2,958	Integral	
Brebes usul 1	6	0.70	39,710	36,803	2,907	Integral	
Brebes usul 2	8	1.10	42,969	35,636	7,333	Integral	
Kota Magelang	3	2.10	5,419	4,864	555	Integral	
Surakarta usul 1	5	1.10	13,330	12,015	1,315	Integral	
Surakarta usul 2	6	1.30	13,481	12,015	1,466	Integral	
Salatiga	4	1.30	7,959	7,164	795	Integral	
Kota Semarang	6	0.70	33,810	32,134	1,676	Integral	
Kota Pekalongan	4	0.70	8,931	8,516	415	Integral	
Kota Tegal	4	1.10	9,727	9,033	694	Integral	

20. JAWA TIMUR

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah	Lsq (ind)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi	Integritas	Kesinambungan
----------	----------	--------	-----------	---	------------	---------------

		Dapi l Yan g Dius ulka n	eks pro por siona litas)	Mewakili Berapa Penduduk)				
				Tertin ggi	Terenda dah	Selisih		
Jawa Timur	Bangkalan	5	0.80	22,149	20,514	1,635		
	Bangkalan	6	1.00	22,842	20,217	2,625		
	Blitar	6	0.50			492		
	Blitar	5	0.80			1,652		
	Bojonegoro	5	0.70			1,563		
	Bondowoso	5	1.00			1,365		
	Gresik	7	1.30			3,879		
	Gresik	8	1.30			3,879		
	Kediri	6	0.80			2,775		
	Kota Blitar	3	1.70			535		
	Kota Kediri	2	0.10			22		
	Kota Madiun	4	2.10			1,319		
	Kota Malang	5	1.40			2,385		
	Kota Mojokerto	3	1.30			398		
	Kota Pasuruan	4	1.70			1,253		
	Kota Probolinggo	3	1.70			548		
	Kota Surabaya	5	0.90			4,887		
	Kota Surabaya	5	0.70			1,331		

Lamongan	5	1.00			2,419		
Lumajang	5	0.80			1,504		
Madiun	6	1.30			1,684		
Madiun	7	1.10			1,928		
Malang	7	1.10			5,291		
Ngawi	6	1.30			2,294		
Ngawi	6	1.30			2,300		
Pacitan	6	1.50			1,548		
Pamekasan	5	1.20			1,841		
Sampang	6	1.00			1,853		
Sampang	5	1.10			1,853		
Sidoarjo	6	1.10			4,174		
Sidoarjo	6	0.90			3,612		
Situbondo	6	1.00			1,318		
Sumenep	7	1.00			2,596		
Trenggalek	4	0.40			516		
Banyuwangi	5	1.20			3,398		
Banyuwangi	6	0.80			3,081		
Jombang	6	0.70			2,046		
Jombang	8	1.40			3,471		
Kota Batu	4	1.50			758		
Kota Batu	4	1.60			758		
Lamongan	7	0.80			2,370		
Mojokerto	5	0.80			1,623		
Mojokerto	5	1.00			2,165		
Nganjuk	5	1.30			2,193		

	Nganjuk	6	1.30			2,451		
	Pasuruan	6	0.90			3,046		
	Pasuruan	5	0.90			2,396		
	Ponorogo	6	0.50			1,097		
	Ponorogo	5	0.80			1,466		
	Probolinggo	7	1.30			3,316		
	Probolinggo	7	1.00			3,005		
	Tuban	5	0.60			1,425		
	Tuban	7	1.10			3,062		
	Tulungagung	5	0.80			1,616		
	Tulungagung	7	1.20			2,898		
	Jember	6	0.80			4,401		
	Jember	6	1.10			6,255		
	Magetan	5	1.00			1,274		
	Magetan	5	1.10			1,721		

21. NUSA TENGGARA BARAT

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Nusa Tenggara Barat	Mataram	6	1.21	10,991	9,706	1,285	Integral	
	Lombok Barat	5	1.10	16,454	14,955	1,499	Integral	
	Lombok Utara usul I	3	1.55	8,101	7,248	853	Integral	

Lombok Utara usul II	5	1.71	8,456	7,483	973	Integral	
Lombok Tengah	6	1.07	21,802	19,653	2,149	Integral	
Lombok Timur usul I	5	1.10	26,907	24,011	2,896	Integral	
Lombok Timur usul II	5	4.67	31,000	19,209	11,791	Integral	
Lombok Barat usul I	3	2.20	5,777	5,153	624	Integral	
Lombok Barat usul II	4	2.11	6,047	5,153	894	Integral	
Sumbawa	5	1.20	11,851	10,737	1,114	Integral	
Dompu	4	1.56	7,607	6,525	1,082	Integral	
Kabupaten Bima	6	1.08	12,078	10,627	1,451	Integral	
Kota Bima	3	2.03	5,887	5,325	562	Integral	

22. NUSA TENGGARA TIMUR

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Nusa Tenggara Timur	Alor	4	20.30	22,175	6,785	15,390	Integral	
	Belu	4	1.50	7,860	6,849	1,011	Integral	
	Ende	4	1.40	9,585	8,320	1,265	Integral	
	Flores Timur	7	2.00	10,104	8,234	1,870	Integral	
	Flores	5	1.40	9,999	8,234	1,765	Integral	

Timur								
Kupang	5	1.20	10,708	9,562	1,146	Integral		
Kupang	4	1.50	10,708	9,609	1,099	Integral		
Lembata	4	1.80	5,648	5,071	577	Integral		
Malaka	3	2.00	8,172	7,243	929	Integral		
Manggarai Barat	3	1.40	8,909	8,212	697	Integral		
Manggarai Timur	5	2.20	9,442	7,816	1,626	Integral		
Manggarai	4	0.90	9,406	8,853	553	Integral		
Nagekeo	3	1.60	6,854	6,142	712	Integral		
Ngada	5	1.60	7,066	6,112	954	Integral		
Rote Ndao	3	1.20	6,063	5,629	434	Integral		
Rote Ndao	3	1.10	5,941	5,629	312	Integral		
Sabu Raijua	3	0.80	4,772	4,550	222	Integral		
Sikka	3	1.20	9,455	8,712	743	Integral		
Sikka	4	1.60	9,455	8,461	994	Integral		
Sumba Barat Daya	5	1.10	9,322	8,467	855	Integral		
Sumba Barat	4	2.20	6,861	5,432	1,429	Integral		
Sumba Tengah	3	2.20	4,736	5,432	727	Integral		
Sumba Tengah	5	2.30	4,736	4,009	932	Integral		
Sumba Timur	4	1.60	8,430	7,545	885	Integral		
Timor Tengah Selatan	5	0.60	11,856	11,407	449	Integral		

	Tomor Tengah Utara	5	1.90	9,390	8,171	1,219	Integral	
	Kupang	6	1.20	11,413	10,108	1,305	Integral	

23. KALIMANTAN SELATAN

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Kalimantan Selatan	Tanah Laut	4	1.10	10,335	9,453	882	Integral	
	Kota Baru	4	1.30	9,930	8,831	1,009	Integral	
	Banjarnegara	5	0.70	12,526	11,716	810	Integral	
	Barito Kuala	4	1.40	9,450	8,489	961	Integral	
	Tapin	3	1.30	7,485	6,929	556	Integral	
	Hulu Sungai Selatan	3	1.60	7,741	7,085	656	Integral	
	Hulu Sungai Tengah	4	0.60	8,492	8,080	412	Integral	
	Hulu Sungai Utara	4	1.10	7,756	7,041	715	Integral	
	Tabalong	4	0.90	8,178	7,712	466	Integral	
	Tanah Bumbu	4	0.80	9,077	8,630	447	Integral	
	Balangan	3	1.10	5,210	4,832	378	Integral	
	Banjarmasin	5	1.10	15,507	13,873	1,634	Integral	
	Banjarnegara	4	1.10	7,745	7,080	665	Integral	

24. GORONTALO

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Gorontalo	Gorontalo	5	1.10	11,772	10,576	1,196	Integral	Kesinambungan
	Boalemo	3	1.70	5,955	5,424	532	Integral	Kesinambungan
	Bone Bolango	4	1.80	6,874	5,989	885	Integral	Kesinambungan
	Pohuwato	4	5.20	6,113	4,487	1,626	Integral	
	Gorontalo Utara	4	1.50	5,478	4,803	675	Integral	Kesinambungan
	Kota Gorontalo	5	1.70	9,151	7,463	1,688	Integral	Kesinambungan
	Kota Gorontalo	4	1.20	7,463	7,463	708	Integral	Kesinambungan

25. PAPUA BARAT

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
Papua Barat	Teluk Wondama	3	2.52	2,305	1,957	348	Integral	
	Teluk Wondama versi 2	4	1.38	2,202	1,999	203	Integral	
	Tambrau	3	1.66	1,520	1,356	164	Integral	

Tambrauwersi 2	3	1.60	1,520	1,397	123	Integral	
Sorong	3	1.66	5,027	4,564	463	Integral	
Sorong versi 2	3	0.71	4,953	4,710	243	Integral	
Kota Sorong	3	1.00	9,476	8,975	500	Integral	
Kota Sorong versi 2	3	0.88	9,497	9,049	448	Integral	
Sorong Selatan	4	2.11	3,086	2,582	504	Integral	
Sorong Selatan versi 2	3	1.90	3,010	2,647	363	Integral	
Maybrat	4	1.37	2,269	1,997	272	Integral	
Maybrat versi 2	4	2.05	2,271	1,956	315	Integral	
Raja Ampat	5	1.37	3,445	2,913	531	Integral	
Raja Ampat	4	1.49	3,445	3,044	400	Integral	
Manokwari	4	1.07	7,769	7,168	602	Integral	
Manokwari versi 2	5	2.09	8,131	6,278	1,853	Integral	

26. SUMATERA BARAT

Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dapil Yang Diusulkan	Lsq (indeks proporsionalitas)	Proporsi Kursi Per-Penduduk (Satu Kursi Mewakili Berapa Penduduk)			Integritas	Kesinambungan
				Tertinggi	Terendah	Selisih		
	Kep. Menatawai I	4	2.40	4,575	3,687	889	Integral	Sinambung
	Kep. Menatawai II	3	0.40	4,227	4,106	121	Integral	Tidak (usul dapil baru)
	Pesisir Selatan I	5	1.20	12,05	11,00	1,051	Integral	Sinambung

			4	3		I	
Pesisir Selatan II	6	1.30	12,054	11,003	1,051	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Kota Solok	2	0.20	3,425	3,402	23	Integra I	Sinambung
Solok Selatan	3	1.20	7,272	6,787	485	Integra I	Sinambung
Solok I	4	1.10	11,289	10,339	949	Integra I	Sinambung
Solok II	5	1.60	11,681	10,339	1,341	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Kota Padang Panjang	2	1.70	2,769	2,578	191	Integra I	Sinambung
Kota Sawah Lunto I	3	0.50	3,254	3,167	87	Integra I	Sinambung
Kota Sawah Lunto II	4	1.70	3,435	2,899	536	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Dharmasraya I	4	0.90	7,083	6,720	364	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Dharmasraya II	4	1.40	7,270	6,592	678	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Tanah Datar I	4	1.10	10,788	9,907	881	Integra I	Sinambung
Tanah Datar II	4	1.10	10,728	9,907	821	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Sinjunjung I	3	0.50	7,919	7,645	274	Integra I	Sinambung
Sinjunjung II	4	1.10	8,186	7,421	765	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Kota Payakumbuh	3	1.20	5,448	5,104	343	Integra I	Sinambung
Lima Puluh Kota I	5	1.50	11,623	10,184	1,439	Integra I	Sinambung

Lima Puluh Kota II	5	1.50	11,623	10,103	1,520	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Pasaman Barat I	4	1.00	11,029	10,326	703	Integra I	Sinambung
Pasaman Barat II	5	1.50	11,751	11,029	722	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Pasaman	5	1.70	10,295	8,599	1,696	Integra I	Sinambung
Kota Bukit Tinggi	3	1.90	5,022	4,420	602	Integra I	Sinambung
Agam	6	1.20	12,440	11,056	1,385	Integra I	Sinambung
Kota Pariaman I	3	0.80	4,550	4,363	187	Integra I	Sinambung
Kota Pariaman II	4	1.00	4,701	4,363	338	Integra I	Tidak (usul dapil baru)
Padang Pariaman	4	1.20	12,035	11,039	996	Integra I	Sinambung
Kota Padang I	5	0.70	20,087	18,994	1,094	Integra I	Sinambung
Kota Padang II	6	0.80	20,403	18,994	1,410	Integra I	Tidak (usul dapil baru)

5.2. Pengawasan Tahap Pendaftaran Peserta Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2019. Hingga tanggal 16 Juli 2018, satu hari menjelang penutupan pendaftaran, berikut gambaran pendaftaran partai politik.

Hanya Partai Nasdem yang melakukan pendaftaran calon anggota DPR di KPU RI hingga satu hari menjelang penutupan pendaftaran. Pendaftaran Partai Nasdem dilakukan pada 16 Juli 2018 pukul 13.40. Pemeriksaan berkas terhadap dokumen Partai Nasdem dengan data di SIPOL membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk mendapatkan Berita Acara

(BA) Pengembalian dalam arti berkas 24 Daerah Pemilihan Partai Nasdem belum memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan potensi adanya kepadatan pendaftaran dan verifikasi berkas dengan SIPOL di hari terakhir terhadap 15 partai politik lainnya besok Selasa, 17 Juli 2018.

Di masing-masing propinsi, jumlah partai politik yang mendaftarkan di masing-masing KPU propinsi juga minim. Partai politik yang mendaftar di provinsi adalah Kalimantan Timur dan Gorontalo (6 Partai Politik), Sulawesi Tenggara (5 Partai Politik), Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Bali, DKI Jakarta, Bali, Jambi dan Banten (4 Partai Politik), Bangk Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Aceh (3 Partai Politik), Sulawesi Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Barat, Maluku Utara, Yogyakarta dan Sulawesi Barat (2 Partai Politik), Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara (1 Partai Poltik) serta Jawa Tengah yang belum ada 1 partai politikpun melakukan pendaftaran.

Masing-masing partai politik yang telah mendaftarkan di tingkat propinsi adalah Partai NASDEM (27 Propinsi), PERINDO (14 Propinsi), GERINDRA (7 Propinsi), PKS (6 Propinsi), PAN dan PSI (5 Propinsi), PKB dan GOLKAR (4 propinsi), PDIP dan HANURA (3 Propinsi), GARUDA, DEMOKRAT dan PPP (2 Propinsi), BERKARYA dan PBB (1 Propinsi). Sementara PKPI belum melakukan pendaftaran di seluruh propinsi.

Terdapat kendala yang dialami Partai Politik dalam mengunduh formulir dan memasukkan data calon dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Kendala menggunakan SILON dalam proses pendaftaran mengakibatkan partai politik membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftaran ke KPU.

Terdapat potensi terjadi peningkatan volume pendaftaran di hari terakhir pendaftaran yaitu besok 17 Juli 2018 dengan waktu yang sangat terbatas. Terbatasnya waktu pendaftaran semakin membutuhkan langkah antisipasi dari KPU untuk meningkatkan pelayanan dalam proses pendaftaran besok, hari terakhir pendaftaran. Kepastian dan kecepatan akses SILON untuk digunakan oleh setiap partai politik menjadi kunci untuk mengejar waktu pendaftaran. Demikian pula, kesiapan KPU dalam menerima pendaftaran partai politik di hari terakhir sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian pelayanan dan konsultasi bagi partai politik.

NO	PROPINSI	JUMLAH PARTAI POLITIK YANG MENDAFTAR PER 16 JULI 2018	%	NAMA PARTAI POLITIK
1	KALIMANTAN TIMUR	6	38%	PKB, PAN, GERINDRA, GOLKAR, NASDEM, PERINDO
2	GORONTALO	6	38%	PKS, GOLKAR, NASDEM, PPP, PSI, PAN
3	SULAWESI TENGGARA	5	31%	GERINDRA, NASDEM, PKS, PERINDO, PAN
4	SULAWESI TENGAH	4	25%	PERINDO, GERINDRA, NASDEM, PAN
5	BENGKULU	4	25%	GOLKAR, PERINDO, NASDEM, DEMOKRAT
6	PAPUA BARAT	4	25%	PERINDO, GERINDRA, PSI, GARUDA
7	BALI	4	25%	PERINDO, PDIP, NASDEM, PSI
8	DKI JAKARTA	4	25%	PBB, NASDEM, PERINDO, HANURA
9	JAMBI	4	25%	BERKARYA, NASDEM, PKS, PERINDO
10	BANTEN	4	25%	GERINDRA, NASDEM, PKS, PSI
11	BANGKA BELITUNG	3	19%	PERINDO, NASDEM, HANURA
12	KALIMANTAN SELATAN	3	19%	PKB, GOLKAR, PPP

13	SUMATERA BARAT	3	19%	PKS, PERINDO, NASDEM
14	KEPULAUAN RIAU	3	19%	NASDEM, GOLKAR, PDIP
15	LAMPUNG	3	19%	GERINDRA, NASDEM, PKS
16	KALIMANTAN UTARA	3	19%	PKB, NASDEM, PKPI
17	KALIMANTAN TENGAH	3	19%	NASDEM, PAN, HANURA
18	ACEH	3	15%	PERINDO, NASDEM, DEMOKRAT
19	SULAWESI SELATAN	2	13%	PERINDO, NASDEM
20	PAPUA	2	13%	PAN, NASDEM
21	NUSA TENGGARAN TIMUR	2	13%	NASDEM, GERINDRA
22	RIAU	2	13%	BERKARYA, NASDEM
23	JAWA BARAT	2	13%	PKB, NASDEM
24	MALUKU UTARA	2	13%	NASDEM, GARUDA
25	YOGYAKARTA	2	13%	NASDEM, PSI
26	SULAWESI BARAT	2	13%	NASDEM, PERINDO
27	SULAWESI UTARA	1	6%	PDIP
28	MALUKU	1	6%	PERINDO
29	SUMATERA SELATAN	1	6%	PKS
30	JAWA TIMUR	1	6%	NASDEM

31	KALIMANTAN BARAT	1	6%	NASDEM
32	NUSA TENGGARA BARAT	1	6%	PAN
33	SUMATERA UTARA	1	6%	NASDEM
34	JAWA TENGAH	0	0%	

PENGAWASAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 melalui Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang menetapkan 14 (empat belas) partai politik memenuhi syarat peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkita Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia.

KPU RI menetapkan 2 (dua) partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. KPU RI juga menetapkan 7 (tujuh) partai politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum 2019 yaitu Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia.

Pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik menghasilkan sejumlah Partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di seluruh propinsi. Terdapat sejumlah partai politik yang TMS di Kab/Kota tetapi masih dalam batas 25 persen keterpenuhan provinsi. Status TMS disebabkan karena partai politik tidak mendaftarkan di daerah tersebut, tidak menyerahkan berkas dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Hasil pengawasan menfokuskan kepada 2 (dua) partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia. Hasil ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan mendapatkan pengawasan oleh Bawaslu Propinsi dan Pengawas Kabupaten/Kota. Pada saat menetapkan status kedua partai tersebut, KPU tidak memberikan berita acara yang memuat detail alasan dan substansi keterpenuhan sehingga kedua partai tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL

Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019. Pengawasan dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Fokus pengawasan dalam verifikasi faktual partai politik oleh Badan Pengawas Pemilu adalah 1) Kesesuaian Dokumen partai dengan dokumen yang diunggah dalam sipol dan Kesesuaian jumlah pengurus dengan SK 2) Pemenuhan syarat verifikasi yaitu kehadiran pengurus saat verifikasi faktual dan 3) pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Perbedaan Data Di Sipol Dengan Sk Kemenkumham.

Terdapat perbedaan antara data pengurus di SIPOL dengan SK Kemenkumham. Partai Politik dalam mengisi data kepengurusan di SIPOL tidak memasukkan keseluruhan data pengurus sehingga terdapat perbedaan dengan data di SIPOL. Perbedaan data di SIPOL dengan SK Kemenkumham terjadi di PAN dimana Pengurus di SK sebanyak 86 sementara di SIPOL hanya 5 pengurus. PPB di SK sebanyak 150 pengurus di SIPOL hanya 32 pengurus. Partai Demokrat di SK sebanyak 288 pengurus di SIPOL sebanyak 127 pengurus. Partai Hanura di SK sebanyak 152 pengurus di SIPOL sebanyak 147 pengurus. PKB di SK sebanyak 58 pengurus di SIPOL sebanyak 49 pengurus. PDIP di SK sebanyak 39 pengurus di Sipol sebanyak 37 pengurus. PPP di SK sebanyak 146 pengurus di SIPOL sebanyak 71 pengurus. PKPI di SK sebanyak 39 pengurus di SIPOL sebanyak 29 pengurus.

Adapun Partai Gerindra di SK sebanyak 493 pengurus, sementara di SIPOL sebanyak 312 pengurus. Dalam proses verifikasi faktual, angka yang disampaikan oleh KPU jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 pengurus. Terdapat Partai politik yang berkurang jumlah pengurusnya disebabkan oleh pengurus yang meninggal dan atau mengundurkan diri yaitu Partai Demokrat 1 orang, PKB 2 orang, PPP 29 orang dan PKPI 7 orang.

Perbedaan jumlah data di SK Kemenkumham dengan di SIPOL menimbulkan perbedaan dalam penentuan dasar verifikasi selanjutnya yaitu pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan. Perbedaan jumlah pengurus menimbulkan perbedaan dalam penghitungan keterwakilan 30 persen.

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Pengurus dalam Sipol	JUMLAH Pengurus Berdasarkan SK Kemenkumham	
			JUMLAH	JUMLAH Pengurus Dikurangi mengundurkan diri/meninggal
1	PAN	5	86	86
2	PBB	32	150	150
3	DEMOKRAT	127	288	278
4	HANURA	147	152	152
5	PKB	49	58	56
6	PDIP	37	39	39
7	GERINDRA	312	493	493
	GERINDRA	308	493	493
8	PPP	71	146	117
9	PKPI	29	39	32

Perbedaan Dasar Verifikasi Oleh Komisi Pemilihan Umum

Dalam proses penentuan basis verifikasi Faktual, KPU mendasarkan pada data SIPOL untuk partai PAN, PBB, NASDEM, DEMOKRAT DAN HANURA pada tanggal 28 Januari 2018. Perbedaan data terjadi pada PAN, PBB, DEMOKRAT dan HANURA sehingga basis SIPOL yang menjadi dasar bagi KPU lebih sedikit jumlahnya dari SK Kemenkumham. Sementara Partai Nasdem data di SIPOL dengan Kemenkumham jumlahnya sama.

Selanjutnya, KPU mendasarkan pada data Kemenkumham untuk Partai Golkar, PKB, PDIP, PKS, PPP dan PKPI pada tanggal 29 Januari 2018. Pengurus partai politik yang di

Kemenkumham lebih banyak dari data di SIPOL yaitu PKB, PDIP, GERINDRA, PPP dan PKPI. Sementara Partai Golkar dan PKS data di Kemenkumham dan di SIPOL sama.

Khusus untuk Partai Gerindra, data di SIPOL sebanyak 312 dan di Kemenkumham sebanyak 493. Pada saat verifikasi berlangsung, KPU menyatakan jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 orang. Terdapat perbedaan basis verifikasi yaitu di Kemenkumham sebanyak 493, di SIPOL sebanyak 312 dan penyampaian KPU sebanyak 308 orang.

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Pengurus dalam Sipol	Jumlah Pengurus Berdasarkan SK Kemenkumham		DASAR VERIFIKASI FAKTUAL
			JUMLAH	JML Pengurus dikurangi mengundurkan diri/meninggal	
1	PAN	5	86	86	SIPOL
2	PBB	32	150	150	SIPOL
3	NASDEM	25	25	25	SIPOL
4	DEMOKRAT	127	288	278	SIPOL
5	HANURA	147	152	152	SIPOL
6	GOLKAR	261	261	261	SK
7	PKB	49	58	56	SK
8	PDIP	37	39	39	SK
9	PKS	76	76	76	SK
10	GERINDRA	312	493	493	SIPOL
	GERINDRA	308	493	493	HITUNGAN KPU

11	PPP	71	146	117	SK
12	PKPI	29	39	32	SK

KETERPENUHAN SYARAT 30 PERSEN PEREMPUAN.

Dalam hal keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan, terdapat dua basis jumlah kepengurusan yang berbeda yaitu dengan basis SIPOL dan basis SK Kemenkumham. Implikasi dari kedua basis tersebut dapat dijelaskan terhadap masing-masing partai politik sebagai berikut :

1. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki 86 pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK adalah 26 orang. Tetapi dalam SIPOL tercatat hanya 5 orang dengan 2 pengurus perempuan. KPU menggunakan data SIPOL untuk menjadi basis verifikasi faktual. Pada saat verifikasi faktual terdapat 1 pengurus yang tidak hadir kemudian menyusul verifikasi faktual di kantor KPU RI.
2. Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki 150 orang dalam SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan adalah 45 orang. Tetapi dalam SIPOL jumlah pengurus sebanyak 32 orang sehingga syarat keterwakilan sebesar 10 orang. Pada saat verifikasi faktual, pengurus perempuan sebanyak 11 orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU.
3. Partai Nasdem. Data pengurus partai Nasdem antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu sebanyak 25 pengurus. Dasar verifikasi KPU menggunakan SIPOL ataupun SK Kemenkumham sebesar 9 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh Partai Nasdem dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
4. Partai Demokrat memiliki 288 pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 87 orang. Dalam SIPOL terdapat 127 pengurus yang menjadi basis verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan perempuan sebesar 39 orang. Partai Demokrat dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 69 orang dan 18 pengurus perempuan tidak hadir. Jumlah 69 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan baik dengan menggunakan dasar SIPOL maupun menggunakan dasar SK Kemenkumham.
5. Partai Hanura memiliki 152 pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 46 orang. Dalam SIPOL terdapat 147 pengurus yang menjadi basis verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan

perempuan sebesar 45 orang. Partai Hanura dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 55 orang. Jumlah 55 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan baik dengan menggunakan dasar SIPOL maupun menggunakan dasar SK Kemenkumham.

6. Partai Golkar. Data pengurus partai Golkar antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu 261 pengurus. Dasar verifikasi KPU menggunakan SK Kemenkumham sebesar 79 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh Partai Golkar dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
7. PKB memiliki 58 pengurus di SK Kemenkumham dan 49 pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 17 orang. PKB dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 18 orang. Jumlah 18 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
8. PDIP memiliki 39 pengurus di SK Kemenkumham dan 37 pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 12 orang. PDIP dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 12 orang. Jumlah 12 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Data pengurus PKS antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu sebanyak 76 orang. Dasar verifikasi KPU menggunakan SK Kemenkumham sebesar 23 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh PKS dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
10. Partai Gerindra memiliki data di SIPOL sebanyak 312 dan di Kemenkumham sebanyak 493. Pada saat verifikasi berlangsung, KPU menyatakan jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 orang. Terdapat perbedaan basis verifikasi yaitu di Kemenkumham sebanyak 493, di SIPOL sebanyak 312 dan menyampaikan KPU sebanyak 308 orang. Keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan berdasarkan SK Menkumham sebanyak 148 orang, berdasarkan hitungan SIPOL sebanyak 94 orang dan berdasarkan pernyataan KPU sebanyak 92 orang. Pada saat verifikasi jumlah perempuan yang hadir sebanyak 92 orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
11. PPP memiliki 146 pengurus di SK Kemenkumham dan 71 pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 36 orang. Terdapat 29 orang yang mengundurkan diri dari Kepengurusan. PPP dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 39 orang. Jumlah 39 telah

melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.

12. PKPI memiliki 39 pengurus di SK Kemenkumham dan 29 pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK yang digunakan oleh KPU adalah 10 orang. PKPI dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 9 orang sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat oleh KPU RI dan akan melakukan perbaikan.

Temuan Pengawasan Prosedur Verifikasi Partai Politik

Pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap Kepengurusan, Keberadaan Kantor, Keanggotaan dan Keterwakilan Perempuan. Proses verifikasi terhadap partai politik ditemukan beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya.

Dalam hal kepengurusan, hasil pengawasan diantaranya adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak sesuai dengan SK yang ada di SIPOL, Pengurus Harian dilakukan verifikasi faktual melalui Video Call, KSB tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP, Pengurus mengundurkan diri, Sedang proses pergantian pengurus, Tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP saat video call, pengurus belum E-KTP dan Pengurus tidak sanggup menghadirkan anggotanya.

Adapun keberadaan Kantor, hasil pengawasan adalah kantor tidak memenuhi syarat, tidak ada surat domisili menyatakan tidak siap untuk diverifikasi, kantor kondisi digembok saat verifikasi dan masa kontrak tidak sesuai dengan tahapan Pemilu berakhir,

Hasil pengawasan keanggotaan adalah nomor KTA tidak sesuai, KTP belum elektronik, NIK tidak sesuai, terdapat kegandaan internal, terdapat anggota dibawah umur, tidak hadir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), perubahan data SIPOL sehingga merubah angka sampling, anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi dan tidak melanjutkan verifikasi saat asa perbaikan.

Hasil pengawasan keterwakilan 30 persen adalah keterwakilan kurang dari 30 persen, keterwakilan perempuan nol persen, KPU terlambat melakukan verifikasi dan KPU fokus dengan tahapan lainnya.

Selengkapnya dapat dilihat dengan contoh daerah berikut ini:

NO	FOKUS PENGAWASAN	TEMUAN	CONTOH KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	PENGURUS	KSB tidak sesuai dengan SK di SIPOL	Minahasa	Sulawesi Utara
		Sekretaris Dihubungi melalui Video Call	Lahat	Sumatera Selatan
		KSB Tidak dapat menunjukkan KTP	Minahasa Utara	Sulawesi Utara
		Pengurus Mengundurkan Diri	Kota Sukabumi	Jawa Barat
		Sedang Proses Pergantian Kependudukan	Mimika	Papua
		Tidak dapat Menunjukkan KTA dan KTA saat Video Call	Lombok Utara	NTB
		Pengurus belum E-KTP	Lombok Utara	NTB
		Pengurus tidak sanggup menghadirkan anggota	Pemalang	Jawa Tengah
2.	KANTOR	Kantor Tidak Memenuhi Syarat	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
		Tidak ada surat domisili	Lombok Utara	NTB

		Menyatakan Tidak Siap Untuk Dilakukan Verifikasi	Kota Madiun	Jawa Timur
		Kantor kondisi digembok saat verifikasi	Sleman	Yogyakarta
		Masa Kontrak tidak sampai masa tahapan Pemilu berakhir	Jembrana	Bali
3.	KEANGGOTAAN	Nomor KTA tidak sesuai	Sigi	Sulawesi Tengah
		KTP Belum Elektronik	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
		NIK Tidak Sesuai	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
		Kegandaan Internal	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
		Anggota anak dibawah umur	Mataram	NTB
		Tidak Hadir Dinyatakan MS	Gunung Kidul	Yogyakarta
		Perubahan data SIPOL sehingga merubah angka pengambilan sample	Badung	Bali
		Anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi	Kudus	Jawa Tengah

		Tidak melanjutkan verifikasi data perbaikan	Jepara	Jawa Tengah
4.	KETERWAKILAN PEREMPUAN KEPATUHAN PENYELENGGARA	Keterwakilan Perempuan Kurang 30 Persen.	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
		Keterwakilan Perempuan Nol Persen	Singkawang	Kalimantan Barat
		KPU Terlambat melakukan verifikasi	Puncak	Papua
		KPU fokus dengan tahapan lainnya	Yahukimo	Papua

HASIL PENGAWASAN DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK TIDAK MEMENUHI SYARAT

Hasil pengawasan penelitian administrasi dan penelitian administrasi hasil perbaikan, pengawasan hasil verifikasi dan verifikasi hasil perbaikan pada kepengurusan partai politik peserta tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan daftar partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sebagaimana berikut :

KALIMANTAN

Di Kalimantan terdapat partai politik yang TMS yaitu PKPI di Mempawah (Kalimantan Barat), Partai Berkarya di Katingan (Kalimantan Tengah), PBB di Tanah Laut (Kalimantan Selatan) dan Demokrat di Kutai Kartanegara, PKS di Mahakam Ulu, PBB di Kutai Barat dan Kutai Timur, PKPI di Mahakam Ulu, PKB di Samarinda, PPP di Samarinda dan PSI di Mahakam Ulu dan Berau (Kalimantan Timur). Terdapat 12 status Partai Politik di Kalimantan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/ KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	KALIMANTAN BARAT	PKPI	14	13	1	Menpawah
2.	KALIMANTAN TENGAH	BERKARYA	13	12	1	Katingan
3.	KALIMANTAN SELATAN	PBB		12	1	Tanahlaut
4.	KALIMANTAN TIMUR	DEMOKRAT	10	9	1	Kutai Kartanegara
		PKS		9	1	Mahakam Ulu
		PBB		10	2	Kutai barat, kutai timur
		PKPI		9	1	Mahakam Ulu
		PKB		9	1	Samarinda
		PPP		9	1	Samarinda
		PSI		8	2	Mahakam Ulu, Berau
JUMLAH					12	

BANTEN, JAWA DAN BALI

Di Jawa terdapat partai politik yang TMS yaitu PAN di Pati, Hanura di Sukoharjo, Gerindra di Klaten, PBB di Tegal, Kendal dan Pemalang, PKPI di Cilacap, Banjar negara, Kudus, Batang, Demak, Pemalang, wonogiri, kendal, purbalingga, sukoharjo, wonosobo, purworejo, Kab tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara, Karanganyar dan Pati, Partai Berkarya di Tegal, Sukoharjo, Demak, Cilacap, Partai Garuda di Cilacap dan Kudus (Jawa Tengah). Hanura di Bandung dan Kuningan, PKS di Purwakarta. PBB di Kota Depok, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Sukabumi, PKPI di Kab Bandung, Ciamis, Kab Cinjur, Kab Garut, Kab Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Subang, Kab Sukabumi (Jawa Barat). PKPI di Probolinggo, Sampang, Kota Probolinggo, Sidoharjo, Gresik, Lamongan,

Kota Malang, Mojokerto, Ngawi dan Ponorogo. PBB di Kab. Lumajang dan Kab. Tulungagung (Jawa Timur).

Di Bali terdapat PKS di Glanyar dan Bangli, PBB di Badung dan Tabanan, PKB di Bangli dan Karangasem, PPP di Gianyar dan Bangli, PSI di Jembrana dan Tabanan dan Partai Garuda di Karangasem. Di Banten terdapat PBB di Pandeglang dan Kota Tangerang, PKPI di Pandeglang dan PPP di Lebak. Terdapat 73 status Partai Politik di Banten, Jawa dan Bali yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/ KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	JAWA TENGAH	PAN	35	34	1	Pati
		HANURA		34	1	Sukoharjo
		GERINDRA		34	1	Klaten
		PBB		32	3	Tegal, Kendal, Pemalang
		PKPI		17	18	Cilacap, Banjar negara, Kudu Batang, Demak, Pemalang, wonogiri, kendal, purbalingg sukoharjo, wonosobo, purworejo, Kab tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara, Karanganyar, Kab Pati
		BERKARYA		31	4	Tegal, Sukoharjo, Demak, Cilacap
		GARUDA		33	2	Cilacap, Kudus
2.	JAWA BARAT	HANURA	27	25	2	Kab Bandung, Kab Kuningan
		PKS		26	1	Kab Purwakarta

		PBB		23	4	Kota Depok, Kab Purwakarta Kab Subang, Kab Sukabumi
		PKPI		18	9	Kab Bandung, Ciamis, Kab Cinjur, Kab Garut, Kab Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Subang, Kab Sukabumi
3.	BALI	PKS	9	7	2	Gianyar, Bangli
		PBB		7	2	Badung, Tabanan
		PKB		7	2	Bangli, Karangasem
		PPP		7	2	Gianyar, Bangli
		PSI		7	2	Jembrana, Tabanan
		GARUDA		8	1	Karangasem
4.	JAWA TIMUR	PKPI	38	28	10	Probolinggo, Sampang, Kota Probolinggo, Sidoharjo, Gresik, Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo,
		PBB		28	2	Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung
5.	BANTEN	PBB	8	6	2	Pandeglang, Kota Tangerang
		PKPI		7	1	Pandeglang
		PPP		7	1	Lebak
JUMLAH				73		

SUMATERA

Di Sumatera terdapat PDIP di Agam, Hanura di Agam, PKPI di Tanah Datar dan 50 Kota, PKB di Agam, PPP di Padang Panjang, PSI di Agam (Sumatera Barat). Hanura di Tanjung Jabung Barat, PKPI di Tanjung Jabung Barat, PKB di Bungo dan Kerinci, PSI di Tanjung Jabung Barat dan Partai Berkarya di Tanjung Jabung Barat (Jambi). PBB di Rokan hilir dan PPP di Rokan Hilir (Riau). PBB di Muko-muko, PSI di Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong dan Partai Berkarya di Rejang Lebong (Bengkulu).

PKPI di Belitung, Timur, PKB di Bangka Barat, PSI di Belitung (Bangka Belitung), PKB di Lampung Tengah (Lampung), PKPI di Oku Selatan (Sumatera Selatan), PKB di Karo, PKPI di Deli Serdang, Simalungun dan Tanjung Balai, Partai Garuda di Simalungun dan Medan, Berkarya di Padang Sidempuan, PAN di Simalungun, Hanura di Simalungun, Nasdem di Simalungun, PBB di Simalungun, Samosir dan Tapanuli Utara dan Gerindra di Tebing Tinggi (Sumatera Utara). PKPI di Natuna (Kepulauan Riau). Terdapat 39 status Partai Politik di Sumatera yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/ KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	SUMATERA BARAT	PDIP	19	18	1	Agam
		HANURA		18	1	Agam
		PKPI		17	2	Tanah Datar, 50 Kota
		PKB		18	1	Agam
		PPP		18	1	Pandang Panjang
		PSI		18	1	Agam
2.	JAMBI	HANURA	11	10	1	Tanjung Jabung Barat
		PKPI		10	1	Tanjung Jabung Barat
		PKB		9	2	Bungo, Krinci
		PSI		10	1	Tanjung Jabung Barat

		BERKARYA		10	1	Tanjung Jabung Barat
3.	RIAU	PBB	12	11	1	Rokan Hilir
		PPP		11	1	Rokan Hilir
4.	BENGKULU	PBB	10	9	1	Muko Muko
		PSI		8	2	Bengkulu Selatan, Rejang lebong
		BERKARYA		9	1	Rejang Lebong
5.	BANGKA BELITUNG	PKPI	7	6	1	Belitung Timur
		PKB		6	1	Bangka Barat
		PSI		6	1	Belitung
6.	LAMPUNG	PKB	15	14	1	Lampung Tengah
7.	SUMATERA SELATAN	PKPI	17	16	1	Oku Selatan
8.	SUMATERA UTARA	PKB	33	32	1	Karo
		PKPI		30	3	Deli serdang, Simalungun, Tanjung Balai
		GARUDA		21	2	Medan, Simalungun
		Berkarya		32	1	Padang Sidempuan
		PAN		32	1	Simalungun
		HANURA		32	1	Simalungun
		NASDEM		32	1	Simalungun
		PBB		30	3	Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara

		GERINDRA		32	1	Tebing Tinggi
9.	KEPULAUAN RIAU	PKPI	7	6	1	Natuna
JUMLAH					39	

SULAWESI, PAPUA DAN NTB

Di Sulawesi terdapat PDIP di Bolmong Timur, Golkar di Bolmong Timur, PAN di Minahasa, Gerindra di Kepulauan Talaud, PKS di Kepulauan Talaud, dan Berkarya di Bitung dan Minahasa (Sulawesi Utara). PAN di teluk Wondama, Gerindra di Teluk Bintuni, PKS di Tanbraw, PBB di Teluk Wondama, Kaymana, Maybrat dan Manokwari Selatan, PKPI di Raja Ampat, PKB di Teluk Wondama, PPP di Raja Ampat dan Berkarya di Teluk Wondama (Papua Barat).

PKS di Lombok utara dan PSI di Lombok Utara (NTB). Berkarya di Kolaka Timur, Kolaka Barat dan Muna Barat. Garuda di Kolaka Timur, Muna Barat dan Konawe Kepulauan. PKPI di bombana, Kolaka Timur dan Kolaka Utara, PKB di Buton Selatan, PBB di Wakatobi, PPP di Konawe, PKS di Konawe Utara, PSI di Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Utara dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Terdapat 50 status Partai Politik di Sulawesi, Papua dan NTB yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/ KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	SULAWESI UTARA	PDIP	15	14	1	Bolmong Timur
		GOLKAR		14	1	Bolmong Timur
		PAN		14	1	Minahasa
		Gerindra		14	1	Kepel Talaud
		PKS		14	1	Kepel Talaud
		BERKARYA		13	2	Bitung, Mihasa

2.	PAPUA BARAT	PAN	13	12	1	Teluk Wondama
		GERINDRA		12	1	Teluk Bintuni
		PKS		12	1	Tambrauw
		PBB		12	4	Teluk Wondama, Kaymana, Maybrat, Manokwari Selatar
		PKPI		12	1	Raja Ampat
		PKB		12	1	Teluk Wondama
		PPP		12	1	Raja Ampat
		BERKARYA		12	1	Teluk Wondama
3.	SULAWESI TENGAH	PBB	13	11	2	Poso, Banggai
		PKPI		10	3	Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Morowali
		PKB		11	2	Banggai, Poso
		PSI		10	3	Banggai Laut, Morowali Utar Sigi
		BERKARYA		11	2	Banggai, Buol
		GARUDA		12	1	Morowali Utara
4.	NTB	PKS	10	9	1	Lombok Utara
		PSI		9	1	Lombok Utara
5.	SULAWESI TENGGARA	Berkarya	17	14	3	Kolaka Utara, Muna Barat, Kolaka Timur

		Garuda		14	3	Kolaka Timur, Muna Barat, Konawe Kepulauan
		PKPI		13	3	bombana, Kolaka Timur, Kolaka Utara
		PKB		16	1	Buton Selatan
		PBB		16	1	Wakatobi
		PPP		16	1	Konawe
		PKS		16	1	Konawe Utara
		PSI		13	4	Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Wakatobi
JUMLAH					50	

Hasil pengawasan Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019

a. Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR

1. Seluruh partai politik peserta Pemilu (16 partai politik) mengajukan dokumen persyaratan bakal calon di tingkat DPR sebelum 17 Juli 2018 pukul 23.59.
2. KPU melakukan pemeriksaan berkas terhadap seluruh partai politik yang mengajukan dokumen persyaratan bakal calon.
3. Seluruh partai politik melengkapi syarat pencalonan pada saat pendaftaran. Penyempurnaan kelengkapan dokumen partai politik yang belum memenuhi syarat, antara lain:
 - a. Foto bakal calon
 - b. Perbedaan nomor urut bakal calon
 - c. Dokumen tidak dibubuhi tanda tangan
 - d. Kesalahan penulisan nama jenis kelamin dan gelar
 - e. Pergantian bakal calon
 - f. SK Kemenkumham yang belum dilegalisir.

b. Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

1. Terdapat dua partai politik yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD di tingkat provinsi, yaitu Partai Garuda dan PKPI. Partai Garuda tidak mengajukan bakal calon di Kalimantan Utara dan Gorontalo. Sedangkan PKPI tidak mengajukan bakal calon di Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara.
2. Terdapat Partai Politik yang pada saat pemeriksaan berkasnya tidak menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Di Provinsi Jambi terdapat Partai Garuda dan PSI. Di Jawa Tengah terdapat Partai Gerindra, Partai Berkarya, PAN, dan PBB. Di Provinsi Sulawesi Selatan dan Bali terdapat Partai Berkarya. Di Nusa Tenggara Timur terdapat Partai Gerindra dan Nasdem.

c. Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD

Bawaslu RI telah melaksanakan pengawasan terhadap masa pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 dan didapat hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Dari 924 (sembilanratus duapuluh empat) bakal calon hasil verifikasi faktual, terdapat 871 (delapanratus tujuh puluh satu) pendaftar dengan rincian 729 laki-laki (84 persen) dan 142 perempuan (16 persen) dan 53 bakal calon yang tidak melakukan pendaftaran.
2. Sebanyak 871 pendaftar tersebar di Jawa Barat (54 pendaftar), Sulawesi Tenggara (53 pendaftar), Nusa Tenggara Timur (36 pendaftar), Sulawesi Barat (34 pendaftar), Sumatera Selatan (33 pendaftar), Gorontalo (32 pendaftar), Kalimantan Timur (30 pendaftar), Nusa Tenggara Barat (30 pendaftar), Lampung (30 pendaftar), DKI Jakarta (30 pendaftar), Maluku (29 pendaftar), Jawa Timur (29 pendaftar), Riau (28 pendaftar), Aceh (27 pendaftar), Banten (26 pendaftar), Maluku Utara (26 pendaftar), Sumatera Barat (25 pendaftar), Sulawesi Utara (25 pendaftar), Sulawesi Tengah (25 pendaftar), Sulawesi Selatan (23 pendaftar), Kalimantan Utara (23 pendaftar), Jawa Tengah (22 pendaftar), Bali (22 pendaftar), Kalimantan Barat (26 pendaftar), Kalimantan Tengah (22 pendaftar), Jambi (21 pendaftar), Sumatera Utara (19 pendaftar), Papua (15 pendaftar), Kalimantan Selatan (15 pendaftar), Bangka Belitung (15 pendaftar), Bengkulu (11 pendaftar), DI Yogyakarta (11 pendaftar), dan Papua Barat (11 pendaftar).
3. Perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon DPD sebanyak 142 pendaftar (16 persen) yang tersebar di Sumatera Selatan (14 pendaftar), Gorontalo (10 pendaftar), Jakarta (8 pendaftar), Sulawesi Utara (8 pendaftar), Kalimantan Tengah (8 pendaftar), Sulawesi Tenggara (7 pendaftar), Nusa Tenggara Timur (6 pendaftar),

Kalimantan Timur (6 pendaftar), Kalimantan Barat (6 pendaftar), Jambi (6 pendaftar), Jawa Barat (5 pendaftar), Nusa Tenggara Barat (5 pendaftar), Lampung (5 pendaftar), Banten (4 pendaftar), Jawa Tengah (4 pendaftar), Sulawesi Barat (3 pendaftar), Maluku (3 pendaftar), Jawa Timur (3 pendaftar), Riau (3 pendaftar), Maluku Utara (3 pendaftar), Sulawesi Selatan (3 pendaftar), Bali (3 pendaftar), Papua (3 pendaftar), Bengkulu (3 pendaftar), Sumatera Barat (2 pendaftar), Kalimantan Utara (2 pendaftar), Kalimantan Selatan (2 pendaftar), Bangka Belitung (2 pendaftar), Aceh (1 pendaftar), DI Yogyakarta (1 pendaftar), Papua Barat (1 pendaftar), sementara di Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau tidak ada perempuan yang mendaftar.

4. Calon yang tidak melakukan pendaftaran hasil dari verifikasi faktual sebanyak 53 bakal calon yang tersebar di Sulawesi Tenggara (5 bakal calon), Jawa Barat (4 bakal calon), Nusa Tenggara Barat (4 bakal calon), Kalimantan Barat (4 bakal calon), Kalimantan Selatan (4 bakal calon), Lampung (4 bakal calon), Sulawesi Barat (3 bakal calon), Gorontalo (3 bakal calon), Kalimantan Timur (3), Jawa Timur (3 bakal calon), Kalimantan Utara (2 bakal calon), Jawa Tengah (2 bakal calon), Kepulauan Riau (2 bakal calon), Bengkulu (2 bakal calon), DI Yogyakarta (2 bakal calon), Nusa Tenggara Timur (1 bakal calon), DKI Jakarta (1 bakal calon), Sumatera Barat (1 bakal calon), Sulawesi Selatan (1 bakal calon), Bali (1 bakal calon), Sumatera Utara (1 bakal calon), dan Bangka Belitung (1 bakal calon).
5. Dari 871 pendaftar calon DPD, terdapat 366 pendaftar (40 persen) yang masih belum lengkap terhadap pemenuhan dokumen pendaftaran. Kekurangan dokumen tersebut mencakup Surat Keterangan Jasmani dan Rohani, Tanda Terima LHKPN, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri, Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dari KPU, kopi ijazah SMA dan Strata 1, Surat Keterangan Bebas Narkoba, pas foto terbaru, dan Surat Keterangan Pengajuan Pengunduran Diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019

a. Pengawasan Pendaftaran

Dalam upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019, Bawaslu mengirimkan Surat:

- 1) Kepada KPU melalui Surat Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, perihal pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol calon Peserta Pemilu tahun 2019. Pada intinya Bawaslu menyampaikan

bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib untuk Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019;

- 2) Kepada Partai Politik melalui Surat Nomor 0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, perihal pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol calon Peserta Pemilu tahun 2019. Pada intinya Bawaslu mengingatkan kepada Partai Politik untuk melakukan pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Metode Pengawasan yang digunakan dalam Pengawasan Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019 adalah Pengawasan langsung di KPU dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019 sebagai berikut :

1)Ketaatan Prosedur

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019, ditemukan KPU tidak tepat waktu dalam membuka Pendaftaran. Misalnya pada Tanggal 4 Oktober pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul 08.25, Tanggal 7 Oktober dibuka pukul Jam 09.15 dan Tanggal 8 Oktober 2017 dibuka pukul Jam 09.15.

2)Penggunaan Sipol

Terdapat temuan permasalahan dalam proses input data Sipol oleh Partai Politik, yaitu :

- a) *Troubleshooting* laman SIPOL di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (tanggal 9 Oktober 2017 antara pukul 11.00 s.d 11.30 WIB);
- b) *Traffic uploading* data SIPOL. Misalnya, Partai Politik (Hanura) melakukan input data tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, namun data tersebut muncul di SIPOL pukul 13.00 WIB. Proses *uploading* data di Sipol membutuhkan waktu 180 menit;
- c) SIPOL tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda (seperti, PSI). Tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat melakukan upload dokumen SIPOL telah selesai. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terunggah atau belum. Dalam kejadian yang dialami oleh PSI terjadi pengunggahan dokumen lebih dari satu kali.

3)Proses Penyerahan Berkas di KPU

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada proses penyerahan berkas/dokumen persyaratan oleh Partai Politik disampaikan hal- hal sebagai berikut :

- a) Partai Politik melakukan pendaftaran ke KPU pertama kali pada Senin 9 Oktober 2017 pukul 11.00 yang dilakukan oleh Partai PERINDO. Partai

Politik yang melakukan Pendaftaran paling akhir adalah Partai Republik pada Senin 16 Oktober 2017 pukul 22.30 WIB;

- b) Terdapat 27 Partai Politik yang melakukan Pendaftaran ke KPU RI. 10 Partai Politik telah dinyatakan DITERIMA (mendapatkan TANDA TERIMA) yaitu PERINDO, PDIP, PARTAI HANURA, PARTAI NASDEM, PAN, PKS, PARTAI GERINDRA, PARTAI GOLKAR, PSI dan PPP. Sementara terdapat 17 Partai yang melakukan PENDAFTARAN tetapi masih dalam proses Pemberkasan hingga Tanggal 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB adalah PKB, Partai Berkarya, Partai Rakyat, Partai Demokrat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Garuda, PKPI, PIKA, PBB, PNI MARHAEN, PPPI, PARSINDO, Partai Reformasi, REPUBLIKAN, Partai Bhineka Indonesia dan Partai Republik;
- c) Pendaftaran Partai Politik yang diterima sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

No	PENYERAHAN			DITERIMA			PARTAI	PEMBERKASAN
	Ha ri	Tgl .	Wakt u	Ha ri	T gl .	Wakt u		
1	Senin	9	11.00	Senin	9	23.20	PERINDO	12 Jam 30 Menit
2	Rabu	11	14.00	Sabtu	14	17.30	PDIP	27 Jam 30 Menit
3	Kamis	12	10.00	Sabtu	14	21.24	HANURA	25 Jam 24 Menit
4	Jumat	13	08.30	Jumat	13	21.46	NASDEM	13 Jam 16 Menit
5	Jumat	13	10.00	Sabtu	14	02.55	PAN	16 Jam 55 Menit
6	Sabtu	14	10.00	Sabtu	14	21.11	PKS	11 Jam 11 Menit
7	Sabtu	14	14.00	Sabtu	14	23.28	GERINDRA	9 Jam 28 Menit

8	Minggu	15	11.00	Minggu	15	19.30	GOLKAR	8 Jam 30 Menit
9	Selasa	10	10.00	Minggu	15	19.20	PSI	49 Jam 20 Menit
10	Sabtu	14	15.30	Senin	16	16.10	PPP	49 Jam 10 Menit

- d) Pada tanggal 16 Oktober 2017, KPU memberikan perpanjangan waktu 1x24 jam kepada Partai Politik yang melakukan Pendaftaran untuk melampirkan berkas pendaftarannya terhitung sejak berakhir masa pendaftaran yakni tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Terdapat 17 Partai Politik yang mendaftar pada tanggal 16 Oktober dan melakukan proses pemberkasan selama masa perpanjangan waktu tersebut. Adapun 17 Partai tersebut yakni :

No	Hari	Tanggal	Waktu	Partai
1	Senin	16/10/2017	11.30	PKB
2	Senin	16/10/2017	11.50	PARTAI BERKARYA
3	Senin	16/10/2017	12.00	PARTAI RAKYAT
4	Senin	16/10/2017	14.00	DEMOKRAT
5	Senin	16/10/2017	14.30	PEMERSATU BANGSA
6	Senin	16/10/2017	16.00	IDAMAN
7	Senin	16/10/2017	19.00	GARUDA
8	Senin	16/10/2017	19.17	PKPI
9	Senin	16/10/2017	20.00	PIKA

10	Senin	16/10/2017	21.00	PBB
11	Senin	16/10/2017	21.30	PNI MARHAEN
12	Senin	16/10/2017	21.30	PPPI
13	Senin	16/10/2017	21.45	PARSINDO
14	Senin	16/10/2017	22.15	REFORMASI
15	Senin	16/10/2017	22.30	REPUBLIKAN
16	Senin	16/10/2017	22.30	BHINEKA INDONESIA
17	Senin	16/10/2017	22.30	REPUBLIK

4) Proses Penyampaian Data Keanggotaan Partai Politik Di Tingkat KPU Kab/Kota

Hasil pengawasan di tingkat Kab/Kota, dari 252 Kab/Kota di 27 Propinsi terdapat partai politik yang berkasnya belum lengkap dan dikembalikan ke partai politik.

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Berkas Parpol Dikembalikan (3-16 Oktober 2017)	Jumlah Parpol
1	Sumatera Selatan	17	17	6
2	Bangka Belitung	7	7	7
3	NTB	10	10	8
4	Papua Barat	13	13	11
5	Lampung	15	14	19
6	Kalimantan Selatan	13	12	13

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Berkas Parpol Dikembalikan (3-16 Oktober 2017)	Jumlah Parpol
7	Bengkulu	1 0	5	4
8	Bali	9	8	8
9	Banten	8	7	11
10	Sulawesi Barat	6	5	17
11	DIY	5	4	6
12	Riau	1 2	9	17
13	Sumatera Barat	1 9	15	14
14	Kepulauan Riau	7	5	4
15	Sulawesi Selatan	2 4	17	12
16	Maluku Utara	1 0	7	8
17	Sulawesi Utara	1 5	10	14
18	Jawa Barat	2 7	15	17
19	Kalimantan Barat	1 4	7	8
20	Gorontalo	6	3	4
21	Kalimantan Tengah	1 4	6	10
22	Jawa Timur	3 8	12	13

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Berkas Parpol Dikembalikan (3-16 Oktober 2017)	Jumlah Parpol
23	Papua	2 9	9	5
24	Kalimantan Timur	1 0	2	1
25	Sulawesi Tengah	1 3	6	12
26	Sulawesi Barat	6	5	17
27	Nusa Tenggara Timur	2 2	22	19

b. Pengawasan Penelitian Administrasi

Hasil pengawasan penelitian administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam melakukan pengawasan, Bawaslu menggunakan mekanisme pengawasan sebagai berikut:
 - a) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan, melalui Surat Bawaslu Kepada KPU Nomor 1077/Bawaslu/PM.00.00/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Pengawasan Penelitian Administrasi Terhadap Persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019;
 - b) Memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan penelitian administrasi, hal tersebut disampaikan melalui Surat Bawaslu Nomor 1161/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 Perihal Pengawasan Penelitian Administrasi Terkait Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Politik;
 - c) Melakukan pengawasan langsung oleh tim pengawasan Bawaslu pada proses Penelitian Administrasi yang dilakukan KPU di Hotel Grand Mercure Harmoni pada tanggal 17 Oktober s.d. 16 November 2017. Dalam proses pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat tugas dan alat kerja pengawasan;

- d) Melakukan pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada proses penelitian administrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a) KPU memberikan akses terbatas kepada tim pengawas Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut karena KPU menafsirkan bahwa dalam pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak disebutkan secara jelas kewenangan mengawasi proses penelitian administrasi. Sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 93, Pasal 173, pasal 178, dan pasal 180. Sehingga Tim pengawasan dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi hanya mendapatkan data, informasi dan dokumen, melalui konfirmasi dari pejabat yang telah ditugaskan oleh KPU. Namun data, informasi dan dokumen tersebut belum mencakup : ceklist hasil Penelitian Administrasi Partai Politik, informasi terkait akun rekening Partai Politik yang sama di tingkat pusat sampai dengan di tingkat Kabupaten/Kota dan perbedaan antara data yang di SIPOL dengan *hardcopy* yang berkaitan dengan SK dan rekening partai politik;
 - b) Dalam pelaksanaan penelitian administrasi, apabila ada perbedaan dokumen antara *hardcopy* dengan data *softcopy* di SIPOL, maka KPU menjadikan dokumen *hardcopy* sebagai dokumen yang sah. Dimana banyak ditemukan adanya perbedaan data antara SIPOL dan *hardcopy*. Hal ini tidak sesuai dengan SK KPU Nomor 174/HK.03.1-kpt/03/KPU/X/2017 pada lampiran I Poin B, angka 3 huruf a, dan tidak diatur dalam Panduan Kegiatan Administrasi Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - c) Ditemukan adanya akun rekening Partai Politik yang sama dari tingkat pusat sampai dengan di tingkat Kab/Kota. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 10 dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017;
 - d) KPU menerapkan keabsahan dalam dokumen surat harus bercap basah dan berwarna selain hitam, sedangkan ditemukan adanya surat yang bercap basah dan berwarna hitam dan hal itu dianggap belum memenuhi syarat oleh KPU. Padahal dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak diatur ketentuan mengenai warna cap basah sebagai keabsahan dokumen.
 - 3) Pengawasan ditingkat Kabupaten/Kota diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) KPU telah memerintahkan kepada seluruh KPU Kab/Kota untuk melakukan penelitian verifikasi faktual kegandaan anggota dalam satu Partai Politik atau di antara partai politik, berdasarkan hasil analisis kegandaan yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU Kabupaten/Kota diduga tidak optimal dalam melakukan kegiatan penelitian administrasi terkait keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat dikarenakan bersamaan dengan kegiatan lain (rekrutmen anggota PPS dan PPK, bimtek internal). Bahkan terdapat KPU Kabupaten/Kota, salah satunya di Kabupaten Lahat, yang melakukan penelitian faktual keanggotaan ganda pada tanggal 14 November 2017 (H – 1 Deadline Penelitian Administrasi) dan KPU Provinsi Bengkulu yang melakukan bimtek tata cara penelitian administrasi pada masa penelitian administrasi berlangsung);
- b) PKPU 11 Tahun 2017 dan SK KPU Nomor 174/HK.03.1-kpt/03/KPU/X/2017 tidak memuat secara detail terkait teknis pelaksanaan faktual terhadap potensi keanggotaan ganda. Hal tersebut berakibat pada:
- 1) Perbedaan metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan faktual potensi keanggotaan ganda, dengan menggunakan metode sampling dan metode sensus;
 - 2) Perlakuan yang berbeda dalam proses faktual terhadap keanggotaan ganda antar partai politik apabila anggota tersebut tidak dapat ditemui, petugas mengkategorikan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
 - 3) Adanya proses faktual terhadap keanggotaan ganda antar partai politik yang tidak menggunakan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTAPARPOL;
 - 4) Perlakuan berbeda terhadap berkas salinan EKTP anggota partai politik yang diduga palsu, yakni terdapat KPU yang melakukan konfirmasi ke Disdukcapil dan terdapat KPU yang menyatakan tidak memenuhi syarat terhadap berkas tersebut.
- c) Berdasarkan hasil pengawasan penelitian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu menunjukkan adanya potensi pelanggaran berkaitan:
- 1) Dari aspek keterbukaan data, informasi dan dokumen, KPU tidak membuka sepenuhnya kepada Bawaslu.
 - 2) Dari aspek prosedur:
 - a. KPU tidak konsisten dalam menerapkan pedoman penelitian administrasi.

- b. KPU tidak menyusun panduan secara teknis dan detail terkait verifikasi faktual tentang keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat.
- 3) Dari aspek mekanisme pelaksanaan penelitian administrasi, KPU kurang melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Adapun hasil pengawasan tersebut diatas sudah disampaikan kepada KPU melalui surat Bawaslu nomor 1325/k. Bawaslu/PM.00.00/ XI/2017 perihal penyapaian hasil pengawasan administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 tanggal 17 November 2017.

Proses dan Hasil Pengawasan Pendaftaran & Penelitian Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Pasca Putusan Bawaslu

a. Pengawasan Pendaftaran

Pasca putusan Bawaslu RI terhadap laporan 9 Partai Politik, KPU mengeluarkan keputusan Nomor ; 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI. Melalui keputusan tersebut dijadwalkan pelaksanaan pendaftaran 9 (sembilan) partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 dan penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 November 2017, pada pukul 08.00 s.d 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 23 November 2017 dilaksanakan pada pukul 08.00 s.d 24.00 waktu setempat. Terhadap pelaksanaan pengawasan pendaftaran 9 (sembilan) partai politik tersebut, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1) Mekanisme Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pendaftaran 9 (sembilan) partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, Bawaslu menggunakan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan, melalui Surat Bawaslu Kepada KPU Nomor 1326/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu tentang Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b) Memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/kota melakukan pengawasan pendaftaran terhadap 9 (Sembilan) partai politik melalui Surat Bawaslu Nomor 1328/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal

- 20 November 2017 Perihal Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu;
- c) Melakukan pengamatan langsung oleh tim pengawasan Bawaslu pada proses pendaftaran 9 (sembilan) partai politik yang dilakukan KPU di ruang sidang utama KPU Lt. 2, Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2017. Dalam proses pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat tugas dan alat kerja pengawasan;
 - d) Melakukan pengamatan langsung oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada proses pendaftaran 9 (sembilan) partai politik di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat diperoleh hasil sebagai berikut :
- a) Terdapat kesalahan dalam SIPOL berupa penulisan nama Kabupaten. Puhwato menjadi Kab. Pahuwato yg berakibat pada kesalahan penulisan SK di tingkat Kabupaten untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
 - b) Petugas verifikator KPU yang memeriksa dokumen parpol Islam Damai dan Aman (Idaman) hanya 2 (dua) orang pada awal pemeriksaan, yaitu pukul 15.25 WIB. Penambahan petugas verifikator baru dilakukan pada pukul 19.30 WIB.
 - c) Masih ditemukan perbedaan data untuk daerah pemekaran antara data KPU dan Kemendagri, sehingga syarat minimum kepengurusan tidak bisa terpenuhi, seperti :
 - Provinsi Papua Barat, Kab. Tambrauw, PAC yang dimiliki Partai Idaman ada 11 (sebelas) Kecamatan, sementara data list KPU di Kab. Tambrauw ada 29 Kecamatan sedangkan data list Kemendagri, ada 22 Kecamatan.
 - Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya, Partai Idaman memiliki 5 (lima) PAC, sementara data list Kecamatan menurut KPU ada 17 (tujuh belas), sedangkan di daftar Kemendagri hanya ada 7 (tujuh) Kecamatan.
 - Provinsi Sulteng, Kab. Parigi Mautong, Partai Idaman yang dimiliki PAC 11 (sebelas) Kecamatan, sementara data list Kecamatan menurut KPU ada 23 (dua puluh tiga), sedangkan data list Kemendagri ada 22 (dua puluh dua) Kecamatan.
 - d) Perwakilan dan LO partai politik yang memasuki ruang pendaftaran lebih dari 8 (delapan) orang. Sedangkan ketentuan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor;205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI, hanya diizinkan 8

(delapan) orang perwakilan (pimpinan Partai Politik 6 orang dan petugas penghubung 2 orang). Pihak KPU telah mengimbau kepada perwakilan dan LO partai politik yang di luar dari 8 (delapan) orang untuk keluar dari ruangan pendaftaran;

- e) Dokumen syarat pendaftaran partai politik yang diserahkan kepada KPU banyak yang tidak lengkap, seperti SK Pengurusan, salinan kepengurusan, keterangan domisili, surat pernyataan kantor tetap dan rekening parpol pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. (Terjadi di semua partai politik);
 - f) Ada upaya memasukan dokumen syarat pendaftaran tambahan oleh salah satu perwakilan/LO partai politik (PPPI) di atas pukul 16.00 WIB. Namun hal tersebut sudah diketahui oleh pihak KPU dan dokumen tambahan tersebut langsung dirobek oleh oknum perwakilan/LO parpol tersebut.
- 3) Hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, masih terdapat :
- a) KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu dalam membuka Pendaftaran, adapun hasil hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kab/Kota	Hasil Pengawasan
1	Jambi	Tanjab Timur	Pada tanggal 20 s.d 21 November, KPU tidak tepat waktu dalam menutup waktu pendaftaran.
2	Papua Barat	Tambrau	Pada tanggal 21 November 2017, KPU tidak tepat waktu dalam membuka waktu pendaftaran dan pada tanggal 22 November 2017 KPU tidak tepat waktu dalam membuka dan menutup waktu pendaftaran.

b)

- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak menerima pendaftaran 9 (sembilan) partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, sebagaimana daftar terlampir.

b. Pengawasan Penelitian Administrasi

Terhadap pelaksanaan penelitian administrasi 9 (sembilan) partai politik dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 30 November 2017, Bawaslu melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 21 s.d 22 November KPU tidak dapat melakukan verifikasi berkas karena adanya permasalahan disipol;
- b) KPU baru melaksanakan penelitian administrasi pada tanggal 23 November 2017;
- c) Berdasarkan informasi KPU SK kepengurusan partai rakyat tingkat Provinsi masih kurang dari 100%; dan
- d) Ditemukan data ganda ditingkat Kab/Kota.

Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual partai politik adalah sebuah mekanisme proses selanjutnya atas hasil pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik calon peserta pemilu. Dalam verifikasi faktual partai politik, terdapat 3 (tiga) gelombang, yakni gelombang pertama adalah 12 partai politik yang lolos dalam penelitian administrasi, yaitu Perindo dan PSI serta 10 Partai Politik lama peserta pemilu 2019 (Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PKS, Hanura, Gerindra, PAN dan Nasdem) untuk Daerah Otonomi Baru. Sedangkan gelombang kedua, adalah PBB dan PKPI untuk Daerah Otonomi Baru dan Gelombang Ketiga adalah Partai Garuda dan Berkarya hasil dari putusan kesepakatan sengketa. Jadwal 3 (tiga) gelombang di atas dilakukan secara terpisah tetapi waktu pelaksanaannya beririsan, antara lain:

Gelombang I

a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	15 Desember 2017	21 Desember 2017
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	22 Desember 2017	23 Desember 2017
c. Perbaikan	24 Desember 2017	28 Desember 2017
d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	29 Desember 2017	31 Desember 2017
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	1 Januari 2017	3 Januari 2017

Verifikasi faktual di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat Provinsi	15 Desember 2017	21 Desember 2017
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	22 Desember 2017	23 Desember 2017
c. Perbaikan	24 Desember 2017	28 Desember 2017
d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	29 Desember 2017	31 Desember 2017
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat Provinsi	1 January 2018	3 January 2018
Verifikasi faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	15 Desember 2017	4 January 2018
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 January 2018	6 January 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	7 January 2018	20 January 2018
d. Verifikasi hasil perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018

Gelombang II

a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat dan tingkat provinsi	25 Desember 2017	27 Desember 2017
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	28 Desember 2017	29 Desember 2017
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	30 Desember 2017	2 Januari 2018
d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	3 Januari 2017	4 Januari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	5 Januari 2017	6 Januari 2018
Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	25 Desember 2017	7 January 2018
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	7 January 2018	8 January 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	9 January 2018	22 January 2018
d. Verifikasi i hasil perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
e.. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018

Gelombang III

a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat dan tingkat provinsi	30 Desember 2017	1 Januari 2018
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	2 Januari 2018	2 Januari 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	3 Januari 2018	4 Januari 2018
d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	5 Januari 2017	5 Januari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	6 Januari 2017	6 Januari 2018
Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	30 Desember 2017	12 Januari 2018
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	12 Januari 2018	12 Januari 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	13 Januari 2018	26 Januari 2018
d. Verifikasi hasil perbaikan	23 Januari 2018	3 Februari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018

Mandat pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang perlu dipahami lebih dalam terkait Bawaslu mengawasi kinerja atas KPU atau Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan, dalam konteks ini tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Apabila pengawasan dilakukan atas tahapan penyelenggaraan, bukan atas kinerja KPU, Bawaslu dapat mengeluarkan sebuah penilaian terhadap proses penyelenggaraan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dan juga terkait penggunaan atas metode verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU

Bawaslu dapat melakukan mekanisme lanjutan pasca verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, untuk membuktikan kebenaran dengan mencari kesalahan dalam verifikasi untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi di tengah proses verifikasi faktual

Terkait kesiapan personel jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, KPU dibantu oleh verifikator lapangan sedangkan Bawaslu tidak. Hal tersebut perlu disusun strategi untuk mengoptimalkan proses pengawasan

Dalam proses pengawasan di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan seperti pemalsuan E-KTP anggota partai politik, manipulasi SK Kepengurusan, keanggotaan fiktif, kepengurusan partai politik ganda, Bawaslu perlu memperhatikan hal tersebut dalam proses pengawasannya

Dalam verifikasi faktual keberadaan kantor tetap, terdapat hal yang dapat dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, yakni hasil verifikasi faktual tidak hanya pada saat mendatangi kantor tetap partai politik, tetapi perlu juga mengetahui konteks sebelum dan sesudah verifikasi faktual atas kantor tetap tersebut. Karena bisa saja partai politik mengubah sedemikian rupa bangunan tersebut menjadi kantor partai politik pada saat pelaksanaan verifikasi faktual tetapi sesudah pelaksanaan verifikasi faktual, bangunan tersebut tidak lagi berupa kantor tetap partai politik.

Adapun hasil pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu antara lain:

- a) Aspek Kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
 1. Keterwakilan Perempuan

Dalam UU diatur bahwa keterwakilan perempuan di tingkat pusat dan provinsi harus memperhatikan keterpenuhan 30%. Masih terdapat daerah-daerah yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan, antara lain

Tabel Tingkat Provinsi

No	Provinsi
.	
1.	Jawa Tengah
2.	Kalimantan Utara
3.	Maluku

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota
.	
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Agam
3.	Kab. Rokan Hilir
4.	Kab. Muko Muko
5.	Kab. Kaur
6.	Kab. Buton
7.	Kab. Bekasi

2. Nama Pengurus Tidak Sesuai Dengan Nama di E-KTP

Nama pengurus partai politik yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM menjadi sebuah objek verifikasi oleh KPU. Metodenya adalah dengan membandingkan nama pengurus dalam SK Kemenhunkam dengan E-KTP. Terdapat di beberapa daerah yang masih tidak sesuai dengan ketentuan, baik di tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No	Provinsi
.	
1.	Kalimantan Timur

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Mahakam Ulu
3.	Kota Denpasar
4.	Kota Waringin Timur
5.	Kab. Kutai Timur

3. Data KTA dan E-KTP Tidak Sesuai Dengan Di Sipol

Data informasi identitas pengurus-pengurus partai politik yang sudah dilakukan penelitian administrasi dan terekam dalam SIPOL, dilakukan verifikasi faktual. Faktualisasi akan data dalam SIPOL harus sesuai. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No	Provinsi
1.	Kalimantan Timur
2.	Riau
3.	Sulawesi Tengah

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Buleleng
2.	Kab. Sarolangun
3.	Kota. Sungai Penuh

4.	Kota Banjarbaru
5.	Kab. Tabalong
6.	Kep. Anambas
7.	Kota Batam
8.	Kab. Barito Timur
9.	Kab. Halmahera Utara Kota Denpasar
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur
11.	Kab. Pelelawan
12.	Kab. Katingan
13.	Kota Waringin Barat
14.	Kab. Halmahera Barat
15.	Kota Tarakan (Kaltim)
16.	Kota Depok

4. Pengurus Berhalangan Hadir

Verifikasi faktual kepengurusan harus dihadirkan di kantor tetap partai politik sesuai dengan tingkatan. Apabila salah satu pengurus tidak dapat hadir, perlu diinformasikan alasan dan dibuktikan dengan dokumen. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No	Provinsi
1.	D.I.Y
2.	Jawa Tengah
3.	NTB
4.	Sulawesi Tenggara
5.	Papua
6.	Maluku
7.	Kalimantan Selatan
8.	Maluku Utara
9.	Sulawesi Utara
10	Kalimantan Utara
11	Jawa Timur

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

N o.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Penajam Paser Utara
3.	Kab. Toli Toli
4.	Kab. Tabalong
5.	Kota Banjar
6.	Kab. Bandung
7.	Kab. Bandung Barat

8.	Kota Bogor
9.	Kab. Mesuji
10.	Kab. Bangkat Barat
11.	Kabupaten Buru
12.	Kab. Kelungkung
13.	Kab. Rokan Hilir
14.	Kab. Tanah Bumbu
15.	Kab. Hulu Sungai Utara
16.	Kota Banjar
17.	Kab. Gunung Kidul
18.	Kota Pekanbaru
19.	Kab. Seluma
20.	Kab. Bengkulu Utara
21.	Kota Gorontalo
22.	Kab. Tanah Tidung
23.	Kab. Sukabumi

24	Kab. Bangka Selatan
----	---------------------

5. Pengurus Mengundurkan Diri Tetapi Masih Terdapat di SK

Kepengurusan partai politik harus dibuktikan dengan SK Kemenhunkam. Apabila terdapat kepengurusan baru atau perubahan kepengurusan, partai politik harus memberikan surat keterangan terhadap pengurus yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	D.I.Y

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Bangka Selatan
2.	Kab. Pelalawan
3.	Kab. Gunung Kidul

6. Pengurus Menggunakan KTP Lama

Pembuktian identitas pengurus yang terdaftar dalam SK, dilakukan dengan cara menunjukan E-KTP atau Surat Keterangan. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	Riau
2.	Jawa Timur

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Pesawaran
2.	Kab. Bangka Tengah

b) Aspek Status Kantor Tetap Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Tidak Ada Dokumen Kontrak/Pinjam Pakai/Sewa Kantor

Keterangan status kantor tetap perlu dibuktikan dengan surat kepemilikan dan status atas kantor tersebut. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Pandeglang
2.	Kab. Kolaka Utara

2. Kantor Tidak Sesuai Domisili

Alamat kantor tetap partai politik harus sesuai dengan lokasi kantor tersebut. Mekanisme verifikasi faktual ditujukan untuk memastikan apakah kantor tetap partai politik sesuai dengan alamat domisili yang diberikan pihak partai politik kepada KPU atau tidak. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No	Provinsi
1.	Sulawesi Tenggara
2.	Kalimantan Tengah

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

N o.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Pelelawan
3.	Kota Tarakan (Kaltim)
4.	Kab. Malinau
5.	Kab. Bandung
6.	Kota Gorontalo
7.	Kab. Konawe Selatan
8.	Kab. Kolaka
9.	Kab. Bandung

3. Surat Keterangan Domisili Tidak Sesuai Dengan Data Sipol

Surat keterangan domisili kantor tetap partai politik yang disampaikan oleh partai politik kepada KPU pada saat pendaftara, diteliti kesesuaiannya pada tahapan penelitian administrasi. Setelah itu dibuktikan secara faktual dengan mekanisme verifikasi faktual. Perlu adanya konsistensi dokumen yang ada dalam SIPOL dengan dokumen yang ditunjukkan oleh partai politik pada saat verifikasi faktual. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

N o.	Provinsi
1.	Jawa Timur
2.	Papua

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

N o.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Kolaka Timur
2.	Kota Ambon
3.	Kab. Buton Selatan
4.	Kab. Tanah Tidung
5.	Kab. Rokan Hulu
6.	Kab. Bangka Tengah

c) Aspek Ketaatan Prosedur Verifikasi Faktual Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

1. Perbedaan Cara Pengambilan Cuplik Dalam Metode Sampling

Dalam PKPU Nomor 11 tahun 2017, KPU mengatur mekanisme pengambilan cuplik nama anggota dalam menentukan metode sampling. Aturan itu dibuat dan ditujukan untuk menyeragamkan pelaksanaannya. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

N o.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Pekanbaru

2. Keterbukaan Penyampaian Hasil Cuplik Sampling

Keterbukaan penyampaian hasil cuplik dalam sampling perlu dilakukan. Agar partai politik dapat mengetahui anggota-anggotanya yang diverifikasi faktual. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

N o.	Kabupaten/Kota
1.	Kutai Timur
2.	Kab. Bandung Barat

3.	Kota Pekanbaru
4.	Kutai Timur
5.	Kota Batam
6.	Kab. Natuna

3. Status Keanggotaan Dinyatakan MS Padahal TMS Dan Sebaliknya

Petugas KPU atau verifikator perlu secara teliti memastikan bahwa verifikasi dilakukan sesuai dengan aturan. Pengawas pemilu masih menemukan bahwa terdapat anggota yang seharusnya memenuhi syarat (MS) tapi dianggap tidak memenuhi syarat (TMS), atau sebaliknya. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

N o.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Cilegon
2.	Kab. Rokan Hulu
3.	Kab. Tangerang

4. Tidak Dilakukan Secara Doot To Door

Mekanisme verifikasi faktual yang terdapat dalam aturan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan secara door to door. Jika petugas KPU atau verifikator melakukan verifikasi faktual di luar dari ketentuan tersebut, dapat diindikasikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran dalam hal aspek prosedur. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

N o.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Tanah Tidung

5.3. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum diawali dengan melakukan analisis terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pilkada 2018. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan yang diselenggarakan secara serentak. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Bawaslu No. 9 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu melakukan analisis terhadap salinan DP4 untuk memeriksa akurasi dan validasi data Pemilih. Fokus analisis DP4 Bawaslu adalah potensi data pemilih yang tidak digunakan dan tantangan petugas dalam proses pemutakhiran data pemilih tersebut.

Hasil analisis tersebut direkomendasikan kepada KPU untuk mensinkronisasi hasil analisis DP4 Bawaslu dengan hasil analisis KPU. Sinkronisasi informasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah data potensial untuk penambahan, pengurangan dan/atau perubahan elemen data Pemilih serta mendorong proses pemutakhiran yang maksimal.

Proses Analisa terhadap DP4 dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Pengawas Kabupaten/Kota. Setiap pengawas akan melakukan analisis dan menyampaikan hasil analisis ke KPU sesuai tingkatannya. Hasil analisis DP4 juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih selanjutnya.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Bawaslu dari KPU terdiri dari 31 Provinsi, 381 Kabupaten/Kota, 5.564 Kecamatan dan 64.526 desa/kelurahan. Total pemilih dalam DP4 tersebut sebesar 160.756.143 dengan pemilih laki-laki sejumlah 80.608.811 dan pemilih perempuan sejumlah 80.147.332. Jumlah pemilih pemula sebanyak 10.628.883 pemilih pemula atau sekitar 6,61% dari jumlah DP4 yang terdiri dari pemilih pemula laki-laki sebanyak 5.455.160 dan perempuan 5.173.723.

Secara rinci hasil analisis KPU dapat dilihat sebagaimana berikut:

	NAMA PROVINSI	LAKI	PEREM PUAN	TOTAL
	ACEH	158,3 98	162,705	321,10 3
	SUMATERA UTARA	5,234, 104	5,303,8 21	10,537, 925
	SUMATERA BARAT	386,6 45	393,947	780,59 2
	RIAU	2,114, 796	2,020,2 04	4,135,0 00
	JAMBI	426,2 36	421,268	847,50 4
	SUMATERA SELATAN	2,987, 461	2,898,3 75	5,885,8 36
	BENGGKULU	130,7 68	131,041	261,80 9
	LAMPUNG	3,692, 897	3,514,0 85	7,206,9 82
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	245,4 47	237,882	483,32 9
	KEPULAUAN RIAU	72,56 0	73,916	146,47 6
	JAWA BARAT	16,40 4,669	16,127, 560	32,532, 229
	JAWA TENGAH	13,52 0,436	13,568, 256	27,088, 692
	JAWA TIMUR	15,20 6,693	15,540, 694	30,747, 387

	BANTEN	2,306, 219	2,246,9 07	4,553,1 26
	BALI	1,570, 967	1,616,6 19	3,187,5 86
	NUSA TENGGARA BARAT	1,863, 995	1,922,4 34	3,786,4 29
	NUSA TENGGARA TIMUR	1,866, 739	1,906,0 33	3,772,7 72
	KALIMANTAN BARAT	1,969, 091	1,875,4 07	3,844,4 98
	KALIMANTAN TENGAH	639,4 88	593,491	1,232,9 79
	KALIMANTAN SELATAN	357,9 54	351,580	709,53 4
	KALIMANTAN TIMUR	1,268, 352	1,166,4 91	2,434,8 43
	KALIMANTAN UTARA	77,98 5	72,773	150,75 8
	SULAWESI UTARA	322,8 22	313,544	636,36 6
	SULAWESI TENGAH	321,5 24	304,140	625,66 4
	SULAWESI SELATAN	3,367, 630	3,505,3 52	6,872,9 82
	SULAWESI TENGGARA	897,3 15	888,108	1,785,4 23
	GORONTALO	111,9 26	115,138	227,06 4
	SULAWESI BARAT	251,7 90	253,714	505,50 4

	MALUKU	633,9 66	644,891	1,278,8 57
	MALUKU UTARA	450,6 96	439,777	890,47 3
	PAPUA	1,749, 242	1,537,1 79	3,286,4 21
TOTAL		80,60 8,811	80,147,332	160,75 6,143

Potensi Data Penduduk Rentan Meninggal Dunia

Bawaslu mendasarkan pada Angka Harapan Hidup (AHH) dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 untuk menghitung pemilih potensial rentan meninggal dunia sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh KPU pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih Pilkada.

Angka Harapan Hidup (AHH) dalam dokumen tersebut menunjukkan usia rata-rata penduduk Indonesia adalah 72,2 tahun. Rata-rata usia harapan hidup provinsi Pilkada 2018 adalah 70 tahun. Bawaslu melakukan generalisasi ke atas terhadap data DP4 yang berpotensi meninggal dunia dan rentan yaitu 75 tahun ke atas.

Dengan mengeneralisasi data umur 75 tahun ke atas, dapat dilihat data di masing-masing provinsi sebagai berikut:

NO	PROPINSI	ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)	GENERALISIR ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)	POTENSI PEMILIH MENINGAL DUNIA (PROPINSI)
1	Aceh	69	75	4,570
2	Sumatera Utara	68	75	202,260
3	Sumatera Barat	69	75	16,270
4	Riau	71	75	41,120

5	Jambi	71	75	11,916
6	Sumatera Selatan	69	75	153,732
7	Bengkulu	69	75	3,796
8	Lampung	70	75	169,046
9	Bangka Belitung	70	75	8,694
10	Kepulauan Riau	70	75	2,162
11	Jawa Barat	72	75	745,302
12	Jawa Tengah	73	75	908,632
13	Jawa Timur	70	75	1,113,816
14	Banten	69	75	43,692
15	Bali	71	75	116,160
16	NTB	65	75	55,292
17	NTT	66	75	89,218
18	Kalimantan Barat	70	75	64,146
19	Kalimantan Tengah	69	75	25,496
20	Kalimantan Selatan	66	75	10,174
21	Kalimantan Timur	74	75	24,228
22	Kalimantan Utara	72	75	1,470
23	Sulawesi Utara	71	75	25,900
24	Sulawesi Tengah	69	75	8,782

25	Sulawesi Selatan	70	75	205,484
26	Sulawesi Tenggara	71	75	28,924
27	Gorontalo	67	75	3,328
28	Sulawesi Barat	64	75	11,962
29	Maluku	65	75	26,166
30	Maluku Utara	67	75	10,808
31	Papua	65	75	11,812
JUMLAH				4,144,358

Tanpa bermaksud mendahului kehendak Tuhan, jumlah keseluruhan pemilih yang berpotensi rentan meninggal dunia dengan berdasarkan pada umur di atas 75 tahun sebesar 4.144.358.

Tugas PPDP dalam mencoret pemilih yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pasal 11 ayat (6) yaitu mencoret pemilih yang sudah meninggal dapat diawali dengan hasil analisis pemilih yang berumur di atas 75 tahun.

Data pemilih di atas 75 tahun dapat menjadi informasi bagi penyelenggara Pemilu terhadap adanya pengurangan jumlah pemilih pada saat hari pemungutan suara. Apabila penyelenggara mengetahui sejak awal data pemilih dengan umur 75 tahun maka penyelenggara pemilu dapat mengantisipasi potensi penggunaan hak pilih orang lain dan kerentanan dalam proses pemungutan suara.

Potensi Penduduk Di Luar Rumah Karena Bekerja Pada Saat Tahapan Pencocokan Dan Penelitian

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melalui tahapan pemutakhiran pemilih dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) mulai 20 Januari 2018. Petugas tersebut akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian

(Coklit) dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

Di antara tugas PPDP adalah, mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain dan mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Hasil analisis Bawaslu menunjukkan 51.045.314 penduduk atau 32 persen yang potensi tidak berada di rumah saat proses Coklit berlangsung. Jumlah penduduk tersebut adalah penduduk yang berumur 30 – 60 tahun dan mempunyai aktivitas luar rumah untuk bekerja atau aktivitas keseharian lainnya lainnya. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROPINSI	BEKERJA	%	TOTAL DP4
1	Aceh	90,671	28%	321,103
2	Sumatera Utara	2,993,472	28%	10,537,925
3	Sumatera Barat	221,725	28%	780,592
4	Riau	1,239,609	30%	4,135,000
5	Jambi	252,886	30%	847,504
6	Sumatera Selatan	2,328,872	40%	5,885,836
7	Bengkulu	75,698	29%	261,809
8	Lampung	2,125,127	29%	7,206,982
9	Bangka Belitung	143,350	30%	483,329
10	Kepulauan Riau	45,080	31%	146,476
11	Jawa Barat	11,004,838	34%	32,532,229
12	Jawa Tengah	8,661,820	32%	27,088,692
13	Jawa Timur	10,159,454	33%	30,747,387

14	Banten	1,430,930	31%	4,553,126
15	Bali	927,762	29%	3,187,586
16	NTB	1,108,168	29%	3,786,429
17	NTT	988,044	26%	3,772,772
18	Kalimantan Barat	1,156,429	30%	3,844,498
19	Kalimantan Tengah	508,641	41%	1,232,979
20	Kalimantan Selatan	214,297	30%	709,534
21	Kalimantan Timur	740,904	30%	2,434,843
22	Kalimantan Utara	45,866	30%	150,758
23	Sulawesi Utara	208,962	33%	636,366
24	Sulawesi Tengah	177,866	28%	625,664
25	Sulawesi Selatan	1,946,481	28%	6,872,982
26	Sulawesi Tenggara	494,499	28%	1,785,423
27	Gorontalo	64,413	28%	227,064
28	Sulawesi Barat	138,196	27%	505,504
29	Maluku	341,792	27%	1,278,857
30	Maluku Utara	248,810	28%	890,473
31	Papua	960,652	29%	3,286,421
Total		51,045,314	32%	160,756,143

Hasil analisis Bawaslu juga menunjukkan, data penduduk dengan kategori potensi sedang berada di luar rumah karena bekerja paling besar Kalimantan Tengah (41 persen) dan Sumatera Selatan (40 persen). Sementara propinsi yang sedikit adalah NTT (26 persen) dan Maluku (27 persen).

Potensi Penduduk Di Luar Rumah Karena Belajar/Kuliah Pada Saat Tahapan Pencocokan Dan Penelitian.

Dalam proses pemutakhiran data pemilih di tahapan pencocokan dan penelitian, PPDP mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan dan mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Hasil analisis Bawaslu menunjukkan terdapat penduduk 11.681.572 atau 7 persen yang potensi tidak berada di rumah saat proses Coklit berlangsung. Jumlah penduduk tersebut adalah penduduk yang berumur 18 – 25 tahun tahun yang mayoritas mempunyai aktivitas luar rumah untuk tugas belajar dan kuliah di luar daerah. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROPINSI	MENEMPUH STUDI	PROSENTASE	TOTAL DP4
1	Aceh	41,642	13%	321,103
2	Sumatera Utara	893,281	8%	10,537,925
3	Sumatera Barat	83,853	11%	780,592
4	Riau	356,535	9%	4,135,000
5	Jambi	73,752	9%	847,504
6	Sumatera Selatan	497,551	8%	5,885,836
7	Bengkulu	25,429	10%	261,809
8	Lampung	414,254	6%	7,206,982

9	Bangka Belitung	33,076	7%	483,329
10	Kepulauan Riau	13,569	9%	146,476
11	Jawa Barat	2,267,642	7%	32,532,229
12	Jawa Tengah	1,756,671	6%	27,088,692
13	Jawa Timur	2,109,564	7%	30,747,387
14	Banten	328,530	7%	4,553,126
15	Bali	225,348	7%	3,187,586
16	NTB	265,652	7%	3,786,429
17	NTT	386,534	10%	3,772,772
18	Kalimantan Barat	307,773	8%	3,844,498
19	Kalimantan Tengah	124,251	10%	1,232,979
20	Kalimantan Selatan	39,006	5%	709,534
21	Kalimantan Timur	175,848	7%	2,434,843
22	Kalimantan Utara	10,551	7%	150,758
23	Sulawesi Utara	54,657	9%	636,366
24	Sulawesi Tengah	52,204	8%	625,664
25	Sulawesi Selatan	566,636	8%	6,872,982
26	Sulawesi Tenggara	129,637	7%	1,785,423
27	Gorontalo	17,412	8%	227,064

28	Sulawesi Barat	43,668	9%	505,504
29	Maluku	122,770	10%	1,278,857
30	Maluku Utara	75,368	8%	890,473
31	Papua	188,908	6%	3,286,421
Total		11,681,572	7%	160,756,143

Data Bawaslu tersebut juga menunjukkan, data penduduk dengan kategori potensi sedang berada di luar rumah karena studi dan kuliah paling besar di Aceh (13 persen) dan Sumatera Barat (11 persen). Sementara propinsi yang sedikit adalah Kalimantan Selatan (5 persen) dan Lampung (6 persen).

Penduduk Penyandang Disabilitas

Jumlah Penduduk dengan informasi disabilitas dalam hasil analisis KPU sebesar 530.976 (0,33 persen). Data tersebut dikategorisasi dalam disabilitas netra sebesar 210.009 (0,13 persen), disabilitas daksa sebesar 20.316 (0,01 persen), disabilitas rungu 28.868 (0,02 persen), disabilitas grahita sebesar 32.112 (0,02 persen), disabilitas daksa dan mental sebesar 11.180 (0,01 persen) dan disabilitas lainnya 228.491 (0,14 persen).

NO	KETAGORI	HASIL ANALISIS KPU	%	DP4
1	Disabilitas Netra	210,009	0.13%	160,756,143
2	Disabilitas Daksa	20,316	0.01%	
3	Disabilitas Rungu	28,868	0.02%	
4	Disabilitas Grahita	32,112	0.02%	
5	Disabilitas Daksa dan Mental	11,180	0.01%	
6	Disabilitas Lainnya	228,491	0.14%	
7	Non Disabilitas	160,225,167	99.7%	

Hasil analisis Bawaslu menunjukkan, jumlah informasi disabilitas di bawah angka standar jumlah disabilitas di Indonesia. Jika dibandingkan dengan data BPS terkait prevalensi pekerja disabilitas provinsi sejumlah 6,4 persen atau setara 10.288.393.

Demikian juga, informasi disabilitas lainnya yang sebanyak 228.491 di luar lima jenis disabilitas juga perlu ditelusuri kembali oleh KPU. Informasi disabilitas sangat penting dalam penyediaan alat bantu di TPS dan jenis pelayanan yang diberikan oleh KPPS pada saat pemungutan suara berlangsung.

Penduduk Belum 17 Tahun Sudah Menikah

Hasil analisis Bawaslu, penduduk yang belum berumur 17 tahun dan sudah menikah sebanyak 3.096 penduduk.

Secara rinci dapat dilihat dalam data berikut ini:

NO	PROVINSI	DI BAWAH UMUR 17 TAHUN SUDAH MENIKAH
1	Aceh	3
2	Sumatera Utara	62
3	Sumatera Barat	1
4	Riau	23
5	Jambi	19
6	Sumatera Selatan	137
7	Bengkulu	6
8	Lampung	98
9	Bangka Belitung	6
10	Kepulauan Riau	1
11	Jawa Barat	702
12	Jawa Tengah	308
13	Jawa Timur	451

14	Banten	77
15	Bali	35
16	NTB	195
17	NTT	28
18	Kalimantan Barat	92
19	Kalimantan Tengah	79
20	Kalimantan Selatan	21
21	Kalimantan Timur	34
22	Kalimantan Utara	2
23	Sulawesi Utara	8
24	Sulawesi Tengah	20
25	Sulawesi Selatan	346
26	Sulawesi Tenggara	35
27	Gorontalo	6
28	Sulawesi Barat	16
29	Maluku	20
30	Maluku Utara	30
31	Papua	235
Total		3.096

Terhadap penduduk yang belum berumur 17 tahun sudah menikah, perlu mendapatkan perhatian khusus bagi petugas pencocokan dan penelitian bahwa dalam proses memastikan hak pilih dalam Pilkada 2018 tidak hanya berdasarkan kepada umur tetapi juga memperhatikan status perkawinan penduduk yang bersangkutan.

Hasil analisis Bawaslu terhadap DP4 membantu pelaksanaan pencocokan dan penelitian dalam memperhatikan perubahan data penduduk terbaru di wilayah kerjanya yang disebabkan warga yang pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya. Hasil analisis ini juga dapat membantu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran domisili, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda. Keseluruhan data dapat membantu PPDP ketika berkoordinasi dengan ketua RT atau RW atau sebutan lain.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk perlu memperhatikan penduduk yang berumur di atas 75 tahun untuk memproyeksi sejumlah pemilih yang meninggal dunia pada saat hari pemungutan suara. Informasi terhadap pemilih lanjut usia dapat membantu penyelenggara Pemilu dalam melakukan identifikasi potensi pemilih yang tidak hadir karena telah meninggal dunia dan mencegah adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. Identifikasi penduduk berumur di atas 75 tahun juga membantu penyelenggara Pemilu dalam melakukan pelayanan terhadap pemilih lanjut usia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperhatikan penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah. Dalam melaksanakan proses pencocokan dan penelitian, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak hanya fokus terhadap penduduk yang telah memenuhi umur 17 tahun tetapi juga pada status perkawinan penduduk yang bersangkutan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperhatikan sejumlah pemilih yang potensial tidak sedang berada di rumah pada saat melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi setiap rumah. Penduduk yang sedang bekerja, belajar, kuliah dan studi lainnya sangat potensial tidak sedang beradan di rumah dan berada di daerah lain pada saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi rumah pemilih. Dalam mendatangi rumah pemilih, PPDP perlu mempertimbangkan waktu saat seluruh anggota keluarga tersebut ada di rumah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperhatikan minimnya keterangan disabilitas dalam DP4. Jumlah penduduk yang memiliki keterangan disabilitas sangat penting bagi penyelenggara Pemilu untuk memenuhi alat bantu yang perlu disediakan di TPS dan pelayanan yang diberikan kepada masing-masing pemilih sesuai dengan jenis disabilitasnya. Pemenuhan alat bantu dan pelayanan petugas KPPS sangat bergantung kepada akurasi data pemilih dan proses pencocokan dalam penelitian.

Pra-Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu 2019

Dalam menyambut persiapan pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pemilu, Bawaslu melakukan perubahan pada metode pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL, mengingat beban pelaksanaan pengawasan yang begitu banyak diawasi oleh PPL;

Diperlukan kebijakan Bawaslu RI terkait dengan strategi pengawasan terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan dan pemilih yang memiliki KTP elektronik tetapi dihapus dalam DPS karena pada saat Coklit dinyatakan tidak berada di daerah tersebut.

Dalam memfasilitasi jaminan hak pilih bagi pemilih non KTP elektronik, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota membentuk Posko Pengaduan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019. Posko Pengaduan disediakan oleh Pengawas Pemilu kepada masyarakat pemilih yang memiliki informasi untuk menyampaikan laporan tentang pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019. Posko Pengaduan memfasilitasi pemilih potensial dalam Pemilu 2019 yang belum memiliki KTP elektronik untuk melaporkan informasi dan identitas pemilih yang bersangkutan kepada Pengawas Pemilu setempat.

Pengawasan terhadap daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden tidaklah terlepas dari pada pelaksanaan proses pengawasan pada saat pelaksanaan pengawasan daftar pemilih yang telah dilaksanakan pada tahapan Pemutakhiran hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak pada tahun 2018. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang pada daftar pemilih yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Kualitas Data Pemilih Pilkada 2018 Menuju Data Pemilih 2019

Catatan Bawaslu perihal data pemilih Pemilihan 2018 adalah terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Hal ini menjadi dasar evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih sepanjang tahapan Pemilihan di mana DPTb adalah pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPTb di 17 provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 2.023.556 (1,4 persen). Pemilih-pemilih dalam DPTb tersebut sangat potensial tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 karena DPS Pemilu berdasarkan dari data DPT Pemilihan 2018 ditambah dengan Pemilih Pemula dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pemilu (DP4) bagi daerah yang melaksanakannya. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan identifikasi terhadap pemilih dalam DPTb tersebut untuk segera dimasukkan dalam tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019, tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung hingga 21 Juli 2018. Selanjutnya penetapan DPSHP pada 22 Juli 2018 dan perbaikan DPSHP hingga 12 Agustus 2018. Sepanjang tahapan tersebut adalah masa bagi KPU untuk melakukan pencermatan terhadap DPTb Pemilihan dan menjadikan bahan utama untuk perbaikan DPS dan DPSHP Pemilu.

Bawaslu RI melakukan penyangkangan antara DPS Pemilu, DPS Hasil Perbaikan, DPT Tambahan Pemilihan 2018, Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang tidak terdistribusi, dan Pemilih yang Dicoret dalam DPS Pemilu. Bawaslu mendapatkan data dan informasi dari 483 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dari total daerah tersebut, DPS Pemilu sebanyak 181.875.182 pemilih dan DPS Hasil Perbaikan sebanyak 182.549.210 pemilih. Jumlah Data Pemilih Tambahan pada Pemilihan 2018 sebanyak 1.996.271 pemilih. Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang tidak didistribusikan sebanyak 6.419.616 lembar dan Pemilih yang dicoret dari DPS Pemilu ke DPSHP Pemilu sebanyak 2.479.708 pemilih. Terdapat peningkatan jumlah pemilih sebanyak 674.028 dalam DPSHP setelah mendapatkan pemutakhiran dari DPS Pemilu. Data tersebut berdasarkan proses pemeriksaan dari DPTB, C6 tidak terdistribusi, dan pemilih yang dicoret dari DPS Pemilu. Terdapat evaluasi terhadap data Pemilihan 2018 dalam proses pemutakhiran data Pemilu 2019. Jumlah DPTB dalam Pilkada juga dapat menjadi cerminan pemilih yang telah melakukan perekaman tetapi belum masuk di DPT Pilkada yang data ini menjadi DPS Pemilu tanpa melakukan proses pencocokan dan penelitian.

Kualitas Data Pemilih Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019

Jumlah Kabupat en/ Kota	DPS Pemilu	DPSHP	Selisih	DPTB	%	C6 Tidak Terdistribusi	%	Pemilih Yang Dicoret Dari DPS	%
485	181.875.182	182.549.210	674.028	1.996.271	1,1 %	6.419.616	4 %	2.479.708	1,4 %

Pelaksanaan Pemilihan tahun 2018 memberikan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu 2019. Terdapat pemilih yang berada dalam DPTb yang dapat

menjadi bahan dalam melakukan identifikasi dan perbaikan dalam proses pemutakhiran data Pemilu 2019. KPU sedang mengumpulkan formulir Daftar Hadir Pemilih (C7) dalam pemilihan untuk mencermati pemilih dan memasukkannya dalam DPSHP Pemilu.

Pengembalian Surat Pemberitahuan Memilih (C6) sebagian besar disebabkan oleh problem akurasi data pemilih, yaitu pemilih meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, berubah status, dan tidak dapat ditemui. Informasi pemilih yang formulir C6-nya tidak disampaikan dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan terhadap data pemilih Pemilu 2019.

Pengawasan DPS Pemilu 2019

Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih yang kemudian disusun dan direkap secara berjenjang mulai dari tingkatan PPS hingga penetapan hasil rekapitulasi sampai dengan hingga tingkat KPU RI .

DPS merupakan cerminan profesionalisme KPU dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia terhadap hak asasinya untuk dapat memilih peserta pemilu yang akan dipilih dalam pemungutan suara yang akan diselenggarakan.

Secara umum dari seluruh laporan proses pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu mulai dari pemuktahiran data hingga penetapan DPS di tingkat KPU Provinsi, Bawaslu menilai memastikan 100 % keterpenuhan hak asasi WNI untuk terdaftar sebagai pemilih memang hampir tidak mungkin dapat dilakukan oleh KPU dengan mengingat kondisi-kondisi eksternal pendukung yang diperlukan belum sempurna tersedia seperti halnya identitas tunggal kewarganegaraan (one single identity) serta keterlibatan aktif dari masyarakat pemilih itu sendiri untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Disamping itu kondisi-kondisi internal pendukung seperti halnya support system teknologi pengelolaan data dan informasi dan SDM yang digunakan dalam memuktahirkan data pemilih masih juga dalam proses perbaikan yang berkelanjutan.

Melihat berbagai kondisi eksternal maupun internal yang menjadi kendala sementara yang dialami oleh KPU dalam mewujudkan keterpenuhan hak asasi WNI untuk memilih dalam pemilu, Bawaslu tidak dalam sikap untuk memaklumi atas situasi yang terjadi tersebut karena sesuai kewenangan yang dimandatkan bawaslu dituntut untuk menindak segala pelanggaran hukum pemilu yang terjadi setelah upaya-upaya

pengawasan yang preventif tidak diakomodir dan dijalankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data laporan hasil pengawasan yang diterima dari jajaran pengawasan pemilu, Bawaslu mencatat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Terjadi perbedaan pemberlakuan bagi pemilih baru atau pemilih potensial yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara untuk daerah yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2018 dan nonpemilihan. Terhadap daerah pemilihan tahun 2018, pemilih baru terpisah dengan pemilih yang nonKTP elektronik. Sedangkan daerah yang tidak Pilkada, pemilih yang nonKTP Elektronik bercampur dengan pemilih baru. Teknis penambahan pemilih baru yang diberikan oleh Dukcapil ke KPU dilakukan oleh PPK dengan memasukkan ke dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan rawan terjadi kekeliruan karena perbedaan kolom informasi elemen data di dokumen dukcapil dengan format KPU (Form A-KPU).
- 2) Penyusunan jumlah pemilih per-TPS oleh PPS dilakukan hanya dengan mempertimbangkan batas maksimal jumlah pemilih di TPS. Pengusulan tidak mempertimbangkan unsur kedekatan dan daya jangkau pemilih.
- 3) Terdapat kendala keterbukaan informasi bagi sesama penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK dengan menutup sebagian digit NIK di DPS. Penutupan sebagian informasi NIK, menyulitkan bagi pengawas Pemilu untuk melakukan analisis kegandaan karena NIK adalah elemen standar dalam melakukan unifikasi terhadap potensi kegandaan pemilih.
- 4) Terdapat daerah yang tidak melaksanakan penetapan DPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan (15-17 Juni 2018) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku karena ada dua kecamatan yang belum melakukan laporan rekapitulasi yaitu Moromaru dan Warlabobar. Terdapat pula penetapan DPS yang dilakukan di luar jadwal yaitu 18 Juni 2018 pukul 00.31 yaitu di Nunukan, Kalimantan Utara. Proses pleno tidak menghadirkan PPK karena KPU berasal tidak dapat dihadirkan karena alasan minimnya anggaran.
- 5) Terdapat kendala penggunaan Sidalih dalam proses pemutakhiran data pemilih dan berdampak pada penetapan DPS. Kendala dalam penggunaan Sidalih tersebut terjadi dan disebabkan oleh;
 - a) Sistem jaringan yang lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan peng-input-an data (Kabupaten Bener Meriah, Padang Lawas, Kabupaten Empat Lawang , Kabupaten Mamuju, Minahasa Selatan, Bolmong Timur, Bitung, Bolmong Selatan, Minahasa Utara, Kepulauan Talaud,

Kabupaten Boyolali, Mamuju Tengah, Kabupaten Sanggau, Kota Banda Aceh, Kabupaten Sukabumi, Kota Langsa, Kabupaten Natuna, Seram Bagian Timur, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Mamuju, Majene dan Kabupaten Kaur)

- b) Sidalih error sehingga proses upload berhenti dan ketika upload ulang muncul data ganda (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Sragen, Kabupaten Mojokerto)
- c) Terdapat perbedaan antara jumlah input dengan jumlah output ketika menggunakan Sidalih (Kabupaten Barito Kuala, Kota Medan).
- d) Sidalih belum maksimal mendeteksi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdapat dalam DPS misalnya kegandaan (Tasikmalaya, Minahasa Selatan, Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe, Rokan Hulu, Mamasa, Polewali Mandar dan Kabupaten Bekasi).
- e) Terjadinya kendala dalam penggunaan Sidalih sehingga KPU memutuskan untuk penentuan DPS menggunakan data manual (Timor Tengah Selatan dan Kota Manado)
- f) Terdapat daerah yang tidak masuk dalam Sidalih yaitu Desa Lamcok, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Desa Mukti Lincir, Aceh Singkil.
- g) Pengisian data Sidalih dilakukan setelah penetapan DPS (Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Banjarbaru, Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, dan Kabupaten Tabalong)
- h) Terdapat perbedaan jumlah antara data Sidalih dengan manual pada saat penetapan DPS. Hal ini ditemukan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dimana jumlah pemilih di Kecamatan Martapura Timur berbeda yaitu di Sidalih sebanyak 1.335 dan manual sebanyak 1.358 sehingga selisih 23 nama. Terdapat juga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang jumlah pemilih laki-laki dan perempuan tidak sinkron antara Sidalih dan manual.

Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 berdasarkan pada dua kondisi waktu yang berbeda yaitu daerah Pilkada 2018 dan non Pilkada. Pada daerah Pilkada 2018 tidak dilakukan pencocokan dan penelitian sementara untuk daerah nonPilkada dilakukan pencocokan dan penelitian. Dalam Berita Acara penetapan DPS, KPU memisahkan antara DPS dengan data pemilih nonKTP elektronik. Pemisahan antara jumlah pemilih dalam DPS dengan pemilih nonKTP elektronik memunculkan tantangan

kuat dalam mengakomodasi hak pilih terutama bagi pemilih yang belum melakukan perekaman.

Dalam pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), tugas KPU selain melakukan perbaikan elemen data pemilih, memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dan mengatur kedekatan pemilih dengan TPS, juga harus berkoordinasi intensif dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam mempercepat proses perekaman dan mendapatkan dokumen KTP elektronik untuk memenuhi hak pilih Pemilu 2019. Terdapat tuntutan yang lebih kuat dalam menjamin hak pilih pada Pemilu 2019 berdasarkan dari proses dan hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten/Kota ini.

Penggunaan Sidalih dalam setiap pemutakhiran data pemilih sementara Pemilu 2019 secara umum dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan konsolidasi data pemilih. Tanpa mengurangi asas kemanfaatan teknologi informasi, di beberapa daerah, penggunaan Sidalih ditemukan menjadi kendala dalam proses pemutakhiran data tersebut. Tingkat akses jaringan, sistem yang mengalami gangguan dan pengetahuan penyelenggara dalam menggunakan Sidalih masih menjadi faktor penghambat dalam penyusunan data pemilih yang akurat dan komprehensif. Petugas yang melakukan input data di Sidalih baik di Kecamatan maupun di Kabupaten/Kota perlu segera menyelesaikan seluruh data untuk terinput di Sidalih sebelum penetapan di Provinsi.

Ketertutupan akses menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, direkomendasikan agar membuka ruang akses yang luas kepada sesama penyelenggara Pemilu. Kendala keterbukaan informasi yang bervariasi di setiap daerah Pemilu dapat diatasi dengan keterbukaan antarpengelola Pemilu. Dalam hal proses pemutakhiran data pemilih, KPU perlu memberikan ruang akses dan pemeriksaan bersama terhadap Sidalih dan memberikan data pemilih dengan NIK yang utuh tidak ditutup sebagian digitnya. Keterbukaan informasi dapat semakin menyempurnakan proses dan hasil pemutakhiran data pemilih.

Penyusunan TPS yang dilakukan PPS belum seluruhnya berprinsip dan pertimbangan yang kuat pada jaminan dan kemudahan penggunaan hak pilih. Dalam proses pemutakhiran menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT) PPS dapat mempertimbangkan dan menerima masukan dari para pihak terkait jumlah dan lokasi TPS yang memudahkan daya jangkauan pemilih. Penyusunan jumlah dan lokasi TPS tidak hanya didasarkan pada jumlah data pemilih tetapi juga mempertimbangkan secara kuat tentang peningkatan partisipasi masyarakat pemilih.

Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih 2019

Pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada 5 September 2018 dan berdasarkan hasil *sampling* pada 75 kabupaten/kota bahwa terdapat kegandaan 116.513.

Berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu sebagaimana tertuang dalam surat S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tertanggal 16 September 2018, bahwa sepanjang 10 hari, yaitu 5-16 September 2018 masih terdapat pemilih ganda dalam Daftar Pemilih yang ditetapkan. Sselain itu masih terdapat permasalahan sinkronisasi data *by system* sehingga proses pencermatan perlu untuk dilakukan kembali dengan melakukan penyempurnaan secara menyeluruh, baik terhadap pemilih TMS yang berada dalam DPT maupun Pemilih MS yang tidak terdapat dalam DPT;

Terdapat SE KPU Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT tertanggal 7 September 2018 kepada jajaran KPU untuk melakukan penyempurnaan serta rekapitulasi secara berjenjang.

Terhadap hasil pencermatan selama 10 (sepuluh) hari tersebut KPU telah melakukan penetapan DPTP hasil perbaikan pertama yang tertuang dalam berita acara nomor 229/PL.02.1-BA/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Pertama Tingkat Nasional tanggal 16 September 2018.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses penyempurnaan dan rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU masih terdapat data ganda yang ditemukan Bawaslu sebanyak 1.400.931. Selain itu terdapat pemilih invalid dalam DPT sebanyak 76.579 serta 324.229 penduduk belum melakukan perekaman. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu kembali menyampaikan agar DPT dapat dilakukan penyempurnaan kembali.

Dalam rangka melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama tersebut, Bawaslu telah menyampaikan Surat Edaran kepada Jajaran Pengawas Pemilu Nomor SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019 tertanggal 26 September 2018, yang mana pada pokoknya dalam surat tersebut Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran Pengawas Pemilu melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan secara aktif dengan menekankan fungsi koordinasi antara penyelenggara pemilu dalam melakukan perbaikan untuk melakukan *crosscheck* hasil pencermatan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder*.

Selain itu Bawaslu juga telah membuka posko pusat layanan pengaduan daftar pemilih bagi masyarakat untuk menyampaikan selama proses penyempurnaan daftar pemilih Bawaslu melakukan *workshop* evaluasi hasil pengawasan terhadap daftar pemilih tahun 2018 dan pengawasan terhadap data pemilih untuk Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Bawaslu selalu hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU dengan agenda pertama adalah untuk mendengarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh partai politik dan Bawaslu.

Terdapat potensi kegandaan juga terjadi antara daftar Pemilih Dalam Negeri dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan di luar negeri, hal ini perlu untuk menjadi mengingat jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara berbeda dengan nasional.

Pergerakan data pemilih semenjak pelaksanaan penetapan DPT pada 5 September 2018 dan penetapan DPTHP -1 pada 16 Desember 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

DPT Pemilih Dalam Negeri

Kegiatan	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	34	514	7201	83370	805.075	92.802.671	92.929.422	185.732.093
DPTHP-1	34	514	7.201	83.370	805.062	92.481.776	92.602.853	185.084.629

DPT Pemilih Luar Negeri

Jumlah Pemilih				Metode Pemilihan					
Kegiatan	L	P	L+P	Jumlah Pemilih TPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih KSK	Jumlah KSK	Jumlah Pemilih POS	Jumlah POS
DPT	984.491	1.065.300	2.049.791	517.128	620	808.962	1.501	723.701	269
DPTHP-1	968.359	1.056.985	2.025.344	501.201	616	806.433	1.448	717.710	268

Hasil Pengawasan Berupa Analisis Data Pemilih 28 Oktober 2018

No	Provinsi	DPTHP	Data Ganda		Data Rusak		Di Atas 70 Tahun	
1	Aceh	3.439.398	7.963	0,23%	15.413	0,45%	132.305	3,85%
2	Sumatera Utara	8.679.070	35.622	0,41%	181.737,00	2,09%	313.305	3,61%
3	Jambi	2.387.027	10.222	0,43%	25.778,00	1,08%	67.618	2,83%
4	Bengkulu	1.371.272	4.403	0,32%	8.930,00		47.815	
5	Kepulauan Bangka Belitung	913.700	0	0,00%	2.649,00	0,29%	32.680	3,58%
6	Kepulauan Riau	1.176.133	26.572	2,26%	78.378,00	6,66%	26.971	2,29%
7	Di Yogyakarta	2.689.024	623	0,02%	2.964,00	0,11%	234.317	8,71%

8	Bali	3.028.376	228	0,01%	2.663,00	0,09%	218.433	7,21%
9	Nusa Tenggara Timur	2.963.433	5.786	0,20%	86.332,00	2,91%	131.434	4,44%
10	Kalimantan Barat	2.762.603	3.326	0,12%	58.765,00	2,13%	105.058	3,80%
11	Kalimantan Utara	424.230	1.627	0,38%	5.389,00	1,27%	11.381	2,68%
12	Sulawesi Utara	1.846.066	20.186	1,09%	35.572,00	1,93%	97.936	5,31%
13	Sulawesi Tengah	1.885.905	9.626	0,51%	44.246,00	2,35%	66.650	3,53%
14	Sulawesi Tenggara	1.680.052	600	0,04%	22.917,00	1,36%	59.102	3,52%
15	Gorontalo	784.858	8	0,00%	116	0,01%	20.197	2,57%
16	Sulawesi Barat	843.550	1.502	0,18%	71.725,00	8,50%	31.214	3,70%
17	Maluku	1.180.125	5.602	0,47%	137.594,00	11,66%	48.975	4,15%
18	Maluku Utara	784.243	125	0,02%	17.992,00	2,29%	22.698	2,89%
19	Papua Barat	723.581	8.167	1,13%	18.272,00	2,53%	16.050	2,22%
TOTAL		39.562.646	142.188	0,36%	817.432	2,07%	1.684.139	4,26%

Pemenuhan Hak Pilih DPTb dan DPK

Pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga pengelompokan tersebut untuk memenuhi hak pilih terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.

Tantangan pemenuhan hak pilih dalam hari pemungutan suara dalam hal pindah memilih diakomodasi dalam komponen DPTB. Sementara tantangan pemenuhan hak pilih terhadap pendudukan yang memiliki KTP Elektronik tetapi belum terdaftar diakomodasi oleh DPK. Proses penyusunan DPTB berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dilakukan hingga 18 Maret 2019. Sementara untuk DPK dilaksanakan hingga dilakukan pada 17 April 2019.

Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang potensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTB sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Selain ini Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung terhadap proses percepatan perekaman yang dilakukan oleh Kemendagri dalam rangka pemenuhan hak pilih untuk masukan dalam komponen DPK.

Lokasi-lokasi yang potensial terdapat pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok pesantren, rumah sakit serta Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan. Dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, Bawaslu mengumpulkan informasi terdapat 20.082 Sekolah menengah atas, 3.153 perguruan tinggi, 17.394 Pondok pesantren dan 450 Lapas/rumah tahanan yang terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih (A5).

KABUPATEN/ KOTA	LOKASI SMA SEDERAJAT	PERGURUAN TINGGI	PONDOK PESANTREN	LAPAS/RUTAN
448	20.082	3.153	17.394	450

Sementara potensi lokasi-lokasi yang terkonsentrasi pemilih yang terdapat pemilih dalam komponen DPK, berdasarkan pada Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (Pemilih model A.C-KPU) dan proses jemput bola yang dilakukan oleh Kemendagri pada tanggal 27 Desember 2018 dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik. Dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, terdapat 660.362 pemilih yang sudah terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tetapi belum memiliki dokumen KTP Elektronik. Sementara dari hasil jemput bola yang dilakukan oleh Kemendagri pada 27 Desember 2018 terdapat 64.783 penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik.

KABUPATEN/KOTA	PEMILIH NON KTP ELEKTRONIK BERDASARKAN FORM A.C-KPU	HASIL JEMPUT BOLA PADA 27 DESEMBER 2018
448	660.362 Pemilih	64.783 Penduduk

Berdasarkan data-data yang dapat dikumpulkan Bawaslu tersebut, dapat disampaikan bahwa proses pemenuhan hak pilih tidak hanya sebatas memastikan pemilih terdaftar tetapi juga memfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya semudah mungkin. Kemudahan dalam memilih dapat dimulai dengan memfokuskan terhadap daerah-daerah yang pemilihnya terkonsentrasi dalam tempat tertentu.

Selain itu, di akhir tahun 2018, terdapat gambaran bahwa proses perekaman belum seluruhnya selesai seratus persen di seluruh Indonesia, hal ini perlu menjadi perhatian bersama terkait potensi adanya pemilih yang belum memiliki dokumen KTP elektronik pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara sehingga membutuhkan percepatan perekaman untuk memenuhi hak pilih.

Potensi pemilih kategori DPTb cukup besar yang membutuhkan dokumen Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya. KPU perlu melakukan strategi dengan sejak awal untuk melakukan pemetaan terhadap pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi dengan pemilih yang cukup banyak diantaranya sekolah menengah atas atau sederajat, perguruan tinggi, pondok pesantren, rumah sakit dan lapas/rumah tahanan. Pemetaan tersebut untuk sejak awal mengidentifikasi kebutuhan ketersediaan surat suara dan kesiapan dalam penyediaan formulir A5.

Terdapat penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum memiliki dokumen KTP Elektronik hingga 31 Desember 2018. Pemilih yang terdaftar dalam Fomulir A.C-KPU belum dapat seluruhnya dipercepat perekamannya hingga akhir tahun 2018. KPU bersama Dukcapil dapat melakukan percepatan perekaman berdasarkan pada formulir A.C-KPU untuk memastikan kepemilikan dokumen KTP elektronik dan melakukan jemput bola kembali dengan mendatangi lokasi-lokasi yang teridentifikasi penduduk yang belum melakukan perekaman.

Terdapat ketentuan syarat memilih hanya dengan penggunaan KTP elektronik dalam Pemilu 2019. Masyarakat pemilih dapat berpartisipasi dengan memastikan namanya terdaftar dalam daftar pemilih, melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) jika berencana pindah memilih dan lapor ke Dukcapil setempat jika belum memiliki KTP elektronik. Partisipasi masyarakat dalam memastikan kepemilikan dokumen KTP elektronik dan terdaftar di data pemilih 2019 sangat membantu penyelenggara Pemilu untuk memastikan hak pilih dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019.

KPU dan Dukcapil berkoordinasi secara intensif untuk melakukan identifikasi pemilih terutama di daerah bencana seperti Palu, Donggala, Pandeglang dan Lampung Selatan. Pemetaan terhadap korban dan perpindahan penduduk sebagai dampak dari bencana alam tersebut untuk dapat segera diketahui jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan lokasi terakhir dalam menjamin hak pilih.

NO	PROPVIN SI	LAPAS/RUT AN	SMA SEDERAJ AT	PERGURU AN TINGGI	PONDOK PESANTR EN	PEREKAM AN 27 DESEMBE R 2018	PEMILIH BELUM PEREKAM AN DI DPTHP
1	Aceh	25	614	115	685	4,313	32,343
2	Bali	19	244	40	89	90	2,028

3	Babel	6	110	17	16	209	15,841
4	Banten	11	594	115	1,931	1,615	7,497
5	Bengkulu	6	210	25	31	631	2,983
6	DIY	8	219	108	325	108	6,752
7	DKI Jakarta	6	600	227	89	100	69
8	Gorontalo	0	36	4	3	292	2,825
9	Jambi	18	433	71	226	1,739	7,940
10	Jawa Barat	31	2,096	373	4,875	11,445	76,849
11	Jawa Tengah	32	2,534	249	2,091	3,839	20,797
12	Jawa Timur	39	2,621	459	4,047	4,958	55,289
13	Kalimantan Barat	11	509	52	222	487	2,113
14	Kalimantan Selatan	18	319	64	155	822	1,539
15	Kalimantan Tengah	10	489	35	56	2,693	4,918
16	Kalimantan Timur	11	364	55	100	1,213	4,670
17	Kalimantan Utara	1	56	7	7	156	771
18	KEPRI	6	119	22	42	145	3,995
19	Lampung	18	790	68	764	1,448	5,112

20	Maluku	2	65	6	1	179	40
21	Maluku Utara	2	132	6	5	599	565
22	NTB	10	602	73	405	865	4,108
23	NTT	7	181	46	6	3,360	1,520
24	Papua	7	206	65	43	203	1,592
25	Papua Barat	3	89	22	16	537	729
26	Riau	14	1,471	87	158	1,466	6,825
27	Sulawesi Barat	6	282	26	48	446	6,142
28	Sulawesi Selatan	23	1,071	228	209	1,966	103,338
29	Sulawesi Tengah	9	367	54	42	554	49,826
30	Sulawesi Tenggara	6	450	45	60	1,656	5,701
31	Sulawesi Utara	11	222	47	13	350	10,560
32	Sumatera Barat	21	453	115	120	1,847	34,254
33	Sumatera Selatan	19	591	81	309	10,024	156,556
34	Sumatera Utara	34	943	146	205	4,428	24,275
	JUMLAH	450	20,082	3,153	17,394	64,783	660,362

Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Dpt

DPT yang seyogyanya menjadi filter terakhir dari rangkaian kegiatan pemuktahiran data dan penyusunan data pemilih ke suatu daftar pemilih yang valid dan akurat, namun pada kenyataannya dari hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu terinventarisir sejumlah data pemilih yang bermasalah dengan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu: pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, pemilih yang berstatus sebagai anggota TNI/Polri, pemilih dengan elemen NIK yang tidak lengkap/invalid, pemilih yang tidak jelas keberadaannya, pemilih yang bukan penduduk sesuai alamat domisilinya, dan pemilih yang tidak sesuai antara tanggal-bulan-tahun lahirnya dengan NIK yang dimilikinya. Dari sejumlah kriteria data pemilih yang bermasalah tersebut, data pemilih ganda mendominasi permasalahan dalam daftar pemilih yang telah tersusun tersebut. Selain itu, hasil penerimaan laporan dan juga temuan hasil pengawasan lainnya terhadap daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP yang telah disusun oleh jajaran KPU tersebut, terdapat WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum termuat dalam daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP.

Dampak yang ditimbulkan dari sejumlah permasalahan data pemilih diatas adalah terdapatnya ketidaksinkronan antara data pemilih yang termuat dalam daftar pemilih manual yang telah disusun dengan yang termuat didalam sidalih. Alhasil, di sebagian besar Kab/Kota pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat KPU Kab/Kota pada tanggal 15 s.d 21 Agustus 2018, terdapat ketidak sinkronan jumlah rekapitulasi data pemilih yang disusun secara manual dengan yang termuat di dalam sidalih. Atas kondisi tersebut, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU melalui surat nomor S-1324/K.Bawaslu/PM.00.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan penundaan penetapan DPT bagi KPU Kab/Kota yang belum sinkron antara rekapitulasi data pemilih manual dengan rekapitulasi data pemilih di dalam sidalih sampai dengan sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi, yaitu tanggal 28 Agustus 2018.

KPU RI telah responsif menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan menyampaikan intruksi kepada KPU Kab/Kota untuk menyesuaikan data rekap manual dengan rekapitulasi didalam sidalih. Namun hingga pelaksanaan rekapitulasi DPT nasional di tingkat KPU RI, permasalahan data pemilih tersebut belum juga dapat terselesaikan.

Berdasarkan Berita Acara yang didapatkan dari rekapitulasi di tingkat provinsi, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di 514 kabupaten/kota, 7.200 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, 805.075 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 185.732.093 pemilih

dengan rincian 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Rata-rata pemilih di setiap TPS, 224 pemilih per TPS

N O	NAMA PROPINSI	JUMLAH KABUPAT EN/ KOTA	JUMLA H KECA MATA N	JUMLA H KELUR AHAN	JUML AH TPS	JUMLA H PEMILI H LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMP UAN	JUMLA H TOTAL PEMILI H	RATA- RATA JUMLA H PEMILI H PER TPS
1	ACEH	23	289	6,497	15,527	1,699,593	1,754,397	3,453,990	222
2	SUMATER A UTARA	33	444	6,11	41,992	4,667,956	4,758,264	9,426,220	224
3	SUMATER A BARAT	19	179	1,158	16,53	1,710,484	1,766,827	3,477,311	210
4	RIAU	12	166	1,859	17,44	1,891,490	1,832,074	3,723,564	214
5	JAMBI	11	141	1,562	11,311	1,216,071	1,194,589	2,410,660	213
6	SUMATER A SELATAN	17	236	3,238	25,223	2,937,455	2,883,705	5,821,160	231

7	BENGKULU	10	128	1,513	6,127	700,557	682,203	1,382,760	226
8	LAMPUNG	15	228	2,64	26,208	3,022,504	2,892,422	5,914,926	226
9	BANGKA BELITUNG	7	47	391	3,786	466,162	447,772	913,934	241
10	KEPULAUAN RIAU	7	70	416	5,41	598,469	587,739	1,186,208	219
11	DKI JAKARTA	6	44	267	28,243	3,596,640	3,615,251	7,211,891	255
12	JAWA BARAT	27	627	5,957	137,401	16,401,010	16,235,836	32,636,846	238
13	JAWA TENGAH	35	573	8,559	115,186	13,662,842	13,767,427	27,430,269	238
14	YOGYAKARTA	5	78	438	11,776	1,312,558	1,383,247	2,695,805	229
15	JAWA TIMUR	38	666	8,497	129,991	15,043,257	15,511,504	30,554,761	235
16	BANTEN	8	155	1,551	33,107	3,764,9	3,687,98	7,452,9	225

						91	0	71	
17	BALI	9	57	716	12,21 5	1,513,8 71	1,516,78 6	3,030,6 57	248
18	NUSA TENGGAR A BARAT	10	116	1,137	15,97 7	1,758,0 39	1,815,05 7	3,573,0 96	224
19	NUSA TENGGAR A TIMUR	22	309	3,323	14,87 1	1,613,4 00	1,675,77 4	3,289,1 74	221
20	KALIMAN TAN BARAT	14	174	2,13	16,21 8	1,810,1 84	1,734,39 8	3,544,5 82	219
21	KALIMAN TAN TENGAH	14	135	1,572	8,05	895,209	842,271	1,737,4 80	216
22	KALIMAN TAN SELATAN	13	153	2,008	13,07 7	1,379,8 01	1,374,49 0	2,754,2 91	211
23	KALIMAN TAN TIMUR	10	103	1,038	10,76 5	1,235,4 49	1,150,75 1	2,386,2 00	222
24	KALIMAN TAN UTARA	5	53	482	2,173	225,091	204,247	429,338	198
25	SULAWESI UTARA	15	171	1,838	7,724	938,973	917,067	1,856,0	240

								40	
26	SULAWESI TENGAH	13	175	2,017	9,17	967,465	934,091	1,901,556	207
27	SULAWESI SELATAN	24	307	3,047	26,319	2,891,001	3,081,160	5,972,161	227
28	SULAWESI TENGGARA	17	219	2,287	7,785	842,051	843,326	1,685,377	216
29	GORONTALO	6	77	729	3,359	393,762	397,553	791,315	236
30	SULAWESI BARAT	6	69	648	3,857	422,013	419,992	842,005	218
31	MALUKU	11	118	1,231	5,394	594,986	613,008	1,207,994	224
32	MALUKU UTARA	10	115	1,18	3,766	398,076	391,047	789,123	210
33	PAPUA	29	560	5,498	15,199	1,850,831	1,666,616	3,517,447	231
34	PAPUA BARAT	13	218	1,836	3,898	380,43	350,551	730,981	188

	JUMLAH	514	7,2	83,37	805,0	92,802,	92,929,4	185,732	231
					75	671	22	,093	

KPU Provinsi tidak langsung memberikan dokumen by name by address setelah rekapitulasi DPT. Jarak waktu pemberian dokumen dengan jadwal rekapitulasi propinsi sebagaimana yang dimaksud yaitu di Sumatera Selatan dan Yogyakarta (6 hari), Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur (5 hari), Jawa Barat, Aceh dan Jakarta (4 hari), Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara (3 hari), Sumatera Utara (2 hari), Jambi, Bengkulu, Riau dan Jawa Tengah (1 hari). Keterlambatan dalam memberikan dokumen, sebagaimana yang dimaksud, menyebabkan keterbatasan waktu bagi Bawaslu untuk melakukan pencermatan. Bawaslu belum menerima dokumen by name address di propinsi Maluku, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Selatan.

NO	NAMA PROPINSI	MENERIMA DOKUMEN	JENIS FILE	KETERANGAN	JADWAL PLENO	WAKTU PENERIMAAN TERBUKA	SELISIH HARI
1	ACEH	MENERIMA	PDF, EXCEL	TERBUKA	31 Agustus 2018	03-Sep-18	4
2	SUMATERA UTARA	MENERIMA	PDF	TERBUKA	29 Agustus 2018	31 Agus	2
3	SUMATERA BARAT	MENERIMA	PDF	TERBUKA	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018	0

4	RIAU	MENERIMA	PDF, EXCEL	TERBUKA	30 Agustus 2018	31 Agustus 2018	1
5	JAMBI	MENERIMA	CSV,EX CEL,PD F	TERBUKA	31 agustus 2018	01-Sep-18	1
6	SUMATER A SELATAN	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	29 Agustus 2018	04-Sep-18	6
7	BENGKUL U	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	31 Agustus 2018	04-Sep-18	1
8	LAMPUNG	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	31 Agustus 2018	31 Agustus 2018	0
9	BANGKA BELITUNG	MENERIMA	PDF	TERBUKA	30 agustus 2018	30 Agustus 2018	0
10	KEPULAUAN RIAU	MENERIMA	PDF, EXCEL	TERBUKA	31 Agustus 2018	02-Sep-18	3
11	DKI JAKARTA	MENERIMA	PDF, EXCEL	PDF TERBUKA- EXCEL TERTUTUP	30 Agustus 2018	03-Sep-18	4

12	JAWA BARAT	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	30 Agustus 2018	03-Sep-18	4
13	JAWA TENGAH	MENERIMA	PDF	TERBUKA	30 agustus 2018	31 Agustus 2018	1
14	YOGYAKARTA	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	29 Agustus 2018	04-Sep-18	6
15	JAWA TIMUR	MENERIMA	PDF, EXCEL	TERBUKA	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018	0
16	BANTEN	MENERIMA	EXCEL, PDF	TERBUKA	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018	0
17	BALI	MENERIMA	CSV, EXCEL, PDF	TERBUKA	30 agustus 2018	30 Agustus 2018	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	MENERIMA	PDF	TERBUKA	30 agustus 2018	04-Sep-18	5
19	NUSA TENGGARA TIMUR	MENERIMA	PDF	TERBUKA	31 Agustus 2018	31 Agus	0

20	KALIMANTAN BARAT	MENERIMA	PDF	TERBUKA	30 agustus 2018	30 Agustus 2018	0
21	KALIMANTAN TENGAH	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018	0
22	KALIMANTAN SELATAN	MENERIMA	PDF, EXCEL	TERBUKA	31 Agustus 2018	31 Agustus 2018	0
23	KALIMANTAN TIMUR	MENERIMA	PDF	TERTUTUP	29 Agustus 2018	04-Sep-18	5
24	KALIMANTAN UTARA	MENERIMA	PDF	TERBUKA	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018	0
25	SULAWESI UTARA	MENERIMA	PDF, EXCEL	TERBUKA	30 agustus 2018	30 Agustus 2018	0
26	SULAWESI TENGAH	MENERIMA	PDF	TERBUKA	30 Agustus 2018	02-Sep-18	3
27	SULAWESI SELATAN	BELUM			30 agustus 2018		

28	SULAWESI TENGGA RA	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	31 Agustus 2018	03-Sep-18	3
29	GORONTA LO	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	30 agustus 2018	04-Sep-18	0
30	SULAWESI BARAT	MENERIMA	EXCEL	TERBUKA	30 agustus 2018	04-Sep-18	5
31	MALUKU	BELUM			29 Agustus 2018		
32	MALUKU UTARA	MENERIMA	PDF, EXCEL	TERBUKA	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018	0
33	PAPUA	BELUM			30 Agustus 2018		
34	PAPUA BARAT	BELUM			30 agustus 2018		

Bawaslu RI menghimpun data penduduk yang belum melakukan perekaman sebanyak 2.254.548 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Lima Ratus Empat Puluh Delapan). Bawaslu mengingatkan bahwa data tersebut adalah potensial menjadi pemilih Daftar

Pemilih Khusus (DPK), sehingga KPU harus segera berkoordinasi Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik.

Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Pemilu dan KPU Kabupaten/Kota ditemukan data pemilih disabilitas sebanyak 270.806 (0,1%) dari DPT. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data angka rata-rata penduduk disabilitas Nasional (12 % menurut BPS Tahun 2017). Oleh karena itu Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pencermatan terhadap jenis disabilitas di DPT untuk menjamin aksesibilitas dalam melayani pemilih disabilitas.

NO	NAMA PROPINSI	PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH PEMILIH DISABILITAS
1	ACEH	6,157	84,911
2	SUMATERA UTARA	7,397	167,328
3	SUMATERA BARAT	6,817	68,599
4	RIAU	4,658	-
5	JAMBI	3,795	146,13
6	SUMATERA SELATAN	7,224	237,349
7	BENGGULU	3,101	5,358
8	LAMPUNG	3,315	437,986
9	BANGKA BELITUNG	2,141	11,42
10	KEPULAUAN RIAU	1,447	9,235
11	DKI JAKARTA	6,419	18,272
12	JAWA BARAT	49,581	114,789

13	JAWA TENGAH	52,418	23,561
14	YOGYAKARTA	8,142	25,431
15	JAWA TIMUR	41,819	175,827
16	BANTEN	6,108	5,362
17	BALI	5,807	7,727
18	NUSA TENGGARA BARAT	4,956	16,015
19	NUSA TENGGARA TIMUR	6,541	-
20	KALIMANTAN BARAT	4,176	26,884
21	KALIMANTAN TENGAH	1,309	31,177
22	KALIMANTAN SELATAN	7,087	40,528
23	KALIMANTAN TIMUR	2,384	86,868
24	KALIMANTAN UTARA	747	11,658
25	SULAWESI UTARA	806	7,909
26	SULAWESI TENGAH	2,882	67,05
27	SULAWESI SELATAN	12,142	152,359
28	SULAWESI TENGGARA	3,11	14,083
29	GORONTALO	2,809	14,613

30	SULAWESI BARAT	2,985	17,535
31	MALUKU	1,669	228,584
32	MALUKU UTARA	857	-
33	PAPUA	-	-
34	PAPUA BARAT	-	-
JUMLAH		270,806	2,254,548

Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Pemilu, terdapat 425 lembaga masyarakat (LP) dan rumah tahanan (rutan), 2.502 rumah sakit, 1.651 panti sosial, dan 2.793 perguruan tinggi yang berpotensi adanya pemilih yang terkonsentrasi di tempat-tempat tersebut sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bawaslu meminta KPU menyiapkan skenario pelayanan dan pemenuhan hak pilih, yaitu memastikan pemilih di tempat-tempat tersebut terdaftar di DPTb, mendapatkan informasi yang memadai tentang tata cara pindah memilih dan memastikan logistik pemungutan suara.

NO	NAMA PROPINSI	JUMLAH LAPAS DAN RUTAN	JUMLAH RUMAH SAKIT	JUMLAH PANTI SOSIAL	JUMLAH PERGURUAN TINGGI
1	ACEH	26	17	208	107
2	SUMATERA UTARA	0	0	0	0
3	SUMATERA BARAT	23	70	34	130
4	RIAU	11	63	8	62

5	JAMBI	11	40	14	65
6	SUMATERA SELATAN	16	49	59	73
7	BENGKULU	4	20	9	22
8	LAMPUNG	16	62	65	25
9	BANGKA BELITUNG	7	28	7	29
10	KEPULAUAN RIAU	6	24	4	39
11	DKI JAKARTA	9	189	22	334
12	JAWA BARAT	32	300	376	375
13	JAWA TENGAH	42	274	251	278
14	YOGYAKARTA	9	90	40	87
15	JAWA TIMUR	39	623	175	349
16	BANTEN	11	91	14	87
17	BALI	9	45	38	36
18	NUSA TENGGARA BARAT	5	38	27	61
19	NUSA TENGGARA TIMUR	14	53	29	58
20	KALIMANTAN BARAT	5	41	13	46

21	KALIMANTAN TENGAH	10	25	6	31
22	KALIMANTAN SELATAN	12	40	39	67
23	KALIMANTAN TIMUR	6	54	30	61
24	KALIMANTAN UTARA	3	7	5	17
25	SULAWESI UTARA	13	37	39	31
26	SULAWESI TENGAH	11	30	9	38
27	SULAWESI SELATAN	21	91	71	145
28	SULAWESI TENGGARA	6	26	3	37
29	GORONTALO	12	12	3	19
30	SULAWESI BARAT	7	10	30	21
31	MALUKU	13	23	13	39
32	MALUKU UTARA	8	18	10	5
33	PAPUA	0	0	0	0
34	PAPUA BARAT	8	12	0	19

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap by name by address DPT dengan sampel 74 Kabupaten/Kota (14 persen), terdapat pemilih ganda

sebanyak 116.513 (Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas). Jumlah pemilih ganda tersebut menunjukkan ketidakakuratan data pemilih dan tidak berfungsinya SIDALIH secara optimal. Hal itu mengakibatkan inefisiensi biaya logistik dan penyalahgunaan hak pilih. Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data pemilih yang ganda.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Data Ganda
1	Sidoarjo	1380104	36565
2	Kutai Kartanegara	478086	20396
3	Tanah Bumbu	220789	10479
4	Indragiri Hulu	274619	8875
5	Kota Palangkaraya	181982	4223
6	Halmahera Selatan	154455	2380
7	Halmahera Utara	134224	2336
8	Gayo Lues	62979	2333
9	Bengkalis	363171	2009
10	Lampung Timur	769563	1979
11	Kota Pagaralam	105194	1885
12	Kota Pekanbaru	490820	1870
13	Tanggamus	445506	1766
14	Ngawi	707004	1620

15	Simeleu	58542	1557
16	Buru	92445	1213
17	Kota Kediri	201641	1054
18	Lebong	76903	1009
19	Rokan Hulu	311171	890
20	Seram Bagian Barat	150520	809
21	Pelalawan	200876	783
22	Kepulauan Anambas	30478	566
23	Kota Pangkalpinang	130302	562
24	Lingga	66876	551
25	Kepulauan Meranti	138153	550
26	Badung	366545	512

27	Pesawaran	328806	501
28	Gianyar	364060	438
29	Magetan	537522	416
30	Tulung Agung	856661	410

31	Natuna	50439	403
32	Tulang Bawang	264139	400
33	Kota Denpasar	415936	378
34	Kota Bandar Lampung	634872	326
35	Buru Selatan	53524	318
36	Kota Pasuruan	142533	298
37	Kepulauan Aru	58668	281
38	Lampung Utara	437999	264
39	Blitar	946967	262
40	Halmahera Barat	74666	259
41	Karang Asem	381568	228
42	Gresik	913116	215
43	Tabanan	362242	214
44	Klungkung	159774	210
45	Rokan Hilir	380825	209
46	Belitung	122156	200
47	Kota Probolinggo	164513	167
48	Tuban	934444	165

49	Jembrana	228707	150
50	Karimun	157069	148
51	Kediri	1200733	111
52	Buleleng	564955	102
53	Rejanglebong	199635	102
54	Way Kanan	328633	97
55	Indragiri Hilir	440522	70
56	Kota Metro	112193	70
57	Bangli	186870	48
58	Siak	269427	45
59	Pidie Jaya	108913	44
60	Lampung Tengah	923566	38
61	Kuantan Singingi	217805	35
62	Bangka	204401	26
63	Kampar	458639	20
64	Maluku Tenggara Barat	64447	12
65	Tulang Bawang Barat	192694	10
66	Pesisir Barat	108258	10

67	Kota Padang Panjang	23380	10
68	Lampung Selatan	722384	8
69	Bangka Barat	126292	6
70	Lampung Barat	206792	6
71	Mesuji	148205	5
72	Kota Dumai	177536	2
73	Bangka Tengah	120487	2
74	Pringsewu	291352	2

Berdasarkan dari hasil catatan pengawasan atas rekapitulasi DPT diatas tersebut, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penundaaan rekapitulasi nasional DPT hingga 30 hari kedepan. Namun dalam rapat pleno tersebut, KPU memutuskan untuk menetapkan rekapitulasi DPT nasional tersebut dengan memberikan catatan di dalam BA rekapitulasi DPT Nasional tersebut untuk dilakukan perbaikan selama 10 hari kedepan.

Hingga pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi nasional DPTHP di tingkat KPU pada tanggal 16 September 2018, Terdapat angka koreksi yaitu sebanyak 647,464 (enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat) pemilih yang dihapus dalam DPT dari 1.400.931 (satu juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga puluh satu) data pemilih ganda yang disampaikan oleh Bawaslu.

Terdapat pemilih dengan informasi data pemilih yang invalid sebanyak 765.796 data serta penduduk yang belum melakukan perekaman sebanyak 3.242.297 orang. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih terdapat pemilih yang berada di DPT tidak memenuhi unsur akurasi dalam informasi elemen pemilih. Demikian juga penduduk yang belum melakukan perekaman dapat menimbulkan potensi adanya penambahan jumlah pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang signifikan sehingga berdampak pada penyediaan kebutuhan perlengkapan Pemilu 2019.

Penggunaan Sidalih masih mengalami kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama secara manual tidak tercermin dalam Sidalih. Hal ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen *by name by address* ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP di tingkat Provinsi.

KPU Provinsi Papua terlambat memberikan data *by name by address* kepada Bawaslu Papua sehingga Bawaslu Provinsi Papua hanya dapat melakukan pencermatan di 10 (sepuluh) dari 13 Kabupaten/Kota yang diberikan oleh KPU Provinsi Papua. Dalam Berita Acara Rekapitulasi KPU Provinsi Papua, terdapat penjelasan bahwa Bawaslu dapat menyampaikan kembali saran perbaikan dengan hasil analisis di Kabupaten/Kota lainnya setelah dilakukannya rekapitulasi DPTHP di tingkat KPU Provinsi.

Atas berbagai catatan hasil pengawasan tersebut diatas, maka Bawaslu kembali merekomendasikan untuk dilakukan **perpanjangan waktu penyempurnaan terhadap DPTHP hingga tanggal 6 Oktober 2018**. Namun atas masukan dan kesepakatan semua stakeholder terkait yang hadir dalam rapat pleno tersebut, KPU dengan berbagai pertimbangan eksternal dan internal kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan DPTHP selama 60 hari kedepan, yakni tanggal 15 November 2018.

Setelah 60 hari berlalu pelaksanaan penyempurnaan DPTHP-1 yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, Bawaslu masih menemukan sejumlah permasalahan hingga batas waktu rekapitulasi DPTHP-2 di tingkat KPU Provinsi berakhir, yaitu tanggal 14 November 2018.

Penggunaan Sidalih mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat dan *error system* sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi. Hambatan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen *by name by address* ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP-2 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Proses pencocokan dan penelitian terbatas yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya terhadap hasil analisis Dukcapil tidak sepenuhnya terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota. Bawaslu menemukan terdapat Kabupaten/Kota yang belum menuntaskan pencocokan dan penelitian tersebut disebabkan ketersediaan waktu yang terbatas dengan jumlah data yang banyak. Dukungan pelaksanaan Coklit terbatas juga terkendala dengan masa jabatan petugas pemutakhiran dan percepatan ketersediaan pembiayaan kegiatan tersebut.

Hingga batas waktu Rekapitulasi di tingkat Provinsi yaitu 14 November 2018, hanya 27 Provinsi yang telah selesai melakukan Rekapitulasi sesuai dengan jadwal. Provinsi tersebut adalah Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Yogyakarta.

Dari 27 Provinsi yang sudah melakukan Rekapitulasi tersebut, terdapat penambahan jumlah pemilih sebesar 3,478,427 (*tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan empat ratus dua puluh tujuh*) dengan penambahan TPS sebanyak 2.474 TPS. Jumlah tersebut nyata-nyata memberikan nilai evaluatif terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Tidak ada kebijakan khusus terhadap daerah dampak bencana yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi serta penyebaran pemilih yang keluar dari ketiga daerah tersebut yang sebagian besar ke Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Kondisi daerah yang terkena dampak bencana ini tidak hanya berkaitan dengan data pemilih tetap juga ketersediaan logistik dan penempatan TPS.

Terdapat pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak memiliki dokumen kependudukan di 18 provinsi sebanyak 351.489 (*tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan*) orang. Berdasarkan catatan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu kembali menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk penyempurnaan DPTHP-2 hingga 30 hari. Mempertimbangkan kembali efektifitas penggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019, mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik ke dalam DPTHP-2, melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga masyarakat (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS, melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih, melakukan pengelompokan ulang (*re-grouping*) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih, memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2), melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU, memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 *by name by addres* kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih dan melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dilakukan.

Dari seluruh rangkaian pengawasan yang panjang terhadap penyusunan DPTHP-2 tersebut, Bawaslu mengapresiasi KPU dan jajaran yang telah bekerja keras secara penuh waktu dalam melakukan perbaikan DPT Pemilu 2019 tersebut guna melindungi hak pilih setiap WNI. Terhadap hasil pelaksanaan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan-2 (DPTHP-2) yang kemudian secara berjenjang telah direkapitulasi hingga tingkat nasional oleh KPU RI, Bawaslu menyatakan **menerima hasil rekapitulasi DPTHP-2** dengan catatan KPU agar memberikan kepada Bawaslu dan Partai Politik peserta pemilu Berita Acara Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 dengan dilampiri *by name by address* data pemilih dalam DPTHP-2 tersebut agar masing-masing pihak dapat melakukan pengawasan dan atau pemantauan secara berkelanjutan guna memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data termutakhir dari Sidalih.

KPU **melakukan audit internal** terhadap efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, khususnya dalam perencanaan publikasi dan keterbukaan informasi data pemilih tersebut, sehingga dapat memudahkan melakukan akses untuk memastikan apakah dirinya sudah atau belum terdaftar sebagai pemilih dan juga dapat mengetahui dimana TPS yang menjadi tempat bagi setiap WNI yang telah terdaftar tersebut mengikuti pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu tahun 2019 dan pelaksanaan pemilu kedepannya.

KPU agar melakukan antisipasi kesesuaian antara jumlah pemilih terdaftar per-TPS dengan ketersediaan untuk pelaksanaan waktu pemungutan suara, terutama pada TPS dengan jumlah pemilih DPT lebih dari 240 pemilih ditambah dengan potensi penambahan pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada masing-masing TPS.

KPU agar merekrut mantan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantalih) yang tidak berafiliasi dengan partai politik untuk menjadi anggota Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) agar dapat menghindari adanya WNI yang tidak mempunyai hak pilih memanfaatkan KTP-el orang lain untuk digunakan dalam pemungutan suara di TPS yang berada sekitar lingkungannya.

KPU agar melakukan bimtek secara intensif terhadap calon KPPS sebagaimana dimaksud huruf d untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tugasnya terhadap prosedur teknis pemungutan suara pemilu di TPS untuk tahun 2019. KPU agar mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Luar Negeri dan melakukan penandaan terhadap data pemilih yang ditemukan ganda dengan DPTHP-2 dalam negeri serta menyampaikan hasilnya kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN).

KPU agar berkoodinasi secara intensif dan berkala dengan Ditjen Lapas Kemenkumham, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Kemensos untuk menjamin dan melindungi hak pilih bagi pemilih di Lapas/Rutan, Rumah Sakit serta panti-panti dan selanjutnya dengan segera menyusun Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) sebagai bentuk jaminan hak pilih bagi pemilih yang berada di Lapas/Rutan, Rumas Sakit dan panti-panti tersebut.

KPU agar melakukan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mendorong dilakukannya percepatan perekaman dan penyediaan KTP Elektronik bagi setiap WNI yang belum terdaftar dalam DPTHP-2 agar dapat didaftarkan sebagai pemilih kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), tidak terkecuali warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan, mendiami kawasan hutan, wilayah terluar dan masyarakat adat/ pedalaman. KPU berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman KTP-elektronik di seluruh Provinsi terutama Provinsi yang capaiannya kurang dari 80% yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. KPU agar berkoordinasi secara intensif dengan Intansi Pemerintah teknis terkait untuk mendapatkan data status penduduk korban bencana alam dalam rangka memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pindah domisili secara permanen.

NO	PROPVINS I	JUMLAH					
		LAPAS /RUTAN	SMA/ SEDERAJ AT	PERGUR UAN TINGGI	PONDOK PESANTRE N	PEREKAM AN 27 DESEMBE R 2018	PEMILIH BELUM PEREKAMAN DI DPTHP
1	Aceh	25	614	115	685	4,313	32,343
2	Sumatera Utara	34	943	146	205	4,428	24,275
3	Sumatera Barat	21	453	115	120	1,847	34,254
4	Riau	14	1,471	87	158	1,466	6,825
5	Jambi	18	433	71	226	1,739	7,940
6	Bengkulu	6	210	25	31	631	2,983
7	Sumatera Selatan	19	591	81	309	10,024	156,556

NO	PROPVINS I	JUMLAH					
		LAPAS /RUTAN	SMA/ SEDERAJ AT	PERGUR UAN TINGGI	PONDOK PESANTRE N	PEREKAM AN 27 DESEMBE R 2018	PEMILIH BELUM PEREKAMAN DI DPTHP
8	Lampung	18	790	68	764	1,448	5,112
9	KEPRI	6	119	22	42	145	3,995
10	Babel	6	110	17	16	209	15,841
11	DKI Jakarta	6	600	227	89	100	69
12	Jawa Barat	31	2,096	373	4,875	11,445	76,849
13	Jawa Tengah	32	2,534	249	2,091	3,839	20,797
14	DIY	8	219	108	325	108	6,752
15	Jawa Timur	39	2,621	459	4,047	4,958	55,289
16	Banten	11	594	115	1,931	1,615	7,497
17	Bali	19	244	40	89	90	2,028
18	NTB	10	602	73	405	865	4,108
19	NTT	7	181	46	6	3,360	1,520
20	Kalimanta n Barat	11	509	52	222	487	2,113

NO	PROVINS I	JUMLAH					
		LAPAS /RUTAN	SMA/ SEDERAJ AT	PERGUR UAN TINGGI	PONDOK PESANTRE N	PEREKAM AN 27 DESEMBE R 2018	PEMILIH BELUM PEREKAMAN DI DPTHP
21	Kalimanta n Tengah	10	489	35	56	2,693	4,918
22	Kalimanta n Selatan	18	319	64	155	822	1,539
23	Kalimanta n Timur	11	364	55	100	1,213	4,670
24	Kalimanta n Utara	1	56	7	7	156	771
25	Sulawesi Utara	11	222	47	13	350	10,560
26	Sulawesi Tengah	9	367	54	42	554	49,826
27	Sulawesi Selatan	23	1,071	228	209	1,966	103,338
28	Sulawesi Tenggara	6	450	45	60	1,656	5,701
29	Sulawesi Barat	6	282	26	48	446	6,142
30	Gorontalo	0	36	4	3	292	2,825

NO	PROPVINS I	JUMLAH					
		LAPAS /RUTAN	SMA/ SEDERAJ AT	PERGUR UAN TINGGI	PONDOK PESANTRE N	PEREKAM AN 27 DESEMBE R 2018	PEMILIH BELUM PEREKAMAN DI DPTHP
31	Maluku	2	65	6	1	179	40
32	Maluku Utara	2	132	6	5	599	565
33	Papua	7	206	65	43	203	1,592
34	Papua Barat	3	89	22	16	537	729
	JUMLAH	450	20,082	3,153	17,394	64,783	660,362

Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan supervise yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI di 7 (tujuh) Negara yaitu, di Afrika Selatan, Kanada, Jerman, Spanyol, Inggris, Australia, Belanda, Italia dan Prancis didapat informasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTLN;
2. Terdapat Kantor Kedutaan yang akan dijadikan sebagai TPS bercampur dengan rumah warga sehingga dapat memungkinkan terjadinya penolakan dari warga sekitar pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
3. Masih terdapat kendala penggunaan SIDALIH sehingga menghambat kerja PPLN dalam melakukan pengecekan data pemilih;
4. Terdapat PPLN yang masih kesulitan untuk melakukan pengecekan terhadap alamat pemilih dan melonjaknya jumlah Warga Negara Indonesia yang menjadi pelajar di luar negeri;

5. Terdapat Kedubes belum dapat memastikan lokasi TPS dikarenakan terbatasnya ruang/halaman Kedubes; dan
6. Belum adanya mekanisme pengamanan dengan menggunakan 3 gembok (saksi, PPLN, Pengawas LN) pada Kotak Suara Pra dan Pasca Pemungutan Suara;

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan.

Sesuai dengan tahapan pemutakhiran yang ditetapkan KPU, pada tanggal 12 s/d 13 Nopember 2018 adalah Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 2 (DPTHP-2) dan akan dilakukan Rekapitulasi di tingkat Propinsi pada 14 Nopember 2018.

Rekapitulasi DPTHP-2 dilaksanakan setelah KPU melakukan penyempurnaan dan perbaikan data pemilih melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP), Rekomendasi dari Bawaslu dan Analisis DPT terhadap DP4 dari Pemerintah.

Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan langsung terhadap proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota padapada 12-13 Nopember 2018. Setelah hari kedua Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota terdapat temuan sebagian berikut;

1. Dari 514 Kabupaten/Kota, terdapat 444 Kabupaten/Kota (86 persen) yang melakukan telah melakukan kegiatan rekapitulasi DPTHP-2 hingga hari kedua yaitu tanggal 13 Nopember 2018. Sementara 70 Kabupaten/Kota lainnya, proses Rekapitulasi masih dilanjutkan hari ini bersamaan dengan tahapan Rekapitulasi di Provinsi.
2. Dari 444 Kabupaten/Kota yang melaksanakan rekapitulasi, terdapat 47 Kabupaten/Kota yang mengalami kendala terhadap proses pencocokan dan penelitian secara terbatas yang dilakukan oleh jajaran KPU berdasarkan analisis dari Pemerintah. Kendala pencocokan dan penelitian data tersebut sebagian besar disebabkan oleh waktu pelaksanaan yang terbatas. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap data yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian tersebut terutama saat Rekapitulasi di tingkat Propinsi hari ini (14 Nopember 2018). Diantara daerah tersebut adalah Kota Tangerang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukoharjo, Kota Ternate, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Gowa dan Kota Tebing Tinggi.

3. Dari 444 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Rekapitulasi, terdapat 144 Kabupaten/Kota yang mengalami kendala dalam penggunaan Sidalih dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kendala dialami dari Sidalih yang lambat, input data yang membutuhkan waktu lama, sistem buka-tutup (*on-off*), Sidalih mengalami *down* akibat pengiriman data yang banyak dalam satu waktu (*crowded*) sehingga proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam menyamakan dan menyesuaikan antara yang di Berita Acara dengan data di Sidalih by *name by addres*. Diantara daerah tersebut adalah Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Badung, Kabupaten Pangandaran, Kota Pangkal Pinang, Kota Tual, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Fak Fak,
4. Dengan berdasarkan kepada tindak lanjut hasil pengawasan, hasil analisis dan kendala penggunaan Sidalih, Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan penundaan saat rekapitulasi berlangsung di 59 Kabupaten/Kota. Penundaan ditujukan untuk menjamin akurasi data pemilih dan meyamakan antara data yang ada di Berita Acara dengan yang ada dalam sistem Sidalih. Rekomendasi penundaan juga ditujukan terhadap daerah yang belum seluruhnya menindaklanjuti temuan Bawaslu dan Pemerintah. Diantara daerah yang dilakukan penundaan adalah Kabupaten Musi Rawas, Kota Payakumbuh, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju, Kota Bogor dan Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Hasil pengawasan melekat terhadap rekapitulasi di hari kedua ini dapat menjadi perhatian dan evaluasi bersama untuk memastikan proses Rekapitulasi di Propinsi agar memperhatikan terutama Kabupaten/Kota yang mengalami penundaan. Kendala utama proses Rekapitulasi yaitu kendala penggunaan Sidalih harus segera dicarikan solusinya oleh KPU secara teknologi sehingga penggunaan Sidalih dapat mendukung akurasi data pemilih Pemilu 2019 saat Rekapitulasi di Propinsi dan Nasional di tahapan berikutnya.

Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih secara berjenjang dalam tahapan Pemilu 2019. Sesuai dengan pasal 93, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu tentang pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses dan penyusunan data pemilih Pemilu 2019.

Pengawasan sepanjang tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 dilakukan secara melekat dengan kegiatan sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KEGIATAN	FOKUS DAN HASIL PENGAWASAN
1.	16 Januari 2018	Analisis DP4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk lanjut usia dan pemilih pemula. 2. Mobilitas pemilih antardaerah pemilihan. 3. Identifikasi penduduk penyandang disabilitas.
2.	5 Februari 2018	Evaluasi Pilkada terhadap perbaikan data pemilih Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran pemilih yang tidak ditempat berdasarkan Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang tidak terdistribusi 2. Besarnya jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pilkada 2018
3.	11 Maret – 10 April 2018	Pengawasan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas terlambat terbentuk dan tidak mengikuti bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih. 2. Petugas berlatar belakang partai politik.
4.	17 April – 17 Mei 2018	Pengawasan Pencocokan dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah tidak didatangi saat proses Coklit. 2. Pemilih tidak ditemui saat Coklit.

5.	18 Mei - 17 Juni 2018	Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pembukaan Posko Aduan Pendaftaran Pemilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan keterbukaan informasi di tiap desa/kelurahan. 2. Terdapat Pemilih yang belum melakukan perekaman 3. Terdapat Pemilih tanpa identitas. 4. Pengawas Pemilu menerima aduan terkait pemilih.
6.	5 September 2018	Merekomendasi penundaan Rekapitulasi DPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan kegandaan pemilih
7.	16 September 2018	Merekomendasikan penundaan DPTHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan kegandaan pemilih 2. Kendala penggunaan SIDALIH 3. Membuka posko pengaduan masyarakat
8.	16 November 2018	Merekomendasikan penundaan DPTHP-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala penggunaan SIDALIH 2. Tindak lanjut analisis bersama Dukcapil terhadap data 31.798.617 yang belum bersih 3. Percepatan proses perekaman

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat Kabupaten/Kota, mayoritas rapat pleno terbuka dihadiri partai politik peserta Pemilu. PKB

hadir di 325 Kabupaten/Kota, Gerindra hadir di 357 Kabupaten/Kota, PDIP hadir di 337 Kabupaten/Kota, Golkar hadir di 339 Kabupaten/Kota, Nasdem hadir di 345 Kabupaten/Kota, Garuda hadir di 217 Kabupaten/Kota, Berkarya hadir di 291 Kabupaten/Kota, PKS hadir di 325 Kabupaten/Kota, Perindo hadir di 316 Kabupaten/Kota, PPP hadir di 302 Kabupaten/Kota, PSI hadir di 253 Kabupaten/Kota, PAN hadir 313 di Kabupaten/Kota, Hanura hadir di 320 Kabupaten/Kota, Demokrat hadir di 335 Kabupaten/Kota, PBB hadir di 267 Kabupaten/Kota dan PKPI hadir di 175 Kabupaten/Kota. Sementara di Aceh, dari 23 Kabupaten/Kota, Partai Aceh hadir di 16 Kabupaten/Kota, Partai SIRA hadir di 10 Kabupaten/Kota, Partai Daerah Aceh hadir di 12 Kabupaten/Kota dan Partai Nangroe Aceh hadir di 17 Kabupaten/Kota.

Dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, partai politik menyetujui terhadap proses penyempurnaan DPTHP-2 di setiap tingkatan. Catatan dan respon partai politik secara berjenjang dapat diselesaikan di proses penyempurnaan dan rekapitulasi di rapat pleno terbuka tersebut.

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH KEHADIRAN DI PLENO KABUPATEN/KOTA	%
1	PKB	325	63%
2	GERINDRA	357	69%
3	PDIP	337	66%
4	GOLKAR	339	66%
5	NASDEM	345	67%
6	GARUDA	217	42%
7	BERKARYA	291	57%
8	PKS	325	63%
9	PERINDO	316	61%
10	PPP	302	59%
11	PSI	253	49%

12	PAN	313	61%
13	HANURA	320	62%
14	DEMOKRAT	335	65%
15	PARTAI ACEH	16	70%
16	PARTAI SIRA	10	43%
17	PARTAI DAERAH ACEH	12	52%
18	PARTAI NANGROE ACEH	17	74%
19	PBB	267	52%
20	PKPI	175	34%

KPU telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap hasil analisis data 31.798.617 berdasarkan Surat Kemendagri nomor 275/18352/Dukcapil dan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT tanggal 27-29 November bersama KPU, Bawaslu dan Ditjen Dukcapil. Penyelesaian dilakukan dengan melakukan pencermatan dan pepadanan secara lengkap terhadap data DP4 dengan data pemilih nonKTP Elektronik (model A.C.KPU) dan bersama-sama memastikan keberadaan pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan.

KPU telah memeriksa dan menambahkan pemilih penyandang disabilitas grahita dengan memberikan informasi jenis disabilitas terutama di rumah sakit jiwa dan di panti rehabilitasi disabilitas mental dengan tetap mendasarkan pada perlindungan hak pilih, jaminan kepastian hukum dan kemampuan berpikir seseorang.

KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk memasukkan pemilih kategori pemilih nonKTP elektronik (model A.C.KPU) untuk semakin menjamin hak pilih warga negara yang secara faktual memiliki hak pilih tetapi masih terkendala dalam memiliki dokumen administrasi kependudukan. Terhadap pemilih yang terkendala dokumen administrasi kependudukan tersebut, Ditjen Dukcapil wajib memiliki strategi khusus untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukannya terutama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Terdapat KPU Kabupaten/Kota yang mengalami kendala SIDALIH dalam proses sinkronisasi hingga batas akhir rekapitulasi, yaitu 10 Desember 2018. Di antara daerah yang mengalami keterlambatan sinkronisasi sesuai dengan jadwal adalah Kabupaten Puncak, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota pekalongan, Kota semarang, Kota tegal, Kabupaten Donggala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, penyempurnaan DPTHP-2 masih terkendala terhadap wilayah yang mengalami bencana alam dan daerah yang terkena dampak dengan melakukan pemetaan terhadap pemilih yang pindah alamat, menghapus pemilih yang terbukti meninggal dunia dan pindah domisili secara permanen serta melakukan pendataan pemilih di lokasi pengungsian secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hasil pengawasan Bawaslu, kendala tersebut ditemukan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Rekapitulasi dari Berita Acara (BA) seluruh Provinsi, jumlah DPTHP-2 sebesar 190.770.329 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan*) dengan pemilih laki-laki sebanyak 95.368.749 (*Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan*) dan pemilih perempuan sebanyak 95.401.580 (*Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh*). Secara total, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki yang terdapat di 13 Provinsi yaitu Aceh, Bali, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Yogyakarta.

N O	NAMA PROVINSI	JUMLAH DPT LAKI- LAKI	JUMLAH DPT PEREMP UAN	JUMLAH TOTAL DPT	JUMLAH PENYEMP URNAAN DPTH-2 LAKI-LAKI	JUMLAH PENYEMP URNAAN DPTH-2 PEREMPU AN	JUMLAH TOTAL PENYEMP URNAAN DPTH-2
1	ACEH	1.699.593	1.754.397	3.453.990	1.734.674	1.789.100	3.523.774
2	BALI	1.513.871	1.516.786	3.030.657	1.556.427	1.573.861	3.130.288
3	BANGKA BELITUNG	466.162	447.772	913.934	475.784	456.785	932.569
4	BANTEN	3.764.991	3.687.980	7.452.971	4.100.146	4.012.331	8.112.477
5	BENGKULU	700.557	682.203	1.382.760	708.242	690.866	1.399.108
6	DKI JAKARTA	3.596.640	3.615.251	7.211.891	3.874.021	3.887.577	7.761.598
7	GORONTALO	393.762	397.553	791.315	405.117	407.684	812.801
8	JAMBI	1.216.071	1.194.589	2.410.660	1.249.398	1.226.257	2.475.655
9	JAWA BARAT	16.401.010	16.235.836	32.636.846	16.724.460	16.546.385	33.270.845
10	JAWA TENGAH	13.662.842	13.767.427	27.430.269	13.901.364	13.995.538	27.896.902
11	JAWA TIMUR	15.043.257	15.511.504	30.554.761	15.226.058	15.686.936	30.912.994

1 2	KALIMANTAN BARAT	1.810.184	1.734.39 8	3.544.58 2	1.879.884	1.807.275	3.687.159
1 3	KALIMANTAN SELATAN	1.379.801	1.374.49 0	2.754.29 1	1.436.959	1.432.207	2.869.166
1 4	KALIMANTAN TENGAH	895.209	842.271	1.737.48 0	903.010	850.214	1.753.224
1 5	KALIMANTAN TIMUR	1.235.449	1.150.75 1	2.386.20 0	1.285.070	1.195.671	2.480.741
1 6	KALIMANTAN UTARA	225.091	204.247	429.338	236.229	213.879	450.108
1 7	KEPULAUAN RIAU	598.469	587.739	1.186.20 8	619.882	609.542	1.229.424
1 8	LAMPUNG	3.022.504	2.892.42 2	5.914.92 6	3.101.750	2.972.387	6.074.137
1 9	MALUKU	594.986	613.008	1.207.99 4	622.403	643.631	1.266.034
2 0	MALUKU UTARA	398.076	391.047	789.123	405.056	398.927	803.983
2 1	NUSA TENGGARA BARAT	1.758.039	1.815.05 7	3.573.09 6	1.800.915	1.866.338	3.667.253
2 2	NUSA TENGGARA TIMUR	1.613.400	1.675.77 4	3.289.17 4	1.668.211	1.723.405	3.391.616
2 3	PAPUA	1.850.831	1.666.61 6	3.517.44 7	1.891.502	1.649.515	3.541.017
2 4	PAPUA BARAT	380.430	350.551	730.981	385.927	356.318	742.245
2 5	RIAU	1.891.490	1.832.07 4	3.723.56 4	1.963.184	1.900.013	3.863.197

26	SULAWESI BARAT	422.013	419.992	842.005	433.985	431.259	865.244
27	SULAWESI SELATAN	2.891.001	3.081.160	5.972.161	2.987.564	3.171.811	6.159.375
28	SULAWESI TENGAH	967.465	934.091	1.901.556	994.173	958.637	1.952.810
29	SULAWESI TENGGARA	842.051	843.326	1.685.377	860.459	863.080	1.723.539
30	SULAWESI UTARA	938.973	917.067	1.856.040	965.308	942.533	1.907.841
31	SUMATERA BARAT	1.710.484	1.766.827	3.477.311	1.836.875	1.881.128	3.718.003
32	SUMATERA SELATAN	2.937.455	2.883.705	5.821.160	2.965.679	2.911.896	5.877.575
33	SUMATERA UTARA	4.667.956	4.758.264	9.426.220	4.838.923	4.946.830	9.785.753
34	YOGYAKARTA	1.312.558	1.383.247	2.695.805	1.330.110	1.401.764	2.731.874
	JUMLAH	92.802.671	92.929.422	185.732.093	95.368.749	95.401.580	190.770.329

Jika disandingkan dengan Rekapitulasi DPT Nasional pada 5 September 2018 yang sebesar 185.732.093 (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga*), maka dalam penyempurnaan DPTH-2 terdapat tambahan 5.038.236 (*Lima Juta Tiga Puluh Delapan Dua Ratus Tiga Puluh Enam*) pemilih. Dengan tambahan pemilih tersebut, terdapat tambahan TPS dari 805.074 bertambah menjadi 809.500 (4.426 TPS).

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH TPS DPT	JUMLAH TOTAL DPT	JUMLAH TOTAL PENYEMPURNAAN DPTHP-2	JUMLAH TPS	PENAMBAHAN PEMILIH
1	ACEH	15.527	3.453.990	3.523.774	15.610	69.784
2	BALI	12.215	3.030.657	3.130.288	12.384	99.631
3	BANGKA BELITUNG	3.786	913.934	932.569	3.800	18.635
4	BANTEN	33.107	7.452.971	8.112.477	33.420	659.506
5	BENGKULU	6.127	1.382.760	1.399.108	6.165	16.348
6	DKI JAKARTA	28.243	7.211.891	7.761.598	29.010	549.707
7	GORONTALO	3.359	791.315	812.801	3.363	21.486
8	JAMBI	11.311	2.410.660	2.475.655	11.341	64.995
9	JAWA BARAT	137.401	32.636.846	33.270.845	138.050	633.999
10	JAWA TENGAH	115.186	27.430.269	27.896.902	115.391	466.633
11	JAWA TIMUR	129.991	30.554.761	30.912.994	130.012	358.233
12	KALIMANTAN BARAT	16.218	3.544.582	3.687.159	16.474	142.577
13	KALIMANTAN SELATAN	13.077	2.754.291	2.869.166	13.128	114.875

14	KALIMANTAN TENGAH	8.050	1.737.480	1.753.224	8.078	15.744
15	KALIMANTAN TIMUR	10.765	2.386.200	2.480.741	10.827	94.541
16	KALIMANTAN UTARA	2.173	429.338	450.108	2.183	20.770
17	KEPULAUAN RIAU	5.410	1.186.208	1.229.424	5.457	43.216
18	LAMPUNG	26.208	5.914.926	6.074.137	26.265	159.211
19	MALUKU	5.394	1.207.994	1.266.034	5.514	58.040
20	MALUKU UTARA	3.766	789.123	803.983	3.792	14.860
21	NUSA TENGGARA BARAT	15.977	3.573.096	3.667.253	15.988	94.157
22	NUSA TENGGARA TIMUR	14.871	3.289.174	3.391.616	14.978	102.442
23	PAPUA	15.199	3.517.447	3.541.017	15.243	23.570
24	PAPUA BARAT	3.898	730.981	742.245	3.914	11.264
25	RIAU	17.440	3.723.564	3.863.197	17.636	139.633
26	SULAWESI BARAT	3.857	842.005	865.244	3.864	23.239
27	SULAWESI SELATAN	26.319	5.972.161	6.159.375	26.348	187.214

28	SULAWESI TENGAH	9.170	1.901.556	1.952.810	9.179	51.254
29	SULAWESI TENGGARA	7.785	1.685.377	1.723.539	7.815	38.162
30	SULAWESI UTARA	7.724	1.856.040	1.907.841	7.825	51.801
31	SUMATERA BARAT	16.530	3.477.311	3.718.003	16.702	240.692
32	SUMATERA SELATAN	25.222	5.821.160	5.877.575	25.320	56.415
33	SUMATERA UTARA	41.992	9.426.220	9.785.753	42.644	359.533
34	YOGYAKARTA A	11.776	2.695.805	2.731.874	11.780	36.069
	JUMLAH	805.074	185.732.093	190.770.329	809.500	5.038.236

Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan, terdapat penambahan jumlah pemilih sebesar 5.038.236 (*Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam*) Pemilih. Rekomendasi penundaan dan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu nyatanya semakin berdampak pada akurasi, komprehensif dan mutakhir data pemilih Pemilu 2019 demi menjaga hak pilih di seluruh negeri.

Apabila dihitung secara rata-rata pemilih dalam skala nasional, setiap TPS dapat diasumsikan terdapat kurang lebih 229 pemilih. Provinsi dengan asumsi rata-rata pemilih per TPS paling banyak terdapat di DKI Jakarta (268 pemilih), Bali (253 pemilih), Bangka Belitung (245 pemilih), Sulawesi Utara (244 pemilih) Banten (243 pemilih), Gorontalo, Jawa Tengah (242 pemilih) dan Jawa Barat (241 pemilih). Terhadap daerah dengan pemilih dengan asumsi lebih dari 240 pemilih membutuhkan waktu pemungutan dan penghitungan yang lebih lama dan perlunya perhatian yang lebih terhadap penambahan pemilih dari komponen pemilih yang pindah memilih dalam Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam TPS-TP yang diasumsikan lebih dari 240 pemilih.

Terhadap proses dan hasil penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) yang direkapitulasi oleh KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan **MENERIMA REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DPTHP-2** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU memberikan Lampiran Berita Acara Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 *by name by address* kepada Bawaslu untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih.
- b. KPU menjamin dan melindungi hak pilih bagi pemilih di Lapas/Rutan, Rumah Sakit dan Panti dengan segera menyusun Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) sebagai bentuk jaminan hak pilih bagi pemilih yang tinggal di Lapas/Rutan, Rumah Sakit dan Panti tersebut.
- c. KPU melakukan koordinasi bersama Bawaslu dan Dukcapil dalam mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan untuk menjamin hak pilih pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTHP-2 pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum 2019 dengan memasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- d. KPU melakukan audit internal terhadap efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilih khususnya dalam perencanaan publikasi dan keterbukaan informasi data pemilih tersebut untuk memudahkan akses pemilih dalam memastikan namanya terdaftar dalam data pemilih Pemilu serta tempat pemungutan dan penghitungan suara.
- e. KPU melakukan antisipasi terhadap kebutuhan waktu pemungutan dan penghitungan suara terutama terhadap daerah dengan TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 240 pemilih dengan pertimbangan potensi penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- f. KPU merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk menjadi petugas Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) dan meningkatkan pengetahuannya terhadap pemilih di lingkungan TPSnya dalam menghindari pemanfaatan KTP elektronik untuk melakukan pemungutan suara bagi yang tidak mempunyai hak pilih.
- g. KPU bersama Dukcapil berkoordinasi secara periodik dan intensif dalam melakukan pemenuhan hak pilih terutama bagi warga negara yang secara faktual ada tetapi belum memiliki identitas kependudukan sama sekali untuk segera melakukan

percepatan kepemilikan dokumen kependudukan tidak terkecuali warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan, mendiami kawasan hutan, wilayah terluar dan masyarakat adat serta pedalaman;

- h. KPU berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah untuk mendapatkan data status penduduk korban bencana alam dalam rangka memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pindah domisili secara permanen;
- i. KPU berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman KTP-elektronik di seluruh Provinsi terutama Provinsi yang capaiannya kurang dari 80% yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat;
- j. KPU mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Luar Negeri dan melakukan penandaan terhadap pemilih tersebut yang ditemukan ganda dengan DPT dalam negeri serta menyampaikan hasilnya kepada pengawas pemilu pemilu.
- k. KPU melakukan peningkatan kapasitas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dengan mengikutsertakan semua Ketua dan Anggota KPPS dalam bimbingan teknis untuk memastikan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

DPTb merupakan media bagi para pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS awal terdaftar sesuai dengan alamat domisilinya berada dan harus pindah memilih ke TPS lainnya yang menjadi tujuan untuk mengikuti pemungutan suara. Sedangkan DPK adalah media lainnya untuk mengakomodir hak pilih WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar di dalam DPT maupun DPTb hingga pada hari pemungutan suara dilaksanakan.

Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang potensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTb sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Selain ini Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung terhadap proses percepatan perekaman yang dilakukan oleh Kemendagri dalam rangka pemenuhan hak pilih untuk masukan dalam komponen DPK.

Lokasi-lokasi yang potensial terdapat pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok pesantren, rumah sakit serta Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan. Dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, Bawaslu mengumpulkan informasi terdapat 20.082 Sekolah menengah atas, 3.153 perguruan tinggi, 17.394 Pondok pesantren dan 450 Lapas/rumah tahanan yang terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih (A5).

KABUPATEN/ KOTA	LOKASI SMA SEDERAJAT	PERGURUAN TINGGI	PONDOK PESANTREN	LAPAS/RUTAN
448	20.082	3.153	17.394	450

Sementara potensi lokasi-lokasi yang terkonsentrasi pemilih yang terdapat pemilih dalam komponen DPK, berdasarkan pada Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (Pemilih model A.C-KPU) dan proses jemput bola yang dilakukan oleh Kemendagri pada tanggal 27 Desember 2018 dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik. Dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, terdapat 660.362 pemilih yang sudah terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tetapi belum memiliki dokumen KTP Elektronik. Sementara dari hasil jemput bola yang dilakukan oleh Kemendagri pada 27 Desember 2018 terdapat 64.783 penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik.

KABUPATEN/KOTA	PEMILIH NON KTP ELEKTRONIK BERDASARKAN FORM A.C-KPU	HASIL JEMPUT BOLA PADA 27 DESEMBER 2018
448	660.362 Pemilih	64.783 Penduduk

Berdasarkan data-data yang dapat dikumpulkan Bawaslu tersebut, dapat disampaikan bahwa proses pemenuhan hak pilih tidak hanya sebatas memastikan pemilih terdaftar tetapi juga memfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya semudah mungkin. Kemudahan dalam memilih dapat dimulai dengan memfokuskan terhadap daerah-daerah yang pemilihnya terkonsentrasi dalam tempat tertentu.

Selain itu, di akhir tahun 2018, terdapat gambaran bahwa proses perekaman belum seluruhnya selesai seratus persen di seluruh Indonesia, hal ini perlu menjadi perhatian bersama terkait potensi adanya pemilih yang belum memiliki dokumen KTP elektronik pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara sehingga membutuhkan percepatan perekaman untuk memenuhi hak pilih.

Atas hasil pengawasan yang telah dilakukan bawaslu tersebut, maka kesimpulan dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk dapat mengakomodir hak pilih WNI yang akan melakukan pindah memilih maupun yang belum terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT maupun DPTb adalah sebagai berikut:

1. Potensi pemilih kategori DPTb cukup besar yang membutuhkan dokumen Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya. KPU perlu melakukan strategi dengan sejak awal untuk melakukan pemetaan terhadap pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi dengan pemilih yang cukup banyak diantaranya sekolah menengah atas atau sederajat, perguruan tinggi, pondok pesantren, rumah sakit dan lapas/rumah tahanan. Pemetaan tersebut untuk sejak awal mengidentifikasi kebutuhan ketersediaan surat suara dan kesiapan dalam penyediaan formulir A5.
2. Terdapat penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum memiliki dokumen KTP Elektronik hingga 31 Desember 2018. Pemilih yang terdaftar dalam Fomulir A.C-KPU belum dapat seluruhnya dipercepat perekamannya hingga akhir tahun 2018. KPU bersama Dukcapil dapat melakukan percepatan perekaman berdasarkan pada formulir A.C-KPU untuk memastikan kepemilikan dokumen KTP elektronik dan melakukan jemput bola kembali dengan mendatangi lokasi-lokasi yang teridentifikasi penduduk yang belum melakukan perekaman.
3. Terdapat ketentuan syarat memilih hanya dengan penggunaan KTP elektronik dalam Pemilu 2019. Masyarakat pemilih dapat berpartisipasi dengan memastikan namanya terdaftar dalam daftar pemilih, melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) jika berencana pindah memilih dan lapor ke Dukcapil setempat jika belum memiliki KTP elektronik. Partisipasi masyarakat dalam memastikan kepemilikan dokumen KTP elektronik dan terdaftar di data pemilih 2019 sangat membantu penyelenggara Pemilu untuk memastikan hak pilih dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019.
4. KPU dan Dukcapil berkoordinasi secara intensif untuk melakukan identifikasi pemilih terutama di daerah bencana seperti Palu, Donggala, Pandeglang dan Lampung Selatan. Pemetaan terhadap korban dan perpindahan penduduk sebagai

dampak dari bencana alam tersebut untuk dapat segera diketahui jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan lokasi terakhir dalam menjamin hak pilih.

Pengawasan Wna Dalam Dpt

Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap dugaan sejumlah pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasal 198 ayat 1 menyatakan "Hak memilih adalah warga negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah kawin mempunyai hak pilih. Ketentuan ini menyatakan bahwa yang memiliki Hak pilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam prosesnya, ditemukan ada WNA yang terdaftar dalam DPT dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan UU 7 tahun 2017. Hasil pertemuan KPU dan Bawaslu, Kemendagri menyampaikan terdapat 103 WNA yang terdaftar dalam DPT.

Bawaslu kemudian melakukan penelitian faktual lebih lanjut tentang potensi WNA masuk DPT ini, hingga 8 Maret 2019, terdapat 157 orang yang berstatus WNA diduga masuk dalam DPT. Data tersebut tersebar di Provinsi Bali sebanyak 35 orang, Banten tujuh orang, Yogyakarta sepuluh orang, Jakarta satu orang, Jambi satu orang, Jawa Barat 29 orang, Jawa Tengah 18 orang, Jawa Timur 37 orang, Kalimantan Barat dua orang, Bangka Belitung satu orang, Lampung satu orang, Nusa Tenggara Barat enam orang, Sulawesi Utara dua orang, Sumatera Barat enam orang dan Sulawesi tengah satu orang.

NO	PROVINSI	JUMLAH WNA YANG DIDUGA MASUK DPT
1	BALI	35
2	BANTEN	7
3	DI YOGYAKARTA	10
4	DKI JAKARTA	1
5	JAMBI	1
6	JAWA BARAT	29
7	JAWA TENGAH	18
8	JAWA TIMUR	37

9	KALIMANTAN BARAT	2
10	BANGKA BELITUNG	1
11	LAMPUNG	1
12	NUSA TENGGARA BARAT	6
13	SULAWESI UTARA	2
14	SUMATERA BARAT	6
15	SULAWESI TENGAH	1
	JUMLAH	157

Adanya WNA masuk dalam DPT di antaranya disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kajian Bawaslu menunjukkan, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, 1-2 rumah saat coklit tidak didatangi oleh Petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan.

Hal lain yang menjadi penyebabnya adalah, pengetahuan petugas tentang larangan WNA menjadi pemilih belum sepenuhnya dipahami. Sepanjang seseorang sudah lama tinggal di Indonesia bahkan berkeluarga, belum tentu yang bersangkutan berstatus WNI, melainkan masih berstatus WNA yang tidak mempunyai hak pilih, petugas coklit langsung mencatatnya dalam daftar pemilih.

Demikian juga, *update* informasi terkait latar belakang kewarganegaraan asing, tidak tersampaikan dengan maksimal antara lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab. Batasan yang tidak boleh memilih hanya fokus pada TNI, POLRI, meninggal dan di bawah Umur. Sementara, status kewarganegaraan kurang menjadi perhatian dalam pemutakhiran.

Pengawasan Pemilih Pindahan (Pemilih Dptb)

Pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga pengelompokan tersebut untuk memenuhi hak pilih

terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.

Pemenuhan hak pilih dalam hari pemungutan suara dalam hal pindah memilih diakomodasi dalam komponen DPTB. Sementara tantangan pemenuhan hak pilih terhadap pendudukan yang memiliki KTP Elektronik tetapi belum terdaftar diakomodasi oleh DPK.

Berdasarkan Pasal 210 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa mengenai batas waktu penyusunan DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara dalam Pasal 210 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur lebih teknis oleh KPU ke dalam Pasal 37 ayat 2 (dua) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil penyusunan DPTB seluruh propinsi yang didata Bawaslu RI, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya di tempat lain masih belum sepadan. Hasil pemetaan Bawaslu terdapat tempat-tempat yang terkonsentrasi dan potensial adanya pemilih yang akan melakukan pindah memilih dengan jumlah besar.

Bawaslu melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang potensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTB sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Lokasi-lokasi yang potensial terdapat pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok pesantren. Dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, Bawaslu mengumpulkan informasi

terdapat 20.082 Sekolah menengah atas, 3.153 perguruan tinggi, 17.394 Pondok pesantren dan 450 Lapas/rumah tahanan yang terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih (A5).

NO	PROPVINSI	SMA SEDERAJAT	PERGURUAN TINGGI	PONDK PESANTREN
1	Aceh	614	115	685
2	Bali	244	40	89
3	Babel	110	17	16
4	Banten	594	115	1,931
5	Bengkulu	210	25	31
6	DIY	219	108	325
7	DKI Jakarta	600	227	89
8	Gorontalo	36	4	3
9	Jambi	433	71	226
10	Jawa Barat	2,096	373	4,875
11	Jawa Tengah	2,534	249	2,091
12	Jawa Timur	2,621	459	4,047
13	Kalimantan Barat	509	52	222
14	Kalimantan Selatan	319	64	155
15	Kalimantan Tengah	489	35	56
16	Kalimantan Timur	364	55	100

17	Kalimantan Utara	56	7	7
18	KEPRI	119	22	42
19	Lampung	790	68	764
20	Maluku	65	6	1
21	Maluku Utara	132	6	5
22	NTB	602	73	405
23	NTT	181	46	6
24	Papua	206	65	43
25	Papua Barat	89	22	16
26	Riau	1,471	87	158
27	Sulawesi Barat	282	26	48
28	Sulawesi Selatan	1,071	228	209
29	Sulawesi Tengah	367	54	42
30	Sulawesi Tenggara	450	45	60
31	Sulawesi Utara	222	47	13
32	Sumatera Barat	453	115	120
33	Sumatera Selatan	591	81	309
34	Sumatera Utara	943	146	205
	JUMLAH	20,082	3,153	17,394

5.4. Pengawasan Kampanye Pemilu

Tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, yang berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU 7 2017, Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Jadwal Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu laksanakan pada periode 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 (akhir). PKPU Nomor 33 tahun 2018, Perubahan dari PKPU No 23 dan 28 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye bagi penyelenggara pemilu dan Peserta Pemilu. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye.

Pengawasan Pra-Kampanye Pemilu 2019

Bawaslu telah menginstruksikan kepada jajaran dengan surat edaran yang mengatur detail tentang batasan pelaksanaan kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh partai peserta Pemilu 2019.

Terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam masa prakampanye Pemilu, diperlukan adanya Surat Himbauan ke partai politik di tingkat provinsi sebagai tindak lanjut dari SE 0315 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye. Surat himbauan ini dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan dan penindakan di provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar yang memerlukan koordinasi intensif dengan Satpol PP dan Pemerintah Daerah.

Bawaslu Provinsi membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan KPU Provinsi dan KPI Provinsi dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan penindakan terhadap praktik kampanye yang melanggar di media penyiaran. Ketentuan pengawasan, pemantauan, dan penindakan kampanye di media penyiaran berpedoman pada SKB Gugus Tugas antara Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers.

Sosialisasi dan koordinasi intensif kepada partai politik dan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pemasangan alat peraga kampanye serta kampanye di media penyiaran yang dilarang.

Pengawasan Kampanye Pemilu 2019

a. Kampanye

Pada tahapan Kampanye, Bawaslu mengawasi aktivitas Tim Kampanye Nasional, Pelaksana Kampanye, dan Akun Media Sosial Peserta Pemilu 2019.

1. Model K1-TK.NAS & Model K1-PK.NAS

Hasil pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye Nasional

No Urut	Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Tim Kampanye Nasional	Pelaksana Kampanye Nasional	Keterangan
01	Ir. H. Joko Widodo – K.H Ma'ruf Amin	-	-	KPU belum menyerahkan dokumen Tim Kampanye Nasional dan Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu
02	H. Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	KPU menyerahkan dokumen Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye pada 22 September 2018

2. Model K2-PK.NAS

Terhadap pendaftaran Pelaksana Kampanye Partai Politik Pemilu 2019 tingkat pusat, hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut:

Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Parpol Pemilu

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	-	Bawaslu belum menerima
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	Bawaslu belum menerima
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	- Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018 - KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
4	Partai Golongan Karya	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	- KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 22 September 2018
5	Partai Nasional Demokrat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	- Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	Bawaslu belum menerima
7	Partai Berkarya	-	Bawaslu belum menerima
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	Bawaslu belum menerima

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
9	Partai Persatuan Indonesia	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	- Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018
10	Partai Persatuan Pembangunan	-	Bawaslu belum menerima
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	Bawaslu belum menerima
12	Partai Amanat Nasional	-	Bawaslu belum menerima
13	Partai Hati Nurani Rakyat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	- KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
14	Partai Demokrat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	- KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018
19	Partai Bulan Bintang	-	Bawaslu belum menerima
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	Bawaslu belum menerima

3. Model K-MEDSOS.PRES

Seluruh pasangan calon telah mendaftarkan akun resmi yang akan digunakan untuk kampanye melalui media sosial dengan rincian sebagai berikut:

**Pengawasan Pendaftaran Akun Resmi Media Sosial Capres dan Cawapres
Pemilu 2019**

No. Urut	Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
01	Ir. H. Joko Widodo – K.H Ma’ruf Amin	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Jokowi-Amin (https://facebook.com/jokowi.amin) - Instagram: Jokowi-Amin (https://instagram.com/jokowi.amin) - Twitter: @jokowi_amin (https://twitter.com/jokowi_amin) - Youtube: Jokowi Amin (https://www.youtube.com/channel/UCLIBhVXKckypg2gQMr1CKw) 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada Bawaslu pada 28 September 2018

02	H. Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Prabowo Subianto (https://www.facebook.com/PrabowoSubianto/) & Sandiaga Salahuddin Uno (https://www.facebook.com/SandiSUno/) - Twitter: @prabowo (https://twitter.com/prabowo) & @sandiuono (https://www.twitter.com/sandiuono/) - Instagram: @prabowo (https://www.instagram.com/prabowo/) & @sandiuono (https://www.instagram.com/sandiuono/) 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada Bawaslu pada 22 September 2018
----	--	--	--

4. Model K-MEDSOS.DPR

Sebanyak 8 (delapan) Partai Politik telah mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye pada Pemilu 2019. Kedelapan partai politik tersebut adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, dan Demokrat. Sebanyak 8 (delapan) Partai Politik lainnya yang belum mendaftarkan akun media sosialnya adalah Garuda, Berkarya, PKS, PPP, PSI, PAN, PBB, dan PKPI.

Pengawasan Pendaftaran Akun Resmi Media Sosial Parpol

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
1	PKB	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: @dpp.pkb - Twitter: @DPP_PKB - Instagram: @dpp_pkb - Website: www.pkb.id 	Bawaslu menerima dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR dari Tim Kampanye
2	Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Partai GERINDRA - Twitter: Partai Gerindra - Instagram: Partai Gerindra 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 27 September 2018
3	PDI Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: DPP.PDI.Perjuangan - Twitter: @PDI_Perjuangan - Instagram: pdiperjuangan - Website: www.pdiperjuangan.id - Youtube: DPPPDI Perjuangan 	Bawaslu menerima dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 25 September 2018

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
4	Golkar	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Partai Golkar, Golkar Millineal, Partai Golongan Karya - Twitter: @2DPP-Golkar, @FraksiGolkar, @Gojo2019, @golkarbalitbang. - Instagram: dpp.Partai Golkar, fraksi.partaigolkar, golkar Jokowi Golkar 04,TentangGolka - Website: www.partaigolkar.or.id 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 22 September 2018

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
5	Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: @OfficialNasDem/Restorasi Indonesia - Twitter: @Nasdem @Official_NasDem - Instagram: official_nasdem - Website: www.partainasdem.id - Youtube: NasDemTV 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 21 September 2018
6	Garuda	-	Bawaslu belum menerima
7	Berkarya	-	Bawaslu belum menerima
8	PKS	-	Bawaslu belum menerima

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
9	Perindo	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: @PartaiPerindo - Twitter: @PartaiPerindo - Instagram: @partaiperindo - Website: www.partaiperindo.com 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 21 September 2018
10	PPP	-	Bawaslu belum menerima
11	PSI	-	Bawaslu belum menerima
12	PAN	-	Bawaslu belum menerima
13	Hanura	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: officialHANURA, Coblos Hanura - Twitter: @hanura2019,@CO BLOSHANURA - Instagram: official HANURA, cobloshanura - Youtube: Official Hanura, HanuraTV 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 28 September 2018

Partai Politik	Media Sosial	Keterangan
Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Demokrat S14P, Calon Legislatif Partai Demokrat. - Twitter: PDS14P, Demokrat1414, S14P_PD - Instagram: demokrat.s14p, pds14p, demokrat1414 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 28 September 2018
PBB	-	Bawaslu belum menerima
PKPI	-	Bawaslu belum menerima

Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

Di tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye di rumah, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 (selama 75 hari), KPU melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak 12.643 (duabelas ribu enamratus empatpuluh tiga) kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 4.586 (empat ribu limaratus delapanpuluh enam) kegiatan (36 persen), pertemuan tatap muka sebanyak 6.248 (enamribu duaratus empatpuluh delapan) kegiatan (49 persen) dan kegiatan lainnya sebanyak 1.809 (seribu delapanratus sembilan) kegiatan (14 persen).

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta Pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye, yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, serta komunitas warga dan sejenisnya.

Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta Pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta Pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

Rekapitulasi Kegiatan Kampanye Pemilu 2019

Pertemuan Terbatas	Pertemuan Tatap Muka	Kegiatan Lainnya	Jumlah
4.586	6.248	1.809	12.643
36%	49%	14%	100%

2. Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, calon anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, *billboard*, spanduk dan/atau umbul-umbul, serta alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi.

Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal.

Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang, yaitu mempersoalkan dasar negara dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok.

Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum.

Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan di tempat yang dilarang, yaitu sebanyak 176.493 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga) kegiatan (92 persen), APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang sebanyak 14.255 (empat belas ribu dua ratus lima puluh lima) kegiatan (7 persen), dan APK yang ditempel di kendaraan angkutan umum sebanyak 1.381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) kegiatan (1 persen).

Rekapitulasi Pelanggaran Terkait Alat Peraga Kampanye

APK di Tempat yang Dilarang	APK Mengandung Materi yang Dilarang	APK di Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah
176.493	14.255	1.381	192.129
92%	7%	1%	100%

- Kampanye dalam bentuk iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai dengan ketentuan pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama

21 (duapuluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019.

Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik sebanyak 414 (empat ratus empat belas) iklan kampanye. Rinciannya adalah dugaan iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 249 (duaratus empat puluh sembilan) iklan (60 persen), dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik sebanyak 153 (seratus limapuluh tiga) iklan (37 persen) dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio sebanyak 12 (duabelas) iklan (3 persen).

Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye

Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Cetak	Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Elektronik	Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Radio	Jumlah
249	153	12	414
60%	37%	3%	100%

4. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 308 (tiga ratus delapan) kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah, yaitu 226 (duaratus duapuluh enam) tempat (73 persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 (empat puluh sembilan) tempat (16 persen) dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat pendidikan, yaitu 33 (tigapuluh tiga) tempat (11 persen).

Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat yang Dilarang

Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah	Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat Pendidikan	Dugaan Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Pemerintah	Jumlah
49	33	226	308
16%	11%	73%	100%

5. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang melibatkan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota permusyawaratan dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat.

Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota ASN, anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai politik, dan juga keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang

berlangsung. Dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh ASN sebanyak 134 (seratus tigapuluh empat) kejadian (88 persen), anggota Polisi 1 (satu) kejadian (1 persen), pejabat nonparpol 11 (sebelas) kejadian (7 persen) dan pejabat BUMN/BUMD sebanyak 7 (tujuh) kejadian (5 persen).

Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Aparat

Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Anggota Polisi	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Anggota TNI	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Nonparpol	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat BUMN/BUMD	Jumlah
134	1	0	11	7	153
88%	1%	0%	7%	5%	100%

6. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Propinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, serta dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Bawaslu mencatat terdapat 1.363 (seribu tigaratus enampuluh tiga) kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis. Terdapat sebanyak 67 (enampuluh tujuh) dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya intimidasi kepada pengawas Pemilu sebanyak 20 (duapuluh) kasus. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye bersinggungan langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi.

Dugaan Pelanggaran Kampanye Terkait Politik Uang, Kampanye Tanpa Izin, dan Intimidasi

Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Dugaan Pelanggaran Kegiatan Kampanye Tanpa Izin	Intimidasi Kepada Pengawas Pemilu	Jumlah
67	1.363	20	1.450

Pengawasan Politik Uang Pada Hari Tenang

Salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu dalam pengawasan kampanye disamping politisasi SARA, Bawaslu memberikan atensi pada praktik politik uang oleh calon peserta Pemilu. Sebagai bagian dari strategi pengawasan politik uang, pada hari tenang yaitu dilaksanakannya patroli pengawasan pada hari tenang. Kegiatan patroli pengawasan praktik politik uang pada hari tenang ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Proses pengawasan ini secara keseluruhan menemukan 24 kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di 12 lokus provinsi, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Provinsi	Lokus	Kronologi Peristiwa
1.	Aceh	Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh	Calon menitipkan beras sebanyak 8 karung dan minyak goreng disertai kartu nama dititipkan di rumah salah seorang warga. Laporan yang diterima oleh Penwascam dan Pengawas TPS lalu ditindak lanjuti dan ditemukan barang-barang tersebut di lokasi yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat sekitar.
		Desa Pulau Nalen, Kec Pesangan Kab Biren	Pembagian uang kepada pemilih sebesar Rp.100.000 @orang, dengan mendatangi rumah. Pengawas pemilu telah menyita barang bukti,
2.	Bengkulu	Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara	Peristiwa terjadi pada hari sabtu, 13 April 2019 ditemukan uang Rp 1.400.000 yang dibagikan kepada masyarakat dengan nilai Rp. 50.000 per

			orang untuk memilih calon anggota DPRD
3.	Sumatera Utara	Kisaran, Kabupaten Asahan	Peristiwa terjadi pada 11 April 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jl Cokroaminoto di foodcourt. Ibu-ibu datang ke lokasi peristiwa membawa serta kartu keluarga untuk didata dan mendapatkan uang Rp. 50.000 dan kartu nama Caleg
		Kecamatan Tigabinanga, Kab. Karo	Bawaslu bersama Polres Karo pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB mengamankan dua pelaku sedang membawa uang Rp. 11.700.000 untuk membayar pemilih dengan Calon dan memperoleh Rp 150.000 per orang, untuk Calon sebesar Rp 25.000 per orang dan Calon Rp 50.000 per orang yang dijadikan satu paket menjadi Rp 225.000 per orang. Petugas mengamankan pembawa uang sebesar Rp 190.000.000 Juta dengan nominal uang pecahan 20 ribu, pecahan 50 ribu, dan pecahan 100 ribu. saat di introgasi petugas dia mengakui uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada para pemilihnya. dilokasi yang terpisah dan dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib diperoleh informasi adanya kegiatan tindak pidana pemilu diseputaran jalan Samura, serta kita juga berhasil mengamankan dan mengungkap dengan melakukan penangkapan dengan barang bukti sisa uang yang sudah terlanjur dibagikan sebesar Rp 2.800.000 untuk pembayaran pemilihan Calon. Selain uang yang dijadikan sebagai barang bukti, disita juga kertas bertuliskan nama-nama pemilih dan beberapa blok kartu nama
		Siborong, Kota Padangsidimpua ng	Peristiwa terjadi senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib telah terjadi dugaan politik uang diwaktu masa tenang yang mana masyarakat keluar masuk dari rumah dan menemukan dalam tas 5 lembar amplop yang berisikan uang tunai dan dari interogasi bahwa amplop yang berisikan uang tersebut di dapat dari calon bahwa amplop tersebut akan di berikan kepada orang orang di desa untuk pada saat pemilihan agar memilih. Di dapati membawa amplop sebanyak 20 untuk dibagikan kepada pemilih.

		Kec. Bilah Hulu, Labuhanbatu	Peristiwa terjadi Sabtu malam minggu tanggal 13 April 2019 ditemukan seseorang mengajak warga supaya memilih saudara calon dengan sekaligus memberikan uang sebanyak Rp 400.000.
		Kec. Padang Bolak, Padang Lawas Utara	Peristiwa terjadi pada Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib pelaku keluar dari rumah caleg tersebut, ditengah jalan mobil pelaku di klakson dan di potong oleh Polres Tapanuli Selatan. Dan langsung menggerebek mobil pelaku, dan mengamankan alat bukti berupa amplop berisi uang dan kartu nama Caleg Sebanyak 82 amplop. Selanjutnya pihak polres tapsel menuju rumah caleg dan menggerebek orang-orang yang ada dalam rumah dan mengamankan barang bukti. Berupa 118 amplop, laptop, dan printer.
4.	Sumatera Barat	Tanjung Harapan, Kota Solok	Peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 15 april 2019 pukul 18.30 wib. Seseorang memberikan uang Rp 150.000 di depan Kantor KUA Tanjung Harapan, Kota Solok. Uang tersebut diberikan dengan harapan memilih calon. Barang bukti yang didapatkan yaitu uang sebesar Rp 1.200.000 sebelumnya saudara pelaku juga memberikan uang kepada saudari I pada hari selasa tanggal 9 April 2019 pukul 10.00 Wib di Ampang Kualo dan Darlis pada hari kamis tanggal 11 April 2019 pukul 11.00 wib, uang yang diberikan sebanyak Rp 150.000 per orang.

5.	Jawa Barat	Kec. Sindang Kasih, Ciamis	Peristiwa terjadi pada hari Minggu, 14 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wib ada pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing – masing sebesar Rp 25.000,00 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama bergambarkan Logo Partai, Nama Partai, Nama Calon, Nomor Urut Calon, dengan tulisan “ Mohon Do’a dan Dukungannya “ serta kartu nama berbentuk spesimen surat suara salah satu Calon. Berdasarkan hasil penelusuran, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib ditemukan dengan memakai mobil Kijang berwarna hitam ke daerah Kecamatan Sindangkasih terdapat pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing-masing sebesar Rp 25.000 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama
		Kec. Panyileukan, Kota Bandung	Peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, warga mengikuti senam yang rutin dilakukan, dan setelah selesai kegiatan senam, seorang ibu mengajak warga untuk mampir ke rumahnya dan di sana terjadi pembagian bubuk deterjen merk boom yang di tempeli contoh surat suara yg menunjukkan cara memilih calon.
		Kec. Padaherang, Pangandaran	Peristiwa terjadi di Dusun Cibuntu RT 026/RW 010 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang sekitar pukul 19.30 WIB. Dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan masa tenang yang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp 100.000 untuk dua orang dan salah satu penerimanya K. Pada saat membagikan uang tersebut pelaku mengatakan “Enging hilap bu”.
		Kec. Lelea, Indramayu	Disaat melakukan patroli masa tenang pengawas pemilu mendapati orang orang yang sedang membungkus sembako dengan disertai specimen surat suara DPR RI atas nama P dan sebagian sudah dibagikan kemasyarakat.

6.	Jawa Tengah	Kec. Purwokerto Selatan, Banyumas	Bawaslu Banyumas mendapat info SMS dari masyarakat adanya money politik di TKP, hari Senin 15 April 2019 pukul 21.48 Wib kemudian alamat tersebut dan mendapatkan sejumlah orang (4) orang sedang berada di teras rumah. Dilakukan pendekatan dan penggalian informasi hingga seseorang mengakui telah menerima kartu nama calon serta diberi uang pecahan Rp 100 ribu (Rp 50 ribu untuk dia dan Rp 50 ribu untuk istrinya).
		Kec. Karanggeneng, Boyolali	Peristiwa terjadi pada minggu, 14 April 2019 kira-kira pukul 16.00 WIB, pemilih didatangi oleh seseorang, selanjutnya orang tersebut memberikan amplop berisi uang kertas Rp. 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan No Seri OL5420958, Kartu saku bergambar calon, setelah memberikan amplop diminta untuk pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih sesuai tulisan yang ada di Amplop. Setelah itu seseorang tersebut meninggalkan rumah kami. kemudian kasus ini dilaporkan ke Bawaslu
		Kec. Mejobo, Kudus	Peristiwa terjadi pada hari Senin, Tgl 15 April 2019 pukul 21.00-23.30 Bawaslu Kudus beserta tim Gakumdu melakukan patroli pengawasan hari tenang ke arah timur menuju Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, pada pukul 22.15 Wib bertempat di RT 05/RW 04 tim patroli mendapati sekelompok warga berjalan menggunakan tas dan yang bersangkutan membawa stiker/foto caleg serta berperilaku yg mencurigakan kemudian tim melakukan penangkapan dan penggledahan serta menginvestigasi terkait bahan/stiker bergambar calon dan beberapa uang lembaran yang mereka bawa, sehingga yang bersangkutan (khusus yg membawa uang pecahan RP 100.000,-) dibawa ke kantor Bawaslu untuk investigasi lanjutan, dari investigasi lanjutan tersebut bahwa uang yang di bagikan kewarga supaya besok pada saat pemilihan mencoblos.

		Kec. Gebang, Purworejo	Pada saat Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan bersama dengan Gakkumdu di jalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah seorang Caleg sedang ada pertemuan dari beberapa desa, kemudian tim patroli menunggu di sekitar rumah dan melihat serta mendengar mmg bnr ada beberapa orang yg mendapatkan uang dari istri Caleg tersebut. Setelah tim masuk masih didapatkan uang yang belum dibagikan sejumlah 3.750.000 di tangan pembagi dan yang sudah diberi uang ada yang kabur lewat pintu belakang. Istri Caleg yang membagikan uang ke kordes-kordes tersebut adalah PNS di wilayah Kab. Purworejo.
7.	Jawa Timur	Pandarejo, Banyuwangi	Terjadi pemberian uang tunai sebesar 50.000 rupiah kepada sekumpulan ibu-ibu rumah tangga dalam kompleks. Di duga pemberi uang adalah Ibu dari salah satu caleg DPRD Kab/Kota. Sebagaimana keterangan adalah uang sodaqoh
8.	Nusa Tenggara Barat	Kec. Selong, Lombok Timur	Pengawas pemilu melakukan tindaklanjut laporan masyarakat terhadap dugaan praktik pemberian uang kepada 14 orang pemilih dengan bukti uang sebesar Rp25.000 kepada masing-masing pemilih. Praktik pemberian uang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat.
9.	Kalimantan Selatan	Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin	Pukul 00.26 terjadi kasus pembagian uang keluarga. Kejadian diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan OTT terhadap pelaku. Pelaku menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk membagikan kepada warga oleh seorang. Dari keterangan pelaku amplop yang dibagi berjumlah 22 amplop. Kasus masih dalam proses investigasi.
		Kec. Salam Babaris, Tapin	KPPS membagikan C6 beserta kartu nama caleg tersebut dan uang 100 ribu
10.	Sulawesi Selatan	Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba	Pada hari Sabtu, Tanggal 13 April 2019 Pukul 09.30 Wita Ibu indah diduga memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada ibu Maya dengan menyertakan Surat Suara Calon

11.	Sulawesi Tengah	Kec. Biromaru Dolo, Sigi	Sigi dan	Dari beberapa Calon anggota DPR RI dan DPRD tersebut diduga melakukan politik uang dalam bentuk materi lainnya yaitu pembagian sembako dan jilbab disertai dengan bahan kampanye pada hari pertama tanggal 14 April 2019 pada masa minggu tenang.
12.	Gorontalo	Kec. Suwawa, Bone Bolango		Kejadian terjadi pada tanggal 14 April 2019. Pengawas pemilu menindaklanjuti informasi masyarakat terhadap dugaan praktik politik uang kepada pemilih sebesar Rp700.000, ditempat lain pengawas pemilu juga menemukan praktik politik uang lainnya dengan total Rp 1.400.000 yang diberikan kepada beberapa orang pemilih, ada yang mendapatkan Rp200.000, Rp100.000, Rp400.000. Terdapat satu pemilih yang juga dimintai tanda bukti dengan membubuhi tanda tangan dengan matri.

5.5. Pengawasan Dana Kampanye Pemilu

Pembahasan terhadap laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu dan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 mencakup aspek kepatuhan dan akuntabilitas. Aspek kepatuhan ialah bagaimana memastikan peserta Pemilu dan Calon Presiden dan Wakil Presiden membuat rekening khusus dana kampanye dan melaporkan dana kampanye sesuai tenggat waktu tahapan yang ditentukan dalam peraturan KPU. Sementara aspek akuntabilitas mencakup identitas penyumbang, sumber dana kampanye, batasan dana kampanye, dan kebenaran laporan dana kampanye.

a. Kepatuhan Membuat Rekening Khusus Dana Kampanye

Semua partai politik peserta Pemilu 2019 dan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki kewajiban membuat rekening khusus dana kampanye yang dipergunakan sebagai rekening untuk penggalangan dana dalam melakukan kampanye. Sebagai sebuah persyaratan mengikuti Pemilu, artinya partai politik peserta Pemilu dan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi syarat itu dan atas keterpenuhannya, KPU kemudian menetapkan ke 16 (enam belas) partai politik dan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk berkontestasi pada Pemilu 2019.

b. Kepatuhan Membuat Laporan Dana Kampanye

Salah satu kewajiban peserta Pemilu yaitu menyerahkan laporan dana kampanye yang diperoleh dari berbagai pihak kepada KPU. Ada tiga bentuk laporan yang wajib disampaikan oleh peserta Pemilu yaitu LADK, LPSDK dan LPPDK. Dalam kajian ini yang akan disajikan adalah LPPDK yang dibuat dan disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Waktu penyerahan LPPDK dilaksanakan oleh KPU dari Jumat, 26 April 2019 hingga Kamis, 2 Mei 2019 dari pukul 08.00 s/d 18.00.

Tabel 1.
LPPDK Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019

No.	Pasangan Calon	Waktu Penyerahan	Waktu
1.	Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin	2 Mei 2019	15.11 WIB
2.	Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno	2 Mei 2019	15.57 WIB

Meski ruang waktu pelaporan LPPDK sudah dimulai pada tanggal 26 April 2019, tetapi partai politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu 2019 baru dilakukan akhir tenggat waktu. Hanya ada partai Gerindra, Partai Nasdem dan PKS yang menyampaikan LPPDK-nya lebih awal yaitu di bulan April 2019. Tabel 2 adalah LPPDK partai politik peserta Pemilu 2019.

Tabel 2
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Waktu Penyerahan	Waktu
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1 Mei 2019	16.54 WIB
2.	Partai Gerindra	30 April 2019	11.35 WIB
3.	PDIP	1 Mei 2019	13.18 WIB
4.	Partai Golkar	2 Mei 2019	08.46 WIB
5.	Partai Nasdem	30 April 2019	10.13 WIB

6.	Partai Garuda	2 Mei 2019	13.28 WIB
7.	Partai Berkarya	2 Mei 2019	17.29 WIB
8.	PKS	27 April 2019	11.05 WIB
9.	Partai Perindo	2 Mei 2019	15.11 WIB
10.	PPP	2 Mei 2019	17.34 WIB
11.	PSI	1 Mei 2019	17.49 WIB
12.	PAN	2 Mei 2019	11.38 WIB
13.	Partai Hanura	2 Mei 2019	17.04 WIB
14.	Partai Demokrat	2 Mei 2019	12.51 WIB
15.	PBB	2 Mei 2019	14.19 WIB
16.	PKPI	1 Mei 2019	17.37 WIB

c. Akumulasi Besaran Sumbangan Dana Kampanye

Akumulasi sumbangan dana kampanye dapat dilacak pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang menggambarkan penerimaan dana kampanye pasangan calon dengan membandingkannya dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan LPPDK. Dari LADK yang disampaikan oleh pasangan calon dapat dilihat bahwa dana awal kampanye pasangan calon Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin yaitu Rp 11.901.000.000 dengan penerimaan mencapai Rp. 606.784.634.772 dengan pengeluaran mencapai Rp. 549.231.435.632 dan saldo akhir dalam LPPDK yaitu Rp. 5.552.737.653. Sedangkan dana awal kampanye pasangan calon Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yaitu Rp. 2.000.000.000 dengan penerimaan dalam LPSDK yaitu Rp. 213.284.218.405 dan pengeluaran mencapai Rp. 211.464.770.783 dengan saldo akhir dalam LPPDK yaitu Rp. 1.449.609.509.

Tabel 3
Perbandingan LADK, LPSDK dan LPPDK

NO	PASANGAN CALON	LADK	LPSDK	LPPDK	
				PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	Joko Widodo- Ma'ruf Amin	11.901.000. 000	606.784.634.772	549.231.435.632	5.552.737.653
2	Prabowo Subianto- Sandiaga Uno	2.000.000.0 00	213.284.218.405	211.464.770.783	1.449.609.509

Ada pun akumulasi dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 dapat dilihat pada perbandingan dana awal kampanye dengan LPSDK dan LPPDK masing-masing partai politik. Ada enam partai politik dengan laporan awal dana kampanye mencapai miliaran rupiah yaitu PDIP merupakan partai politik peserta Pemilu dengan jumlah dana awal yang paling besar yaitu Rp. 102.028.526.952 disusul Partai Gerindra yaitu Rp. 71.748.372.183 lalu Partai Berkarya Rp. 28.622.640.000, PBB yaitu Rp. 16.421.530.059, PKS Rp. 12.104.459.000 dan terakhir adalah PKB yaitu Rp. 1.310.000.000.

Sedangkan dari sisi penerimaan dapat dilihat pada laporan LPSDK partai politik peserta Pemilu 2019 dimana 11 (sebelas) partai politik penerimaan dana kampanyenya mencapai ratusan miliar antara lain yang terbesar adalah PDIP yaitu Rp. 345.025.077.817 lalu ada Partai Golkar yaitu 307.638.877.704, disusul Partai Nasdem Rp. 259.474.071.714, Partai Perindo Rp. 228.238.374.435, Partai Demokrat Rp. 189.732.653.609, PAN Rp. 169.048.328.526, PKS Rp. 150.042.753.916, PKB Rp. 142.322.647.279, Partai Gerindra yaitu Rp. 134.721.849.581, PBB yaitu Rp. 117.857.534.724 dan Partai Berkarya Rp. 107.164.300.058.

Tabel 4
Perbandingan LADK, LPSDK dan LPPDK Partai Politik

No.	PARPOL	LADK	LPSDK	LPPDK	
				PENGELUARAN	SALDO
1.	PKB	1.310.000.000	142.322.647.279	141.012.647.279	1.310.000.000
2.	GERINDRA	71.748.372.183	134.721.849.581	134.717.249.021	4.600.560
3.	PDIP	102.028.526.952	345.025.077.817	345.006.553.771	18.524.046
4.	GOLKAR	110.000.000	307.638.877.704	307.471.571.477	167.306.227
5.	NASDEM	505.000.000	259.474.071.714	232.113.494.650	27.360.577.064
6.	GARUDA	1.000.000	3.475.515.041	3.361.424.903	114.090.138
7.	BERKARYA	28.622.640.000	107.164.300.058	107.159.300.058	5.000.000
8.	PKS	12.104.459.000	150.042.753.916	150.025.870.027	16.883.889
9.	PERINDO	1.000.000	228.238.374.435	228.116.161.935	122.212.500
10.	PPP	510.000.000	76.551.752.526	76.551.752.526	-
11.	PSI	10.683.163	84.660.186.785	84.657.844.428	2.342.357
12.	PAN	50.000.000	169.048.328.526	169.048.328.526	-

13.	HANURA	13.000.000	49.498.116.814	49.485.201.423	12.915.391
14.	DEMOKRAT	300.000.000	189.732.653.609	189.410.785.377	321.868.232
15.	PBB	16.421.530.059	117.857.534.724	117.756.600.000	100.934.724
16.	PKPI	37.276.408	6.291.747.254	6.289.666.567	2.080.687

d. Kelengkapan Identitas Penyumbang

Salah satu variabel untuk menilai transparansi dana kampanye yaitu melalui identitas penyumbang. Identitas penyumbang menyangkut alamat, nomor telepon, nomor identitas, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data analisis yang dilakukan ditemukan di masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu identitas penyumbang yang tidak jelas mencakup yaitu: pasangan calon Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin yaitu 222 penyumbang perseorangan, 3 kelompok dan 5 badan usaha nonpemerintah yang tidak memiliki kelengkapan identitas. Ada pun pasangan calon Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno yaitu untuk penyumbang perseorangan sebanyak 42 tidak memiliki identitas yang lengkap, 18 kelompok dan untuk penyumbang badan usaha non pemerintah tidak ada.

Tabel 5
Identitas Penyumbang Yang Tidak Lengkap

No.	Pasangan Calon	Identitas Penyumbang Yang Tidak Lengkap			Keterangan
		Perseorangan	Kelompok	Badan Usaha Nonpemerintah	
1.	Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin	222	3	5	Alamat, Nomor Telepon, Nomor Identitas, NPWP

2.	Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno	42	18	-	
----	---	----	----	---	--

Dari 16 (enam belas) partai politik peserta Pemilu tahun 2019 terdapat 8 (delapan) partai politik yang identitas penyumbangya tidak lengkap yaitu PKB, Partai Golkar, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PKPI. Kelengkapan tersebut terkait dengan nomor kontak telepon dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Lebih lengkap bagaimana kelengkapan identitas penyumbang dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 6
Identitas Penyumbang Partai Politik Yang Tidak Lengkap

No.	Partai Politik	Identitas Penyumbang Yang Tidak Lengkap			Keterangan
		Perseorangan	Kelompok	Badan Usaha Nonpemerintah	
1.	PKB	6	1	-	No Telepon
2.	Partai Gerindra	-	-	-	
3.	PDIP	-	-	-	
4.	Partai Golkar	1	-	1	No Telepon
5.	Partai Nasdem	-	-	1	No Telepon
6.	Partai Garuda	3	-	-	NPWP
7.	Partai Berkarya	1	-	-	No Telepon

8.	PKS	-	-	-	
9.	Partai Perindo	-	-	-	
10.	PPP	-	-	-	
11.	PSI	70	2	-	No Telepon, NPWP
12.	PAN	-	-	-	
13.	Partai Hanura	1	1	-	No Telepon
14.	Partai Demokrat	4	-	-	No Telepon
15.	PBB	-	-	-	
16.	PKPI	3	-	-	No Telepon


e. Komponen Pendapatan dan Belanja

Komponen penting lain yang merefleksikan akuntabilitas dan transparansi yaitu seberapa besar komponen pendapatan dan belanja dana kampanye dari masing-masing calon dan partai politik peserta Pemilu 2019. Pendalaman yang dilakukan bahwa untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mengumpulkan dana kampanye Rp. 606.784.634.772 dengan komponen penyumbang terbesar dari pasangan calon Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berasal dari kelompok 42 %, badan usaha nonpemerintah yang mencapai 41 % lalu dari partai politik dan gabungan partai politik 13 % serta sumbangan perseorangan 4 %. Yang menarik tentu adalah bahwa dalam komponen penerimaan pasangan calon ini, tidak ada sumbangan dari calon.


Sementara itu pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno mengumpulkan dana kampanye mencapai Rp. 213.284.218.405 yang komponen utama penerimaan dana kampanye yaitu berasal dari calon yang porsinya mencapai 91 % sedangkan perseorangan menempati urutan kedua mencapai 4 % selebihnya dari partai dan gabungan partai yang porsinya 2 %. Secara detail dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Dari sisi belanja atau pengeluaran yang dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok besar belanja yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pasangan calon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin paling banyak mengeluarkan untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan yang mencapai Rp. 153.018.955.390 (seratus lima puluh tiga miliar delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno paling banyak mengeluarkan belanja untuk penyebaran bahan kampanye yang mencapai Rp. 60.824.891.733 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan

Penerimaan Kampanye Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin



Penerimaan Kampanye Prabowo Subianto - Sandiaga S. Uno



- Paslon
- Parpol/Gabungan Parpol
- Perseorangan
- Kelompok
- Badan Usaha Nonpemerintah
- Bungan Bank

ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Lebih lengkap mengenai belanja barang dan jasa serta modal pasangan calon dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


1. Pasangan Calon Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin

m. Sumbangan Pihak Lain

Dalam laporan penerimaan penyumbang pihak lain kepada pasangan calon 01, yang berjumlah diatas 1 Milyar, terdapat 7 (tujuh) orang yang bersumber dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan terbesar dari perseorangan sebesar Rp. 2.500.000.000. sebagaimana diatur dalam ketentuan batasan jumlah sumbangan perseorangan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7
Penyumbang Diatas 1 Miliar Perseorangan

NO	NAMA PENYUMBANG	ALAMAT	NO. TLP	JUMLAH SUMBANGAN
				UANG
1	SUPRAJITNO UTOMO	JL. JANUR ELOK II QEJ NO. 10 KELAPA GADING PERMAI	0818855358	2,000,000,000
2	ROBBYANTO BUDIMAN	PANTAI MUTIARA BLOK SC NO. 2	0216257555	2,000,000,000
3	RUDI SETYA LAKSMANA	JL. BANGKA IX NO. 42 KAV. DA/8 KERAMAT PELA , MAMPANG, JAKSEL	0816807049	2,500,000,000
4	HARRY ZULNARDY	JL. JAMRUD II/9B RT/RW: 006/002 CILANDAK	08551001253	2,500,000,000
5	GARIBALDI THOHIR	GUDANG PELURU BLOK E NO. 139 TEBET, JAKARTA SELATAN	02125533000	2,500,000,000



6	ALI IRFANI	CENDANA RESIDENCE BLOK E-6 NO. 29 RT/RW: 008/004, CIPUTAT, TANGSEL	081388543209	1,000,000,000
7	HARY TANOESOEDIBJO	JL. CIRANJANG NO. 33 KEBAYORAN BARU, JAKSEL	08888000001	2,500,000,000

Dalam data penyumbang pihak lain kepada pasangan calon 01, yang berjumlah diatas 1 Milyar, berjumlah 16 kelompok. Sumbangan terbesar dari kelompok yaitu Rp. 24.967.896.700.

Tabel 8
Penyumbang Diatas 1 Miliar Kelompok

NO	NAMA PENYUMBANG	ALAMAT	NO. TLP	JUMLAH SUMBANGAN				
				UANG	BARANG	UNIT	JASA	BENTUK
1	PERKUMPULAN GOLFER TRG	JAKARTA	08119929388				18,197,500,000	
2	PERKUMPULAN GOLFER TBIG	JAKARTA	08119990024		6,756,670,295	51 ITEM	12,967,733,843	
3	INDONESIA MAJU	JALAN KUNINGAN MADYA KAV 5-6 RT/RW: 06/02. GUNTUR, SETIABUDI	081399552999	23,954,785,000				
4	WANITA TANGGUH PERTIWI	JL. GUNTUR NO. 29, SEMARANG	08122535353	5,000,000,000				

5	ARISAN WANITA JATENG	JL. GUNTUR NO. 29, SEMARANG	081225353 53	15,768,18 0,000				
6	PENGUSAH A MUDA SEMARAN G	JL. GUNTUR NO. 29, SEMARANG	081399552 999	13,195,70 0,000				
7	PENGUSAH A SURABAYA	JL. KUNINGAN MADYA KAV 5-6 RT/RW: 06/02, KELURAHAN GUNTUR, KEC. SETIABUDI, JAKSEL	081677917 2	24,967,89 6,700				
8	KOMUNITAS JOKOWI	KEMANGGI SAN UTAMA RAYA, 14 JAKARTA BARAT	081681567 1	5,000,000, 000				

9	PEMUDA PENGUSAHA JAWA TIMUR	GRAHA FAMILI BLOK 1/31 SURABAYA	081837200 1	23,250,00 0,000				
10	BROTHERH OOD CLUB INDONESIA	THEBELLAG IO RESIDENCE UNIT 6 AF 16 RT/RW: 005/001, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKSEL	081316090 607	18,750,00 0,000				
11	PERKUMP LAN OLAHRAGA BANDUNG	JL. DR OTTEN NO. 26 BANDUNG	081809000 109	20,927,95 0,000				
12	PERKUMP LAN PENGUSAHA TAMBAK UDANG	JL. SEMALOW ARU TIMUR II/71	081223322 333	9,813,518, 300				

13	PERHIMPUNAN BENGKEL INDONESIA	JL. NANAS NO. 44 BANDUNG	08122107885	9,872,000,000				
14	PENGUSAHA TERNAK AYAM	JL. LINGKUNGAN PANDEAN RT/RW: 001/003 TANGKIL, WLINGI	08115088899	17,450,000,000				
15	KARUNIA	JAKARTA	087888005878				25,000,000,000	
16	TIM KAMPANYE NASIONAL	JAKARTA		2,300,000,000		3 ITEM		3 JASA

Dalam data penyumbang pihak lain kepada pasangan calon 01, yang berjumlah diatas 1 Milyar, yang bersumber dari badan usaha non pemerintah terdapat 30 Badan Usaha Non Pemerintah. Ada pun sumbangan terbesar dari Badan Usaha Non Pemerintah sebesar Rp. 25,000,000,000.

Tabel 9

Penyumbang Diatas 1 Miliar Badan Usaha Non Pemerintah

NO	NAMA	ALAMAT	NO. TLP	JUMLAH SUMBANGAN
----	------	--------	---------	------------------

	PENYUMBANG			UANG	BARANG	UNIT	JASA	BENTUK
1	PT LINTAS TEKNOLOGI	MENARA MTH LT.6 JL. MT HARYONO KAV 23 JAKSEL	08161827899	7,499,975,000				
2	PT TRIKARYA MANDIRI UTAMA	TEMPO SCAN TOWER, JL HR RASUNA SAID KAV 3-4 JAKARTA	081314498346	2,000,000,000				
3	PT DAKARA MAKMUR	JL WOLTER MONGONSIDI NO. 63B RAWA BARAT, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN		1,000,000,000				
4	PT PENDAWA PROPERTI INDONESIA	SAHID SUDIRMAN CENTER LT. 41 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 JAKARTA PUSAT	0215202188	1,000,000,000				

5	PT. SAETI PT ERA ENERGI MANDIRI	JL. VETERAN NO. 88 RT/RW: 022/07 KOTA BATU ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG, SUMSEL	0812713888 8	2,000,000,0 00				
6	PT. NEXIS KAPITAL	GEDUNG TOWER C6 FLOOR SUITE 18 PARC PLACE SCBD JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53 SENAYAN KEBAYORAN	0336763765 00		3,659, 000,00 0	1 ITEM		
7	PT SARANA CIPTA GEMILANG	GEDUNG EPICENTRUM WALK LT. 3 NO. 0306 KAWASAN TAMAN RASUNA KUNINGAN RT/RW: 002/005	0812713888 8		6,123, 225,00 0			

8	PT DAKARA MAKMUR	JL WOLTER MONGONSIDI NO. 63B RAWA BARAT, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	0336763765 00		22,500 ,000,0 00	1ITE M		
9	PT GRAHA WAHYU KENCANA	JL. MAYOR SALIM BATU BARA LR. KELAPA III PALEMBANG	0336763765 00		18,540 ,000,0 00	1 ITEM		
10	PT SUMATER A BAHTERA RAYA	GEDUNG MENARA ANUGRAH LT. 6 KANTOR TAMAN E.3.3 JL. DR ANAK AGUNG LOT 8.6- 8.7 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI JAKSEL	0812713888 8		6,766, 928,00 0			
11	PT MITRA LINTAS PERSADA	JL. BASUKI RAHMAT NO. 58 B RT 001 KOTA PALEMBANG	0336763765 00		12,650 ,000,0 00	1 ITEM		

12	PT HT INVESTAM A	GEDUNG MNC TOWER LT.29 JALAN KEBONSIRIH NO. 17-19 KEBONSIRIH KEC. MENTNG, JAKARTA PUSAT	0213900310	2,935,515,8 00			478,2 45,60 0	1 19JASA
13	PT. CENDERA WASIH ARTHA TEKNOLOG I	CENDRAWASIH BULIDING LT.5 JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO. 24 DUREN TIGA, PANCORAN, JAKARTA SELATAN	0811110605			25,000 ,000,0 00	1 ITEM	
14	PT TRIBASHR A SUKSES ABADI	CENDRAWASIH BULIDING LT.7 JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO. 24 DUREN TIGA, PANCORAN, JAKARTA SELATAN	0821230627 77			5,200, 000,00 0	1 ITEM	
15	PT. LAB MEDIKA SEJAHTER A	KENCANASARI TIMUR 8/H-1 SURABAYA	0811311101			25,000 ,000,0 00	1 ITEM	

16	PT MITRA GEMILANG MAKMUR	JL. MOJOPAHIT NO.66 SURABAYA	0811311101		10,000 ,000,0 00	1 ITEM		
17	PT. LUSIDA MITRA MAKMUR	JL. MOJOPAHIT NO.66 SURABAYA	0811333910 0		25,000 ,000,0 00	1 ITEM		
18	CV. SUMBWE DANAU INDAH LESTARI	DESA PANDAMAAN RT. 02 RW 01 KEC. DANAU PANGGANG, KAB. HULU SUNGAI UTARA KASEL	0852484847 99	2,000,000,0 00		1 ITEM		1 JASA
19	PT. NESATA MAKERADI	JL. SAPTA TARUNA NO. KM 10 MASUK RT 01/RW.1 KEL. MATALAMAGI DISTRIK SORONG UTARA KOTA SORONG- PAP	0813444788 48	1,500,000,0 00		1 ITEM		1 JASA

20	PT. SAETI CENTRICO N WAHANA	JL. TANAH ABANG II NO. 23, KEL. PETOJO SELATAN KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT		2,000,000,0 00				
21	PT. SAETI BETON PRACETAK	JL. TANAH ABANG II NO. 23, KEL. PETOJO SELATAN KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT		1,000,000,0 00				
22	PT CAPRI NUSA SATU DEVELOP MENT	GEDUNG MULTI PIRANTI GRAHA LT. 4 JL. RADEN INTEN II NO. 2, BUARAN, DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR	0812103373 30	1,000,000,0 00				
23	PT SAHARI MULTI INVESTEM A	GEDUNG WHANA ARTHA LT. JALA GUNUNG SAHARI NO. 32	0216257555	10,000,000, 000				

24	PT INTI SELA PERMAI	KOMPLEK RUKAN TMN PONDOK KELAPA F4 JALAN RAYA PONDOK KELAPA		2,000,000,000				
25	PT PULU GANDING SEJAHTERA	KOMPLEK RUKAN TMN PONDOK KELAPA F4 JALAN RAYA PONDOK KELAPA	081807033336	2,500,000,000				
26	PT DINAMIKA AUTO PERKASA	JL. SULTAN ISKANDAR MUDA ALTERI PONDOK INDAH KEBARORAN JAKARTA SELATAN	0817110083	1,500,000,000				
27	PT BUENA PERSADA MINING SERVICE	GEDUNG MULTI PIRANTI GRAHA LT. 2 JL. RADEN INTEN II NO. 2	0811836255	1,000,000,000				
28	PT WAHANA ARTHA HARSAKA	GD. WAHANA ARTHA LT.7 JL. GUNUNG SAHARI NO.32	0216257555	10,000,000,000				

29	PT. REKYA WAHANA NUSANTA RA	GD. THE MANHATTAN SQUARE MID TOWER LANTAI 2 UNIT A-B, JL. TB SIMATUPANG NO. 1S RT/RW 008/003 CILANDAK					2,263 ,117, 002	1 JASA
30	PT KIBAR BUANA PERSADA	PERUM BUMI SENTRA MAS BLOK B18 RT 001/RW 005 INDIHIANG- INDIHIANG TASIKMALAYA	0224264230	3,000,000,0 00				

b. Sumbangan yang tidak jelas identitasnya

- Terdapat sumbangan dari pihak lain perseorangan yang tidak jelas identitasnya karena alamatnya tidak lengkap, tidak mencantumkan Kel/Kec/Kab/Kota seperti:

SUPRAJITNO UTOMO	JL. JANUR ELOK II QEJ NO. 10 KELAPA GADING PERMAI	0818855358	2,000,000,000
ROBBYANTO BUDIMAN	PANTAI MUTIARA BLOK SC NO. 2	0216257555	2,000,000,000

➤

➤

- Terdapat sumbangan dari pihak lain kelompok yang tidak jelas identitasnya karena alamatnya tidak lengkap, tidak mencantumkan Kel/Kec/Kab/Kota seperti;

NAMA PENYUMBANG	ALAMAT	NO. TLP	JUMLAH SUMBANGAN				
			UANG	BARANG	UNIT	JASA	BENTUK
PERKUMPULAN GOLFER TRG	JAKARTA	0811 9929 388				18,197,500,000	
PERKUMPULAN GOLFER TBIG	JAKARTA	0811 9990 024		6,756,670,295	51 ITEM	12,967,733,843	
KARUNIA	JAKARTA	0878 8800 5878				25,000,000,000	
TIM KAMPANYE NASIONAL	JAKARTA		2,300,000,000		3 ITEM		3 JASA
PERKUMPULAN PENGUSAHA TAMBAK UDANG	JL. SEMALOW ARU TIMUR II/71	0812 2332 2333	9,813,518,300				

➤

➤

- Terdapat sumbangan dari pihak lain badan usaha non pemerintah yang tidak jelas identitasnya karena alamatnya memiliki alamat yang sama dan satu PT tidak mencantumkan no telephone, seperti;

NAMA PENYU MBANG	ALAMAT	NO. TLP	JUMLAH SUMBANGAN				
			UANG	BARANG	UNIT	JASA	BENTUK
PT INTI SELA PERMAI	KOMPLEK RUKAN TMN PONDOK KELAPA F4 JALAN RAYA PONDOK KELAPA		2,000,000,000				
PT PULU GANDIN G SEJAHTER RA	KOMPLEK RUKAN TMN PONDOK KELAPA F4 JALAN RAYA PONDOK KELAPA	0818070333 36	2,500,000,000				

1. Pasangan Calon 02

Penerimaan dana kampanye peserta pemilu yang bersumber dari pasangan calon, partai politik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan Calon, dan sumbangan pihak lain yang berasal dari peserorangan, kelompok dan badan usaha non pemerintah berjumlah Rp210,780,974,526, dengan rincian sebagai berikut:

		PENERIMAAN			TOTAL PENERIMAAN
PASANGAN CALON	PARPOL/GABUNGAN PARPOL	SUMBANGAN PIHAK LAIN			
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH	
Rp192,515,335,542	Rp4,779,624,494	Rp9,290,095,055	Rp1,159,688,510	Rp2,925,000,000	Rp210,780,974,526

Penerimaan terbesar bersumber dari sumbangan pasangan calon total sebesar Rp192,515,335,542, lalu diikuti oleh sumbangan perseorangan dengan total sebesar Rp9,290,095,055, lalu diikuti oleh sumbangan dari parpol dan atau gabungan parpol total sebesar Rp4,779,624,494, sumbangan dari badan usaha non pemerintah total sebesar Rp Rp2,925,000,000, sumbangan dari kelompok sebesar Rp1,159,688,510.

Seluruh sumbangan pihak lain dari perseorangan dan kelompok yang tidak mencantumkan NPWP;

NAMA PENYUMBANG	ALAMAT	NO. TLP	NO. IDENTITAS	NO. NPWP	BENTUK SUMBANGAN
					UANG
PERSEORANGAN					
TURSIYEM	KEBUMEN	0812276 8033_	3305046002460 001	-	5,000,000
DENNY DJUNARDI	TAMAN PURI INDAH A5 NO. 7 RT.006/017 SERANG	0812538 87477	3604012511711 058	-	50,000

NUNIK GIGIH UJIANI	JALAN KEMANGGISAN ILIR, JAKARTA BARAT	0817609 0129_	3173076609640 006	-	3,022,230
DEDEH KURNIASIH	SERANG	0812938 95218	3601264612780 001	-	50,000,000
HUDI HUTOMI HADI	JALAN IMAM BONJOL 2A MEJAYAN, MADIUN - JATIM	0813340 07335	3519112710810 003	-	50,000
DR. EHA DJULAEH	JALAN PADEMANGAN II GG.18 RT.06/03 PADEMANGAN TIMUR, PADEMANGAN	0812890 25320	3172054702760 001	-	4,600,000
KASOIP	BANJARAGUNG RT.01/01 TEGAL	0877640 01999	3328173206650 006	-	2,000,000
HJ. SITI FATHIYAH	JL. H. NUSI NO. 62 RT.04/02 KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR	0210940 06_	3175044907490 001	-	2,500,000
ABDUL MALIK NAGIB	JL. KH. ZAENAL ARIFIN NO. 42 RT.003/004 TEGAL TIMUR, TEGAL, JAWA TENGAH	0812818 00522	3376022512500 003	-	50,000,000

DESY ANGGRAINI	JL. ANGIN BRUBU NO. 83A JAKARTA 14130	0214400 8390	3172045810890 003	-	550,000
EVI SAPTRİYAW ATI	PONDOK CABE ILIR TANGSEL	0813608 50774	1171014312870 002	-	500,000
SAWAL	JL. LATSARI I NO. 35 RT.002/003 LATSARI, TUBAN - JATIM	0812244 2435_	3217060812701 001	-	1,100,000
NUGROHO SAPUTRO	JL. ANGIN BRUBU NO. 83A JAKARTA 14130	0812127 70919	3172040803960 002_	-	200,000
MUFID FARUQ AZIZ S.KOM	JL. DEMPO NO.1 RT. 016/005 SAWAH LEBAR, RATU AGUNG - BENGKULU	0822267 35347	1771061907910 002		50,000
ANGGITA LANGGA CILAWANGI	KARIHKIL RT.01/10 NAGROG, CICALENGK - BANDUNG	0821- 1609- 4532	3201056506910 008	-	5,000,000
UNTORO	JOMBOKAN RT.037/019 TAWANGSARI, PENGASIH - BANTUL	0821- 3432- 2355	3401071005650 004	-	2,000,000

MOHAMMA D IZAR ADHA	KARANG ANYAR RT.001/001 KEDUNG BANTENG, TEGAL	0858- 4254- 2000	3328082405950 001	-	50,000
R. SOENARJO	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 21 RT.03/02 TANJUNG ANOM, NGANJUK	0853-3 195- 6490	3518110111490 006	-	300,000
MUHAMMA D KURDI	DUSUN KRAJAN RT.017/003 KARANGSARI, MALANG	0851- 0191- 2912	350702 1805800002	-	560,000
SRI PURNAMA SARI	BALAI KAYANG KP. REMPAK, SIAK - RIAU	0811- 3178- 319_	7371134710890 006	-	150,000
ACHMAD FAGIH	JL. SUHODO 1/7 RT.003/017 PD. PINANG, KEBAYORAN LAMA - JAKARTA SELATAN	0812- 8280- 5012	3174050208530 001	-	150,000
MARSYAND A JOYO	ASTON RASUNA RESIDENCE TOWER 4 UNIT 6B	0856- 9495- 3630	31740967 12010004	-	2,000,000

NUR NGAZIZAH, SE	DUSUN BARUNO RT.037/000 PONCOWATI, TERBANGGI BESAR - LAMPUNG TENGAH	0821- 3898- 1812	1802075 108680012	-	10,000,000
ROSMI	JORONG BASO, TABEK PANJANG, AGAM - SUMATERA BARAT	0812- 8017- 909_	1306085112390 001	-	5,000,000
FEBINURSA N ARIEF	JL. SELAT MANIPA BLOK G.I NO.16 RT.003/017 DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR	0812- 1037- 437_	3171070302760 004	-	200,000
ALI MASYHURI	KALIGAYAM RT.09/03 TALANG, TEGAL	0815- 6662- 122_	33281301068 10002	-	500,000
SUHARNI	BADRAN RT.03/04 KEDUNGWINON G, SUKOHARJO	0812- 368 1- 7233	331105701 1660003	-	4,500,000
EVI HALIYANI	JL. PEMUDA NO.3 RT.004/001 KALICILIK, DEMAK	0817- 0589- 040_	3321075201850 001	-	500,000

MAS ACHMAD DANIRI	PERUM BUKIT PERMAI JL. MERBABU	0811- 1082- 56__	3173081204530 002	-	5,000,000
ANTONIUS, SE	JL. GILIMANUK 1/2T KINTAMANI LC RT. 001/010, SERANG - CIKARANG SELATAN	-	3216192709660 002	-	4,670,000
DARRA FEBRI YANI	JL. DAUD NO.14 RT.006/008 SUKABUMI UTARA, KB. JRUK	0896-7 185- 1135	3173054102910 011	-	200,000
CINDY REYNA AGUSTIN	PD. BENDA INDAH JI/5 RT.002/015 PONDOK BENDA, PAMULANG	08 13- 8063- 9394	3674065408940 008	-	200,000
ANNISA SHINTA DEWI	JL. BENDA BARAT 12B D 32/10	08 12- 9957- 7163	3674067 107960001	-	190,000
DR ANSHORI M AG	SARIPAN RT02/12 KARTASURA SUKOHARJO	0821- 3585- 8560	3311123103540 001	-	10,000,000
PAIMAN BUDI WIDIYANTO	JL ANGGREK NO 17A KESUGIHAN CILACAP	0813- 9130- 3202	3301021006690 007	-	500,000

ROSA DYAH MEILANIA	TEGALOMBO RT 001/003 SIDOREJO SALATIGA	08 13- 8064- 9203	3373014905820 002	-	200,000
ERNAWATI YUNI CHAERANI	JL TEGAL PARANG UTARA IV/43 MAMPANG PRAPATAN	0859- 4504- 8016	3174036306880 002	-	540,000
NOVI YANTI	MENTENG RAWA PANJANG RT 03/07 MENTENG ATAS SETIABUDI	0822- 204 1- 7222	3174024711920 002	-	100,000
DIMAS RHOULLY SOERITMA JA	JL BURU BLOK HNO 211 MEGAPOLITAN CINERE	0858- 1188- 9775	3276091708930 001	-	100,000
ERWIN SH MH	JL TAMBORA DALAM GG II RT.002/004 TAMBORA	08 12- 9667- 7752	3173040907800 005	-	13,957,000
SATRIO DIMAS ADITYO	JL JATIRAYA NO 8L RT 03/10 PASAR MINGGU	0815- 8400- 2983	3174042505830 005	-	107,781,200
THOMAS AM DIJWANDO NO	JL KEMANG V NO19 RT 09/05 MAMPANG PRAPATAN	0811- 9780- 528_	3174040705720 009	-	186,740,660
KELOMPOK					

RELAWAN RUMAH JOEANG	JLN GEDANGAN RT.001/019 PUGER KULON, JEMBER - JATIM	082 1- 4297- 3267	350908 1504660003	-	2,125,000
RELAWAN M16	RUKO SETIA BUDI CIDAHU SUKABUMI	0812- 9667- 7752	3173040907800 005	-	1,105,000
GEMA PADI	BANJARNEGARA	0822- 207 1- 6808	3304064612830 603	-	2,137,500
EMAK EMAK SUMENEP	SUMENEP, MADURA	0812- 8617- 0979	3674054307670 004	-	2,570,000
ALIANSI MAHASISW A SEMARANG	SEMARANG	0878- 5003- 4013	352905 1405910002	-	9,955,000
KOMUNITA S TUKANG BECAK PONOROGO	PONOROGO - JATIM	0852- 3553- 0730	35022012029 10002	-	873,000
PERMAK BODI	GUBERNUR SURYO 154, GRESIK, JATIM	082 1- 4357- 4992	3525 165005770002	-	3,700,000

PERJUANGA N RAKYT SUKAMULY A MAJALENGK A	SUKAMULYA, KERTAJATI MAJALENGKA	0812- 2024- 7638	3210141505780 041	-	2,040,000
BEEMBEL PLUS	JL. HARAPAN GG. BAHAGIA KWALIAN, SIAK- RIAU	0852- 7253- 7525	1408015302940 002	-	200,000
MAK-MAK BANTEN BERSATU	PERUM. KEMBANG LARANGAN, LENGKUAS I/15 CILEDUG	0877- 7404- 4896	3671135602640 003	-	16,829,600
PERWAKILA N WARGA DESA SUKAMULY A	DESA SUKAMULYA, KERTAJATI - MAJALENGKA	0821- 1718- 2324	3210142003960 001	-	525,500
PADI PRO PRIBUMI	JAKARTA	0818- 7063- 27__	3175033112580 014	-	200,000,000
PADI KEBUMEN	BENTAKAN PETANAHAAN KEBUMEN	0812- 2768- 033_	33050405 10760001	-	9,000,000
RUANG SANDI	PALEMBANG SUMATERA SELATAN	0813- 1149- 4932	3173052006890 004	-	50,000,000
RELAWAN PADI	JL HOS COKROAMINOT O NO 5 GOWA SULSEL	0822- 8228- 1928	7306076808820 004	-	70,000,000

RELAWAN PADI JABAR	KP BOLANG RT19/04 SINDANGLAYA SUBANG	0857- 2108- 6345	3213140506770 003	-	100,000,000
PADI BOGOR	PERUM BNR JL. BUKIT NIRWANA 5 NO 5 BOGOR	0813- 1063- 4517	3271014203720 009	-	80,000,000
KOMUNITA S KOPERASI SYARIAH 212 RIAU	JL H IMAM MUNANDAR NO 26 RT 01/06 PEKANBARU	0821- 1044- 3938	1471074211720 041	-	5,000,000

Seluruh sumbangan pihak lain dari perseorangan dan kelompok yang tidak lengkap alamatnya;

NAMA PENYUMB ANG	ALAMAT	NO. TLP	NO. IDENTITAS	NO. NPWP	BENTUK SUMBANG AN
					UANG
PERSEORANGAN					
TURSIYEM	KEBUMEN	08122768033_	330504600246 0001	-	5,000,000
DEDEH KURNIASI H	SERANG	081293895218	360126461278 0001	-	50,000,000

MARSYAN DA JOYO	ASTON RASUNA RESIDENCE TOWER 4 UNIT 6B	0856-9495- 3630	31740967 12010004	-	2,000,000
MAS ACHMAD DANIRI	PERUM BUKIT PERMAI JL. MERBABU	0811-1082- 56__	317308120453 0002	-	5,000,000
ANNISA SHINTA DEWI	JL. BENDA BARAT 12B D 32/10	08 12-9957- 7163	3674067 107960001	-	190,000

KELOMPOK

GEMA PADI	BANJARNEGAR A	0822-207 1- 6808	330406461283 0603	-	2,137,500
EMAK EMAK SUMENEP	SUMENEP, MADURA	0812-8617- 0979	367405430767 0004	-	2,570,000
ALIANSI MAHASIS WA SEMARAN G	SEMARANG	0878-5003- 4013	352905 1405910002	-	9,955,000
KOMUNIT AS TUKANG BECAK PONOROG O	PONOROGO - JATIM	0852-3553- 0730	35022012029 10002	-	873,000
PADI PRO PRIBUMI	JAKARTA	0818-7063- 27__	317503311258 0014	-	200,000,000

PADI KEBUMEN	BENTAKAN PETANAHAN KEBUMEN	0812-2768- 033_	33050405 10760001	-	9,000,000
RUANG SANDI	PALEMBANG SUMATERA SELATAN	0813-1149- 4932	317305200689 0004	-	50,000,000

2. Partai Politik

➤ PKB

Penerimaan dana kampanye partai politik PKB yang bersumber dari partai, calon anggota legislatif, dan sumbangan pihak lain yang berasal dari peserorangan, dan badan usaha non pemerintah dengan total berjumlah Rp142,322,647,279, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp10,000,000	Rp133,587,647,279	Rp1,300,000,000	-	Rp7,425,000,000

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp133,587,647,279, lalu diikuti oleh sumbangan dari badan usaha non pemerintah dengan total sebesar Rp7,425,000,000, lalu diikuti oleh sumbangan perseorangan dengan total sebesar Rp1,300,000,000, dan sumbangan dari PKB sebesar Rp Rp10,000,000. Keterangan Sumbangan dari badan usaha non pemerintah, dibawah ini;

PT. MANDIRI UTAMA INTERNASIONAL	KOMP. PERKANTORAN KEBAYORAN CENTER BLOK A 12-15 JL. KEBAYORAN BARU JAKARTA 12240	02157941379	7,425,000, 000	Sumbangan dalam bentuk jasa
---------------------------------------	---	-------------	-------------------	--------------------------------

➤ **Gerindra**

Penerimaan dana kampanye partai politik Gerindra yang bersumber dari partai, calon anggota legislatif dengan total berjumlah Rp134,721,849,581, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp1,006,771,946	Rp133,715,077,635	-	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp133,715,077,635, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp1,006,771,946.

➤ **PDIP**

Penerimaan dana kampanye partai politik PDIP yang bersumber dari partai, calon anggota legislatif dengan total berjumlah Rp345,025,077,816, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp6,675,680,601	Rp338,339,772,456	-	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp338,339,772,456, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp6,675,680,601.

> **Golkar**

Penerimaan dana kampanye partai politik Golkar yang bersumber dari partai, calon anggota legislative, sumbangan pihak lain dari perseorangan dan badan usaha non pemerintah dengan total berjumlah Rp307,638,877,704, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH

Rp72,010,000,000	Rp235,131,587,510	Rp100,000,000	-	Rp395,000,000
------------------	-------------------	---------------	---	---------------

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp235,131,587,510, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp72,010,000,000. Sumbangan pihak lain dari perseorangan sebesar Rp100,000,000 dan sumbangan dari badan usaha non pemerintah sebesar Rp395,000,000.

> **Nasdem**

Penerimaan dana kampanye partai politik Nasdem yang bersumber dari partai, calon anggota legislative, sumbangan pihak lain dari badan usaha non pemerintah dengan total berjumlah Rp259,474,071,714, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp80,610,513,963	Rp177,863,557,751	-	-	Rp1,000,000,000

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp177,863,557,751, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik

sebesar Rp80,610,513,963 dan sumbangan dari badan usaha non pemerintah sebesar Rp1,000,000,000, keterangan penyumbang badan usaha non pemerintah;

PT Oti Eya Abadi	Jl. Khairil Anwan no. 19a RT.12 RW.03 Kelurahan Besusu Timur Kec. Palu timur, Kota Palu Sulteng	08114586056	1,000,000,00 0	Sumban dalam bentuk
------------------	---	-------------	-------------------	---------------------

➤ **PKS**

Penerimaan dana kampanye partai politik PKS yang bersumber dari partai, calon anggota legislative, sumbangan pihak lain dari perseorangan dengan total berjumlah Rp150,042,753,916, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp9,376,131,477	Rp139,666,622,439	Rp1,000,000,000	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp139,666,622,439, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp9,376,131,477 dan sumbangan dari perseroangan sebesar Rp1,000,000,000.

➤ **PSI**

Penerimaan dana kampanye partai politik PSI yang bersumber dari partai, calon anggota legislative, sumbangan pihak lain dari perseorangan dan badan usaha dengan total berjumlah Rp84,660,186,785, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp31,922,379,050	Rp42,657,646,880	Rp3,809,570,046	-	Rp6,270,503,540

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp42,657,646,880, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp31,922,379,050 dan sumbangan dari badan usaha non pemerintah sebesar Rp6,270,503,540 dan sumbangan dari perseorangan sebesar Rp3,809,570,046. Keterangan sumbangan badan usaha non pemerintah, dibawah ini;

PT. Elang Muda Indonesia	GD. Pakarti Center Lt. 7 JL. Tanah Abang III, No. 23, 25, 27, Petojo Selatan, Gambir - Jakarta Pusat	0217203844	1,000,000,000	1,000,000
PT. INDONESIA BINTANG UTAMA	JL. GRAHA BOULEVARD RAYA NO.20, GADING SERPONG, TANGERANG	0217203844	3,320,500,000	3,320,500

➤ **PAN**

Penerimaan dana kampanye partai politik PAN yang bersumber dari partai dan calon anggota legislative dengan total berjumlah Rp169,048,328,526, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANG AN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp100,000,000	Rp168,948,328,526	-	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp168,948,328,526, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp100,000,000.

➤ **Demokrat**

Penerimaan dana kampanye partai politik Demokrat yang bersumber dari partai, calon anggota legislative, sumbangan pihak lain dari perseorangan dengan total berjumlah Rp189,732,653,608, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp1,700,957,452	Rp180,871,110,071	Rp7,158,137,000	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp180,871,110,071, lalu diikuti oleh sumbangan pihak lain dari perseorangan sebesar Rp7,158,137,000 dan sumbangan dari partai politik sebesar Rp1,700,957,452. Keterangan sumbangan dari pihak lain perseorangan dibawah ini;

Nama Penyumbang	Alamat	No Tlp	Bentuk Sumbangan		Jumlah
			Barang	Jasa	
Deni Kurmaina	Permata Hijau 2, Blok K/7	0811899887	1,432,500,000	1,005,000,000	2,437,500,000
Dr. H. Susilo Bambang Y.	Puri Cikeas Indah No.2 RT 001 RW 002, Nagrak Gunung Putri	02131907999		2,485,230,000	2,485,230,000
HJ. Kristiani Herrawati	Puri Cikeas Indah No.2 RT 001 RW 002, Nagrak Gunung Putri	02131908000		1,507,407,000	1,507,407,000

➤ **Garuda**

Penerimaan dana kampanye partai politik Garuda yang bersumber dari partai, calon anggota legislative, sumbangan pihak lain dari perseorangan dengan total berjumlah Rp3,475,515,041, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp31,000,000	Rp3,044,515,041	Rp400,000,000	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp3,044,515,041, lalu diikuti oleh sumbangan pihak lain dari perseroangan sebesar Rp400,000,000 dan sumbangan dari partai politik sebesar Rp31,000,000.

> **Berkarya**

Penerimaan dana kampanye partai politik Berkarya yang bersumber dari partai, calon anggota legislative, sumbangan pihak lain dari perseorangan dengan total berjumlah Rp107,164,300,058, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp100,000,000	Rp105,864,300,058	Rp1,200,000,000	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp105,864,300,058, lalu diikuti oleh sumbangan pihak lain dari perseroangan sebesar Rp1,200,000,000 dan sumbangan dari partai politik sebesar Rp100,000,000.

Sumbangan pihak lain dari perseroangan dalam keterangan sumbangannya tidak mencantumkan alamat yang lengkap.

AM. Jurjani, SE	Jl. Perunggu 1 No. 05	081699002 6	Rp1,000,000,000	Sumbangan dalam bentuk uang
-----------------	-----------------------	----------------	-----------------	-----------------------------

➤ **Perindo**

Penerimaan dana kampanye partai politik Perindo yang bersumber dari partai politik dan calon anggota legislative dengan total berjumlah Rp228,238,374,435, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp88,134,658,000	Rp123,606,099,035	-	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp123,606,099,035, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp88,134,658,000.

➤ **PBB**

Penerimaan dana kampanye partai politik PBB yang bersumber dari partai politik dan calon anggota legislative dengan total berjumlah Rp117,857,534,724, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp501,534,722	Rp117,356,000,002	-	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp117,356,000,002, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp501,534,722.

> **PKPI**

Penerimaan dana kampanye partai politik PKPI yang bersumber dari calon anggota legislative dan sumbangan pihak lain dari perseorangan dengan total berjumlah Rp6,291,747,254, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
-	Rp1,530,743,254	Rp4,761,004,000	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari sumbangan pihak lain dari perseorangan sebesar Rp4,761,004,000, lalu diikuti oleh penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp1,530,743,254. Keterangan sumbangan pihak lain dari perseorangan;

Rony n. Hendropriyono	Senayan Residence Blok E-16	08111590073	1,840,000,000	Sumbangan dalam bent uang
Rudy Fierwanto Rachmad	Jl Kresek Indah No 8, RT 008, RW 003, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur	082261019638	1,155,600,000	Sumbangan dalam bent uang

> **Hanura**

Penerimaan dana kampanye partai politik Hanura yang bersumber dari calon anggota legislative, partai politik dan sumbangan pihak lain dari perseorangan dan kelompok dengan total berjumlah Rp49,498,116,814, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp11,104,310,300	Rp28,858,287,278	Rp13,000,000	Rp9,522,500,000	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp28,858,287,278, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp11,104,310,300 dan sumbangan pihak lain dari kelompok sebesar Rp9,522,500,000 dan dari perseorangan sebesar Rp13,000,000. Keterangan sumbangan dari pihak lain yang tidak mencantumkan no tlp dan NPWP penyumbang.

PT. Abady Prasada Jaya	Mutiara Gading Timur Blok D7/27, Mustika Jaya, Kota Bekasi	Rp 9,522,500,000	Sumbangan dalam bentuk Jasa
------------------------	--	------------------	-----------------------------

Keterangan sumbangan dari pihak lain perseorangan;

Nama	Alamat	No tlp	No Identitas	No NPWP	Nominal
------	--------	--------	--------------	---------	---------

Ir. H. Zulnahr usman	Jl. Empang II dlm/8 RT.008/002 Kelurahan Pejaten timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	0811841575__	317404200 5630008	09.614.766.5-016.000	13,000,000
----------------------------	--	--------------	----------------------	----------------------	------------

> **PPP**

Penerimaan dana kampanye partai politik Hanura yang bersumber dari calon anggota legislative, partai politik dengan total berjumlah Rp76,551,752,526, dengan rincian sebagai berikut;

PENERIMAAN				
PARPOL	CALEG	SUMBANGAN PIHAK LAIN		
		PERSEORANGA N	KELOMPOK	BADAN USAHA NON PEMERINTAH
Rp12,413,250,000	Rp64,138,502,526	-	-	-

Penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan calon anggota legislative yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan untuk partai politik, sumbangan Caleg total sebesar Rp64,138,502,526, lalu diikuti oleh sumbangan dari partai politik sebesar Rp12,413,250,000.

5.6. Pengawasan Logistik Pemilu

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2019, Bawaslu telah melakukan beberapa bentuk pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya dengan metode pencegahan, berikut adalah hasil pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu RI;

5.6.1. Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu terhadap penentuan standar dan spesifikasi, penentuan kebutuhan dan proses pengadaan atau lelang perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan dilakukan dengan memastikan:

- a. tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;*
- b. telah ditentukannya jenis perlengkapan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebutuhan; dan telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.*

Adapun langkah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam mengawasi perencanaan, pengadaan dan distribusi adalah sebagai berikut, yaitu Pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu terhadap penentuan standar dan spesifikasi, dilaksanakan dengan cara: *berkoordinasi dengan KPU beserta jajarannya untuk mendapatkan data dan informasi, yang meliputi: jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; jenis perlengkapan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang akan diadakan; spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang akan diadakan; mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang akan digunakan; peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; dan mekanisme pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; dan memberikan saran perbaikan jika ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan.*

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu terhadap pelaksanaan produksi dan pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan dilakukan dengan memastikan:

- 1) kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;

- 2) ketepatan waktu pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu oleh perusahaan pemenang lelang;
- 3) kesesuaian jumlah perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara;
- 4) terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
- 5) perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;
- 6) kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang dengan disaksikan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7) perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu.

5.6.2. Pengawasan terhadap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara.

Pada pelaksanaannya KPU telah melakukan proses pengadaan dan pendistribusian terhadap beberapa Perlengkapan Pemungutan suara diantaranya adalah Kotak Suara, Tinta, Segel dan Bilik Suara. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada KPU dengan Nomor S-2060/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018 perihal Permintaan Data pada tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana tugas yang dimandatkan dalam pasal 93 huruf d angka 6 jo pasal 346 UU 7 tahun 2017 kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota bersama Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi serta Sekretariat KPU Kab/Kota, maka Bawaslu diberikan kewenangan dalam pasal 95 huruf g UU 7 tahun 2017 untuk meminta keterangan yang diperlukan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Pada pokoknya surat tersebut ditujukan untuk pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalankan amanat pengawasan guna memastikan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian masing-masing jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan dan sedang dilakukan oleh Setjen KPU agar tepat jumlah, tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien, terhadap hal tersebut Bawaslu menyampaikan permintaan data dan informasi kepada KPU agar dapat menyediakan sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan time line pengadaan dan pendistribusian dari masing-masing jenis perlengkapan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Setjen KPU sebagaimana pasal 27 ayat 2 PKPU 15 tahun 2018;

1. Daftar nama, alamat serta Company Profil dari perusahaan pemenang/pelaksana pengadaan dan pendistribusian untuk masing-masing jenis perlengkapan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Setjen KPU;
2. Harga satuan dan total harga untuk masing-masing jenis perlengkapan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Setjen KPU;
3. Regulasi/Intruksi/SE KPU yang telah disusun terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Setjen KPU;
4. Dokumen kontrak dari masing-masing jenis pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Setjen KPU
5. Total jumlah yang akan diproduksi dari masing-masing jenis perlengkapan pemungutan suara.

Untuk jenis perlengkapan pemungutan suara yang sedang dan atau sudah selesai dilaksanakan proses pengadaan dan pendistribusiannya oleh Setjen KPU RI, agar dapat diserahkan dalam waktu yang sesegera mungkin terkait kebutuhan data dan informasi yang dimintakan sebagaimana angka 1 s.d 6 diatas tersebut. Namun terhadap hal tersebut belum mendapat respon secara resmi dan menyeluruh oleh KPU kepada Bawaslu.

5.6.3. Pengawasan terhadap Kotak Suara dan Tempat Penyimpanan

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kotak suara dan tempat penyimpanan atau Gudang penyimpanan kotak suara milik KPU Kabupaten Badung, berdasarkan hasil pengawasan disampaikan bahwa Provinsi Bali khusus untuk kotak suara mengalami kerusakan. Hujan deras yang terjadi pada 8 Desember 2018 menyebabkan tembok pembatas parit dekat gudang penyimpanan jebol sehingga luapan air masuk ke gudang penyimpanan logistik Pemilu. Hal ini menyebabkan kerusakan kotak suara dan bilik suara. KPU Kabupaten Badung mencatat, terdapat 2.065 Kotak suara dan 110 bilik suara yang rusak akibat luapan air tersebut dan telah menyampaikan kondisi tersebut ke KPU RI untuk mendapat penggantian. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Badung mengindikasikan, menjamin kualitas kotak suara berbahan karton kedap air hingga pada hari pemungutan suara tidak cukup hanya dengan memeriksa kotak suara tersebut kuat menahan beban puluhan kilogram. Yang lebih penting adalah memastikan kualitas kondisi

kotak suara tidak berubah hingga dipakai pada hari pemungutan suara bahkan rekapitulasi suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi tempat penyimpanan logistik Pemilu di seluruh Indonesia pada 15 – 18 Desember 2018.

Pengawasan langsung dilakukan dengan memeriksa letak gudang, peletakan kotak suara dan potensi gangguan keamanan di lokasi gudang penyimpanan logistik Pemilu tersebut. Dari hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu di 482 Kabupaten/Kota, gudang penyimpanan logistik Pemilu ditempatkan di luar kantor KPU sebanyak 357 lokasi (74 persen) dan 125 gudang penyimpanan di kantor KPU. Dalam memilih lokasi penyimpanan, KPU telah mempertimbangkan tingkat keamanan dengan memilih gudang yang representatif untuk menjaga logistik suara hingga pemungutan suara. Secara umum, lokasi gudang penyimpanan kotak suara memenuhi standar keamanan dari gangguan kerusakan.

Lokasi	Jumlah	%
Di Kantor KPU	125	26%
Diluar Kantor KPU	357	74%

Meskipun kondisi gudang penyimpanan logistik Pemilu telah sesuai dengan standar keamanan, tetapi menjaga kualitas kotak suara selama kurang lebih empat bulan ke depan hingga pemungutan suara wajib dipastikan pemeliharannya secara terus menerus. Potensi kerusakan logistik Pemilu muncul dari ancaman banjir di musim hujan hingga April mendatang dan bahaya kebakaran yang setiap saat bisa terjadi. Dalam menjaga perlengkapan pemungutan suara, Bawaslu telah menyampaikan kepada jajaran untuk berkoordinasi dengan KPU masing-masing tingkatan untuk wajib menjamin logistik tersebut aman dari seluruh gangguan utamanya dari ancaman terendam air dan kebakaran. Kepastian tersebut dilakukan dengan memastikan gudang penyimpanan mempunyai daya antisipasi terhadap banjir dan penyediaan alat pemadam kebakaran di gudang. Pemeriksaan secara periodik setidaknya seminggu sekali wajib dilakukan KPU untuk tetap memastikan kondisi logistik Pemilu terjamin kualitas dan keamanannya.

5.6.4. Pengawasan terhadap Validasi dan Approval Surat Suara

Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyediaan surat suara Pemilu tahun 2019, Bawaslu selalu berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan KPU terkait dengan

desain surat suara, dalam hal ini Bawaslu setidaknya telah mengikuti 2 kali kegiatan sebagai bentuk koordinasi terhadap desain surat suara yang dilaksanakan bersama-sama dengan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim pemengangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan pertama dilaksanakan untuk mensosialisasikan bentuk dan design surat suara, baik untuk Pemilihan Anggota DPR maupun surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan kegiatan Kedua dilaksanakan untuk validasi terhadap isi dari surat suara dengan pengesahan/persetujuan terhadap surat suara yang akan dicetak sesuai dengan spesiment yang ditanda tangani oleh Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tandan tangan tersebut dilakukan oleh seluruh Perwakilan Partai Politik pada 80 spesimen surat suara dan terkait dengan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tanda tangani oleh Tim Pemengan masing-masing.

Dari hasil pengawasan, bahwa proses lelang penyediaan surat suara Pemilu serentak tahun 2019 yang telah berlangsung tinggal menunggu masa sangga dimana masa sanggah tersebut terakhir dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019, sedangkan terkait dengan surat suara khusus untuk pemilihan anggota DPR terdapat bebera calon anggota DPR RI yang telah meninggal dunia namun nama calon anggota legislatif tersebut masih terdapat dalam specimen dan menjadi bagian yang telah di tanda tangani oleh perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu yaitu:


1. Yusuf Supendi caleg dari PDIP Dapil Jawa Barat V;
2. Eril Dardak caleg dari PAN Dapil Jawa Timur VII; dan
3. Herman Sikumbang caleg dari PKB Dapil Maluku Utara;
4. Tuti Alawiyah caleg dari PKB Dapil DKI Jakarta III
5. Ahmad Taquiuddin caleg dari PKB Dapil Nusa Tenggara Barat II.

5.6.5. Pengawasan terhadap shortir surat suara

Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyortiran surat suara di lokasi yang ditentukan oleh masing-masing oleh KPU Kabupaten/Kota. Setelah surat suara sampai kemudian dilakukan penyortiran terhadap surat suara tersebut untuk memilah mana yang dapat digunakan dan mana yang dalam kondisi tidak bisa digunakan karena berubah kondisi, tidak sesuai spesifikasi, mengalami kerusakan dan sejenisnya.

Hingga 4 Maret 2019, dari 497 Kabupaten/Kota yang sedang melakukan penyortiran, terdapat 329 Kabupaten/Kota (66 persen) yang menemukan surat surat yang tidak dapat digunakan atau mengalami kerusakan. Banyaknya jumlah daerah yang menemukan surat suara rusak membutuhkan peningkatan kewaspadaan dalam setiap lembar surat suara

yang disortir sehingga pada saat sudah dimasukkan dalam amplop seluruh surat suara dalam kondisi dapat digunakan. Kepastian tersebut semakin dibutuhkan mengingat jumlah pemilih di setiap TPS terbatas dengan potensi surat suara yang akan digunakan potensial mengalami kekurangan.



5.7. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Simulasi pengawasan Bawaslu pada saat hari H dengan memperhatikan 5 Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu hari; Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah membuat simulasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengidentifikasi kebutuhan pengawasan pada tahapan tersebut. Berikut simulasi dengan asumsi jumlah maksimal pemilih di TPS sebanyak 500 Pemilih per TPS, di antaranya:

1. Simulasi Pemungutan Suara:
 - a. Terdapat 5 (lima) surat suara yg digunakan oleh Pemilih dalam bilik di TPS (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden serta Wakil Presiden);

- b. Asumsi yang dibutuhkan oleh 1 (satu) orang pemilih dalam menggunakan hak suaranya untuk satu jenis pemilihan (satu surat suara) dalam bilik di TPS rata – rata adalah 30 detik;
- c. Jika 1 (satu) pemilih menggunakan 5 (lima) jenis pemilihan (surat suara), maka 1 (satu) orang pemilih akan membutuhkan waktu sebanyak 150 detik ($30 \times 5 = 150$);
- d. Kebutuhan waktu dalam pemungutan suara, yakni dari pukul 07.00 s.d 13.00 adalah 6 (enam) jam atau 21.600 detik;
- e. Kebutuhan waktu 21.600 detik dibagi dengan asumsi 1 (satu) orang pemilih dalam menggunakan 5 (lima) jenis pemilihan (surat suara), yakni 150 detik adalah 144 orang pemilih di TPS untuk 1 (satu) bilik suara; dan
- f. Jika batasan maksimum pemilih adalah 500 orang tiap TPS, maka dibutuhkan minimal 3 (tiga) bilik suara dalam setiap TPS.

2. Simulasi Penghitungan Suara:

- a. Jika surat suara paling banyak adalah 2.550 surat suara dengan rincian 500 surat suara untuk Pemilih dalam DPT ditambah 10 surat suara cadangan (2% dari DPT) dikalikan dengan 5 jenis surat suara ($500 + 10 \times 5 = 2.550$);
- b. Apabila asumsi dibutuhkan waktu rata-rata 10 detik untuk setiap penghitungan 1 (satu) surat suara, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghitung 2.550 surat suara adalah sebanyak 25.500 detik atau ± 7 (tujuh) jam. ($2.550 \times 10 = 25.500$).

3. Simulasi Pengisian Formulir:

- a. Waktu yang dibutuhkan untuk menjumlah perolehan suara dalam formulir C1 plano untuk 1 (satu) jenis pemilihan dibutuhkan waktu rata – rata kurang lebih 20 menit, sehingga waktu yang diperlukan untuk 5 (lima) jenis pemilihan rata – rata adalah 100 menit;
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian berita acara pemilihan (Formulir C) untuk masing – masing jenis pemilihan rata – rata adalah 4 menit, sehingga waktu yang diperlukan untuk 5 (lima) jenis pemilihan rata – rata adalah 20 menit;
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk menyalin hasil perolehan penghitungan suara kedalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (Formulir C1) untuk masing – masing jenis pemilihan rata – rata adalah 25 menit, sehingga waktu yang diperlukan untuk 5 (lima) jenis pemilihan rata – rata adalah 125 menit;
- d. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi lampiran sertifikat hasil perolehan penghitungan suara (Lampiran formulir C1) untuk Pemilihan DPR dan DPRD masing – masing kurang lebih 10 menit, untuk Pemilihan DPD kurang lebih 8 menit dan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah kurang lebih 4 menit, maka total waktu yang dibutuhkan adalah 42 menit;

- e. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi surat pengantar penyampaian berita acara (Formulir C4) kurang lebih 5 menit;
- f. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tanda terima (Formulir C5) kurang lebih 7 menit;
- g. Jika asumsi pengisian formulir sebagaimana poin a sampai dengan f maka total waktu yang dibutuhkan adalah 299 menit atau 4,9 jam;
- h. Jika diasumsikan bahwa waktu penghitungan dimulai pukul 14.00, maka waktu penghitungan akan selesai kurang lebih pukul 00:54 (14.00 + 7 jam + 4,9 jam).

Berdasarkan simulasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan penambahan jumlah Pengawas TPS menjadi 3 (tiga) orang;
2. Untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, maka perlu dipertimbangkan desain surat suara dan formulir penghitungan suara oleh KPPS yang lebih sederhana;
3. Jumlah Pemilih di setiap TPS tetap sebanyak 500 Pemilih dengan konsekuensi:
 - a. Jumlah bilik suara dan perlengkapannya di setiap TPS lebih dari 5 (lima);
 - b. Penempatan lokasi TPS wajib tersedia penerangan yang memadai, minimal sampai dengan waktu penghitungan selesai, yakni pukul 00.54 waktu setempat;
 - c. Penegasan terhadap waktu selesainya pemungutan suara selambat – lambatnnya selesai pukul 13.00 waktu setempat. Sebab, akan berakibat pada dimulainya waktu penghitungan suara (asumsi membutuhkan waktu \pm 12 jam)

Bawaslu mengawasi tahapan masa tenang, persiapan dan proses pemungutan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya, masih ada ribuan pelanggaran yang tersebar di TPS-TPS di seluruh Indonesia.

Dari pengawasan masa tenang yang dilakukan seluruh pengawas pemilu, mulai dari Bawaslu hingga Pengawas TPS, masih ditemukan penyelenggaraan kampanye pemilu di masa tenang. Setidaknya, ada 3.399 TPS yang terdapat dugaan kegiatan kampanye pada rentang waktu 14 April 2019 pukul 12.00 waktu setempat (tempat di mana pengawas TPS bertugas) hingga 16 April 2019 pukul 21.00 waktu setempat. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang kegiatan kampanye pada masa tenang.

Pada tahapan persiapan pemungutan suara, pengawas pemilu menemukan terdapat 6.749.138 pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan memilih atau C6 hingga Selasa, 16 April 2019. Lebih jauh lagi, ada 3.250 TPS yang belum disiapkan hingga Selasa pukul 21.00 waktu setempat.

Bahkan, ada 17.033 TPS yang KPPS-nya belum menerima perlengkapan pemungutan suara seperti surat suara dan kotak suara di waktu tersebut. Catatan lainnya, dari total logistik yang diterima KPPS, ada kotak suara TPS yang diterima KPPS dalam kondisi tidak tersegel. Kejadian itu terjadi di sedikitnya 6.474 TPS.

Bawaslu juga mengawasi akses TPS bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia. Hasilnya ada paling tidak 2.366 TPS yang sulit dijangkau atau diakses penyandang disabilitas, misalnya lokasi TPS berbatu atau tanahnya berundak atau berumput tebal ataubertangga atau melompati parit.

Terhadap hasil pengawasan pemungutan suara disampaikan bahwa ada setidaknya 11.186 TPS yang logistiknya tidak lengkap dan 3.721 TPS yang surat suaranya tertukar.

Ada 30.733 TPS yang memulai pemungutan suara lebih dari pukul 7.00 waktu setempat. 5.477 TPS ditemukan tidak memasang DPT dan 18.225 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya TPS.

22.665 TPS tidak menyediakan alat bantu tuna netra (braile template). Hal itu mengurangi akses bagi pemilih tuna netra yang hendak menggunakan hak pilihnya. Ditemukan pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Hal itu terjadi di 6.084 TPS.

Pengawas pemilu menemukan mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih di 436 TPS. Dan terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta pemilu di 2.497 TPS.

Menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas pemilu menemukan beberapa kejadian, yaitu 3.066 TPS mengalami kekurangan surat suara.

NO	DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH TPS MASUK	JUMLAH TEMUAN
Pra Hari H			
1	Dugaan Kampanye di Masa Tenang	627,352	3,399
2	TPS belum disiapkan hingga pukul 21.00	570,010	3,250
3	KPPS belum menerima logistik TPS		17,033
4	Kotak Suara Tidak Tersegel		6,474
5	TPS tidak akses		2,366
Hari H			
6	Logistik TPS Tidak Lengkap	395,819	11,186
7	Surat Suara Tertukar		3,721
8	Pembukaan Pemungutan Lebih dari pukul 07.00		30,733
9	TPS tidak memasang DPT		5,477
10	TPS tidak memasang Visi Misi Paslon		18,225
11	TPS Tidak menyediakan alat bantu disabilitas netra		22,665
12	Pendamping Tidak Menandatangani Formulir Pendampingan		6,084
13	Dugaan Mobilisasi Pemilih		436
14	Saksi menggunakan Atribut peserta Pemilu		2,497
15	TPS kekurangan surat suara		3,066

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – 1.534 tempat pemungutan suara (TPS) tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara serentak pada 17 April 2019 sehingga harus menyelenggarakan pemungutan suara susulan. Sedangkan 162 TPS lain berpotensi menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU).

Data tersebut masih terus bergerak dan jumlah TPS yang harus PSU dan pemungutan suara susulan masih akan terus bertambah. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu di seluruh Indonesia terhadap tahapan pemungutan suara Pemilu 2019.

TPS pemungutan suara susulan tersebar di enam provinsi. Provinsi dengan jumlah TPS paling banyak harus menyelenggarakan pemungutan suara susulan adalah Provinsi Papua sebanyak 990 TPS. Kemudian, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 460 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah TPS sebanyak 44 TPS, Provinsi Jambi 24 TPS, Provinsi Jawa Barat 13 TPS dan Kepulauan Riau tiga TPS.

Penyebabnya pemungutan suara susulan beragam. Penyebabnya, mulai dari keterlambatan distribusi logistik, surat suara tertukar, kerusakan logistic dan keterlambatan pengiriman dari percetakan.

Sedangkan untuk PSU, tersebar di 17 provinsi. Daerah dengan jumlah TPS terbanyak adalah Sulawesi Utara dengan jumlah TPS PSU sebanyak 113 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 22 TPS, Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu sebanyak 19 TPS, Kepulauan Riau 12 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing terdapat enam TPS yang harus PSU. Kemudian, Provinsi Papua Barat sebanyak tiga TPS. Di Provinsi Bengkulu serta Provinsi Lampung masing-masing sebanyak dua TPS harus melaksanakan PSU. Sisanya adalah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak masing-masing satu TPS.

Penyebab TPS-TPS tersebut harus melaksanakan PSU mulai dari ada pemilih yang menggunakan C6 orang lain, pemilih tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih hingga KPPS tidak mengantong surat keputusan (SK).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (2) menyatakan, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Sedangkan, pemilu susulan diatur dalam UU Pemilu pasal 432 ayat (1) yang menyatakan dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu susulan.

N O	PRO V	KA B/ K OT A	KEC / DIS TRI K	KEL/ DESA	NO TPS	TO TAL TPS	PO TE NSI	DASAR
1	Kep ri	Li ng ga	Sin gke p	Dabo	11	1	PSU	Tiga orang pemilih (KTP luar daerah) tidak memenuhi syarat sebagai pemilih DPTB tapi mendapat hak pilih pilpres.
2	SuL awa si Sela tan	Ko ta Mak as ar	Pan akk uka ng	Masale	44	1	PSU	Ketua kpps membiarkan pemilih yang terdaftar di tps lain memilih di TPS
3	NTB	Lo m bo k Te ng ah		Penge mbur	15	1	PSU	DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN sudah tercoblos saat diterima oleh pemilih, Surat Suara tercoblos total 30
4	NTT	M an gg ar ai	Lan gke Re mb ong	Wali	03 dan 04	2	PSU	Penggunaan C6 milik orang lain.
		Be lu				3	PSU	3 TPS

		Le m ba ta			1	PSU	1 TPS
		Sa bu rai ju a			2	PSU	2 TPS
		Ku pa ng			1	PSU	1 TPS
		Ko ta Ku pa ng			1	PSU	1 TPS
		Ka b. Sik ka			3	PSU	3 TPS
		Ka . Su m ba Ba rat Da ya			3	PSU	3 TPS
		Ka b. Ro te Nd			1		1 TPS

		ao						
		Ende				1		1 TPS
		Timor Tengah Selatan				1		1 TPS
5	Sulawesi Utara	Minahasa	Tompaso	Tembeor	2	1	PSU	Pemilih yang TIDAK TERDAFTAR dalam DPT maupun DPTB, dan TIDAK memiliki E-KTP desa setempat (catatan:punya ktp, tapi ktp JAKARTA, dan sudah habis masa berlaku)
		Talud				3		3 TPS
		Kotamobag				2		2 TPS

		o						
		Mi na ha sa Se lat an				6		6 TPS
		Mi na ha sa Ut ar a				13		13 TPS
		Bit un g				1		1 TPS
		M an ad o				87		87 TPS

6	Papua Barat	Manokwari Selatan	Ransiki	Kampung Wamcay	2	1	PSU	<p>1. KPPS tidak memiliki SK dikarenakan adanya pergantian KPPS tanpa adanya pemberitahuan,</p> <p>2. Surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten telah tercoblos,</p> <p>3. Pemilih yang terdaftar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya</p>
7	Papua Barat	Manokwari Selatan				1	PSU	<p>1. Surat suara DPRD kab dan Propinsi sudah dicoblos,</p> <p>2. Terjadi intimidasi terhadap PTPS dan Pemilih terdaftar sehingga yg mencoblos di TPS adalah sebagian besar masyarakat diluar TPS yg dimobilisasi.</p>

8	Papua Barat	Sorong				1	PSU	Perusahaan Petrocini, 40 pemilih dari luar wilayah Papua Barat yg tdk tercatat dlm DPT maupun DPTP / tdk ada A5 mencoblos di TPS
9	Benngkul u	Kota Bengkulu	Muara Bangkahulu	Rawa Makmur Permai	15	1	PSU	7 orang pemilih TMS (dibawah umur) tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB namun mencoblos dan diberikan surat suara oleh KPPS.
10	Benngkul u	Mukomukoro				1	PSU	15 Pemilih memilih dengan tanpa identitas

1 1	Sum ater a Utara	Ko ta Medan	Me dan Bar at	Sei Agul	35	1	PSU	Kesalahan KPPS dan PTPS terkait adanya pemilih yg tdk terdaftar di DPT, DPTb dan memegang KTP yg bukan wilayah Medan (berasal dr luar Medan sebanyak 36 org pemilih
1 2	Sula wesi Ten gah		Lor e			1	PSU	Pemilih tidak memiliki identitas dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB menggunakan hak pilihnya
1 3	Jawa Ten gah					6	PSU	Jejara; 1 TPS, Brebes; 2 TPS, Tegal; 1 TPS, Boyolali; 1 TPS, Magelang; 1 TPS, Kebumen; 1 TPS
1 4	Jawa Tim ur					6	PSU	Surabaya; 1 TPS. Sumenep; 2 TPS, Sampang; 1 TPS, Bangkalan; 2 TPS, Kota Mojokerto; 1 TPS, Pamekasan; 1 TPS

15	Lampung	Lampung Selatan	Jati Agung	Karang Anyar	20	1	PSU	Terdapat 15 pemilih yang diberikan kesempatan memilih oleh KPPS dengan menggunakan KTP bandar Lampung tanpa adanya A5
		Pesisir Barat		Pekon Rawas	1	1	PSU	Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan C6 kota medan.
	Sulawesi Selatan	Palopo				6		6 Tps 2. Pangkep 3 tps 3. Maros 1 tps 4. Bone. 3 tps 5. Luwu 1 tps 6. Makassar 1 tps 7. Luwu Timur 1 tps 8. Jeneponto 1 tps 9. Takalar 3 Tps 10. Parepare 2 TPS 11. Gowa 1 TPS
		Pangkajene Kepulauan				3		3 TPS

	la ua n						
	M ar os				1		1 TPS
	Bo ne				3		3 TPS
	Lu w u				1		1 TPS
	M ak as sa r				1		1 TPS
	Lu w u Ti m ur				1		1 TPS
	Je ne po nt o				3		3 TPS
	Ta kal ar				2		2 TPS
	Go				1		1 TPS

		w a						
	Kep ulau an Riau	An ab as				4		4 TPS
		Li ng ga				2		2 TPS
		Ta nj un g Pi na ng				4		4 TPS
		Ka ri m un				1		1 TPS
	JUMLAH					162		
	Prov insi	Ka bu pa te n/ Ko ta	Kec am ata n/D istri k	Kelura han/De sa	No. TPS	Tot al TPS	Pot ens i	Alasan

1	Jawa Barat	Cianjur				13	Susulan	Surat Suara DPRD Kab yg tertukar di Kab Cianjur terjadi di 13 TPS yg tersebar di 6 Desa dan 6 Kecamatan.
2	Jambi	Kota Jambi	Kenali Besar	Payo Selincah	18 s.d 48	21	Susulan	terdapat kotak suara basah di 21 TPS akibat banjir
			Kenali Besar	Kenali Besar	111 s.d 113	3	Susulan	terdapat kotak suara basah di 3 TPS akibat banjir
3	Papua	Intan Jaya			288	288	Susulan	Distrik; Sukapa, Ugimba, Agisiga, Homeyo, Mbiandoga, Wandai dan Tomosiga
		Kota Jayapura			702	702	Susulan	Logistik Pemungutan Suara belum ada

4	Sulawesi Tengah	Banggai				460	Susunan	391 TPS di 6 Kecamatan di Kab Banggai belum melakukan pemungutan suara karena keterlambatan distribusi logistik.
5	Kalimantan Timur	Berau	Kelay	Merapun	4, 5, 6, 7	3	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Kelay	Long Beliau	4	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Biatan	Biatan Ulu	2	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Biatan	Biatan Lempa ke	9	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim

			Sa mb aliu ng	Tumbit Dayak	6	1	Sus ula n	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Kar ang Am bun	Tanjun g Redeb	41	1	Sus ula n	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Seg ah	Ampun g Punan Malina u	4, 5	2	Sus ula n	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
		M ah ak a m Ul u	Lon g Bag un	Batu majang	6	1	Sus ula n	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Lon g Bag un	Long Melah am	5	1	Sus ula n	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim

			Long Bagun	Mama haq Besar	4	1	Susulan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Laham	Long Belawang	3	1	Susulan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
		Kutai Barat	Teri ng	Kampung Tukul	4	1	Susulan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Silun gurai	Kampung Lendian Liang Nayaq	2, 3,4	3	Susulan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Muara Pah u	kampung Dasaq	3	1	Susulan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim

			Muara Lawa	Kampung Muara Begai	3, 4, 5, 6	4	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Damai	Besiq, Mantar, Lumpat Dahuq	6, 7, 8, 9, 10,11, 12	7	Susunan	7 TPS Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Bongan	Jambuk, Muara Gusik	4	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
		Kutai Kartanegara	Marangka Yu	seman gkok	10, 11, 12	3	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
				santan tengah	3	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim

			Sebuntal	15, 11,	2	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Santan Ilir	24	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
		Tabang	Gunung Sari	7	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Buluq Sen	4, 5, 6,	3	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
			Umaq Dian	3	1	Susunan	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim

				Tabang Lama	2	1	Sus ula n	Ada keterlambatan pengiriman dari pihak percetakan kepada KPU kab/kota d kaltim
	Kep ulau an Riau	Bi nt an				3		3 TPS
	JUMLAH					153 4		

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: *pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan *kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dengan demikian jika dirinci maka dasar hukum yang digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
4. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu; (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon; dan (h) Pasangan Calon.

Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.*"

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*".

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: "*Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu*". Lebih lanjut, Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termo-

hon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: *(1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.*

Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu.

Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: *(1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. (2) Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Partai Politik.*

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”.*

Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (1) serta Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:

- (1) bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain:*
 - a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*

- b. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
- c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*

- a. *belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- b. *bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik.*

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan. Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi.

Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antarPeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan.

a. Bawaslu

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: *(a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”*. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

b. Bawaslu Provinsi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa *“Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilu”*. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: *(a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.*

Ditegaskan pula bahwa *Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.* Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”*. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi.

c. Bawaslu Kabupaten/Kota

Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Ditegaskan pula bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”. Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: “(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di atas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU


a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Secara keseluruhan (total) jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 816, sehingga total permohonan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Berdasarkan Kewenangan Penyelesaian

Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang diajukan di Bawaslu berjumlah 43 Permohonan, Bawaslu Provinsi 172 Permohonan, dan Bawaslu


Kabupaten/Kota 596 Permohonan.



Pada tingkat Provinsi, Permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Provinsi Papua dengan total 13 Permohonan, sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Kabupaten/Kota Paniai, Gowa dan Banggai Kepulauan masing-masing sebanyak 12 Permohonan.

2) Berdasarkan Tahapan Penyelesaian


Berdasarkan Tahapan Penyelesaiannya, jumlah permohonan yang diajukan pada Tahap Verifikasi Partai Politik berjumlah 17 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 428 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 191 Permohonan, Tahap Kampanye 77 Permohonan, Tahap Pasca Kampanye 5 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2 Permohonan, dan Tahapan lainnya 91 Permohonan.



Jika diuraikan lagi, rincian permohonan berdasarkan tahapan penyelesaian yang dikaitkan dengan tingkatan kewenangan penyelesaiannya, maka jumlah permohonan yang diajukan di tahap Verifikasi Partai Politik pada Bawaslu berjumlah 19 permohonan, sedangkan pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada permohonan yang diajukan hal ini disebabkan karena objek sengketa yang diterbitkan pada tahap verifikasi Partai Politik dalam bentuk keputusan KPU.


Permohonan di Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Bawaslu berjumlah 15 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 120 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 293 Permohonan.

Permohonan Tahap DCS Setiap Tingkatan




Permohonan di Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Bawaslu berjumlah 11 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 39 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 141 Permohonan.

PERMOHONAN TAHAP DCT SETIAP TINGKATAN




Permohonan di Tahap Kampanye pada Bawaslu berjumlah 0 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 6 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 71 Permohonan.

Permohonan Tahap Kampanye Setiap Tingkatan




Permohonan di Tahap Pasca-Kampanye pada Bawaslu berjumlah 0 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 0 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 Permohonan.




3) Berdasarkan Bentuk Objek Sengketa

Berdasarkan objek sengketa, jumlah Permohonan berupa Surat Keputusan (SK) berjumlah 421 Permohonan, Berita Acara (BA) berjumlah 334 Permohonan, dan lainnya berjumlah 56 Permohonan.




Jika dikaitkan antara bentuk objek sengketa SK dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 43 Permohonan pada Bawaslu, 73 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 305 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.


Permohonan Objek Sengketa SK Setiap Tingkatan



Jika dikaitkan antara objek sengketa BA dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 96 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 238 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.




Adapun jika dikaitkan antara objek sengketa lainnya dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 3 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 53 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.




4) Berdasarkan Kualifikasi Pemohon


Berdasarkan kualifikasi Pemohon, jumlah Permohonan dari Pemohon Partai Politik berjumlah 731 Permohonan dan Permohonan dari Perseorangan berjumlah 80 Permohonan.



Jika dikaitkan kualifikasi Pemohon Partai Politik dengan tingkatan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 43 Permohonan pada Bawaslu, 103 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 585 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.




Sedangkan jika dikaitkan Pemohon Perseorangan dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 69 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 11 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.




5) Berdasarkan Jenis Pemilihan

Berdasarkan jenis Pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu: Pemilihan anggota DPR sebanyak 18 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Provinsi sebanyak 110 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kabupaten sebanyak 521 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kota sebanyak 73 Permohonan, Pemilihan anggota DPD sebanyak 72 Permohonan, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 0 Permohonan.




6) Berdasarkan Isu/Permasalahan

Berdasarkan isu/permasalahan yang menjadi dasar permohonan, maka rincian-nya yaitu: Permasalahan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebanyak 37 Permohonan, ... Permasalahan mantan Napi Korupsi sebanyak 86 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Bandar Narkoba sebanyak 0 Permohonan, Permasalahan mantan Napi kejahatan Seksual terhadap anak sebanyak 1 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana <5 Tahun sebanyak 30 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana >5 Tahun sebanyak 5 Permohonan, Permasalahan Syarat Pencalonan sebanyak 197 Permohonan, Permasalahan syarat Calon sebanyak 165 Permohonan, Permasalahan Pindah Dapil sebanyak 9 Permohonan, Permasalahan Laporan Dana Kampanye (LDK) sebanyak 60 Permohonan, Syarat Dukungan sebanyak 41 Permohonan, dan Permasalahan Lainnya sebanyak 185 Permohonan.



7) Berdasarkan Status Hukum Permohonan


Berdasarkan status hukum Permohonan dirinci sebagai berikut: Permohonan tidak dapat diregister sebanyak 77 Permohonan, Permohonan gugur sebanyak 38 Permohonan, Permohonan diselesaikan melalui mediasi sebanyak 376 Permohonan, dan Permohonan dilanjutkan melalui adjudikasi sebanyak 325 Permohonan.



8) Berdasarkan Upaya Administrasi dan Upaya Hukum


Berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon, perinciannya sebagai berikut: Koreksi sebanyak 28 Permohonan dan Pengadilan TUN sebanyak 30 Permohonan.

Upaya Administrasi dan Upaya Hukum




b. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, rinciannya sebagai berikut: Putusan gugur sebanyak 38 Permohonan, Putusan mediasi tercapai kesepakatan sebanyak 376 Permohonan, putusan adjudikasi sebanyak 325 Permohonan, Hasil Koreksi 28 Permohonan, Putusan PTUN sebanyak 30 Permohonan.



Pada tingkat provinsi, Putusan mediasi tercapai kesepakatan terbanyak terjadi di Bawaslu Provinsi Papua dengan total 13 Permohonan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Putusan mediasi tercapai kesepakatan terbanyak terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota Paniai dengan total 12 Permohonan.

Adapun putusan adjudikasi menolak Permohonan Pemohon sebanyak 106 Permohonan, mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebanyak 111 Permohonan, dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebanyak 108 Permohonan.



Pada tingkat Provinsi, putusan adjudikasi dengan amar menolak Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan total 5 Permohonan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, putusan adjudikasi dengan amar menolak Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada tingkat Provinsi, putusan adjudikasi dengan amar mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan total masing – masing 3 Permohonan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, putusan adjudikasi dengan amar mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu.


Pada tingkat Provinsi, putusan adjudikasi dengan amar mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan total 4 Permohonan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, putusan adjudikasi dengan amar mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan Hasil Koreksi menerima Permohonan sebanyak 7 Permohonan dan Hasil Koreksi menolak Permohonan sebanyak 21 Permohonan.



Pada tingkat Provinsi, pengajuan Koreksi terbanyak terjadi pada Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan total 2 Permohonan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, pengajuan Koreksi terbanyak terjadi pada Bawaslu Kabupaten/Kota Sarolangun dan Rote Ndao dengan total 2 Permohonan (hanya terdapat maksimal satu permohonan di tiap Kabupaten/Kota).

Adapun putusan pengadilan TUN menolak Permohonan Pemohon sebanyak 18 Permohonan, mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebanyak 1 Permohonan, dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebanyak 10 Permohonan.



Total putusan Bawaslu yang diajukan upaya hukum ke pengadilan TUN dengan total 16 Permohonan. Adapun pada tingkat Provinsi, upaya hukum ke Pengadilan TUN terbanyak terjadi di Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan total 2 Permohonan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, upaya hukum ke Pengadilan TUN terbanyak terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota.

c. Tindak Lanjut

Pada umumnya tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun upaya administrasi koreksi di Bawaslu dan penyelesaian melalui sengketa TUN Pemilu oleh Pengadilan TUN telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. \

d. Penyelesaian Sengketa AntarPeserta

Penyelesaian antarPeserta Pemilu tidak terdapat permohonan sengketa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Total permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu berjumlah 816 Permohonan yang terjadi di semua tingkatan baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan di Bawaslu berjumlah 48 Permohonan, sedangkan permohonan terbanyak pada Bawaslu Provinsi Papua dengan 13 Permohonan. Sedangkan pada Bawaslu Kabupaten/Kota Paniai, Gowa dan Banggai Kepulauan dengan masing – masing 12 Permohonan.

- 2) Berdasarkan tahapannya, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terjadi baik di tahap verifikasi Partai Politik, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Tahap Kampanye, dan Tahap Pasca Kampanye. Adapun permohonan terbanyak terjadi pada tahap DCS dengan 431 Permohonan.
- 3) Berdasarkan objek sengketa, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh objek sengketa berupa SK dengan 421 Permohonan.
- 4) Berdasarkan kualifikasi Pemohon, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh Pemohon dari Partai Politik dengan 731 Permohonan.
- 5) Berdasarkan jenis pemilihan, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh Pemilihan anggota DPRD Kabupaten dengan 521 Permohonan.
- 6) Berdasarkan isu/permasalahan, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh isu/permasalahan syarat pencalonan.
- 7) Berdasarkan status Permohonan, Terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang tidak diterima, tidak diregister, dan gugur. Kendati demikian, Permohonan tidak dapat deregister mendominasi penyelesaian sengketa dengan 72 Permohonan.
- 8) Berdasarkan upaya administrasi, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh permohonan koreksi dengan 28 Permohonan.
- 9) Berdasarkan upaya hukum, terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permohonan terbanyak pada tingkat Provinsi terjadi di Provinsi Papua Barat dengan 2 Permohonan. Sedangkan permohonan terbanyak pada tingkat Kabupaten/Kota terjadi di Kabupaten/Kota Sarolangun dan Rote Ndao dengan 2 Permohonan.
- 10) Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi didominasi oleh amar putusan yang menyatakan mengabulkan seluruhnya dengan 108 Permohonan.
- 11) Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui upaya administrasi koreksi didominasi oleh amar hasil koreksi yang menyatakan menolak dengan 21 Permohonan.
- 12) Putusan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui upaya hukum di Pengadilan TUN didominasi oleh amar putusan mengabulkan seluruhnya dengan 8 Permohonan.
- 13) Pada Pemilu 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu.

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian dan kesimpulan terkait pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khusus yang berkaitan dengan desain penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu. Sebab, konstruksi norma dalam Pasal 466 s.d. Pasal 469 mengandung sejumlah kelemahan, antara lain: (1) Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu pada Pasal 466 yang mengaitkan objek sengketa proses Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian, esensi sengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan objek sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah Peserta Pemilu; dan (2) Mekanisme penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sehingga perlu pengaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda.
- 2) Diperlukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 3) Diperlukan pementapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Tim Asistensi, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
- 4) Diperlukan pementapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- 5) Diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) Pemilu.

BAB VII

PEMBERIAN KETERANGAN PADA SENGKETA HASIL PEMILU



Persiapan Bawaslu Menghadapi Phpu Di Mahkamah Konstitusi

1. Menyusun dan mengirimkan Surat Edaran yang berisi arahan untuk mengumpulkan data.
2. Membentuk Kelompok Kerja yang meliputi Divisi Pengawasan dan Divisi Penindakan
3. Mengumpulkan Dokumen Pencegahan (Sosialisasi), Pengawasan, Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa melalui Google Suites.
4. Permohonan PPHU 2019
5. 1 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
6. 329 Pemilu DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. 10 sengketa Pemilu DPD

Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU) Tahun 2019

Bahwa kegiatan advokasi yang dilakukan adalah menyusun keterangan tertulis dalam PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi. Adapun pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilihat dibawah ini:

- A.** Pokok Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, diantaranya:
1. Dugaan ketidaknetralan aparatur negara yang diantaranya adalah anggota Polri, anggota TNI, dan anggota Aparatus Sipil Negara (ASN)
 2. Dugaan dikriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum yang diantaranya membedakan laporan/ temuan atas tindakan pasangan calon 01 dengan laporan/temuan atas tindakan pasangan calon nomor 02.
 3. Dugaan penyalahgunaan wewenang, program, dan anggaran Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 4. Persoalan mengenai data pemilih yang diduga terdapat adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda, pemilih dibawah umur, dan NIK siluman, yang terjadi beberapa provinsi yaitu:
 - a. Provinsi Jawa Timur
 - b. Provinsi Jawa Barat
 - c. Provinsi Jawa Tengah
 - d. Provinsi Banten
 - e. Provinsi DKI Jakarta
 - f. Provinsi Aceh
 - g. Provinsi DI Yogyakarta
 5. Persoalan mengenai aplikasi situng KPU dan DPT dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang kacau.
 6. Persoalan mengenai adanya penghilangan dokumen C7 yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.
 7. Persoalan mengenai cacat formil dalam persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 terkait dengan penggunaan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum
 8. Dugaan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan yang ketidaknetralan dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Selatan
 9. Dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Presiden Petahana

- Joko Widodo melalui Iklan pembangunan infrastuktur pemerintah ditayangkan di Bioskop
10. Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin
 11. Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Nurdin Abdullah dan 3 (tiga) kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin
 12. Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali atas nama Sdr. I Wayan Koster karena melakukan kampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin
 13. Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Petugas KPPS di Kabupaten Nias yang melakukan pencoblosan kertas suara dengan menggunakan pulpen
 14. Dugaan seseorang tanpa surat izin dan tanpa pendampingan dari Bawaslu serta pihak keamanan membawa sejumlah Formulir C1 dan surat suara sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin sebelum digunakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 15. Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara
 16. Terdapat peristiwa di TPS 05, Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos secara beramai-ramai bahkan oleh anak-anak
 17. Terdapat Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya
 18. Terdapat 22 (dua puluh dua) Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
 19. Terdapat indikasi pengaturan jumlah suara tidak sah yang ditunjukkan

dengan jumlah suara tidak sah membentuk pola angka tertentu, sesuai dengan dalil Pemohon terjadi pada TPS di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan TPS di Desa Wungu, Kabupaten Madiun

B. Pokok pokok keterangan tertulis Bawaslu atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu*". Dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Merujuk kepada ketentuan Pasal 93 UU No. 17 Tahun 2017, Bawaslu diberi tugas tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun lebih dari itu Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
2. Bahwa terhadap dalil ketidaknetaralan aparatur negara, Bawaslu menerangkan:
 - a. Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga netralitas anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai Aparatur Sipil Negara dengan cara telah membuat MOU dan Perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - b. bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan terjadinya pendataan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh oknum Polisi. Bahwa terkait dengan dalil *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia hingga jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan

keberadaan anggota Polri yang melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- c. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan terjadinya keberpihakan intelijen kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwasanya Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan atau menerima laporan terkait dengan keberpihakan intelijen kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan pose salam 2 (dua) jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta atas nama H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D pada acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bawaslu RI menerima 2 (dua) Laporan terkait dengan permasalahan *a quodan* telah meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa terdapat tindakan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan pose 1 (satu) jari pada forum penutupan pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia di Bali pada tanggal 14 Oktober 2018, terhadap tindakan tersebut Bawaslu RI menyatakan bukan pelanggaran Pemilu
 - c. Bahwa terkait dengan dugaan ketidaknetralan keterlibatan aparatur negara Pada Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara telah diproses sebagai temuan atau laporan oleh Bawaslu yang dikaji sebagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait, untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran-pelanggaran

pemilu lainnya.

4. Bahwa terhadap dalil terkair dugaan penyalahgunaan Wewenang, Program, dan Anggaran Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Bawaslu telah menerima Laporan dari masyarakat atas nama Juliana dengan Laporan Nomor 31/LP/PP/RI/00.00/III/2018 dengan Terlapor Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), yang diterima pada tanggal 8 Maret 2019. Kemudian laporan tidak diregister dikarenakan hingga batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 12 Maret 2019, pelapor tidak juga memperbaiki dan melengkapi laporannya.
 - b) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengeluarkan dan mengirimkan Surat Himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019
 - c) Bahwa terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap Pasal 299 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta mengabaikan Surat Himbauan Bawaslu Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 yang dilakukan oleh Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kampanye bersama dengan Pasangan Calon Presiden Nomor urut 01. Kemudian daripada itu laporan tersebut pada akhirnya juga tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu dan telah disampaikan kepada Pelapor.
 - d) Bahwa terdapat Temuan Nomor 12/TM/PP/KOTA/16.06/2019, Bawaslu Kota Malang berkesimpulan bahwa patut diduga kegiatan yang dilakukan Prof.H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya memenuhi unsur dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 275

ayat (1) Jo Pasal 547 UU Pemilu. Terhadap temuan tersebut kemudian belum mencukupi unsur sebagai perbuatan “Setiap Pejabat Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 UU Pemilu sehingga perkara tersebut dihentikan dan tidak diteruskan kepada penyidik Polri.

- e) Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto. Pasal 547 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang PEMILU yang diduga dilakukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman). Kasus ini dilaporkan oleh Hanfi Fajri dengan Laporan Nomor 43/LP/PP/RI/00.00/IV/2019 Tanggal 5 April 2019. Setelah dilakukan rapat pada Sentra Gakkumdu Tahap kedua tanggal 29 April 2019 diputuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
- f) Bahwa terkait pokok permohonan pemohon tentang penyalahgunaan anggaran belanja negara dan/ program pemerintah sebagaimana yang didalilkan pemohon seperti “Kenaikan Dana Kelurahan”, “Jokowi mengakui pembangunan Infrastruktur untuk kepentingan Pemilu 2019 saat pertemuan Tahunan Bank Dunia 2018 di JCC”, “Jokowi Percepat Penerimaan PKH dari Februari menjadi Januari 2019”, “Bansos PKH 2019 Nilai diperbesar dan waktu Penyalurannya di majukan”, “Jokowi Teken PP 11 Tahun 2019 terkait Gaji perangkat desa setara PNS golongan IIA”, “Jokowi Janji gaji perangkat desa setara PNS gol IIA”, “Pemerintah siapkan Skema Rumah DP 0% untuk TNI, ASN dan POLRI”, “THR PNS 2019 cair lebih cepat”, “Rapelan Kenaikan Gaji PNS”, “Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April”, “Januari-Maret dirapel”, “Gaji PNS naik awal April sekaligus Gaji 13 dan 14”, dan Jokowi menjanjikan naikkan Gaji PNS dan Pensiunan”, dimana semua peristiwa tersebut terjadi saat tahapan setelah

penetapan calon, Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI dengan mengeluarkan surat himbauan Nomor 014/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta, surat himbauan Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta surat himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019.

- g) Bahwa terkait dalil pemohon mengenai “Peresmian MRT, Agenda Publik yang jadi Agenda Politik”, Bawaslu menerangkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye kepada pengawas Pemilu tingkat Provinsi, Pengawas Pemilu Tingkat Kab/Kota, sampai pengawas Pemilu tingkat kecamatan. Disamping itu juga tidak ada laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu oleh para peserta Pemilu, pemantau Pemilu, maupun masyarakat umum berkaitan acara peresmian MRT Fase I di Bundaran HI yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo
5. Bahwa pemohon dalam permohonannya huruf F angka 1 dan angka 2 mendalilkan bahwa berita reuni 212 tidak diliput oleh media massa dan tayangan Indonesia Lawyers Club tidak ditayangkan sampai dengan waktu yang tidak terbatas merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers, serta diblokirnya situs www.jurdil2019.org yang kemudian Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu dan seluruh jajarannya tidak pernah menerima laporan atau pun temuan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Bahwa Bawaslu telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menjaga netralitas pers dan lembaga penyiaran dengan

membuat Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- c. Bahwa Bawaslu telah mengakreditasi 138 Pemantau Pemilu selama perhelatan Pemilu tahun 2019, salah satunya adalah PT. Prawedanet Aliansi Teknologi, yang situs dengan *domain*www.jurdil2019.org yang menampilkan hasil penghitungan cepat. Situs www.jurdil2019.org merupakan milik PT. Prawedanet Aliansi Teknologi.
- d. Bahwa pada kenyataannya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi mempublikasikan hasil penghitungan cepat melalui situs www.jurdil2019.org. Dengan menampilkan hasil penghitungan cepat pada dasarnya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar aturan terkait larangan bagi Pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemantau Pemilu dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.” Selain melanggar Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018, PT. Prawedanet Aliansi Teknologi juga melanggar Pasal 20 ayat huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang berbunyi “Pengawas Pemilu mempunyai kewajiban untuk menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.” Sampai dengan detik ini dalam

mempublikasikan hasil perhitungan cepat tersebut PT. Prawedanet Aliansi Teknologi tidak pernah melakukan klarifikasi atas informasi yang diperolehnya.

- e. Bahwa Bawaslu merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif berupa pemblokiran terhadap situs www.jurdil2019.org karena menyalahgunakan sertifikasi sebagai Pemantau Pemilu berdasarkan Surat Pencabutan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu Nomor 0872/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 pada tanggal 20 April 2019. Situs www.jurdil2019.org diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari yang sama.
6. Bahwa terhadap masalah terkait persoalan DPT, Bawaslu pada dasarnya telah melakukan pengawasan di setiap tahapan DPT yaitu mulai dari pemuktahiran DPTHP-1, DPTHP-2, DPTHP-3 sampai pada pentapan DPT dan DPTb/DPK. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, terdapat beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan terkait dengan adanya koreksi terhadap daftar pemilih tetap.
7. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu RI telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait kekacauan aplikasi Situng pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Laporan yang diregister dengan Nomor: **07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019** tertanggal 6 Mei 2019, yang kemudian di putuskan dalam sidang administrasi dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam putusan tersebut Bawaslu RI menilai keberadaan Situng melalui PK.1PU 3/2019 dan PK.1PU 4/2019 merupakan bentuk dari kewenangan yang dimiliki KPU melalui Pasal 13 huruf b UU Pemilu sehingga keberadaan Situng tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pemilu; dan
 - b. bahwa Bawaslu RI berpandangan Situng KPU memiliki urgensi

bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik, Bawaslu RI memberikan catatan atas keberadaan Situng KPU yakni data yang diinput ke aplikasi Situng KPU haruslah data yang telah terverifikasi, memiliki validitas dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bahwa atas kesalahan tatacara penginputan data ke Situng KPU, Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng dan memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Situng.
8. Bahwa sesuai dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu RI akan memberikan keterangan untuk kejadian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu supaya keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat lebih tepat dan akurat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa kejadian yang dijelaskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu RI terjadi di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
 - b. Bahwa pada saat menit-menit awal pemungutan suara KPPS tidak menemukan form C7.KPU karena terselip oleh dokumen lain karena mengingat keterbatasan waktu proses pemungutan suara tetap dilanjutkan oleh KPPS. Kemudian untuk mendokumentasikan Pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS, KPPS melingkari/menceklis data DPT pada form A3.KPU, data DPTb pada form A4.KPU dan disesuaikan dengan formulir C6.KPU yang di bawah oleh Pemilih, sedangkan untuk Pemilih DPK.1 KPPS memeriksa kesesuaian KTP elektronik pemilih dengan orang yang hadir dan mencocokkan/mencatat pada form A.DPK.1-KPU
 - c. Bahwa beberapa jam kemudian salah satu anggota KPPS telah menemukan formulir A7.KPU yang terselip, sehingga sejak itu data pemilih yg hadir dimasukkan pada form C7.KPU.
9. Terhadap dalil pemohon terkiat dugaan cacat formil persyaratan Calon

Persiden dan Calon Wakil Presiden, Bawaslu menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu telah menerima dokumen KPU tentang Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
 - b. Bahwa pada tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat Temuan dan/atau Laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu RI.
10. Bahwa terhadap cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terkait dengan Penggunaan Dana Kampanye yang Absurd dan Melanggar Hukum, Bawaslu menerangkan:
- a. Bahwa Bawaslu RI melaksanakan pengawasan langsung terhadap penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2019. Fokus pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan waktu penyerahan dokumen LPPDK, jumlah Penerimaan dan Pengeluaran, sumbangan dana kampanye dan sisa saldo dana kampanye masing-masing peserta Pemilu.
 - b. Bahwa berdasarkan dokumen LPPDK tersebut, Bawaslu menilai bahwa berdasarkan jumlah saldo, penerimaan, pengeluaran dan sisa saldo pasangan calon terdapat potensi ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan tercermin dari jumlah saldo di pasangan calon dengan memperhatikan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Angka yang tertera dalam LPPDK tersebut perlu menjadi perhatian bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)
11. Bahwa terkait dengan dugaan adanya Keberpihakan dan ketidaknetralan dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Provinsi

Gorontalo, Bawaslu menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan rapat pleno untuk membahas hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo meningkatkan status hasil pengawasan tersebut menjadi Temuan dan meregister dengan Nomor: 03/TM/PL/Prov/29.00/III/2019 pada tanggal 25 Maret 2019.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Temuan *a quo* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui mekanisme klarifikasi dan pendalaman bukti menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan lain, Terlapor melanggar kode etik Pendamping Profesional yaitu Netral, Tidak Berpihak sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi dimana dalam SOP dimaksud. Sehingga telah meneruskan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Bahwa terkait dengan dugaan adanya Keberpihakan dan ketidaknetralan dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu menerangkan berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak menemukan adanya Temuan dan/atau Laporan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang didalilkan Pemohon dalam perbaikan permohonan *a quo*.
 13. Bahwa terhadap dalil dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Presiden Petahana Joko Widodo melalui Iklan pembangunan infrastruktur pemerintah ditayangkan di Bioskop, Bawaslu

menerangkan tidak terdapat Laporan/Temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu terkait dengan peristiwa yang didalilkan.

14. Bahwa terhadap dalil dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin, Bawaslu menerangkan:
 - a. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu terhadap hasil pengawasan Bawaslu Provinsi yang berdasarkan rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau ditingkatkan statusnya menjadi Temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan diregister dengan Nomor:01/TM/PP/Prov/04.00/X/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau yang kemudian menjadi Terlapor dalam Temuan *a quo*.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil kajian, maka disimpulkan untuk mengeluarkan rekomendasi sebagaimana berikut yang pada pokoknya dinyatakan sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya yaitu melanggar Pasal 1 angka 3, Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Kepala Daerah meskipun dalam keadaan cuti.
 - c. Bahwa Temuan *a quo* ditindaklanjuti dan teruskan/direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; Diumumkan di dalam status Temuan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dan disampaikan kepada Pelapor
15. Bahwa terhadap dalil dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali atas nama Sdr. I Wayan Koster karena melakukan kampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin, Bawaslu menerangkan kasus

tersebut telah dijadikan sebagai temuan Bawaslu Provinsi Bali yang kemudian diputuskan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu pada kegiatan “Millennial Road Safety Festival Tahun 2019” adalah memenuhi unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

16. Bahwa terhadap dalil dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Petugas KPPS di Kabupaten Nias yang melakukan pencoblosan kertas suara dengan menggunakan pulpen, Bawaslu menerangkan:
 - a. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Panwaslu Kecamatan Bawolato telah menerima Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu terkait dugaan pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS, yang diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PL-PP/Kec.Bawolato/02.18/IV/2019 dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Nias.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah menerima pelimpahan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan nomor register 01/LP/PL-PP/Kec.Bawolato/02.18/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019.
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli Nomor B-94/ /N.2.21/E.uh.1/06/2019 perihal Pengembalian Berkas Tindak Pidana Pemilihan atas nama tersangka Yasmin Bawamenewi, dkk tanggal 11 Juni 2019, hasil penyidikan atas nama tersangka Yasmin Bawamenewi, dkk dinyatakan belum lengkap.
17. Bahwa terhadap dalil dugaan seseorang tanpa surat izin dan tanpa pendampingan dari Bawaslu serta pihak keamanan membawa sejumlah Formulir C1 dan surat suara sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin sebelum digunakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu menerangkan:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Duren Sawit membawa salinan C1

milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit, salinan C1 tersebut digunakan oleh untuk melakukan pengecekan terhadap proses rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh PPK, karena proses rekapitulasi di tingkat PPK sudah selesai salinan C1 tersebut akan dikembalikan ke kantor kecamatan dan dikirim ke Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Bahwa berdasarkan hasil dari klarifikasi yang dilakukan, Laskar BPN 02 atas nama Sdr. Junaidi Key dan Tim Advokasi BPN memahami Salinan C1 yang dibawa Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan Panwaslu Kelurahan Pondok Kelapa bukan C1 berhologram milik KPU/PPK tetapi salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit berasal dari Pengawas TPS yang diberikan oleh KPPS pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - c. Bahwa terdapat peristiwa di Kecamatan Klender, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dimana Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin sebelum digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Panwaslu Kelurahan Klender, Pemilih atas nama Sdr. Nurican melaporkan kepada ketua KPPS TPS 171 Kelurahan Klender bahwa surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden sudah tercoblos di gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin. Terhadap surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan, saksi dan anggota KPPS menyepakati surat suara dinyatakan sebagai surat suara rusak, kemudian di hadapan saksi dan Pemilih yang hadir di TPS Ketua KPPS langsung mencoret (membubuhkan tanda silang) pada surat suara tersebut sebagai surat suara rusak.
18. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait peristiwa di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dimana Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin sebelum digunakan,

Bawaslu Kabupaten Gowa menerangkan, telah menerima laporan Nomor 01/LHP/PM.00.02/IV/2019 atas nama Sdr. Buarita perihal adanya surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden yang diduga sudah tercoblos. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan telah dilakukan pengecekan yang hasilnya adalah terdapat 9 (sembilan) surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden yang diduga telah tercoblos sebelum digunakan tercatat dalam Formulir Model C1-PPWP pada kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos dan disimpan dalam amplop tersendiri, dari hasil pengecekan tersebut diperoleh 8 (delapan) surat suara yang tercoblos sebelum digunakan pada gambar/kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan 1 (satu) surat suara yang tercoblos sebelum digunakan pada kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02.

19. Bahwa terhadap dalil dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara karena ikut dalam kegiatan Kampanye Pemilu Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin dengan simbol jari telunjuk dan menggunakan atribut untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf, Bawaslu menerangkan:
 - a. Terdapat laporan dari masyarakat atas adanya keterlibatan ASN dan menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara pada kegiatan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin di Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2019.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan berdasarkan pendalaman terhadap keterangan pihak-pihak terkait dan barang bukti, atas informasi awal yang berasal dari Laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara didapatkan keterangan, kegiatan Kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo – K.H.

Ma'ruf Amin di Kabupaten Banjarnegara mengundang pihak Partai Politik koalisi dan para relawan di Kabupaten Banjarnegara, tidak mengundang maupun mengikutsertakan ASN. Sehingga laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

20. Bahwa terhadap dalil terkait peristiwa di TPS 05, Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos secara beramai-ramai bahkan oleh anak-anak, Bawaslu Kabupaten Mimika menerangkan tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari TPS 05 Kampung Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
21. Bahwa terhadap dalil terkait Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya, Bawaslu menerangkan:
 - a. Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya dengan nomor surat 436/K.JI--38/PM.05.02/IV/2019.
 - b. Bahwa KPU Kota Surabaya meminta penjelasan kepada Bawaslu Kota Surabaya terkait rekomendasi *a quo* dengan mengirimkan surat dengan nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 pada tanggal 21 April 2019. Bawaslu Kota Surabaya pun memberikan penjelasan kepada KPU Kota Surabaya berdasarkan surat nomor 437/K.JI.38/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019.
 - c. Bahwa berdasarkan catatan Bawaslu Kota Surabaya, terdapat 266 (dua ratus enam puluh enam) TPS yang dilakukan pengecekan ulang C1-Plano, 20 (dua puluh) TPS yang dilakukan pengecekan ulang C7, dan 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) TPS yang dilakukan hitung ulang surat suara.
22. Bahwa terhadap dalil terkait terdapat 22 (dua puluh dua) Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Bawaslu menerangkan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua. Terhadap 22 rekomendasi tersebut beberapa telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait, akan tetapi dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu mengeluarkan sikap untuk tidak mengakui hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

23. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait indikasi pengaturan jumlah suara tidak sah yang ditunjukkan dengan jumlah suara tidak sah membentuk pola angka tertentu, sesuai dengan dalil Pemohon terjadi pada TPS di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan TPS di Desa Wungu, Kabupaten Madiun, Bawaslu menerangkan berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan mencocokkan antara jumlah suara tidak sah di formulir C1 setiap TPS dengan jumlah suara tidak sah di formulir DAA1, yang hasilnya adalah jumlah suara tidak sah di TPS dengan jumlah suara tidak sah di tingkat desa/kelurahan sesuai dan tidak ada perbedaan jumlah di tingkatan tersebut

C. Pokok-pokok pemberian data untuk Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Adapun Bukti yang memuat mengenai data-data dalam pembuktian keterangan tertulis untuk perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, terdiri dari:

NO.	NAMA BUKTI
-----	------------

- | | |
|----|--|
| 1. | Daftar Peraturan Bawaslu untuk pengawasan tahapan pemilu |
| 2. | Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif |
| 3. | Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 |
| 4. | Revisi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019
Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Republik Indonesia |
| 5. | Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0118/K.Bawaslu/HM.02.00/ |

- III/2019, Nomor NK/5/TNI/III/2019, Nomor B/32/III/2019, dan Nomor 1/MoU.KASN/3/2019, tanggal 23 Maret 2019
- Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Republik Indonesia Nomor:
6. 0171/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan Nomor: Kerma/12/IV/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
 7. 0172/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan tentang Pengawasan Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilu 2019.
Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor
 8. 0173/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan 002/PKS.KASN/4/2019 tentang Pengawasan Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2019.
 9. Foto dan Berita Apel Siaga Patroli Pengawasan
 10. Rilis dugaan politik uang di masa tenang
 11. Rekap data penanganan pelanggaran pemilu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian
 12. Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254)
 - a. Undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Kapolsek Pasirwangi, Kapolsek Kota Garut, Kapolsek Karawangpawitan, Kapolsek Kadungora melalui surat kepada Kapolres Kabupaten Garut, dan surat undangan klarifikasi kepada Sulman Aziz.
 13.
 - b. Berita Acara klarifikasi terhadap AKP Sulman Aziz (mantan Kapolsek Pasirwangi).
 - c. Berita Acara klarifikasi terhadap Kompol Uus Susilo (Kapolsek Kota Garut).
 - d. Berita Acara klarifikasi terhadap Kompol Oon Suhendar

(Kapolsek Karawangpawitan).

- e. Berita Acara klarifikasi terhadap Sdr. Jajang Rachmat (Kapolsek Kadungora) yang kesemuanya dilakukan klarifikasi pada tanggal 4 April 2019.

- Hasil Kajian Investigasi tentang dugaan pelanggaran pemilu terkait pernyataan dari AKP Sulman Azis (Eks Kapolsek Pasirwangi) tanggal 31 Maret 2019 di Media Online Detiknews, tanggal 5 April 2019
14. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Garut Nomor: 005/BA.Bawaslu.Prov.JB-08/IV/2019 tertanggal 5 April 2019
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
 16. Formulir Laporan Nomor: *28/LP/PP/RI/00.00/XII/2018*.
 17. Formulir Laporan Nomor: *30/LP/PP/RI/00.00/XII/2018*.
 18. Kajian Awal Laporan Nomor: *28/LP/PP/RI/00.00/XII/2018 dan 30/LP/PP/RI/00.00/XII/2018*.
 19. Surat Nomor 2101/K/PM06.00/XII/2018 perihal Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilu tanggal 20 Desember 2018
 20. Berita Acara Pembahasan Kesatu Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor terhadap laporan Nomor 002/LP/PP/Kab/ 13.13/XII/2018 dan Laporan Nomor 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018.
 21. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor, Hasil Klarifikasi dan Kajian Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap laporan Nomor 002/LP/PP/Kab/ 13.13/XII/2018 dan Laporan Nomor 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018.
 22. Status Laporan Nomor: *002/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 dan Nomor 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018*
 23. Formulir Laporan Nomor: *06/LP/PP/RI/00.00/X/2018* (Kasus Luhut Binsar Pajaitan dan Sri Mulyani).
 24. Kajian Awal Laporan Nomor: *06/LP/PP/RI/00.00/X/2018*.
 25. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Laporan Nomor: *06/LP/PP/RI/00.00/X/2018*.
 26. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pusat Laporan Nomor: *06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 tanggal 5 November 2018*.

26. Status Laporan Nomor: 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018.
Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Kepala Desa di Mojokerto, a.n. Suhartono.
27. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto Temuan Nomor:001/TM/PP/KAB/16.24/X/2018.
Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto Temuan Nomor: 001/TM/PP/KAB/16.24/X/2018.
28. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor Perkara: 599/Pid.Sus/2018/ PN.Mjk.
29. Formulir Laporan Nomor: 24/LP/PP/ RI/00.00/II/2019.
Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor: 24/LP/PP/ RI/00.00/II/2019. dan Surat Nomor 0356/K.Bawaslu/PM
30. 06.00/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI – Sulawesi Selatan.
Kajian Awal Laporan Nomor:
- 1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019; dan
 - 15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.
31. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Laporan Nomor:
32. 1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;

- 3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019; dan
- 15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.

Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor:

- 1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019; dan
- 15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.

Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Laporan Nomor:

- 1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;

- 4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019; dan
- 15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.

Status Laporan Nomor:

- 1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 35. 7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019; dan
 - 15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.
36. Surat Nomor 0059/SN/PM.00/03/2019 perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
37. Formulir Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.00.01/I/2019, tanggal 13 Januari 2019.
38. Formulir Temuan Nomor: 01/TM/PP/Prov/07.00/2019, tanggal 15 Januari 2019.

39. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor: 01/TM/PP/Prov/ 07.00/2019.
40. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor: 01/TM/PP/Prov/07.00/2019.
41. Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor: 01/TM/PP/Prov/07.00/2019.
42. Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PP/Prov/ 07.00/I/2019.
43. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor: 01/LP/PP/Prov/07.00/2019.
44. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor: 01/LP/PP/Prov/07.00/2019.
45. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20/LHP/PM.00.00/X/2018.
46. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 Oktober 2018.
Temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/TM/PP/Prov.30.00/X/2018, Tanda Bukti Penerimaan Temuan dan Hasil Kajian Temuan Nomor 03/TM/PP/Prov.30.00/X/2018
47. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 003/TM/PP/Prov.30. 00/Tanggal 15 Oktober 2018.
48. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 003/TM/PP/Prov.30.00/Tanggal 15 Oktober 2018.
49. Status Temuan Nomor: 003/TM/PP/Prov.30.00/Tanggal 15 Oktober 2018.
50. Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
Temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/TM/PP/PROV/03.00/ IV/2019.
51. Temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 002/TM/PP/PROV/03.00/ IV/2019.
52. Temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019.

53. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat terhadap temuan Nomor 001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; Nomor 002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; dan Nomor 003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019
54. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat terhadap temuan Nomor 001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; Nomor 002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; dan Nomor 003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019
55. Formulir Laporan Nomor 39 tanggal 31 Januari 2019.
56. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 31 Januari 2019
57. Kajian Awal dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap laporan Nomor: 007/LP/PP/Prov/14.00/I/2019
58. Berita Acara Klarifikasi dan Keterangan Pelapor, Terlapor Laporan Nomor: 007/LP/PP/Prov/14.00/I/2019.
59. Berita Acara Pleno Laporan Nomor: 007/LP/PP/Prov/14.00/I/2019.
60. Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 007/LP/PP/Prov/14.00/I/2019.
61. Surat Penerusan Pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu kepada Menteri Dalam Negeri.
62. Status Laporan Nomor: 007/LP/PP/Prov/14.00/I/2019.
63. Formulir Laporan Nomor: 31/LP/PP/RI/00.00/III/2018 terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri)
64. Kajian awal terhadap laporan Nomor 31/LP/PP/RI/00.00/III/2018
Surat Himbauan Nomor 014/K.JK/HM.00.007/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal penyampaian larangan ASN, TNI dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019
65. Surat Himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019

67. Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PP/RI/00.00/II/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye oleh Menkominfo
Formulir Laporan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/II/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri);
68. Kajian awal dugaan pelanggaran; dan
Surat pemberitahuan laporan tidak dapat diregister nomor 0411/Bawaslu/SJ/PM.06.00/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, yang ditujukan kepada Dahlan Pido.
Kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 40/LP/PP/RI/00.00/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Ir.
69. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kampanye bersama.
Formulir Laporan Nomor 41/LP/PP/RI/00.00/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri
70. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kampanye bersama, tanda bukti penerimaan laporan, Kajian awal dugaan pelanggaran Laporan, dan Status laporan
71. Temuan Nomor 12/TM/PP/KOTA/16.06/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye oleh Menristekdikti
72. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang Nomor 01 tanggal 30 April 2019
Laporan Nomor 43/LP/PP/RI/00.00/IV/2019 terkait dengan dugaan
73. pelanggaran oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Kajian dugaan pelanggaran, berita acara pembahasan, dan status laporan
74. Surat Himbuan Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018, tanggal 27 September 2018
Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018
75. antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Petunjuk Teknis Nomor 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01/KPI/HK.02.00/09/2018, dan nomor 06.01/DP/SKB-Juknis/IX/2018 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Bawaslu, KPU, Dewan Pers, dan KPI.
76. a. Sertifikat Pemantau Pemilu Nomor 063/Bawaslu/IV/2019 atas nama PT. Prawedanet Aliansi Teknologi.
 77. b. Kelengkapan Berkas Permohonan Pendaftaran Pemantau Pemilu atas nama PT. Prawedanet Aliansi Teknologi.
- Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
78. Nomor 0872/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tentang pencabutan sertifikat akreditasi pemantau pemilu.
 79. Formulir hasil pengawasan terhadap pemutakhiran DPTHP-1 dan DPTHP-2
- Surat instruksi Nomor
80. 0063/K.BAWASLU/PM.00.00/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- Surat instruksi nomor 0032/K.JI/PM.00.01/I/2019 pada tanggal 17
81. Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut terhadap instruksi Bawaslu nomor 0063/K.BAWASLU/PM.00.00/01/2019.
- Rilis hasil pencermatan Bawaslu Jawa Timur pada laporan BPN
82. Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, terhadap data pemilih potensi ganda pemilu tahun 2019
 83. DB-1 PPWP KWK Kabupaten Banyuwangi
- Surat nomor 009/K.JI-02/PM-01.02/I/2019 tentang penyampaian
84. tanggapan dan masukan peserta pemilu terhadap penetapan penyempurnaan DPTHP-2, tanggal 23 Januari 2019
- Surat Nomor 74/TU.01.1-SD/3510/KPU-Kab/I/2019 tentang tindak
85. lanjut tanggapan dan masukan peserta pemilu DPD Partai Gerindra dan BPN Capres Cawapres 02, tanggal 30 Januari 2019
 86. Form C1 PPWP KWK TPS 5 Kabupaten Bangkalan – Jawa Timur
 87. Form A TPS 5 Desa Genteng, Kec. Konangyang, Bangkalan – Jawa

- Timur
88. Surat Nomor 061/Bawaslu-JB/PM.00.01/IV/2019 perihal rekomendasi pleno penetapan DPTHP-3 Provinsi Jawa Barat
 89. Berita Acara Nomo 102/PL.01.02BA/3210/KPU-Kab/XII/2018 perihal rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat Kabupaten Majalengka
 90. Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Majalengka Nomor: 154/K.Bawaslu. JB-12/PM.00.02/III/2019, tentang penelitian dan verifikasi data pemilih di Kabupaten Majalengka tanggal 19 Maret 2019.
 91. Surat Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 209/PL.02.1-SD/3210/KPU-Kab/III/2019, tentang tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Majalengka mengenai penelitian, verifikasi, dan perbaikan data pemilih, tanggal 25 Maret 201
 92. Surat nomor 237/BAWASLU.JB-22/PM.00.02/IX/2018 perihal pencermatan Daftar Pemilih 2019 kepada KPU Kota Bogor, tanggal 11 September 2018
 93. Surat Ketua Bawaslu Bawaslu Kota Bogor Nomor: 120/K.BAWASLU-PROV.JB-22/ PM.02/IV/2019 tentang Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus
 94. Berita Acara Nomor: No. 39/PL.01.2-BA/3271/KPU-Kot/III/2019 Tentang Verifikasi Temuan Data Dari BPN 02
 95. Surat Nomor 029/BawasluProv.JT/PM.00.01/VIII/2018 perihal rekomendasi hasil kajian pengawasan rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Pemilu 2019, tanggal 29 Agustus 2018
 96. Surat Nomor 168/BawasluProv-JT/PM.01.01/XI/2018 perihal rekomendasi hasil pengawasan dan penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019
 97. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 06/BawasluProv-JT/PM.01.01/I/2019 perihal rekomendasi terhadap penyempurnaan DPTHP-2
 98. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 22/BAWASLUPROV.JT/PM.00.01/II/2019, perihal permintaan penjelasan terkait hasil Rekapitulasi DPTb Pemilu 2019

- tingkat Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 2019
99. Formulir Pengawasan mulai dari tahapan DPS hingga DPTHP-3
Rekomendasi perbaikan DPT untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten
Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota
100. Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten
Pandeglang
101. Dokumen Pencermatan terhadap DPS, DPTHP1, DPTHP2, DPTHP3,
dan DPTb
Surat Nomor: 025/K.JK/PM.01.01/IV/2018 tertanggal 17 April 2018
102. perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada
Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kab/Kota se-
DKI Jakarta
Surat Nomor: 194/K.JK/00.00/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus
103. 2018 yang perihal Pendataan Pemilih Lapas dan Rutan yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
Berita Acara Nomor: 483/PL.01.2-BA/31/Prov/VIII/2018 tertanggal
104. 30 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019
Berita Acara Nomor: 507/PL.01.2-BA/31/Prov/IX/2018 tertanggal
105. 14 September 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum
Tahun 2019
Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor
106. 376/K.JK/PM.07.01/X/2018 tentang rekomendasi perbaikan DPTHP
I kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, tanggal 17 Oktober 2019.
Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor
107. 406/K.JK/PM.01.01/X/2018 tentang rekomendasi Penundaan
Rekapitulasi DPTHP-II yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi
DKI Jakarta, tanggal 14 November 2018
Berita Acara Nomor: 663/PL.01.2-BA/31/Prov/XII/2018 tanggal 11
108. Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
(DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019
109. Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 55/LHP/PM.00.00/I/2019

- perihal pengawasan terhadap verifikasi di wilayah Jakarta Timur
110. Laporan hasil pengawasan pemilu terhadap verifikasi di wilayah Jakarta Pusat
111. Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Nomor: 59/K.JK-03/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019
112. Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta Barat Nomor: 043/K.JK-02/HM.00.00/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019
113. Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Nomor: 103/K.JK-04/PM.02.00/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019
114. Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta Timur Nomor: 114/K.JK-05/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019
115. Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor: 044/K.JK-04/PM.02.00/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019
116. Berita Acara Nomor: 156/PL.01.2-BA/31/Prov/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019
117. Berita Acara Nomor: 217/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pemilihan Umum Tahun 2019
118. Berita Acara Nomor: 218/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tambahan (DPTb) tingkat provinsi dalam pemilihan umum tahun 2019
119. Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diregister dengan Nomor: 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019
120. Putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilu Laporan yang diregister dengan Nomor: 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019
121. Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1074/K.BAWASLU/PM.00.00/VII/2018 tentang himbuan kepada KPU untuk memperhatikan keterpenuhan hak pilih WNI yang memenuhi syarat, tanggapan
122. Surat Ketua Bawaslu Nomor S-

- 1324/K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018 tentang rekomendasi pengawasan penetapan DPT, tanggal 21 Agustus 2018
123. Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 tentang rekomendasi hasil pengawasan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), tanggal 16 September 2018
124. Surat Ketua Bawaslu Nomor 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang pengawasan perbaikan DPTHP-1 dan Rekapitulasi DPTHP-2
125. Rilis sisten pendaftaran pemilih dan percepat perekaman untuk menjamin hak pilih pemilu 2019 (DPTHP-2)
126. Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tentang rekomendasi penundaaan DPTHP-2, tanggal 15 November 2018
127. Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1991/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tentang Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2, tanggal 23 November 2018
128. Surat Ketua Bawaslu Nomor 2083/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018 tentang Rekomedasi atas Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019, tanggal 15 Desember 2018
129. a. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP-3).
b. Rilis hasil pengawasan rekapitulasi data pemilihan umum perbaikan ketiga pemilihan umum tahun 2019
130. Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0314/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2019 tentang rekomendasi penyusunan DPTb, tanggal 14 Februari 2019.
131. Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0592/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2019 tentang Rekomendasi saran perbaikan terhadap daftar pemilih dan kebutuhan serta distribusi surat suara dalam pemilu 2019
132. Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Tentang Pengawasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 1 April 2019

133. Petikan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Grt
134. Rekapitulasi Rekomendasi Bawaslu RI terkait dengan PSU, PSS, dan PSL pada Pemilu-DN.
135. Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
136. Putusan sengketa proses pemilu nomor register: 033/PS.REG/BAWASLU/IX/ 2018 mengenai kasus Mirah Sumirat
137. Hasil Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum Tahun 2019
138. Dokumen LPPDK
139. Hasil Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Umum Tahun 2019
Kajian awal Laporan Nomor: 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019 yang dilaporkan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
140. tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait ketidakbenaran dokumen sumbangan dana kampanye oleh Capres dan Cawapres No. Urut 01 dan No. Urut 02
Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dengan Nomor Register 03/TM/PL/Prov/29.00/III/2019, Yang Terdiri Dari Kajian Pelanggaran, Laporan Hasil Pengawasan, Standar Operasional dan Prosedur Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional, Status Temuan, Surat Pemberitahuan Cuti Dari Setneg, Dan Surat Pemberitahuan Kedatangan Jokowi.
141. Kajian dugaan pelanggaran Pemilu yang diregister dengan Nomor:01/TM/PP/Prov/04.00/X/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau dan pemberitahuan status temuan.
Surat Penerusan Kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor 185/RI/PM.05.01/11/2018, tanggal 6 november 2018 dan Surat
142. Tindaklanjut dari Menteri dalam Negeri dengan nomor 700/9719/OTDA perihal penyampaian teguran terhadap Bupati dan Walikota tanggal 12 Desember 2018.
143. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 05/LHP/PM.00.01/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 di wilayah Kalimantan Selatan dan Temuan nomor 002/TM/PL/Prov/22.00/X/2018
144. Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Pelapor Sdr. Ryan Latif dengan Nomor Laporan:
- 145.

- 009/LP/PP/Prov/27.00/I/2019 tertanggal 11 Januari 2019, tanda bukti penerimaan laporan, dan laporan 04/LP/PP/Kota/27.01/I/2019.
146. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 013/SN/PM.06.01/1/2019 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tertanggal 11 Januari 2019
147. Penerimaan laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 04/LP/PP/Kota/27.00/I/2019 tertanggal 11 Januari 2019, tanda bukti penerimaan laporan dan kajian awal.
148. Berita Acara Pembahasan Pertama laporan nomor 04/LP/PL/Kota 27.01/I/2019 dengan nomor BA 005/SG/BA/Kota/27.01/I/2019 tanggal 15 Januari 2019
149. Undangan Klarifikasi dan keterangan klarifikasi
150. Berita Acara Pembahasan Kedua laporan nomor 04/LP/PL/Kota 27.01/I/2019 dengan nomor BA 011/SG/BA/Kota/27.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019
151. Status laporan nomor 04/LP/PL/Kota 27.01/I/2019 tanggal 1 Februari 2019
152. Tanda bukti penerimaan laporan nomor 01/LP/PL/Prov/17.00/I/2019, di wilayah Bali
153. Tanda bukti penerimaan penerimaan berkas dari *Liaison Officer* (LO) Badan Pemenangan Nasional (BPN).
154. Penerimaan laporan dengan nomor 006/LP/PL/Prov/17.00/II/2019. Adapun pihak Pelapor atas nama Sdr. I Made Gede Ray Misno, S.T., M.Sidengan Terlapor Sdr. I Wayan Koster
155. Undangan rapat pleno nomor 010/K.Bawaslu.BA/TU.03/II/2019 tanggal 21 Februari dengan nomor berita acara rapat pleno 009/BA-PLENO/II/2019
156. Surat Keputusan Nomor: 008/BAWASLU-PROV.BA/HK.01.01/II/2019 tentang pembentukan tim investigasi penangan dugaan pelanggaran pemilu, dan undangan rapat pleno pembahasan investigasi.
157. Keterangan klarifikasi terhadap Sdr. I Made Benny, S.Sos., M.Si
158. Keterangan klarifikasi terhadap Sdr. Sdr. I Made Gede Ray Misno, S.T., M.Si
159. Keterangan klarifikasi terhadap Sdr. Fachruddin
160. Keterangan klarifikasi terhadap Sdr. Ryan Hendrich Dharma Wijaya
161. Keterangan klarifikasi terhadap Sdr. Umar Ibnu Alkhatib

162. Keterangan klarifikasi terhadap Sdr. I Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali
163. Berita Acara Pembahasan Pertama dan Kajian Awal I dari temuan nomor 006/LP/PL/Prov/17.00/II/2019
164. Keterangan klarifikasi terhadap Sdr. I Made Gede Ray Misno, ST., M.Si.
165. Berita Acara Pembahasan Kedua dari temuan nomor 006/LP/PL/Prov/17.00/II/2019
166. Undangan Rapat Pleno, Kajian Pelanggaran, Berita Acara Rapat Pleno dengan temuan nomor 006/LP/PL/Prov/17.00/II/2019
167. Status temuan nomor 006/LP/PL/Prov/17.00/II/2019
Laporan Nomor: 01/LP/PL-PP/Kec.Bawolato/02.18/IV/2019
Bawaslu Kabupaten Nias, berita acara pembahasan pertama, hasil
168. Kajian awal, berita acara pembahasan kedua, berita acara pembahasan ketiga, surat Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli Nomor B-94/ /N.2.21/E.uh.1/06/2019, dan rapat pleno pembahasan.
169. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Jakarta Timur
Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan nomor
170. 017/LHP/PM.00.02/IV/2019, surat himbauan percepatan pendistribusian, surat pemindahan logistik yang tidak layak, laporan hasil pengawasan nomor 019/LHP/PM.00.02/IV/2019
- a. surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor: 0077/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019
 - b. surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor: 0078/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan Pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak pada Pemilihan Umum Tahun 2019
171. c. surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor: 0079/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan untuk Memperhatikan Ketersediaan Logistik Pemilihan Umum di setiap TPS pada Wilayah Kabupaten Gowa.
- d. laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan Nomor 01/LHP/PM.00.02/IV/2019

- e. laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pallangga dengan Nomor: 033/LHP/PM.00.02/IV/2019
172. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Klender
Laporan Nomor 01/LP/PP/Kab/02.10/II/2019 di Kabupaten
Batubara, Kajian awal dugaan pelanggaran, Berita acara
173. pembahasan pertama, Kajian dugaan pelanggaran, Berita acara
pembahasan kedua, dan pemberitahuan status laporan.
Laporan nomor 04/ LP/PP/Kot/02.01/IV/2019 di Kota Medan,
174. Kajian awal dugaan pelanggaran, Berita acara klarifikasi pertama,
keterangan/klarifikasi saksi, berita acara kedua, dan
pemberitahuan status laporan.
175. Laporan hasil pengawasan di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
176. Laporan hasil pengawasan di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan penghitungan
suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya Nomor 175/PL.02.6-
SD/3578/Kota/IV/2019 dan Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019;
177. Surat nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 dan nomor
437/K.JI.56/PM.00.02/IV/2019; Sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan calon
Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan.
178. 22 (dua puluh dua) Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua
179. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Aceh
180. Persoalan Data Pemilih di Provinsi DI Yogyakarta
181. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sumatera Utara
182. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Nusa Tenggara Barat
183. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Utara
184. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Tenggara
185. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Gorontalo
186. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Barat
187. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Papua
188. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Bangka Belitung
189. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Papua Barat
190. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sumatera Selatan
191. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Tengah

192. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Bali
193. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau
194. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kalimantan Tengah
195. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Maluku Utara
196. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Bengkulu
197. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Lampung
198. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan
199. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kalimantan Timur
200. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jambi
201. Formulir C1 dan DAA1 Desa Wungu, Kabupaten Madiun
Temuan Nomor: 069/SG.28.00/PM.01/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
202. Surat Undangan Terlapor Nomor: 0537/BAWASLU/SJ/PM.06.00/III/2019 perihal pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan tertanggal 15 Maret 2019.
Putusan Bawaslu terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 005/LP/PP/Adm/RI/00.00/III/2019 tanggal 26 Maret 2019
Surat Edaran Nomor: 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal
203. Netralitas ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta larangan penggunaan fasilitas negara

